



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2018 – 2038**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa setiap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang sebagai perangkat operasional RTRW;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 15 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 mengamanatkan bahwa sebagai tindak lanjut RTRW adalah ditetapkannya Rencana Detail Tata Ruang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2018-2038.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota;
 10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
dan
WALIKOTA PAYAKUMBUH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL
TATA RUANG KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2018 -
2038.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh;
2. Walikota adalah Walikota Payakumbuh;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh;

4. Peraturan Zonasi selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang;
5. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil;
6. Rencana tata ruang wilayah kota yang selanjutnya disebut RTRW Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota;
7. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota;
8. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan;
9. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional;
10. Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan atau regional, yang di dalam RDTR merupakan BWP I;
11. Sub Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial; dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota, yang di dalam RDTR merupakan BWP II sampai BWP VI;
12. Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kota dan/atau kawasan strategis kota yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kota yang bersangkutan, dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
13. Sub Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok, dan memiliki pengertian yang sama dengan Subzona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
14. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya;
15. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;

16. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
17. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem Jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional;
18. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya;
19. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
20. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
21. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
22. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang;
23. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan/atau budidaya;
24. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
25. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
26. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
27. Kawasan strategis kota adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan;
28. Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disingkat RTH adalah bagian dari Kota yang tidak didirikan bangunan atau sedikit mungkin unsur bangunan, terdiri dari unsur alam (antara lain vegetasi dan air) dan unsur binaan antara lain taman kota, jalur hijau, pohon-pohon pelindung tepi jalan, hutan kota, kebun bibit, pot-pot kota, pemakaman, pertanian kota yang berfungsi meningkatkan kualitas lingkungan;
29. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan saluran/sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai;
30. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu;
31. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

32. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disingkat limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
33. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah;
34. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti Jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
35. Subblok adalah pembagian fisik di dalam satu blok berdasarkan perbedaan Subzona;
36. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik;
37. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan;
38. Blok Peruntukan adalah bagian dari unit lingkungan yang mempunyai peruntukan pemanfaatan ruang tertentu yang dibatasi oleh Jaringan pergerakan dan atau Jaringan utilitas;
39. Sub Blok Peruntukan adalah wilayah perencanaan terkecil dengan batasan wilayah administrasi kelurahan;
40. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
41. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk mendorong mewujudkan pemanfaatan ruang sejalan dengan rencana tata ruang;
42. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang;
43. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
44. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain;
45. Sistem jaringan air minum adalah sistem jaringan dan distribusi pelayanan penyediaan air bagi penduduk suatu lingkungan, dan terintegrasi secara makro dari wilayah regional yang lebih luas;
46. Sistem jaringan telekomunikasi adalah sistem jaringan dan distribusi pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;
47. Sistem jaringan air limbah adalah sistem jaringan dan distribusi pelayanan pembuangan air buangan rumah tangga, lingkungan komersil, perkantoran, industri, dan bangunan lainnya yang

- berasal dari manusia, binatang atau tumbuh-tumbuhan, untuk diolah dan kemudian dibuang dengan cara-cara sedemikian rupa hingga aman bagi lingkungan;
48. Sistem jaringan drainase adalah sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang terintegrasi dengan sistem jaringan drainase makro dari wilayah yang lebih luas;
 49. Sistem jaringan energi/kelistrikan adalah sistem jaringan dan distribusi pelayanan penyediaan daya listrik bagi penduduk suatu lingkungan yang memenuhi persyaratan bagi oprasionalisasi bangunan atau lingkungan yang terintegrasi dengan jaringan instalasi listrik makro dari wilayah regional yang lebih luas;
 50. Lingkungan adalah bagian dari wilayah kota yang merupakan kesatuan ruang untuk suatu kehidupan dan penghidupan tertentu dalam suatu sistem pengembangan kota secara keseluruhan;
 51. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat, hukum adat, badan hukum atau badan usaha, lembaga, dan organisasi yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung;
 52. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang;
 53. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung penghidupan dan kehidupan;
 54. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni;
 55. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
 56. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL;
 57. Koefisien Daerah Hijau, yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL;
 58. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL;
 59. Garis Sempadan Bangunan, yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran,

- Jaringan tegangan tinggi listrik, Jaringan pipa gas, dsb (*building line*);
60. Ruang Milik Jalan, yang selanjutnya disingkat Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan;
 61. Ruang Terbuka Non Hijau, yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka dibagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahanyang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori;
 62. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 278 kV;
 63. Standar teknis adalah aturan-aturan teknis pembangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan/standar/ketentuan teknis yang berlaku serta berisi panduan yang terukur dan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan;
 64. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah Tim yang mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Wali Kota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II FUNGSI, KEDUDUKAN, MUATAN DAN WILAYAH PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Fungsi RDTR

Pasal 2

Fungsi RDTR dan PZ Kota Payakumbuh meliputi :

- a. kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kota berdasarkan RTRW;
- b. acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW;
- c. acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang; dan
- e. acuan dalam penyusunan RTBL.

Bagian Kedua

Kedudukan RDTR

Pasal 3

Kedudukan RDTR yaitu sebagai pedoman bagi:

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), penyusunan rencana teknis ruang Kota, rencana pembangunan sektoral, dan/atau program pengembangan wilayah/kawasan;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kota;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar BWP, dan antar pemangku kepentingan;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. penataan ruang kawasan strategis kota.

Bagian Ketiga
Muatan RDTR
Pasal 4

RDTR Kota Payakumbuh memuat :

- a. tujuan penataan BWP;
- b. rencana pola ruang;
- c. rencana jaringan prasarana;
- d. penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
- f. peraturan zonasi.

Bagian Keempat
Wilayah Perencanaan
Pasal 5

- (1) Lingkup wilayah RDTR meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif Kota Payakumbuh sebagaimana diatur dalam RTRW Kota Payakumbuh.
- (2) Lingkup wilayah RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi menjadi 6 (enam) BWP, yaitu :
 - a. BWP I mencakup sebagian Kecamatan Payakumbuh Utara, sebagian Kecamatan Payakumbuh Barat dan sebagian Kecamatan Payakumbuh Timur;
 - b. BWP II mencakup sebagian Kecamatan Payakumbuh Timur dan sebagian Kecamatan Payakumbuh Selatan;
 - c. BWP III mencakup sebagian Kecamatan Payakumbuh Utara dan sebagian Kecamatan Payakumbuh Timur;
 - d. BWP IV mencakup sebagian Kecamatan Payakumbuh Utara;
 - e. BWP V mencakup sebagian Kecamatan Payakumbuh Utara, sebagian Kecamatan Payakumbuh Barat dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori; dan
 - f. BWP VI mencakup sebagian Kecamatan Payakumbuh Barat dan sebagian Kecamatan Payakumbuh Selatan.

BAB III
RENCANA DETAIL TATA RUANG BWP I
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Wilayah
Pasal 6

- (1) Wilayah perencanaan RDTR BWP I Kota Payakumbuh adalah Kota Payakumbuh dengan Pusat Pelayanan Kota (PPK) di dalam Struktur Ruang RTRW Kota Payakumbuh disebut sebagai BWP I mencakup seluruh kelurahan yang ada di dalamnya.
- (2) Lingkup ruang BWP I meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif dengan luas kurang lebih 1.006,65 (seribu enam koma enam lima) hektar.
- (3) Batas BWP I meliputi :
 - a. Sebelah Utara : Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) III Kelurahan Tiakar dan BWP IV Kelurahan Tigo Koto Diate, Ikua Koto Dibalai dan Balai Tongah Koto.
 - b. Sebelah Barat : Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) V Kelurahan Napar, Subarang Batuang, Padangdata Tanahmati dan Koto Tangah.

- c. Sebelah Timur : Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) II Kelurahan Tiakar, Padang Tiakar dan Sawahpadang Aur Kuning.
 - d. Sebelah Selatan : Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) VI Kelurahan Payolanssek, Pakan Sinayan, Bulakan Balai Kandi, dan Padang Karambia.
- (4) BWP I terdiri atas 4 (empat) Sub BWP, yaitu :
- a. Sub BWP A terdiri atas 3 (tiga) Blok dengan luas kurang lebih 230,01 (dua ratus tiga puluh koma nol satu) hektar, antara lain :
 - 1. blok A1 subblok Padang Tinggi Kelurahan Padang Tinggi Piliang dan subblok Tanjung Gadang Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago;
 - 2. blok A2 subblok Piliang Kelurahan Padang Tinggi Piliang, subblok Padang Tinggi Kelurahan Padang Tinggi Piliang, subblok Padang Tengah Kelurahan Padangtongah Balainanduo dan subblok Parik Rantang Kelurahan Parit Rantang; dan
 - 3. blok A3 subblok Tanah Mati Kelurahan Padangdata Tanahmati, subblok Piliang Kelurahan Padang Tinggi Piliang, subblok Parik Rantang Kelurahan Parit Rantang, subblok Bunian Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, subblok Parak Batuang Kelurahan Parak Batuang dan subblok Tarok Kelurahan Tigo Koto Diate.
 - b. Sub BWP B terdiri atas 2 (dua) Blok dengan luas kurang lebih 147,35 (seratus empat puluh tujuh koma tiga lima) hektar, antara lain :
 - 1. blok B1 subblok Tarok Kelurahan Tigo Koto Diate, subblok Bunian Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, subblok Koto Baru Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, dan subblok Parak Batuang Kelurahan Parak Batuang; dan
 - 2. blok B2 subblok Balai Baru Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, subblok Balai Gadang Kelurahan Balai Tongah Koto, subblok Koto Baru Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, subblok Balai Gurun Kelurahan Balai Tongah Koto, dan subblok Tarok Kelurahan Tigo Koto Diate.
 - c. Sub BWP C terdiri atas 5 (lima) Blok dengan luas kurang lebih 204,73 (dua ratus empat koma tujuh tiga) hektar, antara lain :
 - 1. blok C1 subblok Labuh Baru Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo dan subblok Nunang Kelurahan Nunang Daya Bangun;
 - 2. blok C2 subblok Balai Gadang Kelurahan Balai Tongah Koto, subblok Koto Baru Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, subblok Labuh Baru Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo, subblok Balai Kaliki Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo, dan subblok Balai Baru Kelurahan Kapalo Koto Dibalai;
 - 3. blok C3 subblok Kubu Gadang Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo, subblok Ibh Kelurahan Ibh, dan subblok Labuh Basilang Kelurahan Labuah Basilang;
 - 4. blok C4 subblok Kubu Gadang Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo dan subblok Balai Gadang Kelurahan Balai Tongah Koto; dan
 - 5. blok C5 subblok Ranah Kelurahan Tiakar.

- d. Sub BWP D terdiri atas 6 (enam) Blok dengan luas kurang lebih 424,56 (empat ratus dua puluh empat koma lima enam) hektar antara lain :
1. blok D1 subblok Parik Rintang Kelurahan Parit Rintang, subblok Daya Bangun Kelurahan Nunang Daya Bangun, dan subblok Padang Tengah Kelurahan Padangtongah Balainanduo;
 2. blok D2 subblok Ibh Kelurahan Ibh, subblok Labuh Basilang Kelurahan Labuh Basilang, dan subblok Tanjung Pauh Kelurahan Tanjung Pauh;
 3. blok D3 subblok Sei Pinago Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago, subblok Balai Nan Duo Kelurahan Padangtongah Balainanduo, dan subblok Padang Tengah Kelurahan Padangtongah Balainanduo;
 4. blok D4 subblok Tanjung Pauh Kelurahan Tanjung Pauh dan subblok Ibh Kelurahan Ibh;
 5. blok D5 subblok Tanjung Gadang Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago, subblok Sei Pinago Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago, dan subblok Balai Nan Duo Kelurahan Padangtongah Balainanduo; dan
 6. blok D6 subblok Tanjung Pauh Kelurahan Tanjung Pauh.

BAB IV
TUJUAN PENATAAN BWP I
Pasal 7

Tujuan BWP I adalah mewujudkan kawasan Pusat Kota sebagai Pusat Perdagangan Regional dan sebagai etalase Kota Payakumbuh dengan tetap menjaga harmonisasi dengan kawasan fungsional lainnya di kawasan Kota Payakumbuh.

Pasal 8

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, penataan pada BWP I didasarkan dan mempertimbangkan :

- a. Menjaga konsistensi daerah perdagangan dan jasa regional di Kota Payakumbuh yaitu Pasar Pusat Pertokoan Blok Barat dan Blok Timur;
- b. Meningkatkan tampilan zona pasar dan pusat kota sebagai titik simpul Kota Payakumbuh;
- c. Meningkatnya kelancaran lalu lintas dan tertatanya perparkiran di kawasan pasar sehingga memudahkan aksesibilitas;
- d. Tertatanya ruang pedagang kaki lima sebagai salah satu ciri khas kawasan pasar Kota Payakumbuh terutama perdagangan kuliner;
- e. Tersedianya taman kota sebagai ruang terbuka hijau yang nyaman;
- f. Menjaga konsistensi pembangunan sarana dan prasarana di seluruh bagian wilayah pusat kota; dan
- g. Meningkatkan kualitas permukiman pada pusat kota.

BAB V
RENCANA POLA RUANG BWP I
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

- (1) Rencana Pola ruang terdiri atas :
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budidaya.
- (2) Rencana pola ruang RDTR digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta rencana pola ruang RDTR tersebut merupakan peta zonasi bagi Peraturan Zonasi.

Bagian Kedua
Zona Lindung BWP I
Pasal 10

Rencana zona lindung sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat

- (1) huruf a meliputi :
 - a. zona Perlindungan Setempat (PS);
 - b. zona Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
 - c. zona Suaka Alam dan Cagar Budaya (SC).

Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat
Pasal 11

- (1) Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a adalah subzona sempadan sungai (PS-2).
- (2) Subzona sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penataan sungai Batang Agam dan sungai kecil lainnya dengan luas kurang lebih 46,82 (empat puluh enam koma delapan dua) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. blok A1 Subblok Padang Tinggi Kelurahan Padang Tinggi Piliang;
 - b. blok A2 Subblok Padang Tinggi Kelurahan Padang Tinggi Piliang, dan subblok Padang Tengah Kelurahan Padangtengah Balainanduo;
 - c. blok A3 Subblok Parik Rantang Kelurahan Parit Rantang, subblok Tanah Mati Kelurahan Padangdata Tanahmati, subblok Piliang Kelurahan Padang Tinggi Piliang, subblok Tarok Kelurahan Tigo Koto Diate, dan subblok Bunian Kelurahan Kapalo Koto Dibalai;
 - d. blok B1 Subblok Koto Baru Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, subblok Bunian Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, dan subblok Tarok Kelurahan Tigo Koto Diate;
 - e. blok B2 Subblok Balai Gurun Kelurahan Balai Tongah Koto, subblok Koto Baru Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, dan subblok Tarok Kelurahan Tigo Koto Diate;
 - f. blok C1 subblok Nunang Kelurahan Nunang Daya Bangun, dan subblok Labuh Baru Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo,
 - g. blok C2 subblok Balai Kaliki Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo, subblok Labuh Baru Kelurahan Kotokociek Kubu

- Tapak Rajo, dan subblok Balai Gadang Kelurahan Balai Tengah Koto;
- h. blok C3 subblok Kubu Gadang Kelurahan Kotokociek Kubu Tapakrajo dan subblok Ibh Kelurahan Ibh;
 - i. blok C4 Subblok Balai Gadang Kelurahan Balai Tengah Koto dan subblok Kubu Gadang Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo;
 - j. blok D1 subblok Parik Rantang Kelurahan Parit Rantang, subblok Padang Tengah Kelurahan Padangtengah Balainanduo, dan subblok Daya Bangun Kelurahan Nunang Daya Bangun;
 - k. blok D2 subblok Ibh Kelurahan Ibh;
 - l. blok D3 subblok Sei Pinago Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago, subblok Balai Nan Duo Kelurahan Padangtengah Balainanduo, dan subblok Padang Tengah Kelurahan Padangtengah Balainanduo;
 - m. blok D4 subblok Tanjung Pauh Kelurahan Tanjung Pauh dan subblok Ibh Kelurahan Ibh;
 - n. blok D5 subblok Tanjung Gadang Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago, dan subblok Sei Pinago Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago; dan
 - o. blok D6 subblok Tanjung Pauh Kelurahan Tanjung Pauh.

Paragraf 2
Zona Ruang Terbuka Hijau
Pasal 12

- (1) Zona RTH Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas:
 - a. Subzona RTH taman (RTH-1); dan
 - b. Subzona RTH pemakaman (RTH-4).
- (2) Subzona RTH taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 14,77 (empat belas koma tujuh tujuh) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. blok B1 subblok Bunian Kelurahan Kapalo Koto Dibalai dan subblok Koto Baru Kelurahan Kapalo Koto Dibalai;
 - b. blok C1 subblok Labuh Baru Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo;
 - c. blok C2 subblok Balai Gadang Kelurahan Balai Tengah Koto dan Balai Kaliki Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo;
 - d. blok C3 subblok Kubu Gadang Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo, subblok Ibh Kelurahan Ibh dan subblok Labuh Basilang Kelurahan Labuh Basilang;
 - e. blok C4 subblok Kubu Gadang Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo;
 - f. blok D2 subblok Labuh Basilang Kelurahan Labuh Basilang;
 - g. blok D4 subblok Ibh Kelurahan Ibh dan subblok Tanjung Pauh Kelurahan Tanjung Pauh; dan
 - h. blok D6 subblok Tanjung Pauh Kelurahan Tanjung Pauh.
- (3) Subzona RTH pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 6,26 (enam koma dua enam) hektar dengan sebaran yaitu:
 - a. blok B2 subblok Koto Baru Kelurahan Kapalo Koto Dibalai;

- b. blok D1 subblok Padang Tengah Kelurahan Padangtengah Balainanduo dan subblok Parik Rantang Kelurahan Parit Rantang;
- c. blok D2 subblok Ibul Kelurahan Ibul;
- d. blok D3 subblok Padang Tengah Kelurahan Padangtengah Balainanduo dan subblok Balai Nan Duo Kelurahan Padangtengah Balainanduo; dan
- e. blok D5 subblok Tanjung Gadang Kelurahan Tanjuanggondang Sungaipinago.

Paragraf 3

Zona Suaka Alam dan Cagar Budaya

Pasal 13

- (1) zona suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c adalah subzona cagar budaya (SC-2).
- (2) Subzona cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di blok C2 subblok Balai Kaliki Kelurahan Kotokocie Kubu Tapak Rajo dengan luas kurang lebih 0,38 (nol koma tiga delapan) hektar.

Bagian Ketiga

Zona Budidaya BWP I

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Rencana zona budidaya meliputi :

- a. zona perumahan (R);
- b. zona perdagangan dan jasa (K);
- c. zona perkantoran (KT);
- d. zona industri (I);
- e. zona sarana pelayanan umum (SPU);
- f. zona peruntukan lainnya (PL);
- g. zona peruntukan khusus (KH); dan
- h. zona campuran (C).

Paragraf 2

Zona Perumahan

Pasal 15

- (1) Zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a tersebar di sub BWP A, sub BWP B, sub BWP C, dan sub BWP D dengan luas kurang lebih 571,64 (lima ratus tujuh puluh satu koma enam empat) hektar.
- (2) Zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Subzona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
 - b. Subzona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
 - c. Subzona perumahan kepadatan rendah (R-4).
- (3) Subzona perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 85,26 (delapan puluh lima koma dua enam) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. blok A3 subblok Bunian Kelurahan Kapalo Koto Dibalai;
 - b. blok B1 subblok Koto Baru Kelurahan Kapalo Koto Dibalai dan subblok Bunian Kelurahan Kapalo Koto Dibalai;

- c. blok B2 subblok Balai Baru Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, subblok Balai Gurun Kelurahan Balai Tongah Koto, subblok Koto Baru Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, subblok Balai Gadang Kelurahan Balai Tongah Koto dan subblok Tarok Kelurahan Tigo Koto Diate;
 - d. blok C1 subblok Labuh Baru Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo, dan subblok Nunang Kelurahan Nunang Daya Bangun;
 - e. blok C2 subblok Balai Kaliki Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo, subblok Balai Baru Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, subblok Balai Gadang Kelurahan Balai Tongah Koto dan subblok Labuh Baru Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo; dan
 - f. blok D1 subblok Padang Tengah Kelurahan Padangtongah Balainanduo, subblok Daya Bangun Kelurahan Nunang Daya Bangun, dan subblok Parik Rantang Kelurahan Parit Rantang.
- (4) Subzona perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 139,02 (seratus tiga puluh sembilan koma nol dua) hektar, dengan sebaran yaitu:
- a. blok A3 subblok Parak Batuang Kelurahan Parak Batuang, subblok Bunian Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, dan subblok Tarok Kelurahan Tigo Koto Dibalai;
 - b. blok B1 subblok Koto Baru Kelurahan Kapalo Koto Dibalai dan subblok Bunian Kelurahan Kapalo Koto Dibalai;
 - c. blok D3 subblok Balai Nan Duo Kelurahan Padangtongah Balainanduo, subblok Padang Tengah Kelurahan Padangtongah Balainanduo, dan subblok Sei Pinago Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago;
 - d. blok D4 subblok Tanjung Pauh Kelurahan Tanjung Pauh;
 - e. blok D5 subblok Tanjung Gadang Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago, subblok Balai Nan Duo Kelurahan Padangtongah Balainanduo, dan subblok Sei Pinago Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago; dan
 - f. blok D6 subblok Tanjung Pauh Kelurahan Tanjung Pauh.
- (5) Subzona Perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c seluas dengan luas 347,36 (tiga ratus empat puluh tujuh koma tiga enam) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. blok A1 subblok Padang Tinggi Kelurahan Padang Tinggi Piliang, dan subblok Tanjung Gadang Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago;
 - b. blok A2 subblok Piliang Kelurahan Padang Tinggi Piliang, subblok Padang Tinggi Kelurahan Padang Tinggi Piliang, subblok Padang Tengah Kelurahan Padang Tinggi Piliang dan subblok Parik Rantang Kelurahan Parit Rantang;
 - c. blok A3 subblok Parik Rantang Kelurahan Parit Rantang, subblok Tanah Mati Kelurahan Padangdata Tanahmati, subblok Piliang Kelurahan Padang Tinggi Piliang, subblok Parak Batuang Kelurahan Parak Batuang, dan subblok Bunian Kelurahan Kapalo Koto Dibalai;
 - d. blok B1 subblok Piliang Kelurahan Padang Tinggi Piliang, dan subblok Tarok Kelurahan Tigo Koto Diate;
 - e. blok B2 subblok Tarok Kelurahan Tigo Koto Diate, dan subblok Balai Gurun Kelurahan Balai Tongah Koto;
 - f. blok C2 subblok Balai Gadang Kelurahan Balai Tongah Koto;

- g. blok C3 subblok Kubu Gadang Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo, dan subblok Labuh Basilang Kelurahan Labuah Basilang;
- h. blok C4 subblok Kubu Gadang Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo, dan subblok Balai Gadang Kelurahan Balai Tongah Koto;
- i. blok D2 subblok Ibh Kelurahan Ibh, subblok Tanjung Pauh Kelurahan Tanjung Pauh, dan subblok Labuh Basilang Kelurahan Labuah Basilang;
- j. blok D4 subblok Ibh Kelurahan Ibh; dan
- k. blok D6 subblok Tanjung Pauh Kelurahan Tanjung Pauh.

Paragraf 3
Zona Perdagangan dan Jasa
Pasal 16

- (1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b tersebar di sub BWP A, sub BWP B, sub BWP C dan sub BWP D dengan luas kurang lebih 74,59 (tujuh puluh empat koma lima sembilan) hektar.
- (2) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Subzona perdagangan dan jasa tunggal (K-1);
 - b. Subzona perdagangan dan jasa kopel (K-2); dan
 - c. Subzona perdagangan dan jasa deret (K-3).
- (3) Subzona perdagangan dan jasa tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan perdagangan dan jasa skala pelayanan regional dengan luas kurang lebih 20,18 (dua puluh koma satu delapan) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. blok C1 subblok Nunang Kelurahan Nunang Daya Bangun dan subblok Labuh Baru Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo;
 - b. blok C3 subblok Ibh Kelurahan Ibh dan subblok Kubu Gadang Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo;
 - c. blok D1 subblok Daya Bangun Kelurahan Nunang Daya Bangun dan subblok Parik Rantang Kelurahan Parit Rantang; dan
 - d. blok D2 subblok Ibh Kelurahan Ibh.
- (4) Subzona perdagangan dan jasa kopel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah perdagangan dan jasa skala pelayanan kota dengan luas kurang lebih 43,78 (empat puluh tiga koma tujuh delapan) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. blok A1 subblok Padang Tinggi Kelurahan Padang Tinggi Piliang, subblok Tanjung Gadang Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago;
 - b. blok A2 subblok Parik Rantang Kelurahan Parit Rantang, subblok Padang Tengah Kelurahan Padangtengah Balainanduo, subblok Piliang Kelurahan Padang Tinggi Piliang;
 - c. blok A3 subblok Parik Rantang Kelurahan Parit Rantang, subblok Tanah Mati Kelurahan Padangdata Tanahmati, subblok Parak Batuang Kelurahan Parak Batuang, dan subblok Bunian Kelurahan Kapalo Koto Dibalai;
 - d. blok B1 subblok Parak Batuang Kelurahan Parak Batuang, subblok Bunian Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, dan subblok Koto Baru Kelurahan Kapalo Koto Dibalai;
 - e. blok B2 subblok Balai Baru Kelurahan Kapalo Koto Dibalai;

- f. blok C1 subblok Nunang Kelurahan Nunang Daya Bangun, subblok Labuh Baru Kelurahan KotokocieK Kubu Tapak Rajo;
 - g. blok C2 subblok Balai Kaliki Kelurahan KotokocieK Kubu Tapak Rajo, subblok Labuh Baru Kelurahan KotokocieK Kubu Tapak Rajo, dan subblok Koto Baru Kelurahan Kapalo Koto Dibalai;
 - h. blok C3 subblok Labuh Basilang Kelurahan Labuah Basilang, dan subblok Kubu Gadang Kelurahan KotokocieK Kubu Tapak Rajo;
 - i. blok D1 subblok Daya Bangun Kelurahan Nunang Daya Bangun, subblok Parik Rantang Kelurahan Parit Rantang, dan subblok Padang Tengah Kelurahan Padangtongah Balainanduo;
 - j. blok D2 subblok Labuh Basilang Kelurahan Labuah Basilang, dan subblok Ibh Kelurahan Ibh;
 - k. blok D3 subblok Balai Nan Duo Kelurahan Padangtongah Balainanduo, dan subblok Padang Tengah Kelurahan Padangtongah Balainanduo; dan
 - l. blok D5 subblok Tanjung Gadang Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago, dan subblok Balai Nan Duo Kelurahan Padangtongah Balainanduo.
- (5) Subzona perdagangan dan jasa deret sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal dengan luas kurang lebih 10,62 (sepuluh koma enam dua) hektar, dengan sebaran yaitu:
- a. blok B1 subblok Tarok Kelurahan Tigo Koto Diate;
 - b. blok B2 subblok Tarok Kelurahan Tigo Koto Diate;
 - c. blok D1 subblok Daya Bangun Kelurahan Nunang Daya Bangun, dan subblok Parik Rantang Kelurahan Parit Rantang;
 - d. blok D3 subblok Sei Pinago Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago;
 - e. blok D4 subblok Tanjung Pauh Kelurahan Tanjung Pauh;
 - f. blok D5 subblok Sei Pinago Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago; dan
 - g. blok D6 subblok Tanjung Pauh Kelurahan Tanjung Pauh.

Paragraf 4
Zona Perkantoran
Pasal 17

- (1) Rencana zona perkantoran sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf c tersebar di sub BWP A, sub BWP B, sub BWP C dan sub BWP D dengan luas kurang lebih 11,90 (sebelas koma sembilan) hektar;
- (2) Zona perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Subzona perkantoran pemerintah (KT-1); dan
 - b. Subzona perkantoran swasta (KT-2).
- (3) Subzona perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 8,00 (delapan) hektar dengan sebaran yaitu:
 - a. blok B1 subblok Bunian Kelurahan Kapalo Koto Dibalai;
 - b. blok C1 subblok Labuh Baru Kelurahan KotokocieK Kubu Tapak Rajo;
 - c. blok C2 subblok Labuh Baru Kelurahan KotokocieK Kubu Tapak Rajo;
 - d. blok C3 subblok Kubu Gadang Kelurahan KotokocieK Kubu Tapak Rajo;

- e. blok D1 subblok Parik Rantang Kelurahan Parit Rantang;
 - f. blok D2 subblok Ibh Kelurahan Ibh;
 - g. blok D3 subblok Padang Tengah Kelurahan Padangtengah Balainanduo, dan subblok Balai Nan Duo Kelurahan Padangtengah Balainanduo;
 - h. blok D4 subblok Ibh Kelurahan Ibh, dan subblok Tanjung Pauh Kelurahan Tanjung Pauh;
 - i. blok D5 subblok Sei Pinago Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago, dan subblok Tanjung Gadang Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago; dan
 - j. blok D6 subblok Tanjung Pauh Kelurahan Tanjung Pauh.
- (4) Subzona perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 3,89 (tiga koma delapan sembilan) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. blok A2 subblok Parik Rantang Kelurahan Parit Rantang, subblok Padang Tengah Kelurahan Padangtengah Balainanduo, subblok Piliang Kelurahan Padang Tinggi Piliang, dan subblok Padang Tinggi Kelurahan Padang Tinggi Piliang;
 - b. blok A3 subblok Tanah Mati Kelurahan Padangdata Tanahmati;
 - c. blok B1 subblok Tanah Mati Kelurahan Padangdata Tanahmati, dan subblok Parak Batuang Kelurahan Parak Batuang;
 - d. blok B2 subblok Bunian Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, dan subblok Koto Baru Kelurahan Kapalo Koto Dibalai;
 - e. blok C1 subblok Koto Baru Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, subblok Balai Gurun Kelurahan Balai Tengah Koto, dan subblok Balai Baru Kelurahan Kapalo Koto Dibalai;
 - f. blok C2 subblok Nunang Kelurahan Nunang Daya Bangun, dan subblok Labuh Baru Kelurahan Kotokocie Kubu Tapak Rajo; dan
 - g. blok D3 subblok Balai Nan Duo Kelurahan Kelurahan Padangtengah Balainanduo.

Paragraf 5
Zona Industri
Pasal 18

Zona Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d adalah subzona industri kecil (I-3) dengan luas kurang lebih 0,64 (nol koma enam empat) hektar terdapat di :

- a. blok A3 subblok Tanah Mati Kelurahan Padangdata Tanahmati;
- b. blok D1 subblok Parik Rantang Kelurahan Parit Rantang;
- c. blok D4 subblok Tanjung Pauh Kelurahan Tanjung Pauh; dan
- d. blok D6 subblok Tanjung Pauh Kelurahan Tanjung Pauh.

Paragraf 6
Zona Sarana Pelayanan Umum
Pasal 19

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e tersebar di sub BWP A, sub BWP B, sub BWP C dan sub BWP D dengan luas kurang lebih 47,05 (empat puluh tujuh koma nol lima) hektar.
- (2) Zona Sarana Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Subzona sarana pendidikan (SPU-1);

- b. Subzona sarana transportasi (SPU-2);
 - c. Subzona sarana kesehatan (SPU-3);
 - d. Subzona sarana olahraga (SPU-4);
 - e. Subzona sarana sosial budaya (SPU-5); dan
 - f. Subzona sarana peribadatan (SPU-6).
- (3) Subzona sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 30,16 (tiga puluh koma satu enam) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. blok A1 subblok Padang Tinggi Kelurahan Padang Tinggi Piliang, dan subblok Tanjung Gadang Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago;
 - b. blok A2 subblok Parik Rantang Kelurahan Parit Rantang, subblok Padang Tengah Kelurahan Kelurahan Padangtengah Balainanduo, dan subblok Piliang Kelurahan Padang Tinggi Piliang;
 - c. blok A3 subblok Parik Rantang Kelurahan Parit Rantang, subblok Tanah Mati Kelurahan Padangdata Tanahmati, subblok Bunian Kelurahan Kapalo Koto Dibalai;
 - d. blok B1 subblok Koto Baru Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, subblok Tarok Kelurahan Tigo Koto Diate, dan subblok Bunian Kelurahan Kapalo Koto Dibalai;
 - e. blok B2 subblok Koto Baru Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, subblok Balai Gurun Kelurahan Balai Tengah Koto, dan subblok Tarok Kelurahan Tigo Koto Diate;
 - f. blok C1 subblok Labuh Baru Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo;
 - g. blok C2 subblok Labuh Baru Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo, subblok Balai Gadang Kelurahan Balai Tengah Koto, dan subblok Balai Kaliki Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo;
 - h. blok C3 subblok Kubu Gadang Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo;
 - i. blok D1 subblok Daya Bangun Kelurahan Nunang Daya Bangun, dan subblok Padang Tengah Kelurahan Kelurahan Padangtengah Balainanduo;
 - j. blok D2 subblok Ibul Kelurahan Ibul dan subblok Labuh Basilang Kelurahan Labuah Basilang;
 - k. blokD3 subblok Sei Pinago Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago, subblok Balai Nan Duo Kelurahan Kelurahan Padangtengah Balainanduo, dan subblok Padang Tengah Kelurahan Kelurahan Padangtengah Balainanduo;
 - l. blok D4 subblok Tanjung Pauh Kelurahan Tanjung Pauh; dan
 - m. blok D5 subblok Tanjung Gadang Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago, dan subblok Balai Nan Duo Kelurahan Padangtengah Balainanduo.
- (4) Subzona sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 0,66 (nol koma enam enam) hektar terdapat di blok C1 subblok Labuh Baru Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo.
- (5) Subzona sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan luas kurang lebih 5,06 (lima koma nol enam) hektar dengan sebaran yaitu:

- a. blok A2 subblok Parik Rantang Kelurahan Parit Rantang, dan subblok Padang Tinggi Kelurahan Padang Tinggi Piliang;
 - b. blok B1 subblok Koto Baru Kelurahan Kapalo Koto Dibalai;
 - c. blok B2 subblok Balai Baru Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, dan subblok Tarok Kelurahan Tigo Koto Diate;
 - d. blok C2 subblok Balai Kaliki Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo;
 - e. blok D3 subblok Balai Nan Duo Kelurahan Padangtengah Balainanduo;
 - f. blok D4 subblok Ibh Kelurahan Ibh; dan
 - g. blok D5 subblok Tanjung Gadang Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago.
- (6) Subzona sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan luas kurang lebih 3,29 (tiga koma dua sembilan) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. blok A2 subblok Padang Tinggi Kelurahan Padang Tinggi Piliang, dan subblok Padang Tengah Kelurahan Padangtengah Balainanduo;
 - b. blok B2 subblok Tarok Kelurahan Tigo Koto Diate;
 - c. blok D1 subblok Daya Bangun Kelurahan Nunang Daya Bangun, dan subblok Parik Rantang Kelurahan Parit Rantang;
 - d. blok D3 subblok Padang Tengah Kelurahan Padangtengah Balainanduo; dan
 - e. blok D5 subblok Tanjung Gadang Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago.
- (7) Subzona sarana sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan luas kurang lebih 0,51 (nol koma lima satu) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. blok C2 subblok Balai Gadang Kelurahan Balai Tongah Koto; dan
 - b. blok D3 subblok Balai Nan Duo Kelurahan Padangtengah Balainanduo.
- (8) Subzona sarana peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dengan luas kurang lebih 7,37 (tujuh koma tiga tujuh) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. blok A2 subblok Padang Tinggi Kelurahan Padang Tinggi Piliang, subblok Padang Tengah Kelurahan Padangtengah Balainanduo, subblok Parik Rantang Kelurahan Parit Rantang, dan subblok Piliang Kelurahan Padang Tinggi Piliang;
 - b. blok A3 subblok Tanah Mati Kelurahan Padangdata Tanahmati, subblok Parak Batuang Kelurahan Parak Batuang, subblok Parik Rantang Kelurahan Parit Rantang, subblok Piliang Kelurahan Padang Tinggi Piliang, dan subblok Bunian Kelurahan Kapalo Koto Dibalai;
 - c. blok B1 subblok Tarok Kelurahan Tigo Koto Diate, subblok Bunian Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, subblok Koto Baru Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, dan subblok Parak Batuang Kelurahan Parak Batuang;
 - d. blok B2 subblok Koto Baru Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, subblok Balai Gurun Kelurahan Balai Tongah Koto, subblok

- Balai Baru Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, dan subblok Tarok Kelurahan Tigo Koto Diate;
- e. blok C1 subblok Labuh Baru Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo, dan subblok Nunang Kelurahan Nunang Daya Bangun;
 - f. blok C2 subblok Balai Kaliki Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo, Labuh Baru Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo, Balai Gadang Kelurahan Balai Tengah Koto;
 - g. blok C3 subblok Kelurahan Kubu Gadang Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo;
 - h. blok C4 subblok Kelurahan Kubu Gadang Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo;
 - i. blok D1 subblok Daya Bangun Kelurahan Nunang Daya Bangun, Parik Rantang, Padang Tengah Kelurahan Padangtengah Balainanduo;
 - j. blok D2 subblok Labuh Basilang Kelurahan Labuah Basilang, dan subblok Ibh Kelurahan Ibh;
 - k. blok D3 subblok Balai Nan Duo Kelurahan Padangtengah Balainanduo, subblok Padang Tengah Kelurahan Padangtengah Balainanduo, dan subblok Sei Pinago Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago;
 - l. blok D4 subblok Tanjung Pauh Kelurahan Tanjung Pauh;
 - m. blok D5 subblok Tanjung Gadang Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago, subblok Balai Nan Duo Kelurahan Padangtengah Balainanduo, dan subblok Sei Pinago Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago; dan
 - n. blok D6 subblok Tanjung Pauh Kelurahan Tanjung Pauh.

Paragraf 7

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 20

- (1) Zona Peruntukan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f tersebar di sub BWP A, sub BWP B, sub BWP C dan sub BWP D dengan luas kurang lebih 98,65 (sembilan puluh delapan koma enam lima) hektar.
- (2) Zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. subzona pertanian lahan basah (PL-1A); dan
 - b. subzona peternakan (PL-1C).
- (3) Subzona pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 94,14 (sembilan puluh empat koma satu empat) hektar dengan sebaran yaitu:
 - a. blok A2 subblok Piliang Kelurahan Padang Tinggi Piliang;
 - b. blok A3 subblok Tanah Mati Kelurahan Padangdata Tanahmati, subblok Piliang Kelurahan Padang Tinggi Piliang;
 - c. blok B1 subblok Bunian Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, subblok Tarok Kelurahan Tigo Koto Diate, dan subblok Koto Baru Kelurahan Kapalo Koto Dibalai;
 - d. blok C4 subblok Balai Gadang Kelurahan Balai Tengah Koto, dan subblok Kubu Gadang Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo;
 - e. blok D3 subblok Padang Tengah Kelurahan Padangtengah Balainanduo, subblok Balai Nan Duo Kelurahan Padangtengah

- Balainanduo, dan subblok Sei Pinago Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago;
- f. blok D5 subblok Sei Pinago Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago, dan subblok Tanjung Gadang Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago; dan
- g. blok D6 subblok Tanjung Pauh Kelurahan Tanjung Pauh.
- (4) Subzona peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 4,50 (empat koma lima) hektar terdapat di blok D2 subblok Tanjung Pauh Kelurahan Tanjung Pauh dan subblok Ibh Kelurahan Ibh.

Paragraf 8
Zona Peruntukan Khusus
Pasal 21

Zona peruntukan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g adalah subzona pertahanan dan keamanan (KH-1) dengan luas kurang lebih 35,14 (tiga puluh lima koma satu empat) hektar terdapat di blok C5 subblok Ranah Kelurahan Tiakar.

Paragraf 9
Zona Campuran
Pasal 22

Zona Campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf hadalah Subzona Perumahan dan Perdagangan/Jasa (C-1) dengan luas kurang lebih 48,07 (empat puluh delapan koma nol tujuh) hektar dengan sebaran yaitu :

- a. blok A1 subblok Tanjung Gadang Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago dan subblok Padang Tinggi Kelurahan Padang Tinggi Piliang;
- b. blok A2 subblok Padang Tinggi Kelurahan Padang Tinggi Piliang;
- c. blok A3 subblok Tarok Kelurahan Tigo Koto Diate, subblok Tanah Mati Kelurahan Padangdata Tanahmati, dan subblok Bunian Kelurahan Kapalo Koto Dibalai;
- d. blok B1 subblok Tarok Kelurahan Tigo Koto Diate dan subblok Bunian Kelurahan Kapalo Koto Dibalai;
- e. blok B2 subblok Balai Baru Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, dan subblok Tarok Kelurahan Tigo Koto Diate;
- f. blok C2 subblok Balai Baru Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, dan subblok Labuh Baru Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo;
- g. blok C3 subblok Kubu Gadang Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo;
- h. blok D2 subblok Ibh Kelurahan Ibh; dan
- i. blok D3 subblok Balai Nan Duo Kelurahan Padangtongah Balainanduo.

BAB VI
RENCANA JARINGAN PRASARANA BWP I
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 23

- (1) Rencana Jaringan prasarana terdiri atas:
- a. Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan;
 - b. Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan;

- c. Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi;
 - d. Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum;
 - e. Rencana Pengembangan Jaringan Drainase;
 - f. Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah;
 - g. Rencana Pengembangan Pengelolaan Persampahan; dan
 - h. Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Lainnya.
- (2) Rencana Jaringan prasarana digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan
Pasal 24

- (1) Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Jaringan jalan arteri;
 - b. Jaringan jalan kolektor;
 - c. Jaringan jalan lokal;
 - d. Jaringan jalan lingkungan dan jalan lainnya;
 - e. Jalur moda transportasi umum; dan
 - f. Jalur pejalan kaki.
- (2) Rencana prasarana dan sarana jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk transportasi/pergerakan dan/atau instansi bersangkutan yang diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 25

- (1) Pengembangan jaringan jalan arteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 (ayat) 1 huruf a adalah jaringan jalan arteri sekunder.
- (2) Pengembangan jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 (ayat) 1 huruf badalah jaringan jalan kolektor sekunder.

Pasal 26

Pengembangan Jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi :

- a. Jaringan jalan arteri sekunder yaitu rencana peningkatan status jalan menjadi jalan lingkaran dalam melalui Jalan Soekarno Hatta (dari tugu Adipura sampai simpang Jalan Diponegoro) – Jalan Sudirman (dari tugu Adipura sampai simpang Jalan KH. Ahmad Dahlan atau simpang Tj. Anau), Jalan Imam Bonjol dan Jalan Prof. DR. Hamka;
- b. Jalan Tan Malaka, Jalan Pahlawan, Jalan Khairil Anwar, Jalan Rambutan, Jalan RKY. Rasuna Said, Jalan Ahmad Yani; dan
- c. Lebar ruang milik jalan (rumija) yang ditetapkan sebagai jalan arteri sekunder minimal 20 (dua puluh) meter.

Pasal 27

Pengembangan jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi :

- a. Jalan penghubung antar pusat kecamatan;

- b. Jalan penghubung pusat kecamatan dan pusat kota;
- c. Jalan penghubung lingkaran dalam dan lingkaran luar;
- d. Lebar ruang milik jalan (rumija) yang ditetapkan sebagai jalan kolektor sekunder minimal 10 (sepuluh) meter;
- e. Penetapan ruas jalan kolektor sekunder meliputi :
 - 1. Jalan Veteran;
 - 2. Jalan Seroja;
 - 3. Jalan Asoka;
 - 4. Jalan St. Syahrir;
 - 5. Jalan Bougenville;
 - 6. Jalan Cempaka;
 - 7. Jalan M. Syafei;
 - 8. Jalan Gatot Subroto;
 - 9. Jalan Rajawali;
 - 10. Jalan Duku;
 - 11. Jalan Pacuan;
 - 12. Jalan Riau;
 - 13. Jalan Kalimantan;
 - 14. Jalan Medan;
 - 15. Jalan Tj Karang;
 - 16. Jalan Sultan Hasanuddin;
 - 17. Jalan Syech Mukhtar;
 - 18. Jalan Latsitarda;
 - 19. Jalan Zainuddin Hamidy;
 - 20. Jalan Ade Irma Suryani;
 - 21. Jalan Lampung; dan
 - 22. Jalan Aceh.
- f. Pengembangan jalan kolektor sekunder meliputi :
 - 1. Jalan Veteran;
 - 2. Jalan H. Piobang;
 - 3. Jalan Sultan Hassanuddin;
 - 4. Jalan Kalimantan;
 - 5. Jalan Aceh;
 - 6. Jalan Medan;
 - 7. Jalan Tj. Karang; dan
 - 8. Jalan Syech Mukhtar.

Pasal 28

- (1) Pengembangan Jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c adalah jaringan jalan lokal sekunder meliputi ruas-ruas jalan yang melayani pergerakan antar pusat-pusat permukiman.
- (2) Pengembangan Jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruas jalan yang tersebar di BWP I Kota Payakumbuh.
- (3) Pembangunan ruas jalan baru lokal sekunder baru meliputi jalan inspeksi Batang Agam pada kiri dan kanan sungai Batang Agam.
- (4) Lebar ruang milik jalan (rumija) yang ditetapkan sebagai jalan lokal sekunder minimal 8 (delapan) meter.

Pasal 29

- (1) Pengembangan Jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d meliputi ruas jalan yang tersebar di BWP I Kota Payakumbuh.
- (2) Lebar ruang milik jalan (rumija) yang ditetapkan sebagai jalan lingkungan minimal 6 (enam) meter.
- (3) Jaringan jalan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Jalan keluar masuk parkir adalah Jalan Olahraga, Jalan Sudirman, Jalan Arisun dan rencana Jalan Lokal Sekunder; dan
 - b. Jalan keluar masuk terminal eks Pasar Kabau melalui Jalan H. Piobang, terminal Pasar Ibul melalui Jalan Ahmad Yani, dan jalan keluar masuk terminal angkot Pertokoan Pasar Payakumbuh melalui jalan Sudirman dan Jalan Arisun.

Pasal 30

- 1) Pengembangan jalur moda transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. Lintasan Jalan Soekarno Hatta-Tan Malaka via Veteran,
 - b. Lintasan Jalan Soekarno Hatta-Imam Bonjol via Zainuddin Hamidy,
 - c. Lintasan Jalan M. Syafe'i,
 - d. Lintasan Jalan Sudirman - Pasar Ibul Via Ahmad Yani,
 - e. Lintasan Jalan Pahlawan dari Labuh Basilang-Limbukan via Jalan Pahlawan.
 - f. Rencana lintasan Rasuna Said melewati Jalan Sudirman-Ade Irma Suryani -Pacuan- Jalan Rasuna Said menuju BWP III.
- 2) Rencana pengembangan gedung parkir berada di blok B1 subblok Koto Baru Kelurahan Kapalo Koto Dibalai dan blok C1 subblok Labuh Baru Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo.
- 3) Rencana pengembangan Terminal Tipe C BWP I meliputi:
 - a. terminal eks Pasar Kabau di blok C1 subblok Labuh Baru Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo;
 - b. terminal Penumpang Pasar Ibul di blok D2 subblok Ibul Kelurahan Ibul; dan
 - c. terminal Penumpang Pertokoan Pasar Payakumbuh di blok C1 subblok Labuh Baru Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo.
- 4) Rencana pengembangan halte tersebar di sepanjang jalur lintasan angkutan umum.

Pasal 31

- Pengembangan jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f meliputi :
- a. pada ruas Jalan Ahmad Yani dan Jalan Tan Malaka dengan lebar 2 – 4 meter;
 - b. pada ruas Jalan Pacuan, Jalan RKY Rasuna Said, Jalan Semangka, Jalan Veteran, Jalan Soekarno - Hatta dengan lebar 2 – 3 meter;
 - c. pada ruas rencana jalan inspeksi Batang Agam dengan lebar minimal 2 (dua) meter; dan
 - d. pada ruas-ruas jalan lingkungan dengan lebar minimal 1 (satu) meter.

Bagian Ketiga
Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan
Pasal 32

- (1) Jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b merupakan jaringan transmisi sistem interkoneksi Sumatera yang meliputi :
 - a. jaringan distribusi primer adalah Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) mulai dari Asahan, Provinsi Sumatera Utara sampai Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, pengembangan GI dari 150 kV menjadi Gardu Induk Payakumbuh 275 kV hingga ke Garuda Sakti Provinsi Riau, Tower arah Batang Agam yang berdaya sebesar 150 KV, dan Gardu Hubung Panyulih, penyulang arah Situjuh, arah Limbanang, arah Halaban, Sicincin Mudik masing-masing berdaya 20 KV; dan
 - b. jaringan distribusi sekunder.
- 2) Pengembangan Jaringan distribusi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gardu hubung terdapat di blok B1 subblok Parak Batuang Kelurahan Parak Batuang.
- 3) Pengembangan Jaringan distribusi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. jaringan distribusi tersebar di BWP I; dan
 - b. rencana gardu distribusi terdapat di blok C1 subblok Labuh Baru Kelurahan Kotokocie Kubu Tapak Rajo yaitu Gardu distribusi Terminal Pasar Kabau.
- 4) Pengembangan Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah penambahan jaringan listrik diarahkan pada zona perumahan, zona perdagangan dan jasa dan zona industri.
- 5) Rencana prasarana dan sarana Jaringan Energi/Kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi terkait berdasarkan rencana induk instansi bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi
Pasal 33

- (1) Pengembangan Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. rencana penyediaan Jaringan telekomunikasi telepon kabel yang berupa penetapan lokasi stasiun telepon otomatis;
 - b. rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon nirkabel yang berupa penetapan lokasi menara telekomunikasi termasuk menara *Base Transceiver Station* (BTS bersama);
 - c. rencana penyediaan jaringan serat optik;
 - d. menyediakan tiang pembagi yang menghubungkan konsumen melalui saluran udara terbuka dan telepon umum (saluran bawah tanah) yang merupakan Jaringan tersier; dan
 - e. rencana peningkatan pelayanan Jaringan telekomunikasi.
- (2) Rencana penyediaan Jaringan telekomunikasi telepon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penetapan stasiun telepon otomatis meliputi :
 - a. blok A1 subblok Padang Tinggi Kelurahan Padang Tinggi Piliang;

- b. blok C1 subblok Labuh Baru Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo;
 - c. blok C2 subblok Koto Baru Kelurahan Kapalo Koto Dibalai; dan
 - d. blok D2 subblok Labuh Basilang Kelurahan Labuah Basilang.
- (3) Rencana pengembangan Jaringan telekomunikasi telepon nirkabel, berupa penetapan menara telekomunikasi/menara BTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. blok A3 subblok Tanah Mati Kelurahan Padangdata Tanahmati;
 - b. blok C3 subblok Labuh Basilang Labuah Basilang;
 - c. blok D3 Subblok Sei Pinago Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago;
 - d. blok D4 subblok Ibul Kelurahan Ibul; dan
 - e. blok D6 subblok Tanjung Pauh Kelurahan Tanjung Pauh.
- (4) Rencana penyediaan jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar terdapat di Sub BWP A, B dan C yaitu melalui ruas Jalan Soekarno Hatta-Jalan Ade Irma Suryani-Jalan Sudirman, Jalan RKY Rasuna Said-Jalan Pahlawan, Jalan Jambu-Jalan Gatot Subroto, Jalan Singa Harau- Jalan Zainuddin Hamidy.
- (5) Rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diarahkan di seluruh jaringan jalan di BWP I Kota Payakumbuh.
- (6) Rencana prasarana dan sarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum
Pasal 34

- (1) Pengembangan Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Sistem penyediaan air minum wilayah kota; dan
 - b. Pipa unit distribusi hingga persil.
- (2) Pengembangan sistem penyediaan air minum wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Sistem Jaringan perpipaan yaitu :
 - 1. sub BWP C blok C1, C2, C3, dan C4; dan
 - 2. sub BWP D blok D1, D3, D4, D5 dan D6.
 - b. Sistem Jaringan non perpipaan yaitu :
 - 1. sub BWP C blok C3, C4, C5, dan D3; dan
 - 2. sub BWP D blok D4, dan D5.
- (3) Pipa unit distribusi hingga persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh BWP I.
- (4) Bak penampung terdapat di blok D4 subblok Tanjung Pauh Kelurahan Tanjung Pauh.
- (5) Hydran umum dan kebakaran meliputi :
- a. blok A3 subblok Parak Batuang Kelurahan Parak Batuang;
 - b. blok C1 subblok Labuh Baru Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo;
 - c. blok C2 subblok Balai Gadang Kelurahan Balai Tengah Koto;

- d. blok D1 subblok Parik Rantang Kelurahan Parit Rantang dan subblok Daya Bangun Kelurahan Nunang Daya Bangun; dan
 - e. blok D5 subblok Tanjung Gadang Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago.
- (6) Rencana Pengembangan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Rencana Pengembangan Jaringan Drainase
Pasal 35

- (1) Pengembangan Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. sistem Jaringan drainase yang berfungsi untuk mencegah genangan;
 - b. rencana kebutuhan sistem Jaringan drainase.
- (2) Pengembangan sistem Jaringan drainase yang berfungsi untuk mencegah genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. sumur resapan akan dikembangkan di setiap rumah, dengan membuat sumur resapan dengan ukuran minimal panjang 1 m; lebar 1m dan tinggi 1 m (bentuk segi empat) untuk meretensi 1 m³ air hujan.
 - b. kolam-kolam penampungan air yang ditujukan sebagai pengendali banjir akibat timbunan air hujan di sekitar drainase primer terdapat di blok C2 subblok Balai Kaliki Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo dan blok D4 subblok Tanjung Pauh Kelurahan Tanjung Pauh.
- (3) Rencana kebutuhan sistem Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. rencana jaringan drainase primer terdapat di Sungai Batang Agam;
 - b. rencana jaringan drainase sekunder yang bermuara ke jaringan drainase primer meliputi :
 - 1. Jalan Soekarno Hatta;
 - 2. Jalan Veteran;
 - 3. Jalan Tan Malaka;
 - 4. Jalan Gatot Subroto;
 - 5. Jalan Imam Bonjol;
 - 6. Jalan Prof. DR. Hamka;
 - 7. Jalan Sutan Syahrir; dan
 - 8. Jalan Ahmad Yani.
 - c. rencana jaringan drainase tersier meliputi saluran drainase yang terdapat di ruas jalan lokal yang bermuara di jaringan drainase sekunder; dan
 - d. rencana jaringan drainase lingkungan meliputi saluran drainase yang terdapat di ruas jalan lingkungan yang bermuara di jaringan drainase tersier.
- (4) Rencana Pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah

dan/atau instansi bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah

Pasal 36

- (1) Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. Sistem pembuangan air limbah setempat; dan
 - b. Sistem pembuangan air limbah terpusat.
- (2) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi bak septik individu terdapat di seluruh sub BWP A, B, C dan D.
- (3) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Saluran pembuangan melawati zona perumahan dan zona perdagangan dan jasa mengikuti pembangunan rencana dan jalan eksisting terutama di jalan lokal sekunder terdapat di blok A3, B1, B2 dan C5;
 - b. Pengelolaan limbah non domestik dan domestik akan ditangani melalui Bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terdapat di blok D6 subblok Tanjung Pauh Kelurahan Tanjung Pauh; dan
 - c. Rencana pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah terdapat di seluruh zona perumahan, industri dan zona yang diwajibkan sesuai dengan perundang-undangan.
- (4) Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengembangan Pengelolaan Persampahan

Pasal 37

- (1) Rencana pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berada di BWP II Kelurahan Kapalo Koto Ampangan dan BWP VI Kelurahan Padang Karambia dengan luas kurang lebih 5,26 (lima koma dua enam) hektar;
 - b. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) meliputi :
 1. sub BWP A blok A1, A2, dan A3;
 2. sub BWP B blok B1;
 3. sub BWP C blok C1, C2, dan C3; dan
 4. sub BWP D blok D1, D2, D5, dan D6.
 - c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R berada di Pasar Ibu blok C3 subblok Ibu Kelurahan Ibu.
- (2) Rencana Pengembangan Pengelolaan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya

Pasal 38

Rencana pengembangan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf h terdiri atas:

- a. Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
- b. Rencana pengembangan jaringan irigasi.

Pasal 39

- (1) Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. ruang evakuasi bencana; dan
 - c. tempat evakuasi sementara.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jalur evakuasi bencana gempa bumi dan bencana angin puting beliung yang memanfaatkan jaringan jalan yang ada meliputi jaringan jalan arteri sekunder, kolektor primer dan kolektor sekunder.
- (3) Ruang evakuasi atau titik atau pos evakuasi skala lingkungan di zona perumahan dapat memanfaatkan RTH taman, lapangan olahraga, dan/atau ruang terbuka publik;
- (4) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di blok B1 dan C1.
- (5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi bencana gempa bumi terdapat di :
 - a. RTH Taman dengan sebaran yaitu:
 1. blok B1 subblok Bunian Kelurahan Kapalo Koto Dibalai;
 2. blok B2 subblok Balai Gadang Kelurahan Balai Tengah Koto;
 3. blok C2 subblok Balai Gadang Kelurahan Balai Tengah Koto;
 4. blok D1 subblok Daya Bangun Kelurahan Nunang Daya Bangun;
 5. blok D2 subblok Ibh Kelurahan Ibh;
 6. blok D3 subblok Balai Nan Duo Kelurahan Padangtengah Balainanduo; dan
 7. blok D5 subblok Balai Nan Duo Kelurahan Padangtengah Balainanduo.
 - b. Ruang terbuka yang berada di fasilitas pendidikan dengan sebaran yaitu:
 1. blok A1 subblok Padang Tinggi Kelurahan Padang Tinggi Piliang dan subblok Tanjung Gadang Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago;
 2. blok A3 subblok Bunian Kelurahan Kapalo Koto Dibalai;
 3. blok B1 subblok Bunian Kelurahan Kapalo Koto Dibalai;
 4. blok C1 subblok Labuh Baru Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo;
 5. blok C2 subblok Labuh Baru Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo;
 6. blok D2 subblok Ibh Kelurahan Ibh;

7. blok D3 subblok Sei Pinago Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago dan Balai Nan Duo Kelurahan Padangtongah Balainanduo; dan
 8. blok D5 subblok Balai Nan Duo Kelurahan Padangtongah Balainanduo.
- c. Ruang terbuka yang berada di fasilitas kesehatan di blok C2 subblok Kelurahan Labuh Baru dan Balai Kaliki; dan
 - d. Ruang terbuka yang berada di fasilitas perkantoran dengan sebaran yaitu:
 1. blok A2 subblok Padang Tinggi Kelurahan Padang Tinggi Piliang dan subblok Padang Tengah Kelurahan Padangtongah Balainanduo;
 2. blok B1 subblok Koto Baru Kelurahan Kapalo Koto Dibalai;
 3. blok C1 subblok Labuh Baru Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo;
 4. blok C2 subblok Balai Kaliki Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajodan subblok Labuh Baru Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo;
 5. blok D1 subblok Parit Rantang Kelurahan Parit Rantang dan subblok Daya Bangun Kelurahan Nunang Daya Bangun;
 6. blok D2 subblok Ibh Kelurahan Ibh;
 7. blok D4 subblok Ibh Kelurahan Ibh;
 8. blok D5 subblok Tanjung Gadang Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago dan subblok Sei Pinago Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago; dan
 9. blok D6 subblok Tanjung Pauh Kelurahan Tanjung Pauh.
- (6) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi bencana angin puting beliung terdapat di :
- a. RTH Taman dengan sebaran yaitu:
 1. blok B1 subblok Bunian Kelurahan Kapalo Koto Dibalai;
 2. blok B2 subblok Balai Gadang Kelurahan Balai Tongah Koto; dan
 3. blok C2 subblok Balai Gadang Kelurahan Balai Tongah Koto.
 - b. Ruang terbuka dan fasilitas pendidikan dengan sebaran yaitu:
 1. blok A1 subblok Padang Tinggi Kelurahan Padang Tinggi Piliang;
 2. blok B1 subblok Bunian Kelurahan Kapalo Koto Dibalai;
 3. blok C1 subblok Labuh Baru Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo; dan
 4. blok C2 subblok Labuh Baru Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo.
 - c. Ruang terbuka dan fasilitas kesehatan di blok C2 subblok Kelurahan Labuh Baru dan Balai Kaliki; dan
 - d. Ruang terbuka dan fasilitas perkantoran dengan sebaran yaitu:
 1. blok B1 subblok Koto Baru Kelurahan Kapalo Koto Dibalai; dan
 2. blok C2 subblok Balai Kaliki Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo dan subblok Labuh Baru Kelurahan Kotokociek Kubu Tapak Rajo.

Pasal 40

- (1) Rencana pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (2) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan irigasi kewenangan propinsi meliputi :
 - a. DI Batang Lampasi;
 - b. DI Batang Agam; dan
 - c. DI Sei Dareh.
- (3) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaringan irigasi kewenangan kota meliputi :
 - a. DI Bandar Talao terdapat di blok B1 subblok Tarok Kelurahan Tigo Koto Diate; dan
 - b. DI Bandar Sawah Rawang terdapat di blok B1 subblok Bunian Kelurahan Kapalo Koto Dibalai.
- (4) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di kawasan pertanian lahan basah di BWP I.
- (5) Rencana Pengembangan jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA DI BWP I

Pasal 41

Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya terdiri atas :

- a. koridor Jalan Soekarno Hatta dengan luas kurang lebih 21,78 (dua puluh satu koma tujuh delapan) hektar meliputi:
 1. sebagian Sub BWP A yaitu :
 - a) blok A1 subblok Tanjung Gadang Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago;
 - b) blok A1 subblok Padang Tinggi Kelurahan Padang Tinggi Piliang; dan
 - c) blok A2 subblok Padang Tinggi Kelurahan Padang Tinggi Piliang.
 2. Sebagian sub BWP D yaitu :
 - a) blok D3 subblok Balai Nan Duo Kelurahan Padangtengah Balainanduo;
 - b) blok D5 subblok Balai Nan Duo Kelurahan Padangtengah Balainanduo; dan
 - c) blok D5 subblok Tanjung Gadang Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago.
- b. kawasan Pusat Kota dan Cagar Budaya yang terdapat dengan luas kurang lebih 121,19 (seratus dua puluh satu koma satu sembilan) hektar meliputi:
 1. Sebagian Sub BWP A yaitu :
 - a) blok A2 subblok Parik Rantang Kelurahan Parit Rantang;
 - b) blok A3 subblok Parik Rantang Kelurahan Parit Rantang;

- c) blok A3 subblok Parak Batuang Kelurahan Parak Batuang; dan
- d) blok A3 subblok Bunian Kelurahan Kapalo Koto Dibalai.
- 2. Sebagian sub BWP B yaitu :
 - a) blok B1 subblok Koto Baru Kelurahan Kapalo Koto Dibalai;
 - b) blok B1 subblok Parak Batuang Kelurahan Parak Batuang;
 - c) blok B1 subblok Bunian Kelurahan Kapalo Koto Dibalai; dan
 - d) blok B2 subblok Balai Baru Kelurahan Kapalo Koto Dibalai.
- 3. Sebagian sub BWP C yaitu :
 - a) blok C1 subblok Labuh Baru Kelurahan KotokocieK Kubu Tapak Rajo;
 - b) blok C1 subblok Nunang Kelurahan Nunang Daya Bangun;
 - c) blok C2 subblok Labuh Baru Kelurahan KotokocieK Kubu Tapak Rajo; dan
 - d) blok C2 Balai Kaliki Kelurahan KotokocieK Kubu Tapak Rajo.
- 4. Sebagian sub BWP D yaitu :
 - a) blok D1 subblok Parik Rantang Kelurahan Parit Rantang;
 - b) blok D1 subblok Daya Bangun Kelurahan Nunang Daya Bangun; dan
 - c) blok D3 subblok Padang Tengah Kelurahan Padangtongah Balainanduo.
- c. koridor Jalan Pahlawan dan Jalan RKY Rasuna Said dengan luas kurang lebih 11,10 (sebelas koma satu) hektar meliputi :
 - 1. Sebagian Sub BWP C yaitu :
 - a) blok C3 subblok Kubu Gadang Kelurahan KotokocieK Kubu Tapak Rajo; dan
 - b) blok C3 subblok Labuh Basilang Kelurahan Labuah Basilang.
 - 2. Sebagian sub BWP D yaitu :
 - a) blok D2 subblok Ibh Kelurahan Ibh; dan
 - b) blok D2 subblok Labuh Basilang Kelurahan Labuah Basilang.
- d. koridor Jalan Imam Bonjol dengan luas kurang lebih 13,92 (tiga belas koma sembilan dua) hektar meliputi sebagian Sub BWP A yaitu :
 - a) blok A1 subblok Padang Tinggi Kelurahan Padang Tinggi Piliang;
 - b) blok A2 subblok Padang Tinggi Kelurahan Padang Tinggi Piliang;
 - c) blok A2 subblok Piliang Kelurahan Padang Tinggi Piliang; dan
 - d) blok A3 subblok Piliang Kelurahan Padang Tinggi Piliang.

Pasal 42

- (1) Rencana penanganan Sub BWP yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan melalui Pengembangan Kembali Prasarana, Sarana dan Blok dengan tema penanganan penataan kawasan permukiman.
- (2) Rencana penanganan Sub BWP yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilakukan melalui Perbaikan prasarana, sarana dan blok/kawasan dengan tema penanganan penataan kawasan pertumbuhan ekonomi, serta pelestarian kawasan blok Cagar Budaya.

- (3) Rencana penanganan Sub BWP yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dilakukan melalui Pengembangan Kembali Prasarana, Sarana dan Blok dengan tema penanganan penataan kawasan permukiman.
- (4) Rencana penanganan Sub BWP yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dilakukan melalui Pembangunan Baru Prasarana, Sarana dan blok/kawasan dengan tema penanganan pembangunan kawasan permukiman campuran.

Pasal 43

Rencana Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan dasar penyusunan RTBL yang akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang dikeluarkan paling lama 2 (dua) sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG BWP I

Bagian Kesatu

Arahan Pemanfaatan Ruang

Pasal 45

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang Kota Payakumbuh merupakan acuan dalam mewujudkan rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana sesuai dengan RDTR BWP I Kota Payakumbuh.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. program pemanfaatan ruang prioritas di BWP;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. instansi pelaksana; dan
 - f. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Bagian Kedua

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas di BWP I

Pasal 46

Program pemanfaatan ruang di BWP I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. program perwujudan rencana pola ruang;
- b. program perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
- c. program perwujudan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.

Pasal 47

- (1) Program perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi :
 - a. program perwujudan zona lindung; dan
 - b. program perwujudan zona budidaya.

- (2) Program perwujudan rencana zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. program perwujudan zona perlindungan setempat;
 - b. program perwujudan zona ruang terbuka hijau; dan
 - c. program perwujudan zona cagar budaya.
- (3) Program perwujudan rencana zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi perwujudan sempadan sungai terdiri atas :
- a. pembebasan lahan sempadan sungai di kawasan perkotaan;
 - b. penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai; dan
 - c. penghijauan dan penataan sempadan sungai.
- (4) Program perwujudan rencana zona ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
- a. Perwujudan ruang terbuka hijau taman meliputi :
 1. pembebasan lahan untuk ruang terbuka hijau publik;
 2. pengembangan infrastruktur hijau melalui penyediaan RTH di jalur hijau jalan;
 3. penegasan batas jalur hijau antara zona lindung dan zona pertanian dengan zona budidaya (subzona perumahan dan perdagangan/jasa); dan
 4. penataan taman kota sesuai dengan tema penataan.
 - b. Perwujudan ruang terbuka hijau pemakaman meliputi penataan dan revitalisasi RTH pemakaman.
- (5) Program perwujudan rencana zona cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi penataan bangunan dan lingkungan di zona cagar budaya.
- (6) Program perwujudan rencana zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. program pengembangan zona perumahan;
 - b. program pengembangan zona perdagangan dan jasa;
 - c. program pengembangan zona perkantoran;
 - d. rogram pengembangan zona industri;
 - e. program pengembangan zona sarana pelayanan umum;
 - f. program pengembangan zona peruntukan lainnya;
 - g. program pengembangan zona peruntukan khusus; dan
 - h. program pengembangan zona campuran.
- (7) Program Pengembangan zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. pembangunan perumahan baru;
 - b. peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan sistem sarana dan prasarana dan lingkungan permukiman;
 - c. pemantapan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi pada setiap pusat pelayanan Lingkungan;
 - d. peremajaan kawasan pada lingkungan permukiman yang menurun kualitas fisiknya;
 - e. penataan dan pengendalian perumahan di pusat kota dan perumahan di sekitar kawasan zona lindung dan subzona pertanian lahan basah;
 - f. pengaturan intensitas ruang;
 - g. penataan sempadan bangunan; dan
 - h. pengaturan kembali struktur pelayanan fasilitas sosial dan prasarana dasar lingkungan perumahan di kawasan perkotaan yang sudah berkembang.

- (8) Program pengembangan zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b adalah:
- penataan dan revitalisasi zona perdagangan dan jasa di pusat kota dan koridor jalan arteri dan kolektor;
 - revitalisasi dan penegasan fungsi pasar Ibh sebagai pasar skala regional;
 - pengelolaan ruang publik yang diperuntukkan bagi PKL; dan
 - pengembangan secara terbatas supermarket atau minimarket di pusat-pusat kegiatan dan tidak mematikan pedagang kecil lokal.
- (9) Program pengembangan zona perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c adalah subzona perkantoran pemerintah meliputi:
- melakukan peremajaan atau penegasan fungsi pada area yang sebelumnya merupakan zona perkantoran milik kabupaten Lima Puluh Kota; dan
 - mempertahankan perkantoran pemerintah provinsi dan kota.
- (10) Program pengembangan zona industri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d adalah:
- pengembangan industri kecil dengan dukungan sarana dan prasarana lingkungan yaitu di kawasan sentra industri ; dan
 - pengelolaan industri berwawasan lingkungan di wilayah yang sudah berkembang pada saat ini.
- (11) Program pengembangan zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e meliputi:
- penyediaan sarana pelayanan umum sesuai dengan kebutuhan;
 - revitalisasi dan peningkatan fasilitas umum dan sosial sesuai dengan standar;
 - peningkatan dan pengembangan rumah sakit;
 - penataan kawasan rumah sakit;
 - pengembangan sarana pengolah limbah rumah sakit; dan
 - penataan kawasan pendidikan perguruan tinggi.
- (12) Program pengembangan zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f meliputi:
- menetapkan dan mempertahankan lahan sawah abadi, sebagai salah satu ruang terbuka yang dapat dibudidayakan; dan
 - mengembangkan prasarana pendukung peternakan.
- (13) Program pengembangan zona peruntukan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g adalah subzona pertahanan dan keamanan meliputi pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi militer sesuai dengan rencana tata ruang kawasan militer.
- (14) Program pengembangan zona campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf h meliputi:
- pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa campuran di sepanjang jalur-jalur strategis; dan
 - pembentukan konsep pembangunan kota kompak atau *compact city*.

Pasal 48

- (1) Program perwujudan rencana Jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b meliputi:
- perwujudan rencana pengembangan jaringan pergerakan;

- b. perwujudan rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
 - c. perwujudan rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan rencana pengembangan jaringan air minum;
 - e. perwujudan rencana pengembangan jaringan drainase;
 - f. perwujudan rencana pengembangan jaringan air limbah;
 - g. perwujudan rencana pengembangan pengelolaan persampahan; dan
 - h. perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya.
- (2) Program perwujudan rencana Jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Perwujudan sistem prasarana jalan meliputi:
 1. pengembangan dan penataan jalan arteri sekunder;
 2. pengembangan dan penataan jalan kolektor sekunder;
 3. pengembangan dan pembangunan jalan lokal dan inspeksi kiri kanan sungai;
 4. penataan jalan dan lalu lintas pusat kota;
 5. pembangunan dan pengembangan jalan lingkungan kawasan pusat kota.
 - b. Perwujudan jalur pejalan kaki meliputi penataan dan pembangunan baru jalur pejalan kaki di kawasan pusat kota terutama di zona perdagangan dan jasa dan zona campuran.
 - c. Perwujudan fasilitas parkir meliputi :
 1. penataan kawasan parkir di badan jalan;
 2. pembangunan gedung parkir; dan
 3. penataan jalan keluar dan masuk gedung parkir.
 - d. Perwujudan terminal dan angkutan umum meliputi :
 1. penataan kawasan terminal tipe C dan terminal angkutan pedesaan;
 2. penataan dan pengembangan sistem angkutan umum;
 3. penyediaan pemberhentian sementara untuk angkutan umum busa maupun non bus yang memadai; dan
 4. penataan jalan keluar masuk terminal tipe C.
- (3) Program perwujudan rencana jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. peningkatan kualitas pelayanan Jaringan listrik; dan
 - b. optimalisasi pelayanan Jaringan listrik.
- (4) Program perwujudan rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. peningkatan kualitas pelayanan Jaringan telekomunikasi;
 - b. pengembangan Jaringan serat optik di zona perkantoran; dan
 - c. optimalisasi pelayanan Jaringan telekomunikasi.
- (5) Program perwujudan rencana Jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. menyusun rencana pengembangan pelayanan air minum;
 - b. penambahan kapasitas dan revitalisasi sambungan rumah (SR); dan
 - c. pengembangan Jaringan distribusi utama (perpipaan).
- (6) Program perwujudan rencana Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan;
 - b. normalisasi sungai dan peningkatan saluran primer; dan

- c. memantapkan rencana pengembangan dan pengelolaan saluran drainase di seluruh kawasan perkotaan (sesuai dengan rencana induk jaringan drainase).
- (7) Program perwujudan rencana jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. pengembangan instalasi pengolahan limbah non domestik dan limbah domestik;
 - b. pengembangan jaringan air limbah;
 - c. pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat (sanimas) dan rumah tangga perkotaan; dan
 - d. penyediaan IPAL untuk kegiatan yang berskala besar.
- (8) Program perwujudan rencana pengembangan pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
- a. peningkatan dan pengembangan TPS dan/atau TPST;
 - b. pengolahan sampah dengan metode 3R (*reduce, reuse, dan recycle*); dan
 - c. penyediaan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan non-organik di kawasan perkotaan.
- (9) Program perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas :
- a. Perwujudan rencana pengembangan Jaringan irigasi meliputi:
 - 1. pengembangan Jaringan irigasi; dan
 - 2. pemeliharaan Jaringan irigasi.
 - b. Perwujudan rencana pengembangan jalur evakuasi bencana meliputi:
 - 1. penataan jalur evakuasi bencana dengan pemberian tanda arah evakuasi; dan
 - 2. peningkatan kesiapan ruang evakuasi bencana; dan
 - 3. penetapan tempat evakuasi sementara.

Pasal 49

- (1) Program perwujudan rencana perwujudan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c terdiri atas:
- a. perwujudan kawasan prioritas pengembangan kembali kawasan permukiman di koridor Jalan Soekarno Hatta meliputi:
 - 1. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan kawasan koridor Jalan Soekarno Hatta; dan
 - 2. pengembangan kembali sarana, prasarana dan utilitas.
 - b. perwujudan kawasan prioritas penataan kawasan pertumbuhan ekonomi di kawasan Pusat Kota dan zona cagar budaya di Balai Kaliki meliputi:
 - 1. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan kawasan Pusat Kota dan zona Cagar Budaya; dan
 - 2. perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas.
 - c. perwujudan kawasan prioritas penataan kawasan permukiman sedang berkembang di koridor Jalan RKY. Rasuna Said dan jalan Pahlawan meliputi:

1. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan kawasan koridor Jalan RKY Rasuna Said dan Jalan Pahlawan; dan
 2. pengembangan kembali sarana, prasarana dan utilitas.
- d. perwujudan kawasan prioritas penataan kawasan campuran perumahan dan perdagangan dan jasa di koridor Jalan Imam Bonjol meliputi:
1. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan kawasan koridor Jalan Imam Bonjol; dan
 2. pembangunan baru sarana dan parasarana serta utilitas.

Pasal 50

Lokasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b terdapat di blok dalam sub BWP.

Pasal 51

Besaran program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c berupa jumlah satuan masing-masing volume kegiatan.

Pasal 52

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf e terdiri atas:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah provinsi;
- c. Pemerintah kota; dan
- d. Masyarakat.

Pasal 54

Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf f terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah perencanaan RDTR BWP I Kota Payakumbuh yang meliputi:

- a. Tahap pertama pada periode tahun 2018– 2022;
- b. Tahap kedua pada periode tahun 2023– 2027;
- c. Tahap ketiga pada periode tahun 2028 – 2032; dan
- d. Tahap keempat pada periode tahun 2033– 2037.

Pasal 55

Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
RENCANA DETAIL TATA RUANG BWP II
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Wilayah
Pasal 56

- (1) Wilayah perencanaan RDTR BWP II Kota Payakumbuh adalah Kota Payakumbuh dengan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) I di dalam Struktur Ruang RTRW Kota Payakumbuh disebut sebagai BWP II mencakup seluruh kelurahan yang ada di dalamnya.
- (2) Lingkup ruang BWP II meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif dengan luas kurang lebih 1.318,90 (seribu tiga ratus delapan belas koma sembilan) hektar.
- (3) Batas-batas BWP II meliputi:
 - a. sebelah utara : Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) III yang meliputi Kelurahan Padang Alai Bodi
 - b. sebelah barat : Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) I yang meliputi Kelurahan Labuah Basilang, Ibhuh dan Tanjung Pauh.
 - c. sebelah timur : Kecamatan Luhak Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - d. sebelah selatan : Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) VI yang meliputi Kelurahan Padang Karambia dan Kelurahan Kototuo Limokampung.
- (4) BWP II terdiri atas 2 (dua) Sub BWP, yaitu :
 - a. Sub BWP A terdiri atas 8 (delapan) blok dengan luas kurang lebih 540,67 (lima ratus empat puluh koma enam tujuh) hektar dengan sebaran yaitu:
 1. blok A1 subblok Sicincin Hilir Kelurahan Sicincin dan subblok Sicincin Mudik Kelurahan Sicincin;
 2. blok A2 subblok Sicincin Mudik Kelurahan Sicincin, subblok Kapalo Koto Kelurahan Kapalo Koto Ampangan dan subblok Aur Kuning Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang;
 3. blok A3 subblok Aur Kuning Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang, subblok Sawah Padang Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang dan subblok Kapalo Koto Kelurahan Kapalo Koto Ampangan;
 4. blok A4 subblok Kapalo Koto Kelurahan Kapalo Koto Ampangan dan subblok Aur Kuning Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang;
 5. blok A5 subblok Ampangan Kelurahan Kapalo Koto Ampangan dan subblok Kapalo Koto Kelurahan Kapalo Koto Ampangan;
 6. blok A6 subblok Ampangan kelurahan Kapalo Koto Ampangan;
 7. blok A7 subblok Ampangan kelurahan Kapalo Koto Ampangan; dan
 8. blok A8 subblok Ampangan Kelurahan Kapalo Koto Ampangan.
 - b. Sub BWP B terdiri atas 12 (dua belas) Blok dengan luas kurang lebih 778,24 (tujuh ratus tujuh puluh delapan koma dua empat) hektar dengan sebaran yaitu:
 1. blok B1 subblok Padang Tiakar Mudik Kelurahan Padang Tiakar dan subblok Sawah Padang Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang;

2. blok B2 subblok Sicincin Mudik kelurahan Sicincin, subblok Sawah Padang Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang, dan subblok Aur Kuning Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang;
3. blok B3 subblok Sicincin Mudik Kelurahan Sicincin, dan subblok Sicincin Hilir Kelurahan Sicincin;
4. blok B4 subblok Padang Tiakar Mudik kelurahan Padang Tiakar, dan subblok Padang Tiakar Hilir Kelurahan Padang Tiakar;
5. blok B5 subblok Sicincin Hilir Kelurahan Sicincin, subblok Padang Tengah Payabodar Kelurahan Padang Tengah Payabodar, dan subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Jariang;
6. blok B6 subblok Balai Nan Tuo Kelurahan Tiakar dan subblok Padang Tiakar Hilir Kelurahan Padang Tiakar;
7. blok B7 subblok Balai Nan Tuo Kelurahan Tiakar;
8. blok B8 subblok Padang Tengah Payabodar Kelurahan Padang Tengah Payabodar, subblok Sicincin Hilir Kelurahan Sicincin dan subblok Balai Nan Tuo Kelurahan Tiakar;
9. blok B9 subblok Padang Tengah Payobadar Kelurahan Padang Tengah Payobadar;
10. blok B10 subblok Padang Tengah Payobadar Kelurahan Padang Tengah Payobadar dan subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Jariang;
11. blok B11 subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Jariang; dan
12. blok B12 subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Jariang.

BAB X TUJUAN PENATAAN BWP II

Pasal 57

Tujuan BWP II adalah mewujudkan kawasan permukiman kota yang serasi dengan kawasan pertanian dan perkebunan.

Pasal 58

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, penataan pada BWP II didasarkan dan mempertimbangkan :

- a. meningkatkan potensi pertanian lahan basah melalui sistem pengairan irigasi;
- b. peningkatan produksi pertanian dan perkebunan, sistem distribusi dan perdagangan hasil pertanian, pengembangan wilayah untuk peningkatan kehidupan petani dan tercapainya optimalisasi investasi pertanian;
- c. menjaga kelestarian dan meningkatkan kualitas objek wisata alam panorama Kapalo Koto Ampangan;
- d. menjaga konsistensi pembangunan sarana dan prasarana di seluruh BWP II;
- e. menjaga keserasian antar lingkungan melalui pendekatan penataan ruang yang berwawasan lingkungan guna mendukung fungsi zona yang ada di masing-masing bagian wilayah pengembangan di BWP II;

- f. meningkatkan kualitas permukiman dan fungsi zona lainnya di BWP II secara keseluruhan; dan
- g. meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana.

BAB XI
RENCANA POLA RUANG BWP II
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 59

- (1) Rencana Pola ruang terdiri atas :
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budidaya.
- (2) Rencana pola ruang RDTR digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta rencana pola ruang RDTR tersebut merupakan peta zonasi bagi Peraturan Zonasi.

Bagian Kedua
Zona Lindung BWP II
Pasal 60

Rencana zona lindung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. zona Perlindungan Setempat (PS);
- b. zona Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
- c. zona Rawan Bencana (RB).

Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat
Pasal 61

- (1) Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a terdiri atas:
 - a. Subzona sempadan sungai (PS-2); dan
 - b. Subzona sempadan SUTET (PS-5).
- (2) Subzona sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penataan kawasan sempadan sungai Talang, sungai Batang Sikali dan Sungai Baih dengan luas kurang lebih 38,35 (tiga puluh delapan koma tiga lima) hektar dengan sebaran yaitu:
 - a. blok A1 Subblok Sicincin Hilir Kelurahan Sicincin dan subblok Sicincin Mudik Kelurahan Sicincin;
 - b. blok A3 Subblok Sawah Padang Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang dan subblok Aur Kuning Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang;
 - c. blok A8 subblok Ampangan Kelurahan Kapalo Koto Ampangan;
 - d. blok B1 subblok Padang Tiakar Mudik kelurahan Padang Tiakar dan subblok Sawah Padang Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang;
 - e. blok B2 subblok Sicincin Mudik kelurahan Sicincin dan subblok Sawah Padang Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang;
 - f. blok B3 subblok Sicincin Mudik Kelurahan Sicincin, dan subblok Sicincin Hilir Kelurahan Sicincin;

- g. blok B4 subblok Padang Tiakar Mudik Kelurahan Padang Tiakar, dan subblok Padang Tiakar Hilir Kelurahan Padang Tiakar;
 - h. blok B5 subblok Sicincin Hilir Kelurahan Sicincin, subblok Padang Tengah Payabodar Kelurahan Padang Tengah Payabodar dan subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Jariang;
 - i. blok B6 subblok Balai Nan Tuo Kelurahan Tiakar dan subblok Padang Tiakar Hilir Kelurahan Padang Tiakar;
 - j. blok B7 subblok Balai Nan Tuo Kelurahan Tiakar;
 - k. blok B8 subblok Padang Tengah Payabodar Kelurahan Padang Tengah Payabodar, subblok Sicincin Hilir Kelurahan Sicincin dan subblok Balai Nan Tuo Kelurahan Tiakar;
 - l. blok B9 subblok Padang Tengah Payabodar Kelurahan Padang Tengah Payabodar;
 - m. blok B10 subblok Padang Tengah Payabodar Kelurahan Padang Tengah Payabodar dan subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Jariang;
 - n. blok B11 subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Jariang; dan
 - o. blok B12 subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Jariang.
- (3) Subzona sempadan SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 7,23 (tujuh koma dua tiga) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. blok A1 subblok Sicincin Mudik Kelurahan Sicincin;
 - b. blok A2 subblok Kapalo Koto Kelurahan Kapalo Koto Ampangan, dan subblok Sicincin Mudik Kelurahan Sicincin;
 - c. blok A4 subblok Kapalo Koto Kelurahan Kapalo Koto Ampangan;
 - d. blok A5 subblok Kapalo Koto Kelurahan Kapalo Koto Ampangan;
 - e. blok A6 subblok Ampangan Kelurahan Kapalo Koto Ampangan;
 - f. blok B11 subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Jariang; dan
 - g. blok B12 subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Jariang.

Paragraf 2
Zona Ruang Terbuka Hijau
Pasal 62

- (1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, terdiri atas:
- a. Subzona RTH taman (RTH-1);
 - b. Subzona RTH hutan kota (RTH-2);
 - c. Subzona RTH sabuk hijau (RTH-3); dan
 - d. Subzona RTH sempadan jalan tol (RTH-7).
- (2) Subzona RTH taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 2,00 (dua) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. blok A4 subblok Kapalo Koto Kelurahan Kapalo Koto Ampangan;
 - b. blok B3 subblok Sicincin Hilir Kelurahan Sicincin;
 - c. blok B4 subblok Padang Tiakar Hilir Kelurahan Padang Tiakar; dan
 - d. blok B6 subblok Padang Tiakar Hilir Kelurahan Padang Tiakar.
- (3) Subzona RTH hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 15,24 (lima belas koma dua empat) hektar dengan sebaran yaitu:

- a. blok A4 subblok Kapalo Koto Kelurahan Kapalo Koto Ampangan; dan
 - b. blok B5 subblok Sicincin Hilir Kelurahan Sicincin.
- (4) Subzona RTH sabuk hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 24,87 (dua puluh empat koma delapan tujuh) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. blok A4 subblok Kapalo Koto Kelurahan Kapalo Koto Ampangan; dan
 - b. blok A7 subblok Ampangan Kelurahan Kapalo Koto Ampangan.
- (5) Subzona RTH sempadan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 9,30 (sembilan koma tiga) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. blok A1 subblok Sicincin Hilir Kelurahan Sicincin dan subblok Sicincin Mudik Kelurahan Sicincin;
 - b. blok A2 subblok Sicincin Mudik Kelurahan Sicincin dan subblok Aur Kuning Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang;
 - c. blok A3 subblok Aur Kuning Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang;
 - d. blok A4 subblok Aur Kuning Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang;
 - e. blok B5 subblok Sicincin Hilir Kelurahan Sicincin, dan subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Jariang;
 - f. blok B11 subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Jariang; dan
 - g. blok B12 subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Jariang.

Paragraf 3
Zona Rawan Bencana
Pasal 63

Zona Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, adalah subzona rawan bencana longsor (RB-5) dengan luas kurang lebih 13,25 (tiga belas koma dua lima) hektar terdapat di blok A5 subblok Ampangan Kelurahan Kapalo Koto Ampangan.

Bagian Ketiga
Zona Budidaya BWP II
Paragraf 1
Umum
Pasal 64

Rencana zona budidaya meliputi :

- a. zona perumahan (R);
- b. zona perdagangan dan jasa (K);
- c. zona perkantoran (KT);
- d. zona industri (I);
- e. zona sarana pelayanan umum (SPU);
- f. zona peruntukan lainnya (PL);
- g. zona peruntukan khusus (KH); dan
- h. zona campuran (C).

Paragraf 2
Zona Perumahan
Pasal 65

- (1) Zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdapat di sub BWP A dan sub BWP B dengan luas kurang lebih 519,45 (lima ratus sembilan belas koma empat lima) hektar.
- (2) Zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Subzona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
 - b. Subzona perumahan kepadatan rendah (R-4).
- (3) Subzona Perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 60,21 (enam puluh koma dua satu) hektar dengan sebaran yaitu:
 - a. blok A1 subblok Sicincin Hilir Kelurahan Sicincin;
 - b. blok B2 subblok Sicincin Mudik Kelurahan Sicincin;
 - c. blok B3 subblok Sicincin Mudik Kelurahan Sicincin, dan subblok Sicincin Hilir Kelurahan Sicincin;
 - d. blok B8 subblok Padang Tengah Payobadar Kelurahan Padang Tengah Payobadar; dan
 - e. blok B9 subblok Padang Tengah Payobadar Kelurahan Padang Tengah Payobadar.
- (4) Subzona Perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas 459,23 (empat ratus lima puluh sembilan koma dua tiga) hektar dengan sebaran yaitu:
 - a. blok A1 subblok Sicincin Mudik Kelurahan Sicincin;
 - b. blok A2 subblok Kapalo Koto Kelurahan Kapalo Koto Ampangan, subblok Aur Kuning Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang dan subblok Sicincin Mudik Kelurahan Sicincin;
 - c. blok A3 subblok Kapalo Koto Kelurahan Kapalo Koto Ampangan, subblok Aur Kuning Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang dan subblok Sawah Padang Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang;
 - d. blok A4 subblok Kapalo Koto Kelurahan Kapalo Koto Ampangan, dan subblok Sawah Padang Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang;
 - e. blok A5 subblok Kapalo Koto Kelurahan Kapalo Koto Ampangan dan subblok Ampangan Kelurahan Kapalo Koto Ampangan;
 - f. blok A6 subblok Ampangan Kelurahan Kapalo Koto Ampangan;
 - g. blok B1 subblok Padang Tiakar Mudik kelurahan Padang Tiakardan subblok Sawah Padang Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang;
 - h. blok B2 subblok Aur Kuning Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang;
 - i. blok B3 subblok Sicincin Hilir Kelurahan Sicincin;
 - j. blok B4 subblok Padang Tiakar Mudik kelurahan Padang Tiakar, dan subblok Padang Tiakar Hilir Kelurahan Padang Tiakar;
 - k. blok B5 subblok Sicincin Hilir Kelurahan Sicincin, subblok Padang Tengah Payabodar Kelurahan Padang Tengah Payabodar dan subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Jariang;
 - l. blok B6 subblok Balai Nan Tuo Kelurahan Tiakar dan subblok Padang Tiakar Hilir Kelurahan Padang Tiakar;
 - m. blok B7 subblok Balai Nan Tuo Kelurahan Tiakar;
 - n. blok B8 subblok Padang Tengah Payabodar Kelurahan Padang Tengah Payabodar dan subblok Balai Nan Tuo Kelurahan Tiakar;

- o. blok B9 subblok Padang Tengah Payobadar Kelurahan Padang Tengah Payobadar;
- p. blok B10 subblok Padang Tengah Payobadar Kelurahan Padang Tengah Payobadar dan subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Jariang;
- q. blok B11 subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Jariang; dan
- r. blok B12 subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Jariang.

Paragraf 3
Zona Perdagangan dan Jasa
Pasal 66

- (1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdapat di sub BWP A dan sub BWP B dengan luas kurang lebih 18,83 (delapan belas koma delapan tiga) hektar.
- (2) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. subzona perdagangan dan jasa tunggal (K-1);
 - b. subzona perdagangan dan jasa kopel (K-2); dan
 - c. subzona perdagangan dan jasa deret (K-3).
- (3) Subzona perdagangan dan jasa tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan perdagangan dan jasa skala pelayanan regional dengan luas kurang lebih 8,01 (delapan koma nol satu) hektar dengan sebaran yaitu:
 - a. blok B3 subblok Sicincin Hilir Kelurahan Sicincin;
 - b. blok B8 subblok Padang Tengah Payobadar Kelurahan Padang Tengah Payobadar; dan
 - c. blok B9 subblok Padang Tengah Payobadar Kelurahan Padang Tengah Payobadar.
- (4) Subzona perdagangan dan jasa kopel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perdagangan dan jasa skala pelayanan kota dengan luas kurang lebih 3,03 (tiga koma nol tiga) hektar dengan sebaran yaitu:
 - a. blok A1 subblok Sicincin Mudik Kelurahan Sicincin;
 - b. blok B1 subblok Sawah Padang Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang;
 - c. blok B3 subblok Sicincin Mudik Kelurahan Sicincin; dan
 - d. blok B6 pada subblok Padang Tiakar Hilir Kelurahan Padang Tiakar.
- (5) Subzona perdagangan dan jasa deret sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal dengan luas kurang lebih 7,79 (tujuh koma tujuh sembilan) hektar dengan sebaran yaitu:
 - a. blok B4 subblok Padang Tiakar Hilir Kelurahan Padang Tiakar;
 - b. blok B5 subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Jariang, dan subblok Padang Tengah Payobadar Kelurahan Padang Tengah Payobadar;
 - c. blok B6 subblok Padang Tiakar Hilir Kelurahan Padang Tiakar dan subblok Balai Nan Tuo Kelurahan Tiakar;
 - d. blok B7 subblok Balai Nan Tuo Kelurahan Tiakar;
 - e. blok B8 subblok Sicincin Hilir Kelurahan Sicincin;
 - f. blok B10 subblok Padang Tengah Payobadar Kelurahan Padang Tengah Payobadar; dan
 - g. blok B11 subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Jariang.

- (6) Rencana zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai skala lokal berupa pasar satelit.

Paragraf 4
Zona Perkantoran
Pasal 67

- (1) Rencana zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c terdapat di sub BWP A dan sub BWP B dengan luas kurang lebih 8,31 (delapan koma tiga satu) hektar.
- (2) Zona perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah subzona perkantoran pemerintah (KT-1).
- (3) Subzona perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas kurang lebih 8,31 (delapan koma tiga satu) hektar dengan sebaran yaitu:
 - a. blok A1 subblok Sicincin Hilir Kelurahan Sicincin;
 - b. blok A2 subblok Kapalo Koto Kelurahan Kapalo Koto Ampangan, subblok Aur Kuning Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang dan subblok Sicincin Mudik Kelurahan Sicincin;
 - c. blok B1 subblok Padang Tiakar Mudik kelurahan Padang Tiakardan subblok Sawah Padang Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang;
 - d. blok B4 subblok Padang Tiakar Mudik Kelurahan Padang Tiakar;
 - e. blok B6 subblok Balai Nan Tuo Kelurahan Tiakar dan subblok Padang Tiakar Hilir Kelurahan Padang Tiakar;
 - f. blok B7 subblok Balai Nan Tuo Kelurahan Tiakar; dan
 - g. blok B11 subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Jariang.

Paragraf 5
Zona Industri
Pasal 68

Zona Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d adalah subzona industri kecil (I-3) dengan luas kurang lebih 1,09 (satu koma nol sembilan) hektar terdapat di blok A5 subblok Kapalo Koto Kelurahan Kapalo Koto Ampangan dan Blok A8 subblok Ampangan Kelurahan Kapalo Koto Ampangan.

Paragraf 6
Zona Sarana Pelayanan Umum
Pasal 69

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e terdapat di sub BWP A dan sub BWP B dengan luas kurang lebih 32,40 (tiga puluh dua koma empat) hektar.
- (2) Zona Sarana Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Subzona sarana pendidikan (SPU-1);
 - b. Subzona sarana transportasi (SPU-2);
 - c. Subzona sarana kesehatan (SPU-3);
 - d. Subzona sarana olahraga (SPU-4);
 - e. Subzona sarana sosial dan budaya (SPU-5); dan
 - f. Subzona sarana peribadatan (SPU-6).

- (3) Subzona sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 17,11 (tujuh belas koma satu satu) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. blok A1 subblok Sicincin Hilir Kelurahan Sicincin;
 - b. blok A2 subblok Kapalo Koto Kelurahan Kapalo Koto Ampangan, dan subblok Aur Kuning Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang;
 - c. blok A3 subblok Sawah Padang Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang dan subblok Aur Kuning Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang;
 - d. blok A5 subblok Ampangan Kelurahan Kapalo Koto Ampangan;
 - e. blok B1 subblok Padang Tiakar Mudik Kelurahan Padang Tiakar, dan subblok Sawah Padang Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang;
 - f. blok B3 subblok Sicincin Mudik Kelurahan Sicincin, dan subblok Sicincin Hilir Kelurahan Sicincin;
 - g. blok B4 Subblok Padang Tiakar Hilir Kelurahan Padang Tiakar dan Subblok Padang Tiakar Mudik Kelurahan Padang Tiakar;
 - h. blok B5 subblok Sicincin Hilir Kelurahan Sicincin, dan subblok Padang Tengah Payabodar Kelurahan Padang Tengah Payabodar;
 - i. blok B6 subblok Balai Nan Tuo Kelurahan Tiakar dan subblok Padang Tiakar Hilir Kelurahan Padang Tiakar;
 - j. blok B7 subblok Balai Nan Tuo Kelurahan Tiakar;
 - k. blok B9 subblok Padang Tengah Payobadar Kelurahan Padang Tengah Payobadar;
 - l. blok B10 subblok Padang Tengah Payobadar Kelurahan Padang Tengah Payobadar dan subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Jariang; dan
 - m. blok B11 subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Jariang.
- (4) Subzona sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 1,14 (satu koma satu empat) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. blok B6 subblok Balai Nan Tuo Kelurahan Tiakar; dan
 - b. blok B9 subblok Padang Tengah Payobadar Kelurahan Padang Tengah Payobadar.
- (5) Subzona sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan luas kurang lebih 1,56 (satu koma lima enam) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. blok A1 subblok Sicincin Hilir Kelurahan Sicincin;
 - b. blok A3 subblok Aur Kuning Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang;
 - c. blok A6 subblok Ampangan Kelurahan Kapalo Koto Ampangan;
 - d. blok B5 subblok Padang Tengah Payobadar Kelurahan Padang Tengah Payobadar;
 - e. blok B6 subblok Balai Nan Tuo Kelurahan Tiakar;
 - f. blok B7 subblok Balai Nan Tuo Kelurahan Tiakar; dan
 - g. blok B10 subblok Padang Tengah Payobadar Kelurahan Padang Tengah Payobadar.
- (6) Subzona sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan luas kurang lebih 10,25 (sepuluh koma dua lima) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. blok A1 subblok Sicincin Mudik Kelurahan Sicincin;

- b. blok A2 subblok Sicincin Mudik Kelurahan Sicincin;
 - c. blok A5 subblok Ampangan Kelurahan Kapalo Koto Ampangan;
 - d. blok B1 subblok Sawah Padang kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang,
 - e. blok B5 subblok Padang Tengah Payobadar Kelurahan Padang Tengah Payobadar;
 - f. blok B6 subblok Balai Nan Tuo Kelurahan Tiakar; dan
 - g. blok B7 subblok Balai Nan Tuo Kelurahan Tiakar.
- (7) Subzona sarana sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan luas kurang lebih 0,16 (nol koma satu enam) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. blok A2 subblok Aur Kuning Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang; dan
 - b. blok B10 subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Jariang.
- (8) Subzona sarana peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dengan luas kurang lebih 2,18 (dua koma satu delapan) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. blok A1 subblok Sicincin Mudik Kelurahan Sicincin;
 - b. blok A2 subblok Sicincin Mudik Kelurahan Sicincin dan subblok Aur Kuning Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang;
 - c. blok A3 subblok Aur Kuning Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang;
 - d. blok A4 subblok Kapalo Koto Kelurahan Kapalo Koto Ampangan;
 - e. blok A5 subblok Ampangan Kelurahan Kapalo Koto Ampangan;
 - f. blok A8 subblok Ampangan Kelurahan Kapalo Koto Ampangan;
 - g. blok B1 subblok Sawah Padang Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang;
 - h. blok B3 subblok Sicincin Mudik Kelurahan Sicincin, dan subblok Sicincin Hilir Kelurahan Sicincin;
 - i. blok B4 Subblok Padang Tiakar Hilir Kelurahan Padang Tiakar dan Subblok Padang Tiakar Mudik Kelurahan Padang Tiakar;
 - j. blok B5 subblok Sicincin Hilir Kelurahan Sicincin;
 - k. blok B6 subblok Balai Nan Tuo Kelurahan Tiakar dan subblok Padang Tiakar Hilir Kelurahan Padang Tiakar;
 - l. blok B7 subblok Balai Nan Tuo Kelurahan Tiakar;
 - m. blok B8 subblok Padang Tengah Payobadar Kelurahan Padang Tengah Payobadar;
 - n. blok B9 subblok Padang Tengah Payobadar Kelurahan Padang Tengah Payobadar;
 - o. blok B10 subblok Padang Tengah Payobadar Kelurahan Padang Tengah Payobadar, dan subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Jariang;
 - p. blok B11 subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Jariang; dan
 - q. blok B12 subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Jariang.

Paragraf 7

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 70

- (1) Zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf f terdapat di sub BWP A dan sub BWP B dengan luas kurang lebih 589,93 (lima ratus delapan puluh sembilan koma sembilan tiga) hektar.

- (2) Zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Subzona pertanian lahan basah (PL-1A);
 - b. Subzona pertanian lahan kering (PL-1B);
 - c. Subzona peternakan (PL-1C); dan
 - d. Subzona pariwisata (PL-3).
- (3) Subzona pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 391,55 (tiga ratus sembilan puluh satu koma lima lima) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. blok A1 Subblok Sicincin Hilir Kelurahan Sicincin dan subblok Sicincin Mudik Kelurahan Sicincin;
 - b. blok A2 subblok Aur Kuning Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang dan subblok Sicincin Mudik Kelurahan Sicincin;
 - c. blok A3 subblok Aur Kuning Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang;
 - d. blok A4 subblok Kapalo Koto Kelurahan Kapalo Koto Ampangan, dan subblok Aur Kuning Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang;
 - e. blok A6 subblok Ampangan Kelurahan Kapalo Koto Ampangan;
 - f. blok B1 subblok Sawah Padang Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang;
 - g. blok B2 subblok Sicincin Mudik Kelurahan Sicincin, subblok Sawah Padang Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang dan subblok Aur Kuning Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang;
 - h. blok B3 subblok Sicincin Mudik Kelurahan Sicincin;
 - i. blok B4 subblok Padang Tiakar Mudik Kelurahan Padang Tiakar;
 - j. blok B5 subblok Sicincin Hilir kelurahan Sicincin;
 - k. blok B7 subblok Balai Nan Tuo Kelurahan Tiakar;
 - l. blok B8 subblok Balai Nan Tuo Kelurahan Tiakar, dan subblok Padang Tengah Payobadar Kelurahan Padang Tengah Payobadar;
 - m. blok B9 subblok Padang Tengah Payobadar Kelurahan Padang Tengah Payobadar;
 - n. blok B10 subblok Padang Tengah Payobadar Kelurahan Padang Tengah Payobadar;
 - o. blok B11 subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Jariang; dan
 - p. blok B12 subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Jariang.
- (4) Subzona pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas lebih kurang 170,31 (seratus tujuh puluh koma tiga satu) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. blok A1 Subblok Sicincin Hilir Kelurahan Sicincin dan subblok Sicincin Mudik Kelurahan Sicincin;
 - b. blok A2 Subblok Sicincin Mudik Kelurahan Sicincin, dan subblok Kapalo Koto kelurahan Kapalo Koto Ampangan;
 - c. blok A3 subblok Kapalo Koto Kelurahan Kapalo Koto Ampangan;
 - d. blok A4 subblok Aur Kuning Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang;
 - e. blok A5 subblok Ampangan Kelurahan Kapalo Koto Ampangan;
 - f. blok A7 subblok Ampangan Kelurahan Kapalo Koto Ampangan;
 - g. blok A8 subblok Ampangan Kelurahan Kapalo Koto Ampangan;

- h. blok B2 subblok Aur Kuning Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang;
 - i. blok B5 subblok Sicincin Hilir Kelurahan Sicincindan subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Jariang; dan
 - j. blok B11 subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Jariang.
- (5) Subzona peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan luas kurang lebih 20,82 (dua puluh koma delapan dua) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. blok A1 subblok Sicincin Mudik Kelurahan Sicincin;
 - b. blok A2 subblok Kapalo Koto Kelurahan Kapalo Koto Ampangan dan subblok Sicincin Mudik Kelurahan Sicincin;
 - c. blok A3 subblok Aur Kuning Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang;
 - d. blok A5 subblok Ampangan Kelurahan Kapalo Koto Ampangan;
 - e. blok A7 subblok Ampangan Kelurahan Kapalo Koto Ampangan; dan
 - f. blok B1 subblok Sawah Padang Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang.
- (6) Subzona Pariwisata (PL-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan luas kurang lebih 7,24 (tujuh koma dua empat) hektar terdapat di blok A5 subblok Ampangan Kelurahan Kapalo Koto Ampangan.

Paragraf 8
Zona Peruntukan Khusus
Pasal 71

- (1) Zona peruntukan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf g terdapat di sub BWP A dan sub BWP B dengan luas kurang lebih 12,36 (dua belas koma tiga enam) hektar.
- (2) Zona peruntukan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. subzona pertahanan dan keamanan (KH-1);
 - b. subzona TPA (KH-2); dan
 - c. subzona Gardu Induk (KH-4).
- (3) Subzona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 1,58 (satu koma lima delapan) hektar terdapat di blok B7 subblok Balai Nan Tuo kelurahan Tiakar.
- (4) Subzona TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah TPA Regional dengan luas kurang lebih 3,43 (tiga koma empat tiga) hektar terdapat di Blok A4 subblok Kapalo Koto Kelurahan Kapalo Koto Ampangan.
- (5) Subzona gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah Gardu Induk Sicincin dengan luas kurang lebih 7,36 (tujuh koma tiga enam) hektar terdapat di blok A2 subblok Sicincin Mudik Kelurahan Sicincin dan subblok Kapalo Koto Kelurahan Kapalo Koto Ampangan.

Paragraf 9
Zona Campuran
Pasal 72

Zona campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf h adalah subzona perumahan dan perdagangan/jasa (C-1) dengan luas kurang

lebih 1,01 (satu koma nol satu) hektar terdapat di blok B3 subblok Sicincin Hilir Kelurahan Sicincin.

BAB XII RENCANA JARINGAN PRASARANA BWP II

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 73

- (1) Rencana jaringan prasarana terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan jaringan pergerakan;
 - b. rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
 - c. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
 - d. rencana pengembangan jaringan air minum;
 - e. rencana pengembangan jaringan drainase;
 - f. rencana pengembangan jaringan air limbah;
 - g. rencana pengembangan pengelolaan persampahan; dan
 - h. rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana jaringan prasarana digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan

Pasal 74

- (1) Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalan arteri;
 - b. jaringan jalan kolektor;
 - c. jaringan jalan lokal;
 - d. jaringan jalan lingkungan dan jalan lainnya;
 - e. jalur moda transportasi umum; dan
 - f. jalur pejalan kaki.
- (2) Rencana prasarana dan sarana Jaringan Pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk transportasi/pergerakan dan/atau instansi bersangkutan yang diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 75

- (1) Pengembangan jaringan jalan arteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a merupakan jaringan jalan arteri sekunder.
- (2) Pengembangan jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. jaringan jalan kolektor primer; dan
 - b. jaringan jalan kolektor sekunder.

Pasal 76

Pengembangan jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), meliputi :

- a. pengembangan ruas Jalan RKY. Rasuna Said, Jalan Pahlawan, dan Jalan M. Yamin; dan

- b. lebar ruang milik jalan (rumija) yang ditetapkan sebagai jalan arteri sekunder minimal 20 (dua puluh) meter.

Pasal 77

Pengembangan jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. Jalan Panglima Polem, Jalan H. Agus Salim, Jalan Pinus, jalan WR Supratman, dan Jalan Khatib Sulaiman sebagai Jalan Lingkar Selatan; dan
- b. Lebar ruang milik jalan (rumija) yang ditetapkan sebagai jalan kolektor primer minimal 15 (lima belas) meter.

Pasal 78

Pengembangan jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b, adalah :

- a. jalan penghubung antar pusat kecamatan;
- b. jalan penghubung pusat kecamatan dan pusat kota;
- c. jalan penghubung lingkaran dalam dan lingkaran luar;
- d. pengembangan jalan kolektor sekunder meliputi :
 - 1. Jalan Perpatih Nan Sabatang;
 - 2. Jalan Cemara;
 - 3. Jalan Ir. Sutami;
 - 4. Jalan KH. Dewantara;
 - 5. Jalan Sago;
 - 6. Jalan Arbei;
 - 7. Jalan Pemuda I;
 - 8. Jalan Pacuan;
 - 9. Jalan Gunung Bungsu;
 - 10. Jalan Merapi; dan
 - 11. Jalan Singgalang.
- e. Lebar ruang milik jalan (rumija) yang ditetapkan sebagai jalan kolektor sekunder minimal 10 (sepuluh) meter.

Pasal 79

- (1) Pengembangan jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c merupakan jaringan jalan lokal sekunder yang melayani pergerakan antar pusat permukiman.
- (2) Pengembangan jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruas jalan yang tersebar di BWP II Kota Payakumbuh.
- (3) Pembangunan ruas jalan baru lokal sekunder adalah berupa jalan inspeksi sempadan Sungai Talang dan Sungai Baih selebar minimal 4 (empat) meter.
- (4) Lebar ruang milik jalan (rumija) yang ditetapkan sebagai jalan lokal sekunder minimal 8 (delapan) meter.

Pasal 80

- (1) Pengembangan jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d meliputi ruas jalan yang tersebar di BWP II Kota Payakumbuh.
- (2) Lebar ruang milik jalan (rumija) yang ditetapkan sebagai jaringan jalan lingkungan minimal 6 (enam) meter.

- (3) Rencana pengembangan jaringan jalan tol melewati ruas jalan dari blok A1, A2, A3, B5, B11 dan B 12 subblok Kelurahan Balai Jariang – Sicincin - Sawahpadang Aua Kuniang.
- (4) Pengembangan jaringan jalan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. jalan keluar masuk terminal tipe C yang akan direncanakan yang berada di Blok B6 Kelurahan Tiakar melalui Jalan RKY Rasuna Said sebagai Jalan masuk dan Jalan Gunung Bungsu sebagai jalan keluar; dan
 - b. jalan keluar masuk terminal tipe C lainnya direncanakan pada blok B9 Kelurahan Padang Tengah Payobadar dengan jalan masuk lokal sekunder dan jalan keluar ruas jalan lokal primer.

Pasal 81

- (1) Pengembangan jalur moda transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. lintasan koridor M. Yamin – Batas Kota;
 - b. lintasan koridor Jalan Pahlawan dari Pusat Kota ke Khatib Sulaiman; dan
 - c. lintasan Jl Agus Salim dari Simpang Agus Salim ke Jalan Khatib Sulaiman.
- (2) Rencana pengembangan jalur moda transportasi umum melalui lintasan Jalan RKY Rasuna Said, melalui Jalan Ade Irma Suryani Ke Jalan RKY Rasuna Said sampai batas kota.
- (3) Rencana pengembangan Terminal Tipe C BWP II berada di Blok B6 Kelurahan Tiakar dan blok B9 Kelurahan Padang Tengah Payobadar.
- (4) Rencana pengembangan halte berada di sepanjang jalur lintasan angkutan umum.

Pasal 82

Pengembangan jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf f meliputi :

- a. pada ruas Sambungan Jalan M. Yamin - Jalan H. Agus Salim dan Jalan Parpatihan Nan Sabatang dengan lebar 2 – 3 meter;
- b. pada ruas Jalan Aceh, Jalan Sutan Syahrir, Jalan Batusangkar, Jalan Alpukat, Jalan Arbei, Jalan Raja Sakti dan Jalan Salak dengan lebar 2 – 2,75 meter;
- c. pada ruas rencana jalan inspeksi Sungai Talang dan Sungai Baih dengan lebar minimal 1 (satu) meter; dan
- d. pada ruas-ruas jalan lingkungan dengan lebar minimal 1 (satu) meter.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 83

- (1) Jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b merupakan jaringan transmisi sistem interkoneksi Sumatera yang meliputi:
 - a. jaringan distribusi primer adalah Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) mulai dari Asahan, Provinsi Sumatera Utara sampai Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, pengembangan GI dari 150 kV menjadi

- Gardu Induk Payakumbuh 275 kV, Tower arah Batang Agam yang berdaya sebesar 150 KV, dan Gardu Hubung Panyulih, penyulang arah Situjuh, arah Limbanang, arah Halaban, Sicincin masing-masing berdaya 20KV; dan
- b. jaringan distribusi sekunder.
- (2) Pengembangan jaringan distribusi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. jaringan SUTET meliputi :
 1. blok A1 subblok Sicincin Mudik Kelurahan Sicincin;
 2. blok A2 subblok Sicincin Mudik Kelurahan Sicincin;
 3. blok A2 subblok Kapalo Koto Kelurahan Kapalo Koto Ampangan;
 4. blok A4 subblok Kapalo Koto Kelurahan Kapalo Koto Ampangan; dan
 5. blok B12 subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Jariang.
 - b. gardu induk terdapat di blok A2 subblok Sicincin Mudik Kelurahan Sicincin dan blok A2 subblok Kapalo Koto Kelurahan Kapalo Koto Ampangan.
 - (3) Pengembangan jaringan distribusi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaringan distribusi tersebar di BWP II meliputi :
 - a. blok A3 Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang;
 - b. blok A3 Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang GD Sawahpadang Aua Kuniang;
 - c. blok A8 Kelurahan Kapalo Koto Ampangan GD Kantor Lurah Kapalo Koto Ampangan; dan
 - d. blok B11 Kelurahan Balai Jariang GD Balai Jariang.
 - (4) Pengembangan Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penambahan Jaringan listrik diarahkan pada zona perumahan, zona perdagangan dan jasa dan zona industri.
 - (5) Rencana prasarana dan sarana Jaringan Energi/Kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi
Pasal 84

- (1) Pengembangan Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. rencana penyediaan Jaringan telekomunikasi telepon kabel yang berupa penetapan lokasi stasiun telepon otomatis;
 - b. rencana penyediaan Jaringan telekomunikasi telepon nirkabel yang berupa penetapan lokasi menara telekomunikasi termasuk menara *Base Transceiver Station* (BTS bersama);
 - c. rencana penyediaan Jaringan serat optik; dan
 - d. rencana peningkatan pelayanan Jaringan telekomunikasi.
- (2) Rencana penyediaan Jaringan telekomunikasi telepon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas penetapan stasiun telepon otomatis terdapat di BWP I yang terintegrasi dengan BWP II.
- (3) Rencana pengembangan Jaringan telekomunikasi telepon nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penetapan

menara telekomunikasi/menara BTS terdapat di blok B6 Kelurahan Padang Tiakar, blok B3 Kelurahan Sicincin dan blok A6 Kelurahan Kapalo Koto Ampangan.

- (4) Rencana penyediaan Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar terdapat di BWP II melalui lintasan koridor jalan Pacuan – RKY Rasuna Said, Jalan Pahlawan – Jalan Khatib Sulaiman.
- (5) Rencana peningkatan pelayanan Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan diseluruh jaringan jalan di BWP II Kota Payakumbuh.
- (6) Rencana prasarana dan sarana Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum

Pasal 85

- (1) Pengembangan Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Sistem penyediaan air minum wilayah kota; dan
 - b. Pipa unit distribusi hingga persil.
- (2) Pengembangan sistem penyediaan air minum wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sistem Jaringan perpipaan yaitu :
 1. blok A3 Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang;
 2. blok A5 Kelurahan Kapalo Koto Ampangan;
 3. blok A7 Kelurahan Kapalo Koto Ampangan;
 4. blok A8 Kelurahan Kapalo Koto Ampangan;
 5. blok B2 Kelurahan Sicincin;
 6. blok B5 Kelurahan Sicincin; dan
 7. blok B12 Kelurahan Balai Jariang.
 - b. Sistem Jaringan non perpipaan terdapat di blok A2, A3, A5, A7, A8, B2, B5, dan B12.
- (3) Pipa unit distribusi hingga persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh BWP II.
- (4) Pipa transmisi air baku dan instalasi produksi terdapat di BWP VI blok B5 subblok Limbukan Kelurahan Limbukan.
- (5) Bangunan penunjang dan bangunan pelengkap terdapat di blok A1 Kelurahan Sicincin dan blok B6 Kelurahan Padang Tiakar.
- (6) Bak penampung terdapat di blok A2 subblok Sicincin Mudik Kelurahan Sicincin.
- (7) Hydran umum dan kebakaran terdapat di blok B3 Kelurahan Sicincin dan blok B6 Kelurahan Padang Tiakar.
- (8) Rencana Pengembangan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Rencana Pengembangan Jaringan Drainase
Pasal 86

- (1) Pengembangan Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. sistem Jaringan drainase yang berfungsi untuk mencegah genangan; dan
 - b. rencana kebutuhan sistem Jaringan drainase.
- (2) Pengembangan sistem Jaringan drainase yang berfungsi untuk mencegah genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sumur resapan akan dikembangkan di setiap rumah, dengan membuat sumur resapan dengan ukuran minimal panjang 1 m; lebar 1m dan tinggi 1 m (bentuk segi empat) untuk meretensi 1 m³ air hujan; dan
 - b. Kolam penampungan air yang ditujukan sebagai pengendali banjir akibat timbulan air hujan di sekitar drainase primer.
- (3) Rencana kebutuhan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. rencana jaringan drainase primer terdapat di Sungai Talang dan Sungai Baih.
 - b. rencana jaringan drainase sekunder meliputi saluran drainase yang terdapat di ruas jalan arteri dan kolektor yang direncanakan pada ruas jalan Panglima Polem, Jalan M. Yamin, Jalan H. Agus Salim, Jalan Pahlawan dan Jalan RKY Rasuna Said.
 - c. rencana jaringan drainase tersier meliputi saluran drainase yang terdapat di ruas jalan lokal yang bermuara di Jaringan drainase sekunder; dan
 - d. rencana Jaringan drainase lingkungan meliputi saluran drainase yang terdapat di ruas jalan lingkungan yang bermuara di jaringan drainase tersier.
- (4) Rencana Pengembangan Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah
Pasal 87

- (1) Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. sistem pembuangan air limbah setempat; dan
 - b. sistem pembuangan air limbah terpusat.
- (2) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi bak septik terdapat di seluruh sub BWP A, dan sub BWP B.
- (3) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. saluran pembuangan melawati zona perumahan dan zona perdagangan dan jasa mengikuti rencana dan jalan eksisting terutama di jalan lokal sekunder; dan

- b. bangunan pengolahan air limbah terdapat di seluruh zona perumahan dan industri.
- (4) Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengembangan Pengelolaan Persampahan
Pasal 88

- (1) Rencana pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional di blok A4 Subblok Kapalo Koto Kelurahan Kapalo Koto Ampangan; dan
 - b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R di blok B1 Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang dan blok B6 Kelurahan Padang Tiakar.
- (2) Rencana Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya
Pasal 89

- Rencana pengembangan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf h terdiri atas:
- a. rencana pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
 - b. rencana pengembangan jaringan irigasi.

Pasal 90

- (1) Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana;
 - b. ruang evakuasi bencana; dan
 - c. tempat evakuasi sementara.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jalur evakuasi bencana gempa bumi, bencana longsor dan bencana angin puting beliung memanfaatkan jaringan jalan yang ada meliputi jaringan jalan arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder dan lokal.
- (3) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan titik atau pos evakuasi skala kota memanfaatkan lapangan olahraga Kubu Gadang dan/atau ruang terbuka publik.
- (4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi bencana gempa bumi meliputi :
- a. RTH Taman dengan sebaran yaitu :
 - 1. blok A2 subblok Sicincin Mudik Kelurahan Sicincin;
 - 2. blok B1 subblok Sawah Padang Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang;

3. blok B3 subblok Sicincin Hilir Kelurahan Sicincin;
 4. blok B9 subblok Padang Tengah Payobadar Kelurahan Padang Tengah Payobadar; dan
 5. blok B10 subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Jariang.
 - b. Ruang terbuka di Fasilitas kesehatan terdapat di blok B5 subblok Padang Tengah Payobadar Kelurahan Padang Tengah Payobadar;
 - c. Ruang terbuka di Fasilitas olahraga dengan sebaran yaitu :
 1. blok A2 subblok Sicincin Mudik Kelurahan Sicincin; dan
 2. blok B7 subblok Kelurahan Tiakar.
 - d. Ruang terbuka di Fasilitas perkantoran dengan sebaran yaitu :
 1. blok A1 subblok Sicincin Mudik Kelurahan Sicincin;
 2. blok A2 subblok Sicincin Mudik Kelurahan Sicincin;
 3. blok B1 subblok Sawah Padang Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang;
 4. blok B4 subblok Padang Tiakar Mudik Kelurahan Padang Tiakar;
 5. blok B6 subblok Balai Nan Tuo Kelurahan Tiakar; dan
 6. blok B7 subblok Balai Nan Tuo Kelurahan Tiakar.
 - e. Ruang terbuka di Fasilitas pendidikan dengan sebaran yaitu :
 1. blok A2 subblok Aur Kuning Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang;
 2. blok B1 subblok Padang Tiakar Mudik Kelurahan Padang Tiakar;
 6. blok B3 subblok Sicincin Hilir Kelurahan Sicincin;
 3. blok B4 subblok Padang Tiakar Mudik Kelurahan Padang Tiakar;
 4. blok B5 subblok Kelurahan Padang Tengah Payobadar;
 5. blok B6 subblok Kelurahan Padang Tiakar;
 6. blok B10 subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Jariang; dan
 7. blok B11 subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Jariang.
- (5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi bencana longsor meliputi :
- a. RTH Taman dengan sebaran yaitu :
 1. blok A2 subblok Sicincin Mudik Kelurahan Sicincin;
 2. blok B1 subblok Sawah Padang Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang;
 3. blok B3 subblok Sicincin Hilir Kelurahan Sicincin; dan
 4. blok B9 subblok Padang Tengah Payobadar Kelurahan Padang Tengah Payobadar.
 - b. Ruang terbuka di fasilitas kesehatan terdapat di blok B5 subblok Padang Tengah Payobadar Kelurahan Padang Tengah Payobadar;
 - c. Ruang terbuka di fasilitas olahraga di blok A2 subblok Sicincin Mudik Kelurahan Sicincin; dan
 - d. Ruang terbuka di fasilitas perkantoran dengan sebaran yaitu :
 1. blok A1 subblok Sicincin Mudik Kelurahan Sicincin;
 2. blok A2 subblok Sicincin Mudik Kelurahan Sicincin;
 3. blok B1 subblok Sawah Padang Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang; dan

4. blok B4 subblok Padang Tiakar Mudik Kelurahan Padang Tiakar.
- e. Ruang terbuka di fasilitas pendidikan dengan sebaran yaitu :
 1. blok A2 subblok Aur Kuning Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang;
 2. blok B1 subblok Padang Tiakar Mudik Kelurahan Padang Tiakar;
 5. blok B3 subblok Sicincin Hilir Kelurahan Sicincin;
 3. blok B4 subblok Padang Tiakar Mudik Kelurahan Padang Tiakar;
 4. blok B5 subblok Kelurahan Padang Tengah Payobadar; dan
 5. blok B11 subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Jariang.
- (6) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi bencana angin puting beliung meliputi :
 - a. RTH Taman dengan sebaran yaitu :
 1. blok B9 subblok Padang Tengah Payobadar Kelurahan Padang Tengah Payobadar; dan
 2. blok B10 subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Jariang.
 - b. Ruang terbuka dan Fasilitas olahraga pada blok B7 subblok Kelurahan Tiakar.
 - c. Ruang terbuka dan Fasilitas perkantoran dengan sebaran yaitu :
 1. blok B6 subblok Balai Nan Tuo Kelurahan Tiakar; dan
 2. blok B7 subblok Balai Nan Tuo Kelurahan Tiakar.
 - d. Ruang terbuka dan Fasilitas pendidikan dengan sebaran yaitu :
 1. blok B6 subblok Kelurahan Padang Tiakar; dan
 2. blok B10 subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Jariang.

Pasal 91

- (1) Rencana pengembangan Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (2) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang merupakan wewenang provinsi meliputi Daerah Irigasi (DI) Sungai Dareh dan DI Bulakan.
- (3) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang merupakan wewenang Kota meliputi :
 - a. DI Batang Sikali;
 - b. DI Baramban Nan Tuo;
 - c. DI Bandar Datar;
 - d. DI Bandar Jariang;
 - e. DI Bandar Kubang;
 - f. DI Tanjung Rajo;
 - g. DI Bandar Dalam;
 - h. DI Sei Linding;
 - i. DI Bandar Cangkiang;
 - j. DI Bandar Napar;
 - k. DI Bandar Baru;
 - l. DI Sei Talang;
 - m. DI Bandar Gadang;

- n. DI Bandar Sikumbang;
 - o. DI Bandar Jambu;
 - p. DI Bandar Sawah Like;
 - q. DI Bandar Kalumpang;
 - r. DI Bandar Sawah Tobek;
 - s. DI Bandar Tanjung Aur Kuning;
 - t. DI Bandar Lakung Sinabok;
 - u. DI Bandar Bukareh;
 - v. DI Bandar Labuah;
 - w. DI Bandar Panampuan;
 - x. DI Bandar Lurah Taunan;
 - y. DI Bandar Kincir;
 - z. DI Limau Munggu Gadang;
 - aa. DI Bandar Guguk Kapalo Koto;
 - bb. DI Bandar Atas Pandan;
 - cc. DI Tanjung Panta;
 - dd. DI Sei Talang (sicincin);
 - ee. DI Bandar Taruko I;
 - ff. DI Bandar Taruko II;
 - gg. DI Jembatan Cangkiang;
 - hh. DI Bandar Harapan;
 - ii. DI Bandar Rawang;
 - jj. DI Sungai Talam Lurah Polam;
 - kk. DI Bandar Baliak Parit;
 - ll. DI Bandar Guguk Sicincin Hilir;
 - mm. DI Bandar Kuok;
 - nn. DI Tanjung Baukia; dan
 - oo. DI Bandar Simpang.
- (4) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di subzona pertanian lahan basah di BWP II.
- (5) Rencana Pengembangan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA
DI BWP II
Pasal 92

Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya adalah koridor Jalan H. Agus Salim dan Jalan Dt. Perpatih Nan Sabatang dengan luasan lebih kurang 20,05 (dua puluh koma nol lima) hektar meliputi sebagian dari Sub BWP A dan Sub BWP B yaitu :

- a. blok A1 Kelurahan Sicincin;
- b. blok B3 Kelurahan Sicincin;
- c. blok B8 Kelurahan Padang Tengah Payobadar; dan
- d. blok B9 Kelurahan Padang Tengah Payobadar.

Pasal 93

- (1) Rencana Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dilakukan melalui

Pengembangan Kembali Prasarana, Sarana dan Blok melalui penataan kawasan cepat tumbuh.

- (2) Rencana Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dengan tema penanganan sebagai berikut :
 - a. pembangunan sarana dan prasarana dan blok/kawasan melalui pembangunan kawasan perdagangan dan jasa.
 - b. peningkatan sarana dan prasarana blok/kawasan melalui penataan lingkungan kawasan (RTBL koridor jalan M. Yamin-Jl H. Agus Salim serta Jalan Dt. Perpatihan Nan Sabatang).
 - c. pengembangan dan penataan RTH; dan
 - d. penataan dan pengendalian kawasan sesuai dengan fungsi yang diterapkan.

Pasal 94

Rencana Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan dasar penyusunan RTBL yang akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang dikeluarkan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG BWP II

Bagian Kesatu

Arahan Pemanfaatan Ruang

Pasal 96

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang Kota Payakumbuh merupakan acuan dalam mewujudkan rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana sesuai dengan RDTR BWP II Kota Payakumbuh.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. program pemanfaatan ruang prioritas di BWP;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. instansi pelaksana; dan
 - f. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Bagian Kedua

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas di BWP II

Pasal 97

Program pemanfaatan ruang di BWP II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. program perwujudan rencana pola ruang;
- b. program perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
- c. program perwujudan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.

Pasal 98

- (1) Program perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a meliputi :
 - a. program perwujudan zona lindung; dan
 - b. program perwujudan zona budidaya.
- (2) Program perwujudan rencana zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. program perwujudan zona perlindungan setempat; dan
 - b. program perwujudan zona ruang terbuka hijau.
- (3) Program perwujudan rencana zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. perwujudan sempadan sungai meliputi :
 1. pembebasan lahan sempadan sungai di kawasan perkotaan;
 2. penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai; dan
 3. penghijauan dan penataan sempadan sungai.
 - b. perwujudan Sempadan SUTT/SUTET meliputi :
 1. pembebasan lahan sempadan SUTT/SUTET;
 2. penetapan pemanfaatan ruang SUTT/SUTET; dan
 3. penghijauan dan penataan sempadan SUTT/SUTET.
- (4) Program perwujudan rencana zona ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. perwujudan ruang terbuka hijau meliputi :
 1. pembelian lahan untuk taman kota, Hutan Kota, Sabuk Hijau dan sempadan jalan tol;
 2. pengembangan infrastruktur hijau melalui penyediaan RTH di jalur hijau jalan;
 3. penegasan batas jalur hijau antara zona lindung dan zona pertanian dengan zona budidaya (perumahan dan perdagangan jasa); dan
 4. penataan taman kota sesuai dengan tema penataan.
 - b. perwujudan ruang terbuka hijau pemakaman meliputi penataan dan revitalisasi RTH.
- (5) Program perwujudan rencana zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. program pengembangan zona perumahan;
 - b. program pengembangan zona perdagangan dan jasa;
 - c. program pengembangan zona perkantoran;
 - d. program pengembangan zona industri;
 - e. program pengembangan zona sarana pelayanan umum;
 - f. program Pengembangan zona peruntukan lainnya;
 - g. program Pengembangan zona peruntukan khusus; dan
 - h. program Pengembangan zona campuran.
- (6) Program Pengembangan zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan perumahan baru;
 - b. peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan sistem sarana dan prasarana dan lingkungan permukiman;
 - c. pemantapan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi pada setiap pusat pelayanan Lingkungan;
 - d. peremajaan kawasan pada lingkungan permukiman yang menurun kualitas fisiknya;

- e. penataan dan pengendalian perumahan di pusat kota dan perumahan di sekitar kawasan zona lindung dan subzona pertanian lahan basah;
 - f. pengaturan intensitas ruang;
 - g. penataan sempadan bangunan; dan
 - h. pengaturan kembali struktur pelayanan fasilitas sosial dan prasarana dasar lingkungan perumahan di kawasan perkotaan yang sudah berkembang.
- (7) Program pengembangan zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah:
- a. penataan dan revitalisasi zona perdagangan dan jasa di pusat kota dan koridor jalan arteri dan kolektor;
 - b. revitalisasi dan penegasan fungsi pasar Ibh sebagai pasar skala regional;
 - c. pengelolaan ruang publik yang diperuntukkan bagi PKL; dan
 - d. pengembangan secara terbatas supermarket atau minimarket di pusat-pusat kegiatan dan tidak mematikan pedagang kecil lokal.
- (8) Program pengembangan zona perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c adalah subzona perkantoran pemerintah meliputi:
- a. melakukan peremajaan atau penegasan fungsi pada area yang sebelumnya merupakan zona perkantoran milik kabupaten Lima Puluh Kota; dan
 - b. mempertahankan perkantoran pemerintah provinsi dan kota.
- (9) Program pengembangan zona industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah:
- a. pengembangan industri kecil dengan dukungan sarana dan prasarana lingkungan yaitu di kawasan sentra industri ; dan
 - b. pengelolaan industri berwawasan lingkungan di wilayah yang sudah berkembang pada saat ini.
- (10) Program pengembangan zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e meliputi:
- a. penyediaan sarana pelayanan umum sesuai dengan kebutuhan;
 - b. revitalisasi dan peningkatan fasilitas umum dan sosial sesuai dengan standar;
 - c. peningkatan dan pengembangan rumah sakit;
 - d. penataan kawasan rumah sakit;
 - e. pengembangan sarana pengolah limbah rumah sakit; dan
 - f. penataan kawasan pendidikan perguruan tinggi.
- (11) Program pengembangan zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f meliputi:
- a. menetapkan dan mempertahankan lahan sawah abadi, sebagai salah satu ruang terbuka yang dapat dibudidayakan;
 - b. mengembangkan prasarana pendukung peternakan; dan
 - c. mengembangkan prasarana pendukung pariwisata.
- (12) Program pengembangan zona peruntukan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g adalah subzona pertahanan dan keamanan meliputi pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi militer sesuai dengan rencana tata ruang kawasan militer di blok B7 Kelurahan Tiakar, subzona TPA blok A4 Kelurahan

Kapalo Koto Ampangan dan subzona Gardu Induk di blok B3 Kelurahan Sicincin.

- (13) Program pengembangan zona campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h meliputi:
- a. pembentukan konsep pembangunan kota kompak atau *compact city*;
 - b. pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa campuran di sepanjang jalur-jalur strategis.

Pasal 99

- (1) Program perwujudan rencana Jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b meliputi:
- a. perwujudan rencana pengembangan Jaringan pergerakan;
 - b. perwujudan rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
 - c. perwujudan rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan rencana pengembangan jaringan air minum;
 - e. perwujudan rencana pengembangan jaringan drainase;
 - f. perwujudan rencana pengembangan jaringan air limbah;
 - g. perwujudan rencana pengembangan sistem pengelolaan persampahan; dan
 - h. perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya.
- (2) Program perwujudan rencana Jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. perwujudan sistem prasarana jalan meliputi:
 1. pengembangan dan penataan jalan arteri sekunder;
 2. pengembangan dan penataan jalan kolektor primer;
 3. pengembangan dan penataan jalan kolektor sekunder;
 4. pengembangan dan pembangunan jalan lokal dan inspeksi kiri kanan sungai;
 5. penataan jalan dan lalu lintas pusat kota; dan
 6. pembangunan dan pengembangan jalan lingkungan kawasan pusat kota.
 - b. perwujudan jalur pejalan kaki meliputi penataan dan pembangunan baru jalur pejalan kaki di kawasan pusat kota terutama di zona perdagangan dan jasa dan zona campuran.
 - c. perwujudan fasilitas parkir meliputi :
 1. penataan kawasan parkir di badan jalan;
 2. pembangunan gedung parkir; dan
 3. penataan jalan keluar dan masuk gedung parkir.
 - d. perwujudan terminal dan angkutan umum meliputi :
 1. penataan kawasan terminal tipe C dan terminal angkutan pedesaan;
 2. penataan dan pengembangan sistem angkutan umum;
 3. penyediaan pemberhentian sementara untuk angkutan umum busa maupun non bus yang memadai; dan
 4. penataan jalan keluar masuk terminal tipe C.
 - e. perwujudan jaringan jalan tol meliputi :
 1. Pembukaan jalur trase jalan tol sesuai dengan perencanaan; dan
 2. pemeliharaan dan penghijauan sempadan jalan tol sesuai dengan ketentuan.

- (3) Program perwujudan rencana jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. peningkatan kualitas pelayanan jaringan listrik; dan
 - b. optimalisasi pelayanan Jaringan listrik.
- (4) Program perwujudan rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. peningkatan kualitas pelayanan jaringan telekomunikasi;
 - b. pengembangan Jaringan serat optik di zona perkantoran; dan
 - c. optimalisasi pelayanan jaringan telekomunikasi.
- (5) Program perwujudan rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. menyusun rencana pengembangan pelayanan air minum;
 - b. penambahan kapasitas dan revitalisasi sambungan rumah (SR); dan
 - c. pengembangan Jaringan distribusi utama (perpipaan).
- (6) Program perwujudan rencana Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan;
 - b. normalisasi sungai dan peningkatan saluran primer; dan
 - c. memantapkan rencana pengembangan dan pengelolaan saluran drainase di seluruh kawasan perkotaan (sesuai dengan rencana induk drainase).
- (7) Program perwujudan rencana Jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
 - a. pengembangan instalasi pengolahan limbah domestik;
 - b. pengembangan jaringan air limbah;
 - c. pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat (sanimas) dan rumah tangga perkotaan; dan
 - d. penyediaan IPAL untuk kegiatan dengan skala besar.
- (8) Program perwujudan rencana sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
 - a. peningkatan dan pengembangan TPS dan/atau TPST;
 - b. pengolahan sampah dengan metode 3R (reduce, reuse, dan recycle) ; dan
 - c. penyediaan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan non-organik di kawasan perkotaan.
- (9) Program perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas :
 - a. Perwujudan rencana pengembangan Jaringan irigasi meliputi:
 1. pengembangan Jaringan irigasi; dan
 2. pemeliharaan Jaringan irigasi.
 - b. Perwujudan rencana pengembangan jalur evakuasi bencana meliputi:
 1. penataan jalur evakuasi bencana dengan pemberian tanda arah evakuasi;
 2. peningkatan kesiapan ruang evakuasi bencana; dan
 3. penetapan tempat evakuasi sementara.

Pasal 100

- (1) Program perwujudan rencana penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c terdiri atas:

- a. perwujudan kawasan prioritas pengembangan kawasan di koridor jalan H. Agus Salim dan Jalan Dt. Parpatiah Nan Sabatang meliputi :
 1. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan kawasan koridor Jalan H. Agus Salim dan Jalan Dt. Perpatih Nan Sabatang; dan
 2. pengembangan kembali sarana, prasarana dan utilitas di kawasan cepat tumbuh.
- b. perwujudan kawasan prioritas penataan kawasan pasar satelit pakan salasa sebagai pertumbuhan ekonomi di simpang koridor Jalan A. Yani – M. Yamin dan Koridor Jalan H. Agus Salim – Jalan Parpatiah Nan Sabatang :
 1. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan kawasan perdagangan dan jasa persimpangan Jalan H. Agus Salim dan Jalan Dt. Perpatih Nan Sabatang; dan
 2. pembangunan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa.

Pasal 101

Lokasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf b terdapat di blok dalam sub BWP.

Pasal 102

Besaran program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf c berupa jumlah satuan masing-masing volume kegiatan.

Pasal 103

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf d berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf e terdiri atas :

- a. pemerintah;
- b. pemerintah provinsi;
- c. pemerintah kota; dan
- d. masyarakat.

Pasal 105

Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf f terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah perencanaan RDTR BWP II Kota Payakumbuh yang meliputi :

- a. Tahap pertama pada periode tahun 2018– 2022;
- b. Tahap kedua pada periode tahun 2023– 2027;
- c. Tahap ketiga pada periode tahun 2028 – 2032; dan
- d. Tahapeempat pada periode tahun 2033– 2037.

Pasal 106

Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV

RENCANA DETAIL TATA RUANG BWP III

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Wilayah

Pasal 107

- (1) Wilayah perencanaan RDTR BWP III Kota Payakumbuh adalah Kota Payakumbuh dengan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) II di dalam Struktur Ruang RTRW Kota Payakumbuh disebut sebagai BWP III mencakup seluruh kelurahan yang ada di dalamnya.
- (2) Lingkup ruang BWP III meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif dengan luas kurang lebih 1.265,44 (seribu dua ratus enam lima koma empat empat) hektar.
- (3) Batas BWP III meliputi:
 - a. Sebelah Utara : Kecamatan Luhak Kabupaten Lima Puluh Kota
 - b. Sebelah Barat : Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) I Kelurahan Tiakar, Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) IV Kelurahan Ompang Tanah Sirah, Tigo Koto Dibaruah, dan Ikua Koto Dibalai.
 - c. Sebelah Timur : Kecamatan Luhak Kabupaten Lima Puluh Kota
 - d. Sebelah Selatan : Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) II Kelurahan Tiakar, Padang Tangah Payobadar dan Balai Jariang.
- (4) BWP III terdiri atas 3 (tiga) Sub BWP, yaitu :
 - a. Sub BWP A terdiri atas 6 (enam) Blok dengan luas kurang lebih 357,49 (tiga ratus lima puluh tujuh koma empat sembilan) hektar, antara lain :
 1. blok A1 subblok Bodi Kelurahan Padang Alai Bodi dan subblok Padang Alai Kelurahan Padang Alai Bodi;
 2. blok A2 subblok Bodi Kelurahan Padang Alai Bodi;
 3. blok A3 subblok Bodi Kelurahan Padang Alai Bodi dan subblok Padang Alai Kelurahan Padang Alai Bodi;
 4. blok A4 subblok Padang Alai Kelurahan Padang Alai Bodi dan subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang;
 5. blok A5 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang dan subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang; dan
 6. blok A6 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang.
 - b. Sub BWP B terdiri atas 10 (sepuluh) Blok dengan luas kurang lebih 553,36 (lima ratus lima puluh tiga koma tiga enam) hektar, antara lain :
 1. blok B1 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang dan subblok Balai Batimah Kelurahan Tiakar;
 2. blok B2 subblok Balai Batimah Kelurahan Tiakar;
 3. blok B3 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang dan subblok Balai Batimah Kelurahan Tiakar;
 4. blok B4 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang dan subblok Koto Baru Kelurahan Koto Baru;
 5. blok B5 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;

6. blok B6 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang dan subblok Koto Baru Kelurahan Koto Baru;
 7. blok B7 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;
 8. blok B8 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang dan subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;
 9. blok B9 subblok Balai Batimah Kelurahan Tiakar; dan
 10. blok B10 subblok Padang Alai Kelurahan Padang Alai Bodi, subblok Bodi Kelurahan Padang Alai Bodi dan subblok Balai Batimah Kelurahan Tiakar.
- c. Sub BWP C terdiri atas 5 (lima) Blok dengan luas kurang lebih 354,49 (tiga ratus lima puluh empat koma empat sembilan) hektar, antara lain :
1. blok C1 subblok Taruko Kelurahan Ikua Koto Dibalai;
 2. blok C2 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang dan subblok Kot Baru Kelurahan Koto Baru;
 3. blok C3 subblok Taruko Kelurahan Ikua Koto Dibalai dan subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang;
 4. blok C4 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang dan subblok Koto Baru Kelurahan Koto Baru;
 5. blok C5 subblok Koto Baru Kelurahan Koto Baru; dan
 6. blok C6 subblok Koto Baru Kelurahan Koto Baru.

BAB XVI
TUJUAN PENATAAN BWP III
Pasal 108

Tujuan BWP III adalah mewujudkan kawasan BWP III sebagai pusat pengembangan agropolitan.

Pasal 109

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 penataan pada BWP III didasarkan dan mempertimbangkan :

- a. Meningkatkan potensi lahan basah melalui sistem pengairan irigasi;
- b. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan, sistem distribusi dan perdagangan hasil pertanian dan peternakan, pengembangan wilayah untuk peningkatan kehidupan petani dan tercapainya optimalisasi investasi pertanian;
- c. Menjaga konsistensi pembangunan sarana dan prasarana di seluruh BWP III;
- d. Menjaga keserasian antar lingkungan melalui pendekatan penataan ruang yang berwawasan lingkungan guna mendukung fungsi zona yang ada di masing-masing bagian wilayah pengembangan di BWP III; dan
- e. Meningkatkan kualitas permukiman dan fungsi Zona lainnya di BWP III secara keseluruhan.

BAB XVII
RENCANA POLA RUANG BWP III
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 110

- (1) Rencana Pola ruang terdiri atas :
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budidaya.
- (2) Rencana pola ruang RDTR digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta rencana pola ruang RDTR tersebut merupakan peta zonasi bagi Peraturan Zonasi.

Bagian Kedua
Zona Lindung BWP III
Pasal 111

Rencana zona lindung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. zona Perlindungan Setempat (PS); dan
- b. zona Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat
Pasal 112

- (1) Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a terdiri atas:
 - a. subzona sempadan sungai (PS-2); dan
 - b. subzona sempadan SUTET (PS-5).
- (2) Subzona sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penataan kawasan sungai Batang Agam, Batang Sinamar, Batang Pulau dan Sungai Baih dan anak sungai lainnya dengan luas kurang lebih 95,46 (sembilan puluh lima koma empat enam) hektar dengan sebaran yaitu:
 - a. blok A1 subblok Bodi dan Padang Alai Kelurahan Padang Alai Bodi;
 - b. blok A2 subblok Bodi Kelurahan Padang Alai Bodi;
 - c. blok A3 Subblok Bodi dan Padang Alai Kelurahan padang Alai Bodi;
 - d. blok A4 subblok Padang Alai Kelurahan Padang Alai Bodi dan subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang;
 - e. blok A5 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang dan subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;
 - f. blok A6 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang dan subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang;
 - g. blok B1 subblok Balai Batimah Kecamatan Tiakar;
 - h. blok B3 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang dan subblok Balai Batimah Kelurahan Tiakar;
 - i. blok B5 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;
 - j. blok B4 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;
 - k. blok B6 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;
 - l. blok B7 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;

- m. blok B8 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang dan subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;
 - n. blok B9 subblok Balai Batimah Kelurahan Tiakar;
 - o. blok B10 subblok Padang Alai dan Bodi Kelurahan Padang Alai Bodi;
 - p. blok C1 subblok Taruko Kelurahan Ikua Koto Dibalai;
 - q. blok C2 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang, subblok Taruko Kelurahan Ikua Koto Dibalai dan subblok Koto Baru Kelurahan Koto Baru;
 - r. blok C3 subblok Taruko Kelurahan Ikua Koto Dibalai dan subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang;
 - s. blok C4 subblok Koto Baru Kelurahan Koto Baru dan subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang;
 - t. blok C5 subblok Koto Baru Kelurahan Koto Baru; dan
 - u. blok C6 subblok Koto Baru Kelurahan Koto Baru.
- (3) Subzona sempadan SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 8,36 (delapan koma tiga enam) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. blok A2 subblok Bodi Kelurahan Padang Alai Bodi;
 - b. blok A3 subblok Bodi dan Padang Alai Kelurahan Padang Alai Bodi;
 - c. blok A4 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang dan subblok Padang Alai Kelurahan Padang Alai Bodi;
 - d. blok A5 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang;
 - e. blok B5 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;
 - f. blok B6 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang; dan
 - g. blok B7 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang.

Paragraf 2
Zona Ruang Terbuka Hijau
Pasal 113

- (1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b, terdiri atas:
- a. subzona RTH taman (RTH-1); dan
 - b. subzona RTH sempadan jalan tol (RTH-7).
- (2) Subzona RTH taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 7,04 (tujuh koma nol empat) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. blok B1 subblok Balai Batimah Kelurahan Tiakar;
 - b. blok B2 subblok Balai Batimah Kelurahan Tiakar; dan
 - c. blok B3 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang.
- (3) Subzona RTH Sempadan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 8,31 (delapan koma tiga satu) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. blok A1 subblok Bodi Kelurahan Padang Alai Bodi;
 - b. blok A3 subblok Padang Alai dan Bodi Kelurahan Padang Alai Bodi;
 - c. blok A4 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang dan subblok Padang Alai Kelurahan Padang Alai Bodi;
 - d. blok A5 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang dan subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;
 - e. blok B5 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;
 - f. blok B6 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang; dan

- g. blok B7 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang.

Bagian Ketiga
Zona Budidaya BWP III
Paragraf 1
Umum
Pasal 114

Rencana zona budidaya meliputi :

- a. zona perumahan (R);
- b. zona perdagangan dan jasa (K);
- c. zona perkantoran (KT);
- d. zona industri (I);
- e. zona sarana pelayanan umum (SPU);
- f. zona peruntukan lainnya (PL); dan
- g. zona campuran (C).

Paragraf 2
Zona Perumahan
Pasal 115

- (1) Zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a tersebar di sub BWP A, sub BWP B, dan sub BWP C dengan luas kurang lebih 425,95 (empat ratus dua puluh lima koma sembilan lima) hektar.
- (2) Zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Subzona perumahan kepadatan rendah (R-4).
- (3) Subzona perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas kurang lebih 425,95 (empat ratus dua puluh lima koma sembilan lima) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. blok A1 subblok Bodi Kelurahan Padang Alai Bodi;
 - b. blok A3 subblok Padang Alai Kelurahan Padang Alai Bodi;
 - c. blok A4 subblok Padang Alai Kelurahan Padang Alai dan subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang;
 - d. blok A6 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;
 - e. blok B1 subblok Balai Batimah Kelurahan Tiakar dan subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang;
 - f. blok B2 subblok Balai Batimah Kelurahan Tiakar;
 - g. blok B3 subblok Payobasuang Kelurahan payobasuang dan subblok Balai Batimah Kelurahan Tiakar;
 - h. blok B4 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;
 - i. blok B5 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;
 - j. blok B6 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;
 - k. blok B7 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;
 - l. blok B8 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang dan subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;
 - m. blok B9 subblok Balai Batimah Kelurahan Tiakar;
 - n. blok B10 subblok Padang Alai Kelurahan Padang Alai Bodi, subblok Bodi Kelurahan Padang Alai Bodi dan subblok Balai Batimah Kelurahan Tiakar;
 - o. blok C1 subblok Taruko Kelurahan Ikua Koto Dibalai;
 - p. blok C2 subblok Koto Baru Kelurahan Koto Baru;
 - q. blok C3 subblok Taruko Kelurahan Ikua Koto Dibalai dan subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang;
 - r. blok C4 subblok Koto Baru Kelurahan Koto Baru;

- s. blok C5 subblok Koto Baru Kelurahan Koto Baru; dan
- t. blok C6 subblok Koto Baru Kelurahan Koto baru.

Paragraf 3
Zona Perdagangan dan Jasa
Pasal 116

- (1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b tersebar di sub BWP A, sub BWP B, dan sub BWP C dengan luas kurang lebih 19,93 (sembilan belas koma sembilan tiga) hektar.
- (2) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. subzona perdagangan dan jasa tunggal (K-1);
 - b. subzona perdagangan dan jasa kopel (K-2); dan
 - c. subzona perdagangan dan jasa deret (K-3).
- (3) Subzona perdagangan dan jasa tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan perdagangan dan jasa skala pelayanan regional dengan luas kurang lebih 7,21 (tujuh koma dua satu) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. blok B3 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang; dan
 - b. blok B8 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang;
- (4) Subzona perdagangan dan jasa kopel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah perdagangan dan jasa skala pelayanan kota dengan luas kurang lebih 5,35 (lima koma tiga lima) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. blok A1 subblok Bodi Kelurahan Padang Alai Bodi;
 - b. blok B4 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;
 - c. blok B6 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;
 - d. blok B7 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang; dan
 - e. blok B10 subblok Padang Alai Kelurahan Padang Alai Bodi.
- (5) Subzona perdagangan dan jasa deret sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal dengan luas kurang lebih 7,36 (tujuh koma tiga enam) hektar, dengan sebaran yaitu:
 - a. blok A4 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang;
 - b. blok B6 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang; dan
 - c. blok B7 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang.

Paragraf 4
Zona Perkantoran
Pasal 117

- (1) Rencana zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf c tersebar di sub BWP B dan sub BWP C dengan luas kurang lebih 2,41 (dua koma empat satu) hektar.
- (2) Zona perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Subzona perkantoran pemerintah (KT-1) dengan luas kurang lebih 2,41 (dua koma empat satu) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. blok B2 subblok Balai Batimah Kelurahan Tiakar;
 - b. blok B8 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang;
 - c. blok B9 subblok Balai Batimah Kelurahan Tiakar;
 - d. blok B10 subblok Padang Alai Kelurahan Padang Alai Bodi;
 - e. blok C1 subblok Taruko Kelurahan Ikua Koto Dibalai; dan
 - f. blok C4 subblok Koto Baru Kelurahan Koto Baru.

Paragraf 5
Zona Industri
Pasal 118

Zona Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf d adalah subzona industri kecil (I-3) dengan luas kurang lebih 4,20 (empat koma dua) hektar terdapat di :

- a. blok A5 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang;
- b. blok B7 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;
- c. blok B8 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang; dan
- d. blok B9 subblok Balai Batimah Kelurahan Tiakar.

Paragraf 6
Zona Sarana Pelayanan Umum
Pasal 119

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf e tersebar di sub BWP A, sub BWP B, dan sub BWP C dengan luas kurang lebih 11,31 (sebelas koma tiga satu) hektar.
- (2) Zona Sarana Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. subzona sarana pendidikan (SPU-1);
 - b. subzona sarana transportasi (SPU-2);
 - c. subzona sarana kesehatan (SPU-3);
 - d. subzona sarana olahraga (SPU-4);
 - e. subzona sarana sosial budaya (SPU-5); dan
 - f. subzona sarana peribadatan (SPU-6).
- (3) Subzona sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 8,33 (delapan koma tiga tiga) hektar dengan sebaran yaitu:
 - a. blok A1 subblok Bodi Kelurahan Padang Alai Bodi;
 - b. blok A6 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;
 - c. blok B2 subblok Balai Batimah Kelurahan Tiakar;
 - d. blok B3 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang;
 - e. blok B4 subblok Koto Baru Kelurahan Koto Baru dan subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;
 - f. blok B7 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;
 - g. blok B9 subblok Balai Batimah Kelurahan Tiakar;
 - h. blok B10 subblok Padang Alai Kelurahan Padang Alai Bodi;
 - i. blok C1 subblok Taruko Kelurahan Ikua Koto Dibalai; dan
 - j. blok C4 subblok Koto Baru Kelurahan Koto Baru.
- (4) Subzona sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 0,34 (nol koma tiga empat) hektar terdapat di blok B3 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang.
- (5) Subzona sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan luas kurang lebih 0,31 (nol koma tiga satu) hektar dengan sebaran yaitu:
 - a. blok B9 subblok Balai Batimah Kelurahan Tiakar;
 - b. blok B10 subblok Padang Alai Kelurahan Padang Alai Bodi; dan
 - c. blok C1 subblok Taruko Kelurahan Ikua Koto Dibalai.

- (6) Subzona sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan luas kurang lebih 0,80 (nol koma delapan) hektar dengan sebaran yaitu:
 - a. blok B7 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang; dan
 - b. blok C4 subblok Koto Baru Kelurahan Koto Baru.
- (7) Subzona sarana sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan luas kurang lebih 0,08 (nol koma nol delapan) hektar terdapat di blok B3 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang.
- (8) Subzona sarana peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dengan luas kurang lebih 1,42 (satu koma empat dua) hektar dengan sebaran yaitu:
 - a. blok A1 subblok Bodi Kelurahan Padang Alai Bodi;
 - b. blok A3 subblok Padang Alai Kelurahan Padang Alai Bodi;
 - c. blok A4 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang;
 - d. blok B2 subblok Balai Batimah Kelurahan Tiakar;
 - e. blok B3 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang;
 - f. blok B4 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;
 - g. blok B6 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;
 - h. blok B7 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;
 - i. blok B8 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang;
 - j. blok B9 subblok Balai Batimah Kelurahan Tiakar;
 - k. blok B10 subblok Padang Alai Kelurahan Padang Alai Bodi; dan
 - l. blok C4 subblok Koto Baru Kelurahan Koto Baru.

Paragraf 7

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 120

- (1) Zona Peruntukan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf f tersebar di sub BWP A, sub BWP B, dan sub BWP C dengan luas kurang lebih 642,12 (enam ratus empat puluh dua koma dua belas) hektar.
- (2) Zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. subzona pertanian lahan basah (PL-1A);
 - b. subzona pertanian lahan kering (PL-1B); dan
 - c. subzona peternakan (PL-1C).
- (3) Subzona pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 519,93 (lima ratus sembilan belas koma sembilan tiga) hektar dengan sebaran yaitu:
 - a. blok A1 subblok Bodi dan Padang Alai Kelurahan Padang Alai Bodi;
 - b. blok A2 subblok Bodi Kelurahan Padang Alai Bodi;
 - c. blok A3 subblok Bodi dan Padang Alai Kelurahan Padang Alai Bodi;
 - d. blok A4 subblok Padang Alai Kelurahan Padang Alai Bodi dan subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang;
 - e. blok A5 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang dan subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;
 - f. blok A6 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;
 - g. blok B5 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;
 - h. blok B6 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;

- i. blok B7 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;
 - j. blok B8 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang;
 - k. blok B9 subblok Balai Batimah Kelurahan Tiakar;
 - l. blok B10 subblok Padang Alai Kelurahan Padang Alai Bodi.
 - m. blok C1 subblok Taruko Kelurahan Ikua Koto Dibalai;
 - n. blok C2 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang;
 - o. blok C3 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang;
 - p. blok C4 subblok Payobasuang Kelurahan payobasuang dan subblok Koto Baru Kelurahan Koto Baru;
 - q. blok C5 subblok Koto Baru Kelurahan Koto Baru; dan
 - r. blok C6 subblok Koto Baru Kelurahan Koto Baru.
- (4) Subzona pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 111,99 (seratus sebelas koma sembilan sembilan) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. blok A2 subblok Bodi Kelurahan Padang Alai Bodi;
 - b. blok A3 subblok Padang Alai Kelurahan Padang Alai Bodi;
 - c. blok A4 subblok Padang Alai Kelurahan Padang Alai dan subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang;
 - d. blok A6 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;
 - e. blok B10 subblok Padang Alai Kelurahan Padang Alai Bodi; dan
 - f. blok C3 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang.
- (5) Subzona peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 10,19 (sepuluh koma satu sembilan) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. blok A2 subblok Bodi Kelurahan Padang Alai Bodi;
 - b. blok A5 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang dan subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang;
 - c. blok A6 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;
 - d. blok B2 subblok Balai Batimah Kelurahan Tiakar;
 - e. blok B4 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;
 - f. blok B5 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;
 - g. blok B8 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang;
 - h. blok B9 subblok Balai Batimah Kelurahan Tiakar; dan
 - i. blok B10 subblok Padang Alai Kelurahan Padang Alai Bodi.

Paragraf 8
Zona Campuran
Pasal 121

Zona Campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf h adalah Subzona Perumahan dan Perdagangan/Jasa (C-1) dengan luas kurang lebih 17,98 (tujuh belas koma sembilan delapan) hektar dengan sebaran yaitu :

- a. blok B3 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang;
- b. blok B6 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;
- c. blok B7 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;
- d. blok C4 subblok Koto Baru Kelurahan Koto Baru; dan
- e. blok C5 subblok Koto Baru Kelurahan Koto Baru.

BAB XVIII
RENCANA JARINGAN PRASARANA BWP III
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 122

- (1) Rencana Jaringan prasarana terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan jaringan pergerakan;
 - b. rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
 - c. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
 - d. rencana pengembangan jaringan air minum;
 - e. rencana pengembangan jaringan drainase;
 - f. rencana pengembangan jaringan air limbah;
 - g. rencana pengembangan pengelolaan persampahan; dan
 - h. rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana jaringan prasarana digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan
Pasal 123

- (1) Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalan arteri;
 - b. jaringan jalan kolektor;
 - c. jaringan jalan lokal;
 - d. jaringan jalan lingkungan dan jalan lainnya;
 - e. jalur moda transportasi umum; dan
 - f. jalur pejalan kaki.
- (2) Rencana prasarana dan sarana Jaringan Pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk transportasi/pergerakan dan/atau instansi bersangkutan yang diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 124

- (1) Pengembangan Jaringan jalan arteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf a adalah Jaringan jalan arteri sekunder.
- (2) Pengembangan Jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. jaringan jalan kolektor primer; dan
 - b. jaringan jalan kolektor sekunder.

Pasal 125

Pengembangan Jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) meliputi:

- a. rencana pengembangan Jalan RKY. Rasuna Said; dan
- b. lebar ruang milik jalan (rumija) yang ditetapkan sebagai jalan arteri sekunder minimal 20 (dua puluh) meter.

Pasal 126

Pengembangan Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. Jalan Gajah Mada dan Jalan Panglima Polem menjadi sebagai jalan lingkar selatan dengan status jalan propinsi; dan
- b. Lebar ruang milik jalan (rumija) yang ditetapkan sebagai jalan kolektor primer minimal 15 (lima belas) meter.

Pasal 127

Pengembangan Jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. jalan penghubung antar pusat kecamatan;
- b. jalan penghubung pusat kecamatan dan pusat kota;
- c. jalan penghubung lingkar dalam dan lingkar luar;
- d. pengembangan jalan kolektor sekunder adalah Jaringan jalan Jalan Parpatih Nan Sabatang, Jalan Kaluwek, Jalan Kirab Remaja, Jalan Sutomo dan Jalan Syech Ibrahim Harun; dan
- e. lebar ruang milik jalan (rumija) yang ditetapkan sebagai jalan kolektor sekunder minimal 10 (sepuluh) meter.

Pasal 128

- (1) Pengembangan jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf c meliputi ruas jalan yang melayani pergerakan antar pusat permukiman dengan lebar ruang milik jalan (rumija) minimal 8 (delapan) meter.
- (2) Pengembangan jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruas jalan yang tersebar di BWP III Kota Payakumbuh.
- (3) Pembangunan ruas jalan baru lokal sekunder adalah jalan inspeksi Batang Agam dan jalan inspeksi Batang Lampasi minimal 6 (enam) meter.

Pasal 129

- (1) Pengembangan Jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf d meliputi ruas jalan yang tersebar di BWP III Kota Payakumbuh.
- (2) Rencana jaringan jalan tol meliputi :
 - a. blok A1 subblok Bodi Kelurahan Padang Alai Bodi;
 - b. blok A3 subblok Bodi Kelurahan Padang Alai Bodi;
 - c. blok A4 subblok Padang Alai Kelurahan Padang Alai Bodi;
 - d. blok A5 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang;
 - e. blok B5 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;
 - f. blok B6 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang; dan
 - g. blok B7 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;
- (3) Jaringan jalan lainnya meliputi jalan keluar masuk terminal Payobasuang melalui Jalan RKY. Rasuna Said.

Pasal 130

- (1) Pengembangan jalur moda transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Lintasan Dewi Sartika dari Jl Gajah Mada - Jalan Sudirman via Jalan Dewi Sartika.

- b. Lintasan M. Yamin dari Jalan RKY Rasuna Said-via Jalan M. Yamin-Batas Kota.
 - c. Lintasan Rasuna Said dari Jl Rasuna Said menuju Jalan Dewi Sartika via Jalan Kirab Remaja.
 - d. Rencana Lintasan RKY Rasuna Said dari batas kota menuju ke Jalan Soekarno Hatta via Jalan RKY. Rasuna Said-Jalan Pacuan-Jalan Arbei.
 - e. Rencana lintasan Jalan Gajah Mada-Jalan Panglima Polem sampai ke Jalan M. Yamin.
- (2) Rencana pengembangan Terminal Tipe C berada di blok B3 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang.
- (3) Rencana pengembangan halte tersebar di sepanjang jalur lintasan angkutan umum.

Pasal 131

Pengembangan jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf f meliputi :

- a. pada ruas Jalan Gajah Mada dengan lebar 2 – 4 meter;
- b. pada ruas jalan RKY. Rasuna Said, Jalan Kaluwék, Jalan Kirab Remaja dengan lebar 2 -3 meter;
- c. pada ruas jalan inspeksi Batang Agam dan Batang Lampasi dengan lebar 2 – 2,25 meter; dan
- d. pada ruas jalan lingkungan dengan lebar minimal 1 (satu) meter.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 132

- (1) Jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf b merupakan jaringan transmisi sistem interkoneksi Sumatera yang meliputi:
- a. jaringan distribusi primer adalah Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) mulai dari Asahan, Provinsi Sumatera Utara sampai Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, pengembangan GI dari 150 kV menjadi Gardu Induk Payakumbuh 275 kV menuju Garuda Sakti Propinsi Riau, Tower arah Batang Agam yang berdaya sebesar 150 KV, dan Gardu Hubung Panyulih, penyulang arah Situjuh, arah Limbanang, arah Halaban, Sicincin Mudik masing-masing berdaya 20 KV; dan
 - b. jaringan distribusi sekunder.
- (2) Pengembangan jaringan distribusi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan SUTET meliputi :
- a. blok A2 subblok Bodi Kelurahan Padang Alai Bodi;
 - b. blok A3 subblok Bodi Kelurahan Padang Alai Bodi;
 - c. blok A4 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang;
 - d. blok A5 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang;
 - e. blok A5 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;
 - f. blok B5 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;
 - g. blok B6 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang; dan
 - h. blok B7 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang.
- (3) Pengembangan Jaringan distribusi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. jaringan distribusi tersebar di BWP III; dan

- b. rencana pengembangan gardu distribusi meliputi :
 1. blok B2 subblok Balai Batimah Kelurahan Ranah yaitu Gardu distribusi Kantor eks Lurah Balai Batimah; dan
 2. blok C4 subblok Koto Baru Kelurahan Koto Baru yaitu Gardu Distribusi Koto Baru.
- (4) Pengembangan Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah penambahan Jaringan listrik diarahkan pada zona perumahan, zona perdagangan dan jasa dan zona industri.
- (5) Rencana prasarana dan sarana Jaringan Energi/Kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi
Pasal 133

- (1) Pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon kabel yang berupa penetapan lokasi stasiun telepon otomatis;
 - b. rencana penyediaan Jaringan telekomunikasi telepon nirkabel yang berupa penetapan lokasi menara telekomunikasi termasuk menara *Base Transceiver Station* (BTS bersama); dan
 - c. rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi.
- (2) Rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas penetapan stasiun telepon otomatis terdapat di BWP I yang terintegrasi dengan BWP III.
- (3) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi telepon nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penetapan menara telekomunikasi/menara BTS terdapat di blok B3 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang.
- (4) Rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan diseluruh Jaringan jalan di BWP III Kota Payakumbuh.
- (5) Rencana prasarana dan sarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum
Pasal 134

- (1) Pengembangan Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. sistem penyediaan air minum wilayah kota; dan
 - b. pipa unit distribusi hingga persil.
- (2) Pengembangan sistem penyediaan air minum wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sistem jaringan perpipaan terdapat di blok A3, A4, B5, B7, B10 dan C5; dan

- b. sistem Jaringan non perpipaan terdapat di blok A3, B1, B3 dan B10.
- (3) Pipa unit distribusi hingga persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh BWP III.
- (4) Hydran umum dan kebakaran ditetapkan pada zona perdagangan dan jasa dan zona perumahan.
- (5) Rencana Pengembangan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Rencana Pengembangan Jaringan Drainase
Pasal 135

- (1) Pengembangan Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. sistem Jaringan drainase yang berfungsi untuk mencegah genangan; dan
 - b. rencana kebutuhan sistem jaringan drainase.
- (2) Pengembangan sistem jaringan drainase yang berfungsi untuk mencegah genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sumur resapan di setiap rumah dengan ukuran minimal panjang 1 m; lebar 1m dan tinggi 1 m (bentuk segi empat), untuk meretensi 1 m³ air hujan; dan
 - b. kolam-kolam penampungan air yang ditujukan sebagai pengendali banjir akibat timbunan air hujan di sekitar drainase primer Batang Agam dan Batang Lampasi.
- (3) Rencana kebutuhan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. rencana jaringan drainase primer terdapat di Sungai Batang Agam dan Batang Lampasi;
 - b. rencana jaringan drainase sekunder meliputi saluran drainase yang terdapat di ruas jalan Gajah Mada, Jalan Panglima Polem, Jalan RKY. Rasuna Said, Jalan Syech Ibrahim Harun dan Jalan DR. Sutomo yang bermuara di Sungai Batang Agam.
 - c. rencana jaringan drainase tersier meliputi saluran drainase yang terdapat di ruas jalan lokal yang bermuara di Jaringan drainase sekunder; dan
 - d. rencana jaringan drainase lingkungan meliputi saluran drainase yang terdapat di ruas jalan lingkungan yang bermuara di jaringan drainase tersier.
- (5) Rencana Pengembangan Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah
Pasal 136

- (1) Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. sistem pembuangan air limbah setempat; dan
 - b. sistem pembuangan air limbah terpusat.
- (2) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Bak septik individual terdapat di seluruh sub BWP A, B, dan C.
- (3) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
 - a. saluran pembuangan melawati zona perumahan dan zona perdagangan dan jasa mengikuti pembangunan rencana dan jalan eksisting terutama di jalan lokal sekunder; dan
 - b. bangunan pengolahan air limbah terdapat di seluruh zona perumahan, industri dan zona yang diwajibkan sesuai dengan perundang-undangan.
- (4) Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengembangan Pengelolaan Persampahan
Pasal 137

- (1) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf g terdiri atas :
 - a. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) meliputi :
 1. blok B2 subblok Balai Batimah Kelurahan Tiakar;
 2. blok B4 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;
 3. blok B7 subblok Koto Panjang kelurahan Koto Panjang; dan
 4. blok C4 subblok Koto Baru kelurahan Koto Baru;
 - b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R terdapat di blok B8 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang.
- (2) Rencana Pengembangan Sistem Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya
Pasal 138

Rencana pengembangan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf h terdiri atas:

- a. Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
- b. Rencana pengembangan jaringan irigasi.

Pasal 139

- (1) Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf a terdiri atas:

- a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi sementara.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jalur evakuasi bencana gempa bumi, bencana genangan banjir dan bencana angin puting beliung dengan memanfaatkan jaringan jalan yang ada antara lain jaringan jalan arteri, kolektor primer dan kolektor sekunder.
- (3) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi bencana gempa bumi meliputi :
- a. RTH taman meliputi :
 - 1. blok B7 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang; dan
 - 2. blok C4 subblok Koto Baru Kelurahan Koto Baru.
 - b. ruang terbuka di fasilitas pendidikan meliputi :
 - 1. blok B2 subblok Balai Batimah Kelurahan Ranah;
 - 2. blok B4 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;
 - 3. blok B7 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang; dan
 - 4. blok B9 subblok Balai Batimah Kelurahan Ranah.
 - c. ruang terbuka di fasilitas perkantoran meliputi :
 - 1. blok B3 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang; dan
 - 2. blok B8 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang.
- (4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi bencana genangan banjir meliputi :
- a. RTH taman meliputi :
 - 1. blok B7 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang; dan
 - 2. blok C4 subblok Koto baru Kelurahan Koto baru.
 - b. Ruang terbuka di fasilitas pendidikan meliputi :
 - 1. blok B2 subblok Balai Batimah Kelurahan Ranah;
 - 2. blok B4 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;
 - 3. blok B7 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang; dan
 - 4. blok B9 subblok Balai Batimah Kelurahan Ranah.
 - c. Ruang terbuka di fasilitas perkantoran meliputi :
 - 1. blok B3 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang; dan
 - 2. blok B8 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang.
- (5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi bencana angin puting beliung meliputi :
- a. Ruang terbuka dan fasilitas pendidikan meliputi :
 - 1. blok B2 subblok Balai Batimah Kelurahan Ranah;
 - 2. blok B7 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang; dan
 - 3. blok B9 subblok Balai Batimah Kelurahan Ranah.
 - b. Ruang terbuka dan fasilitas perkantoran di blok B8 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang.

Pasal 140

- (1) Rencana pengembangan Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf b terdiri atas:
- a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (2) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Jaringan irigasi kewenangan propinsi terdapat di Sungai Batang Agam dan Sungai Batang Lampasi.

- (3) Jaringan irigasi sekunder kewenangan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di DI Bendung Beringin, DI Baramban Nan Tuo, DI Sei Bai, DI Tanjung Rajo, DI Bandar Kaluek, DI Sawah Rimbo, dan DI Batu Karuik.
- (4) Rencana Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di zona pertanian lahan basah di BWP III.
- (5) Rencana Pengembangan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA
DI BWP III

Pasal 141

Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya terdiri atas :

- a. Sebagian Sub BWP B dengan luas kurang lebih 35,35 (tiga puluh lima koma tiga lima) hektar yang meliputi :
 1. blok B2 subblok balai batimah Kelurahan Ranah;
 2. blok B3 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang;
 3. blok B4 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;
 4. blok B6 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;
 5. blok B7 subblok Koto Panjang Kelurahan Koto Panjang;
 6. blok B8 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang; dan
 7. blok B9 subblok Balai Batimah Kelurahan Ranah.
- b. Sebagian sub BWP B dengan luas kurang lebih 52,04 (lima puluh dua koma nol empat) hektar yang meliputi :
 1. blok B5 subblok Koto Panjang kelurahan Koto Panjang; dan
 2. blok B6 subblok Koto Panjang kelurahan Koto Panjang.
- c. Sebagian Sub BWP C dengan luas kurang lebih 104,81 (seratus empat koma delapan satu) hektar yang meliputi :
 1. blok C2 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang; dan
 2. blok C3 subblok Payobasuang Kelurahan Payobasuang.

Pasal 142

- (1) Rencana penanganan Sub BWP yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a dilakukan melalui Pengembangan Kembali Prasarana, Sarana dan Blok dengan tema penanganan penataan kawasan cepat tumbuh.
- (2) Rencana penanganan Sub BWP Rencana penanganan Sub BWP yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b dilakukan melalui Perbaikan prasarana, sarana dan blok/kawasan dengan tema penanganan penataan kawasan pertanian perkotaan.
- (3) Rencana penanganan Sub BWP Rencana penanganan Sub BWP yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf c dilakukan melalui Perbaikan prasarana, sarana dan blok/kawasan dengan tema penanganan penataan kawasan pertanian perkotaan.

Pasal 143

Rencana Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 144

Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan dasar penyusunan RTBL yang akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang dikeluarkan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang ini.

BAB XX

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG BWP III

Bagian Kesatu

Arahan Pemanfaatan Ruang

Pasal 145

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang Kota Payakumbuh merupakan acuan dalam mewujudkan rencana pola ruang dan rencana Jaringan prasarana sesuai dengan RDTR BWP III Kota Payakumbuh.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. program pemanfaatan ruang prioritas di BWP;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. instansi pelaksana; dan
 - f. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Bagian Kedua

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas di BWP III

Pasal 146

Program pemanfaatan ruang di BWP III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. program perwujudan rencana pola ruang;
- b. program perwujudan rencana Jaringan prasarana; dan
- c. program perwujudan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.

Pasal 147

- (1) Program perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf a meliputi :
 - a. program perwujudan zona lindung; dan
 - b. program perwujudan zona budidaya.
- (2) Program perwujudan rencana zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. program perwujudan zona perlindungan setempat; dan
 - b. program perwujudan zona ruang terbuka hijau.
- (3) Program perwujudan rencana zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan sempadan sungai meliputi:

1. penetapan dan pembebasan lahan sempadan sungai di kawasan perkotaan;
 2. penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai; dan
 3. penghijauan dan penataan sempadan sungai.
- b. perwujudan sempadan kereta api meliputi perlindungan dan pengendalian sempadan kereta api.
- (4) Program perwujudan rencana zona ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
- a. pengembangan RTH sesuai dengan fungsinya;
 - b. pengembangan infrastruktur hijau melalui penyediaan RTH;
 - c. penegasan batas jalur hijau antara zona lindung dan zona budidaya dan zona pertanian.
 - d. perlindungan RTH dari alih fungsi lahan; dan
 - e. penyediaan lahan untuk RTH publik.
- (5) Program perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. program pengembangan zona perumahan;
 - b. program pengembangan zona perdagangan dan jasa;
 - c. program pengembangan zona perkantoran;
 - d. program pengembangan zona industri;
 - e. program pengembangan zona sarana pelayanan umum;
 - f. program Pengembangan Zona peruntukan lainnya; dan
 - g. program Pengembangan Zona Campuran.
- (6) Program Pengembangan Zona Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. pembangunan perumahan baru;
 - b. peremajaan lingkungan permukiman di pusat kota;
 - c. penataan dan pengendalian perumahan di pusat kota dan perumahan di sekitar kawasan zona lindung;
 - d. pengaturan intensitas ruang;
 - e. penataan sempadan bangunan; dan
 - f. pengaturan kembali struktur pelayanan fasilitas sosial dan prasarana dasar lingkungan perumahan di kawasan perkotaan yang sudah berkembang.
- (7) Program pengembangan zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah:
- a. penataan kawasan pasar;
 - b. penataan kawasan perdagangan di pusat kota dan pasar satelit;
 - c. penyediaan fasilitas parkir untuk kegiatan perdagangan/komersil; dan
 - d. pengelolaan ruang publik yang diperuntukkan bagi PKL.
- (8) Program pengembangan zona perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c adalah subzona perkantoran pemerintah meliputi:
- a. menyediakan lahan untuk pengembangan zona pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan daya dukung untuk menjamin pelayanan masyarakat;
 - b. mempertahankan perkantoran pemerintah kota dan provinsi yang telah ada;
 - c. peningkatan aksesibilitas dan fasilitas parkir; dan
 - d. penyediaan RTH pada fasilitas perkantoran pemerintah.
- (9) Program pengembangan zona industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah :

- a. membangun kawasan industri yang ramah lingkungan dengan konsep eco-industry secara terpadu;
 - b. pengembangan industri kecil dengan dukungan sarana dan prasarana lingkungan yaitu di kawasan sentra industri; dan
 - c. pengembangan industri yang tidak mengganggu kawasan perumahan di sekitarnya.
- (10) Program pengembangan zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e meliputi:
- a. revitalisasi dan peningkatan fasilitas umum dan sosial sesuai dengan standar;
 - b. pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum baru sesuai dengan kebutuhan; dan
 - c. relokasi fasilitas sosial dan fasilitas umum yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan.
- (11) Program pengembangan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f meliputi:
- a. menetapkan dan mempertahankan lahan sawah abadi, sebagai salah satu ruang terbuka yang dapat dibudidayakan;
 - b. subzona pertanian lahan basah melalui penyediaan dan peningkatan prasarana irigasi dan penyediaan akses distribusi hasil pertanian;
 - c. subzona pertanian lahan kering melalui mempertahankan kawasan atau lahan pertanian pangan dari perkebunan kering melalui intensifikasi lahan pertanian hortikultura, palawija, sayur dan buahan; dan
 - d. subzona peternakan peningkatan prasarana Jaringan jalan untuk akses distribusi pemasaran hasil produksi hewan ternak.
- (12) Program pengembangan kawasan campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h meliputi:
- a. pengembangan permukiman campuran pada jalur-jalur jalan yang strategis yaitu campuran perdagangan, jasa dan perumahan secara terbatas; dan
 - b. pembentukan konsep pembangunan kota kompak atau *compact city*.

Pasal 148

- (1) Program perwujudan rencana Jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf b meliputi:
- a. perwujudan rencana pengembangan Jaringan pergerakan;
 - b. perwujudan rencana pengembangan Jaringan energi/kelistrikan;
 - c. perwujudan rencana pengembangan Jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan rencana pengembangan Jaringan air minum;
 - e. perwujudan rencana pengembangan Jaringan drainase;
 - f. perwujudan rencana pengembangan Jaringan air limbah;
 - g. perwujudan rencana pengembangan sistem persampahan; dan
 - h. perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya.
- (2) Program perwujudan rencana Jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. perwujudan sistem prasarana jalan meliputi:
 - 1. penataan jalan arteri primer.
 - 2. penyiapan lahan jalan tol.

3. pengembangan dan penataan jalan arteri sekunder
 4. peningkatan dan penataan jalan kolektor
 5. pengembangan dan pembangunan jalan lokal dan jalan inspeksi kiri kanan sungai batang Agam.
 6. penataan kawasan parkir off street di kawasan perdagangan/jasa;
 7. pengembangan Jalan lokal; dan
 8. penataan jalan keluar dan masuk terminal.
- b. Perwujudan terminal dan angkutan umum meliputi :
 1. penataan sistem angkutan umum;
 2. pengembangan trayek angkutan umum;
 3. penyediaan pemberhentian untuk angkutan umum bus maupun non bus yang memadai; dan
 4. penyiapan lahan untuk pembangunan terminal tipe C.
 - c. Perwujudan jalur pejalan kaki meliputi :
 1. penataan pedestrian kawasan terpadu pengembangan pariwisata; dan
 2. penataan pedestrian arteri dan kolektor;
 3. penyiapan lahan untuk pembangunan jalur pejalan kaki di sempadan sungai; dan
 4. pengembangan jalur pedestrian lingkungan.
- (3) Program perwujudan rencana jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. peningkatan dan pengembangan kualitas pelayanan Jaringan listrik;
 - b. optimalisasi pelayanan jaringan listrik;
 - c. pembangunan jaringan distribusi sekunder di seluruh BWP; dan
 - d. optimalisasi jaringan distribusi primer.
- (4) Program perwujudan rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. peningkatan kualitas pelayanan jaringan telekomunikasi;
 - b. pengembangan jaringan telekomunikasi telepon kabel; dan
 - c. optimalisasi pelayanan jaringan telekomunikasi.
- (5) Program perwujudan rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penyusunan rencana pengembangan pelayanan air minum.
 - b. penambahan Jaringan distribusi sambungan rumah (SR)
 - c. pengembangan Jaringan distribusi utama (perpipaan).
 - d. pengembangan daerah non perpipaan melalui sumur resapan; dan
 - e. pengembangan lokasi hydran umum dan kebakaran terutama di zona rawan bencana kebakaran seperti industri, perumahan dan wisata.
- (6) Program perwujudan rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. pengembangan saluran drainase perkotaan;
 - b. normalisasi dan penataan sungai;
 - c. peningkatan saluran tersier di BWP; dan
 - d. memantapkan rencana pengembangan dan pengelolaan saluran drainase di seluruh kawasan perkotaan (sesuai dengan masterplan drainase).

- (7) Program perwujudan rencana Jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
 - a. penyusunan rencana pengembangan pelayanan air limbah domestik.
 - b. pengembangan sistem pengoahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat dan rumah tangga perkotaan.
 - c. mewajibkan pembuatan IPAL di komplek perumahan, industri, hotel, restoran dan limbah non domestik lainnya sebelum dibuang ke badan perairan; dan
 - d. pengembangan Jaringan air limbah.
- (8) Program perwujudan rencana sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
 - a. pengembangan TPS dan/atau TPST;
 - b. Pengolahan sampah dengan metode 3R (reduce, reuse, dan recycle) disertai dengan TPST 3R;
 - c. penyediaan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan non-organik di kawasan perkotaan; dan
 - d. pengembangan jangkauan pelayanan persampahan dengan penambahan armada pengangkut sampah.
- (9) Program perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas :
 - a. Perwujudan rencana pengembangan Jaringan irigasi meliputi:
 - 1. pengembangan jaringan irigasi; dan
 - 2. pemeliharaan jaringan irigasi teknis.
 - b. Perwujudan rencana pengembangan jalur evakuasi bencana meliputi :
 - 1. penataan jalur evakuasi bencana dengan pemberian tanda arah jalur evakuasi;
 - 2. peningkatan kesiapan ruang evakuasi bencana; dan
 - 3. penetapan tempat evakuasi sementara.

Pasal 149

- (1) Program perwujudan rencana perwujudan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 146 huruf c terdiri atas perwujudan kawasan prioritas penataan kawasan cepat tumbuh di koridor Jalan RKY Rasuna Said meliputi :
 - a. penetapan kawasan sub BWP Prioritas;
 - b. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan kawasan cepat tumbuh koridor Jalan RKY Rasuna Said;
 - c. pembebasan lahan untuk fasilitas umum dan sosial; dan
 - d. pengembangan kembali sarana dan prasarana serta utilitas.
- (2) Program perwujudan rencana perwujudan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 146 huruf c terdiri atas perwujudan kawasan prioritas penataan pertanian perkotaan agropolitan meliputi :
 - a. penetapan kawasan sub BWP Prioritas;
 - b. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan kawasan Agropolitan di Koto Panjang dan Payobasung; dan
 - c. perbaikan atau peremajaan kembali sarana, prasarana dan utilitas.

Pasal 150

Lokasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) huruf b terdapat di blok dalam sub BWP III.

Pasal 151

Besaran program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) huruf c berupa jumlah satuan masing-masing volume kegiatan.

Pasal 152

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) huruf d berasal dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 153

Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) huruf e meliputi :

- a. pemerintah;
- b. pemerintah provinsi;
- c. pemerintah kota; dan
- d. masyarakat.

Pasal 154

Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (2) huruf f terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah perencanaan RDTR BWP III Kota Payakumbuh yang meliputi:

- a. Tahap pertama pada periode tahun 2018– 2022;
- b. Tahap kedua pada periode tahun 2023– 2027;
- c. Tahap ketiga pada periode tahun 2028 – 2032; dan
- d. Tahap keempat pada periode tahun 2033– 2037.

Pasal 155

Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXII

RENCANA DETAIL TATA RUANG BWP IV

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Wilayah

Pasal 156

- (1) Wilayah perencanaan RDTR Kota Payakumbuh adalah Sub Pusat Pelayanan Kota Payakumbuh (SPPK) III berdasarkan RTRW Kota Payakumbuh disebut sebagai BWP IV mencakup seluruh kelurahan yang ada di dalamnya.
- (2) Lingkup ruang BWP IV meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif dengan luas kurang lebih 1.094,49 (seribu sembilan puluh empat koma empat sembilan) hektar.
- (3) Batas BWP IV meliputi:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - b. Sebelah Barat : Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) V Kelurahan Parik Muko Aia dan Napar.
 - c. Sebelah Timur: Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) III Kelurahan Koto Baru, Payobasuang, Ikua Koto Dibalai dan Tiakar.
 - d. Sebelah Selatan : Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) I Kelurahan Tigo Koto Diate, Tiakar, dan Balai Tengah Koto.
- (4) BWP IV terdiri atas 3 (tiga) Sub BWP, yaitu :
- a. Sub BWP A terdiri atas 6 (enam) Blok dengan luas kurang lebih 243,90 (dua ratus empat puluh tiga koma sembilan) hektar dengan sebaran yaitu:
 1. blok A1 subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Tengah Koto, subblok Cubadak Aia Kelurahan Tigo Koto Diate, dan subblok Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diate;
 2. blok A2 subblok Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diate;
 3. blok A3 subblok Cubadak Air Kelurahan Tigo Koto Diate dan subblok Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diate;
 4. blok A4 subblok Tambago Kelurahan Taratak Padang Kampuang;
 5. blok A5 subblok Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diate dan subblok Tambago Kelurahan Taratak Padang Kampuang; dan
 6. blok A6 subblok Tambago Kelurahan Taratak Padang Kampuang, subblok Payonibuang Kelurahan Taratak Padang Kampuang, dan subblok Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diate.
 - b. Sub BWP B terdiri atas 11 (sebelas) Blok dengan luas kurang lebih 548,64 (lima ratus empat puluh delapan koma enam empat) hektar, dengan sebaran yaitu :
 1. blok B1 subblok Balai Cacang Kelurahan Ikua Koto Dibalai, subblok Muaro Kelurahan Ikua Koto Dibalai, dan subblok Pasir Kelurahan Ikua Koto Dibalai;
 2. blok B2 subblok Balai Cacang Kelurahan Ikua Koto Dibalai, subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Tengah Koto, subblok Muaro Kelurahan Ikua Koto Dibalai, dan subblok Kaniang Bukik Kelurahan Tigo Koto Dibalai;
 3. blok B3 subblok Kaniang Bukik Kelurahan Tigo Koto Dibalai, subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Tengah Koto, dan subblok Nan Kodok Kelurahan Tigo Koto Dibalai;
 4. blok B4 subblok Pasir Kelurahan Ikua Koto Dibalai, subblok Kaniang Bukik Kelurahan Tigo Koto Dibalai dan subblok Nan Kodok Kelurahan Balai Tengah Koto;
 5. blok B5 subblok Nan Kodok Kelurahan Tigo Koto Dibalai;
 6. blok B6 subblok Nan Kodok Kelurahan Tigo Koto Dibalai dan subblok Payolinyam Kelurahan Tigo Koto Dibalai;

7. blok B7 subblok Nan Kodok Kelurahan Tigo Koto Dibaruah, dan subblok Tambago Kelurahan Taratak Padang Kampuang;
 8. blok B8 subblok Payolinyam Kelurahan Tigo Koto Dibaruah, subblok Payonibuang Taratak Padang Kampuang, dan subblok Tambago Taratak Padang Kampuang;
 9. blok B9 subblok Tambago Kelurahan Taratak Padang Kampuang, subblok Talawi Kelurahan Ompang Tanah Sirah, dan subblok Payolinyam Kelurahan Tigo Koto Dibaruah;
 10. blok B10 subblok Payolinyam Kelurahan Tigo Koto Dibaruah, subblok Payonibuang Taratak Padang Kampuang, dan subblok Tambago Taratak Padang Kampuang; dan
 11. blok B11 subblok Payolinyam Kelurahan Tigo Koto Dibaruah.
- c. Sub BWP C terdiri atas 5 (lima) Blok dengan luas kurang lebih 301,94 (tiga ratus satu koma sembilan empat) hektar dengan sebaran yaitu:
1. blok C1 subblok Talawi Kelurahan Ompang Tanah Sirah, dan subblok Tanjung Anau Kelurahan Ompang Tanah Sirah;
 2. blok C2 subblok Talawi Kelurahan Ompang Tanah Sirah;
 3. blok C3 subblok Balai Batuang Kelurahan Ompang Tanah Sirah, dan subblok Tanjung Anau Kelurahan Ompang Tanah Sirah;
 4. blok C4 subblok Tanjung Anau Kelurahan Ompang Tanah Sirah; dan
 5. blok C5 subblok Tanjung Anau Kelurahan Ompang Tanah Sirah.

BAB II
TUJUAN PENATAAN BWP IV
Pasal 157

Tujuan Penataan BWP IV adalah Mewujudkan kawasan permukiman yang tertata dan serasi dengan kelestarian Kawasan Pertanian Lahan Basah.

Pasal 158

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, penataan pada BWP IV di dasarkan dan mempertimbangkan :

- a. mempertahankan lahan pertanian irigasi teknis untuk mengendalikan perkembangan kota agar tidak terjadi alih fungsi lahan sawah menjadi lahan terbangun;
- b. menjaga konsistensi pembangunan sarana dan prasarana di seluruh BWP IV;
- c. menjaga keserasian antar lingkungan melalui pendekatan penataan ruang yang berwawasan lingkungan guna mendukung fungsi Zona yang ada di masing-masing bagian wilayah pengembangan di BWP IV;

- d. meningkatkan kualitas permukiman dan fungsi zona lainnya di BWP IV secara keseluruhan; dan
- e. pengembangan kegiatan pertanian dengan alokasi lahan pertanian terpadu.

BAB XXIV
RENCANA POLA RUANG BWP IV
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 159

- (1) Rencana Pola ruang terdiri atas :
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budidaya.
- (2) Rencana pola ruang RDTR digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta rencana pola ruang RDTR tersebut merupakan peta zonasi bagi Peraturan Zonasi.

Bagian Kedua
Zona Lindung BWP IV
Pasal 160

Rencana zona lindung sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 158 huruf a meliputi :

- a. zona Perlindungan setempat (PS); dan
- b. zona Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat
Pasal 161

- (1) Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf a terdiri atas subzona sempadan sungai (PS-2);
- (2) Subzona sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas lebih kurang 102,30 (seratus dua koma tiga) hektar meliputi penataan kawasan sungai Batang Agam, Batang Lampasi, Batang Sinamar dan Batang Pulau dan sungai kecil lainnya dengan sebaran yaitu:
 - a. blok A1 subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Tongah Koto;
 - b. blok A2 subblok Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diate;
 - c. blok A3 subblok Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diate dan subblok Cubadak Air Kelurahan Tigo Koto Diate;
 - d. blok A4 subblok Tambago Kelurahan Taratak Padang Kampuang;
 - e. blok A5 subblok Tambago Kelurahan Taratak Padang Kampuang dan subblok Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diate;
 - f. blok A6 subblok Tambago Kelurahan Taratak Padang Kampuang, subblok Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diate dan subblok Payonibuang Kelurahan Taratak Padang Kampuang;
 - g. blok B1 subblok Balai Cacang Kelurahan Ikua Koto Dibalai dan subblok Muaro Kelurahan Tigo Koto Dibalai;

- h. blok B2 subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Tongah Koto, subblok Balai Cacang Kelurahan Ikua Koto Dibalai, subblok Muaro Kelurahan Ikua Koto Dibalai dan subblok Kaniang Bukik Kelurahan Tigo Koto Dibaruah;
- i. blok B3 subblok Nan Kodok Kelurahan Tigo Koto Dibaruah;
- j. blok B4 subblok Pasir Kelurahan Ikua Koto Dibalai dan subblok Kaniang Bukik Kelurahan Tigo Koto Dibaruah;
- k. blok B5 subblok Nan Kodok Kelurahan Tigo Koto Dibaruah;
- l. blok B6 subblok Nan Kodok Kelurahan Tigo Koto Dibaruah dan subblok Payolinyam Kelurahan Tigo Koto Dibaruah;
- m. blok B7 subblok Nan Kodok Kelurahan Tigo Koto Dibaruah dan subblok Tambago Kelurahan Taratak Padang Kampuang;
- n. blok B8 subblok Payonibuang Kelurahan Taratak Padang Kampuang dan subblok Tambago Kelurahan Taratak Padang Kampuang;
- o. blok B9 subblok Talawi Kelurahan Ompang Tanah Sirah dan subblok Payolinyam Kelurahan Tigo Koto Dibaruah;
- p. blok B10 subblok Payolinyam Kelurahan Tigo Koto Dibaruah;
- q. blok B11 subblok Payolinyam Kelurahan Tigo Koto Dibaruah;
- r. blok C1 subblok Talawi Kelurahan Ompang Tanah Sirah dan subblok Tanjung Anau Kelurahan Ompang Tanah Sirah;
- s. blok C2 subblok Talawi Kelurahan Ompang Tanah Sirah;
- t. blok C3 subblok Balai Batuang Kelurahan Ompang Tanah Sirah, dan subblok Tanjung Anau Kelurahan Ompang Tanah Sirah;
- u. blok C4 subblok Tanjung Anau Kelurahan Ompang Tanah Sirah; dan
- v. blok C5 subblok Tanjung Anau Kelurahan Ompang Tanah Sirah.

Paragraf 2
Zona Ruang Terbuka Hijau
Pasal 162

- (1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf b, adalah Subzona RTH taman (RTH-1);
- (2) Subzona RTH taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 6,86 (enam koma delapan enam) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. blok A1 subblok Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diate;
 - b. blok A6 subblok Tambago Kelurahan Taratak Padang Kampuang;
 - c. blok B2 subblok Balai Cacang Kelurahan Ikua koto Dibalai;
 - d. blok B6 subblok Payolinyam Kelurahan Ikua Koto Dibaruah;
 - e. blok B8 subblok Payonibuang Kelurahan Taratak Padang Kampuang;
 - f. blok B9 subblok Talawi Kelurahan Ompang Tanah Sirah; dan
 - g. blok C1 subblok Talawi Kelurahan Ompang Tanah Sirah.

Bagian Ketiga
Zona Budidaya BWP IV
Paragraf 1
Umum
Pasal 163

Rencana Zona budidaya meliputi :

- a. zona Perumahan (R);
- b. zona Perdagangan dan jasa (K);
- c. zona Perkantoran (KT);
- d. zona Sarana pelayanan umum (SPU);
- e. zona Peruntukan lainnya (PL); dan
- f. zona Campuran (C).

Paragraf 2
Zona Perumahan
Pasal 164

- (1) Zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf a terdapat di sub BWP A, sub BWP B dan sub BWP C dengan luas kurang lebih 395,06 (tiga ratus sembilan puluh lima koma nol enam) hektar.
- (2) Rencana zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. subzona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
 - b. subzona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
 - c. subzona perumahan kepadatan rendah (R-4).
- (3) Subzona Perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas lebih kurang 0,96 (nol koma sembilan enam) hektar terdapat blok B2 subblok Balai Cacang Kelurahan Ikua Koto Dibalai;
- (4) Sub zona Perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 72,05 (tujuh puluh dua koma nol lima) hektar dengan sebaran yaitu:
 - a. blok A1 subblok Cubadak Air Kelurahan Tigo Koto Diate;
 - b. blok B3 subblok Nan Kodok Kelurahan Tigo Koto Dibaruah, subblok Balai Jariang Balai Tongah Koto, dan subblok Kaniang Bukik Kelurahan Tigo Koto Dibaruah;
 - c. blok B5 subblok Nan Kodok Kelurahan Tigo Koto Dibaruah;
 - d. blok B6 subblok Nan Kodok Kelurahan Tigo Koto Dibaruah, dan subblok Payolinyam Kelurahan Tigo Koto Dibaruah;
 - e. blok B9 subblok Payolinyam Kelurahan Tigo Koto Dibaruah; dan
 - f. blok B10 subblok Payolinyam Kelurahan Tigo Koto Dibaruah.
- (5) Sub zona Perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan luas 322,04 (tiga ratus dua puluh dua koma nol empat) hektar dengan sebaran yaitu:
 - a. blok A1 subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Tongah Koto, subblok Cubadak Air Kelurahan Tigo Koto Diateh, dan subblok Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diateh;
 - b. blok A2 subblok Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Diate;
 - c. blok A3 subblok Cubadak Air Kelurahan Tigo Koto Diate, dan subblok Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diate;
 - d. blok A4 subblok Tambago Kelurahan Taratak Padang Kampuang;

- e. blok A5 subblok Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diate;
- f. blok A6 subblok Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diate, subblok Tambago Kelurahan Taratak Padang Kampuang, dan subblok Payonibuang Kelurahan Taratak Padang Kampuang;
- g. blok B1 subblok Balai Cacang Kelurahan Ikua Koto Dibalai, dan subblok Muaro Kelurahan Ikua Koto Dibalai;
- h. blok B2 subblok Balai Cacang Kelurahan Ikua Koto Dibalai, subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Tongah Koto, subblok Muaro Kelurahan Ikua Koto Dibalai, dan subblok Kaniang Bukik Kelurahan Tigo Koto Dibebaruah;
- i. blok B3 subblok Nan Kodok Kelurahan Tigo Koto Balai;
- j. blok B4 subblok Pasir Kelurahan Ikua Koto Dibalai, subblok Kaniang Bukik Kelurahan Tigo Koto Dibebaruah, dan subblok Nan Kodok Kelurahan Tigo Koto Dibebaruah;
- k. blok B5 subblok Nan Kodok Kelurahan Tigo Koto Dibebaruah;
- l. blok B6 subblok Nan Kodok Kelurahan Tigo Koto Dibebaruah;
- m. blok B7 subblok Nan Kodok Kelurahan Tigo Koto Dibebaruah dan subblok Tambago Kelurahan Taratak Padang Kampuang;
- n. blok B8 subblok Tambago Kelurahan Taratak Padang Kampuang, dan subblok Payonibuang Kelurahan Taratak Padang Kampuang;
- o. blok B9 subblok Talawi Kelurahan Ompang Tanah Sirah;
- p. blok C1 subblok Talawi Kelurahan Ompang Tanah Sirah;
- q. blok C2 subblok Talawi Kelurahan Ompang Tanah Sirah;
- r. blok C3 subblok Balai Batuang Kelurahan Ompang Tanah Sirah;
- s. blok C4 subblok Tanjung Anau Kelurahan Ompang Tanah Sirah; dan
- t. blok C5 subblok Tanjung Anau Kelurahan Ompang Tanah Sirah.

Paragraf 3

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 165

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf b dengan luas kurang lebih 69,18 (enam puluh sembilan koma satu delapan) hektar meliputi :
 - a. sub BWP A;
 - b. sub BWP B; dan
 - c. sub BWP C.
- (2) Zona Perdagangan dan Jasa BWP IV meliputi:
 - a. subzona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1);
 - b. subzona Perdagangan dan Jasa Kopel (K-2); dan
 - c. subzona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3).
- (3) Zona perdagangan dan Jasa Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan regional dengan luas kurang lebih 19,21 (sembilan belas koma dua satu) hektar dengan sebaran yaitu:
 - a. blok A1 subblok Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diate;
 - b. blok B6 subblok Payolinyam Kelurahan Tigo Koto Dibebaruah dan subblok Nan Kodok Kelurahan Tigo Koto Dibebaruah;

- c. blok B10 subblok Payolinyam Kelurahan Tigo Koto Dibaruah;
dan
 - d. blok C3 subblok Balai Batuang Kelurahan Ompang Tanah Sirah.
- (4) Subzona perdagangan dan jasa Kopel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan kota dengan luas kurang lebih 17,18 (tujuh belas koma satu delapan) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. blok B3 subblok Kaniang Bukik Kelurahan Tigo Koto Dibaruah;
 - b. blok B5 subblok Nan Kodok Kelurahan Tigo Koto Dibaruah;
 - c. blok B10 subblok Payolinyam Kelurahan Tigo Koto Dibaruah;
 - d. blok C1 subblok Tanjung Anau Kelurahan Ompang Tanah Sirah dan subblok Talawi Kelurahan Ompang Tanah Sirah;
 - e. blok C2 subblok Talawi Kelurahan Ompang Tanah Sirah;
 - f. blok C3 subblok Balai Batuang Kelurahan Ompang Tanah Sirah dan subblok Tanjung Anau Kelurahan Ompang Tanah Sirah; dan
 - g. blok C5 subblok Kelurahan Tanjung Anau dan Kelurahan Ompang Tanah Sirah.
- (5) Subzona perdagangan dan jasa deret sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan luas kurang lebih 32,78 (tiga puluh dua koma tujuh delapan) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. blok A1 subblok Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto diate;
 - b. blok A2 subblok Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto diate;
 - c. blok A6 subblok Tambago Kelurahan Taratak Padang Kampuang, dan subblok Payonibuang Kelurahan Taratak Padang Kampuang;
 - d. blok B1 subblok Muaro Kelurahan Ikua koto Dibalai;
 - e. blok B2 subblok Muaro Kelurahan Ikua Koto Dibalai;
 - f. blok B4 subblok Pasir Kelurahan Ikua Koto Dibalai;
 - g. blok B6 subblok Nan Kodok Kelurahan Tigo Koto Dibaruah;
dan
 - h. blok C3 subblok Balai Batuang Kelurahan Ompang Tanah Sirah dan subblok Tanjung Anau Kelurahan Ompang Tanah Sirah.

Paragraf 4
Zona Perkantoran
Pasal 166

- (1) Zona Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf c terdapat di sub BWP A, sub BWP B dan Sub BWP C dengan luas kurang lebih 5,56 (lima koma lima enam) hektar.
- (2) Zona Perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Subzona Perkantoran Pemerintah (KT-1); dan
 - b. Subzona Perkantoran Swasta (KT-2)
- (3) Zona perkantoran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 1,59 (satu koma lima sembilan) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. blok A1 subblok Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diate;

- b. blok B4 subblok Pasir Kelurahan Ikua koto Dibalai dan subblok Kaniang Bukik Kelurahan Tigo Koto Dibalai; dan
 - c. blok C1 subblok Talawi Kelurahan Ompang Tanah Sirah.
- (4) Zona perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 3,97 (tiga koma sembilan tujuh) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. blok A1 subblok Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diate, dan subblok Cubadak Air Kelurahan Tigo Koto Diate;
 - b. blok B2 subblok Muaro Kelurahan Ikua Koto Dibalai dan subblok Balai Cacang Kelurahan Ikua Koto Dibalai;
 - c. blok B3 subblok Kaniang Bukik Kelurahan Tigo Koto Dibalai dan subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Tongah Koto;
 - d. blok B5 subblok Nan Kodok Kelurahan Tigo Koto Dibalai;
 - e. blok B7 subblok Tambago Kelurahan Taratak Padang Kampuang;
 - f. blok B8 subblok Payonibuang Kelurahan Taratak Padang Kampuang;
 - g. blok C2 subblok Talawi Kelurahan Ompang Tanah Sirah;
 - h. blok C3 subblok Balai Batuang Kelurahan Ompang Tanah Sirah; dan
 - i. blok C5 subblok Tanjung Anau Kelurahan Ompang Tanah Sirah.

Paragraf 5

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 167

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf d terdapat di sub BWP A, sub BWP B dan Sub BWP C dengan luas kurang lebih 17,35 (tujuh belas koma tiga lima) hektar.
- (2) Zona Sarana Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Subzona sarana pendidikan (SPU-1);
 - b. Subzona sarana transportasi (SPU-2);
 - c. Subzona sarana kesehatan (SPU-3);
 - d. Subzona sarana olahraga (SPU-4); dan
 - e. Subzona sarana peribadatan (SPU-6).
- (3) Subzona sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 11,61 (sebelas koma enam satu) hektar dengan sebaran yaitu:
 - a. blok A1 subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Tongah Koto dan subblok Cubadak Air Kelurahan Tigo Koto Diate;
 - b. blok A2 subblok Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diate;
 - c. blok A4 subblok Tambago Kelurahan Taratak Padang Kampuang;
 - d. blok B2 subblok Balai Cacang Kelurahan Ikua Koto Dibalai, subblok Muaro Kelurahan Ikua Koto Dibalai, dan subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Tongah Koto;
 - e. blok B3 subblok Nan Kodok Kelurahan Tigo Koto Dibalai, subblok Kaniang Bukik Kelurahan Tigo Koto Dibalai dan subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Tongah Koto

- f. blok B5 subblok Nan Kodok Kelurahan Tigo Koto Dibaruah;
 - g. blok B8 subblok Payonibuang Kelurahan Taratak Padang Kampuang;
 - h. blok C2 subblok Talawi Kelurahan Ompang Tanah Sirah;
 - i. blok C3 subblok Balai Batuang Kelurahan Ompang Tanah Sirah;
 - j. blok C4 subblok Tanjung Anau Kelurahan Ompang Tanah Sirah; dan
 - k. blok C5 subblok Tanjung Anau Kelurahan Ompang Tanah Sirah.
- (4) Subzona Sarana Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 0,91 (nol koma sembilan satu) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. blok A2 subblok Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diate; dan
 - b. blok B10 subblok Payolinyam Kelurahan Tigo Koto Dibaruah.
- (5) Subzona sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan luas kurang lebih 0,65 (nol koma enam lima) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. blok B3 subblok Nan Kodok Kelurahan Tigo Koto Dibaruah;
 - b. blok B6 subblok Nan Kodok Kelurahan Tigo Koto Dibaruah;
 - c. blok B8 subblok Payonibuang Kelurahan Taratak Padang Kampuang;
 - d. blok C1 subblok Talawi Kelurahan Ompang Tanah Sirah;
 - e. blok C3 subblok Balai Batuang Kelurahan Ompang Tanah Sirah; dan
 - f. blok C5 subblok Tanjung Anau Kelurahan Ompang Tanah Sirah.
- (6) Subzona sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan luas kurang lebih 1,67 (satu koma enam tujuh) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. blok A1 subblok Cubadak Air Balai Tongah Koto dan subblok Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diate; dan
 - b. blok C1 subblok Talawi Kelurahan Ompang Tanah Sirah.
- (7) Subzona sarana peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dengan luas kurang lebih 2,51 (dua koma lima satu) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. blok A1 subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Tongah Koto, subblok Cubadak Aia Kelurahan Tigo Koto Diate, dan subblok Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diate;
 - b. blok A2 subblok Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diate;
 - c. blok A3 subblok Cubadak Air Kelurahan Tigo Koto Diate;
 - d. blok A6 subblok Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diate dan subblok Payonibuang Kelurahan Taratak Padang Kampuang;
 - e. blok B1 subblok Balai Cacang Kelurahan Ikua Koto Dibalai;
 - f. blok B2 subblok Balai Cacang Kelurahan Ikua Koto Dibalai;
 - g. blok B3 subblok Kaniang Bukik Kelurahan Tigo Koto Dibaruah dan subblok Nan Kodok Kelurahan Tigo Koto Dibaruah;
 - h. blok B5 subblok Nan Kodok Kelurahan Tigo Koto Dibaruah;

- i. blok B6 subblok Nan Kodok Kelurahan Tigo Koto Dibebaruahdan subblok Payolinyam Kelurahan Tigo Koto Dibebaruah;
- j. blok B8 subblok Payonibuang Kelurahan Taratak Padang Kampuangdan Tambago Kelurahan Taratak Padang Kampuang;
- k. blok C1 subblok Talawi Kelurahan Ompang Tanah Sirah;
- l. blok C2 subblok Talawi Kelurahan Ompang Tanah Sirah;
- m. blok C3 subblok Tanjung Anau Kelurahan Ompang Tanah Sirah dan subblok Balai Batuang Kelurahan Ompang Tanah Sirah; dan
- n. blok C4 subblok Tanjung Anau Kelurahan Ompang Tanah Sirah.

Paragraf 6
Zona Peruntukan Lainnya
Pasal 168

- (1) Zona Peruntukan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf e terdapat di sub BWP A, sub BWP B dan Sub BWP C dengan luas kurang lebih 473,47 (empat ratus tujuh puluh tiga koma empat tujuh) hektar.
- (2) Zona Peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. subzona pertanian lahan basah (PL-1A); dan
 - b. subzona pertanian lahan kering (PL-1B).
- (3) Subzona pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 444,68 (empat ratus empat puluh empat koma enam delapan) hektar dengan sebaran yaitu:
 - a. blok A2 subblok Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diate;
 - b. blok A4 subblok Tambago Kelurahan Taratak Padang Kampuang;
 - c. blok A5 subblok Tambago Kelurahan Taratak Padang Kampuang dan Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diate;
 - d. blok A6 subblok Tambago Kelurahan Taratak Padang Kampuang dan subblok Payonibuang Kelurahan Taratak Padang Kampuang;
 - e. blok B1 subblok Balai Cacang Kelurahan Ikua Koto Dibalai, dan subblok Muaro Kelurahan Ikua Koto Dibalai;
 - f. blok B3 subblok Kaniang Bukik Kelurahan Tigo Koto Dibebaruah dan subblok Nan Kodok Kelurahan Tigo Koto Dibebaruah;
 - g. blok B4 subblok Pasir Kelurahan Ikua Koto Dibalai, dan subblok Kaniang Bukik Kelurahan Tigo Koto Dibebaruah;
 - h. blok B5 subblok Nan Kodok Kelurahan Tigo Koto Dibebaruah;
 - i. blok B7 subblok Tambago Kelurahan Taratak Padang Kampuang;
 - j. blok B8 subblok Tambago Kelurahan Taratak Padang Kampuang dan subblok Payonibuang Kelurahan Taratak Padang Kampuang;
 - k. blok B9 subblok Tambago Kelurahan Taratak Padang Kampuang, subblok Talawi Kelurahan Ompang Tanah Sirah, dan subblok Payolinyam Kelurahan Tigo Koto Dibebaruah;

- l. blok B10 subblok Payolinyam Kelurahan Tigo Koto Dibaruah;
 - m. blok B11 subblok Payolinyam Kelurahan Tigo Koto Dibaruah;
 - o. blok C1 subblok Talawi Kelurahan Ompang Tanah Sirah dan subblok Tanjung Anau Kelurahan Ompang Tanah Sirah;
 - p. blok C2 subblok Talawi Kelurahan Ompang Tanah Sirah;
 - n. blok C3 subblok Balai Batuang Kelurahan Ompang Tanah Sirah dan subblok Tanjung Anau Kelurahan Ompang Tanah Sirah;
 - o. blok C4 subblok subblok Tanjung Anau Kelurahan Ompang Tanah Sirah; dan
 - p. blok C5 subblok subblok Tanjung Anau Kelurahan Ompang Tanah Sirah.
- (4) Subzona pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada pasal 181 huruf b dengan luas kurang lebih 28,73 (dua puluh delapan koma satu tiga) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. blok B1 subblok Balai Cacang Kelurahan Ikua Koto Dibalai, dan subblok Muaro Kelurahan Ikua Koto Dibalai;
 - b. blok C2 subblok Talawi Kelurahan Ompang Tanah Sirah; dan
 - c. blok C4 subblok subblok Tanjung Anau Kelurahan Ompang Tanah Sirah.

Paragraf 7
Zona Campuran
Pasal 169

Zona Campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf f adalah zona Campuran Perumahan dan Perdagangan/Jasa (C-1) dengan luas kurang lebih 0,39 (nol koma tiga sembilan) hektar terdapat di blok C4 subblok Tanjung Anau Kelurahan Ompang Tanah Sirah.

BAB XXIV
RENCANA JARINGAN PRASARANA BWP IV
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 170

- (1) Rencana Jaringan prasarana terdiri atas:
- a. Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan;
 - b. Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan;
 - c. Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi;
 - d. Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum;
 - e. Rencana Pengembangan Jaringan Drainase;
 - f. Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah;
 - g. Rencana Pengembangan Pengelolaan Persampahan; dan
 - h. Rencnaa Pengembangan Jaringan Prasarana Lainnya.
- (2) Rencana Jaringan prasarana digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan
Pasal 171

- (1) Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalan arteri;
 - b. jaringan jalan kolektor;
 - c. jaringan jalan lokal;
 - d. jaringan jalan lingkungan dan jalan lainnya;
 - e. jalur moda transportasi umum; dan
 - f. jalur pejalan kaki.
- (2) Rencana prasarana dan sarana Jaringan Pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk transportasi/pergerakan dan/atau instansi bersangkutan yang diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 172

- (1) Pengembangan jaringan jalan arteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf a meliputi :
 - a. jaringan jalan arteri primer; dan
 - b. jaringan jalan arteri sekunder
- (2) Pengembangan jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf b adalah Pengembangan jaringan jalan kolektor sekunder.
- (3) Pengembangan Jalan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf c meliputi ruas jalan yang tersebar di BWP IV Kota Payakumbuh.
- (4) Pengembangan jalan lingkungan dan jalan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf d meliputi ruas jalan yang tersebar di BWP IV Kota Payakumbuh.

Pasal 173

- (1) Pengembangan jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. ruas jalan KH Ahmad Dahlan; dan
 - b. lebar ruang milik jalan (rumija) yang ditetapkan sebagai jalan arteri primer minimal 20 (dua puluh) meter.
- (2) Pengembangan jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. ruas jalan KH Sudirman sampai simpang Jalan KH Ahmad Dahlan, Jalan Gajah Mada, Jalan Prof. Dr. Hamka; dan
 - b. lebar ruang milik jalan (rumija) yang ditetapkan sebagai jalan arteri sekunder minimal 20 (dua puluh) meter.

Pasal 174

- (1) Pengembangan jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) adalah :
 - a. jalan penghubung antar pusat kecamatan
 - b. jalan penghubung pusat kecamatan dan pusat kota;
 - c. jalan penghubung lingkaran dalam dan lingkaran luar; dan
 - d. pengembangan jalan Kolektor sekunder terdiri dari Jaringan Jalan Sutomo, jalan perkutut, RA Kartini; dan

- e. lebar ruang milik jalan (rumija) yang ditetapkan sebagai jalan kolektor sekunder minimal 10 (sepuluh) meter.

Pasal 175

- (1) Pengembangan jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (3) meliputi ruas jalan yang melayani pergerakan antar pusat permukiman.
- (2) Pengembangan jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jalan Merpati, Jalan inspeksi Batang Agam dan Jalan Inspeksi Batang Lampasi.
- (3) Lebar ruang milik jalan (rumija) yang ditetapkan sebagai jalan lokal sekunder minimal 8 (delapan) meter.

Pasal 176

- (1) Pengembangan jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (4) adalah jalan di subblok Padang Kaduduak, Balai Cacang, Muaro, Balai Jariang, Kaniang Bukik, Cubadak Air, Nan Kodok, Tanjung Anau.
- (2) Lebar ruang milik jalan (rumija) yang ditetapkan sebagai jalan lingkungan minimal 6 (enam) meter.
- (3) Pengembangan jaringan jalan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (4) meliputi :
 - a. jalan keluar masuk terminal Payolinyam berada di jalan Sudirman dan jalan keluar masuk terminal Padang Kaduduak dengan jalan masuk berada di Jl Merpati dan jalan keluar di jalan lokal sekunder; dan
 - b. jalan keluar masuk parkir adalah Jalan Merpati.

Pasal 177

- (1) Jalur moda transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) huruf e meliputi trayek angkutan umum berupa trayek yang menghubungkan antar pusat kegiatan dan pusat-sub pusat kegiatan dan rencana termnal;
- (2) Rencana pengembangan trayek angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lintasan Jalan KH Ahmad Dahlan-Jendral Sudirman-Batas Kota;
- (3) Rencana terminal penumpang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah terminal type C untuk terminal angkot dan angdes di blok A2 subblok Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diate dan Blok B10 subblok Payolinyam Kelurahan Tigo Koto Dibaruah;
- (4) Rencana pengembangan halte di sepanjang jalur lintasan angkutan umum.

Pasal 178

- (1) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) huruf f meliputi :
 - a. rencana peningkatan lebar jalur pejalan kaki eksisting; dan
 - b. pembangunan jalur pejalan kaki baru.
- (2) Rencana peningkatan lebar jalur pejalan kaki eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan Prof. Hamka dengan lebar 2-4 meter; dan
 - b. jalan Sudirman dengan lebar 2-3 meter.

- (3) Pembangunan jalur pejalan kaki baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pembangunan jalur pedestrian Jalan Ahmad Dahlan dan Gajah Mada dengan lebar 2-4 meter yang ada di BWP IV;
 - b. pembangunan jalur pedestrian Jalan Sudirman dari Simpang Ahmad Dahlan menuju batas kota dengan lebar 2-4 meter;
 - c. jalan Kartini, Jalan Cendrawasih, Jalan Bidadari, Jalan Tekukur, Jalan Galapagos, Merpati, Gelatik, perkutut, Jalan Kasuari, Jalan Sutomo, Jalan Delima, Jalan Inspeksi Batang Agam Jalan Inspeksi Batang Lampasi, Jalan Kasturi, Burung Unta, Jalan Puyuh, Jalan Pejuang 45, Jalan Pipit, Jalan Pelikan, Jalan Nuri, Jalan Camar, dan Jalan Murai dengan lebar 2-2,5 meter;
 - d. pedestrian lingkungan di Jalan Gagak, Angsa, Manggis, Poksai, Jalan Bangau, Jalan Rambai, Jalan Duku, Jalan Nanas, dan Jalan Seriti dengan lebar minimal 1 (satu) meter; dan
 - e. jalur pejalan kaki pada jalan lokal sekunder dengan lebar minimal 1 (satu) meter;
- (4) Penyediaan jalur pejalan kaki diarahkan pada zona perdagangan dan jasa dan perkantoran.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 179

- (1) Jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf b merupakan jaringan distribusi sekunder.
- (2) Pengembangan Jaringan distribusi sekunder sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. jaringan distribusi tersebar di BWP IV; dan
 - b. gardu distribusi meliputi :
 1. blok A1 subblok Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diate yaitu GD Pasar Padang Kaduduak;
 2. blok A6 subblok Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diate yaitu GD Padang Kaduduak; dan
 3. blok C2 subblok Talawi Kelurahan Ompang Tanah Sirah yaitu GD Talawi.
- (3) Pengembangan Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penambahan Jaringan listrik diarahkan pada zona perumahan dan zona perdagangan dan jasa.
- (4) Rencana prasarana dan sarana Jaringan Energi/Kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk perangkat daerah dan/atau instansi bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

Pasal 180

- (1) Pengembangan Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. rencana penyediaan Jaringan telekomunikasi telepon kabel yang berupa penetapan lokasi stasiun telepon otomatis;

- b. rencana penyediaan Jaringan telekomunikasi telepon nirkabel yang berupa penetapan lokasi menara telekomunikasi termasuk menara *Base Transceiver Station* (BTS bersama);
 - c. Menyediakan tiang pembagi yang menghubungkan konsumen melalui saluran udara terbuka dan telepon umum (saluran bawah tanah) yang merupakan Jaringan tersier; dan
 - d. rencana peningkatan pelayanan Jaringan telekomunikasi.
- (2) Rencana penyediaan Jaringan telekomunikasi telepon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas penetapan stasiun telepon otomatis terdapat di blok B4 subblok Pasir Kelurahan Ikua Koto Dibalai.
- (3) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi telepon nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa peningkatan kualitas BTS yang telah ada yaitu menara telekomunikasi/menara BTS yang meliputi :
- a. blok B2 subblok Balai Jariang Kelurahan Balai Tengah Koto;
 - b. blok B4 subblok Pasir Kelurahan Ikua Koto Dibalai;
 - c. blok B4 subblok Kaniang Bukik Kelurahan Tigo Koto Dibuah; dan
 - d. blok B9 subblok Payolinyam Kelurahan Tigo Koto Dibuah.
- (4) Rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan diseluruh jaringan jalan di BWP IV Kota Payakumbuh.
- (5) Rencana prasarana dan sarana Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk perangkat daerah dan/atau instansi bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum
Pasal 181

- (1) Pengembangan Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. sistem penyediaan air minum wilayah kota; dan
 - b. pipa unit distribusi hingga persil.
- (2) Pengembangan sistem penyediaan air minum wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. sistem Jaringan perpipaan terdapat di blok C1, C2, C3, C4, D1, D3, D4, D5 dan D6; dan
 - b. sistem Jaringan non perpipaan terdapat di blok C3, C4, C5, D3, D4, dan D5.
- (3) Pipa unit distribusi hingga persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh BWP IV.
- (4) Hydran umum dan kebakaran terdapat di blok B2 subblok Kaniang Bukik Kelurahan Tigo Koto Dibuah.
- (5) Rencana Pengembangan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Rencana Pengembangan Jaringan Drainase
Pasal 182

- (1) Pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. sistem jaringan drainase yang berfungsi untuk mencegah genangan; dan
 - b. rencana kebutuhan sistem jaringan drainase.
- (2) Pengembangan sistem jaringan drainase yang berfungsi untuk mencegah genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sumur resapan di setiap rumah dengan ukuran minimal panjang 1 m; lebar 1m dan tinggi 1 m (bentuk segi empat), untuk meretensi 1 m³ air hujan; dan
 - b. kolam penampungan air yang ditujukan sebagai pengendali banjir akibat timbulan air hujan di sekitar drainase primer Batang Agam dan Batang Lampasi.
- (3) Rencana kebutuhan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Rencana jaringan drainase primer meliputi :
 1. Sungai Batang Agam;
 2. Sungai Batang Sinamar;
 3. Sungai Batang Pulau; dan
 4. Sungai Batang Lampasi.
 - b. Rencana Jaringan drainase sekunder meliputi :
 1. saluran drainase yang terdapat di ruas Jalan Ahmad Dahlan;
 2. saluran drainase yang terdapat di ruas Jalan Gajah Mada;
 3. saluran drainase yang terdapat di ruas Jalan Sudirman; dan
 4. saluran drainase yang terdapat di ruas Jalan Prof. Hamka;
 - c. Rencana Jaringan drainase tersier meliputi saluran drainase yang terdapat di ruas jalan lokal yang bermuara di Jaringan drainase sekunder dan primer; dan
 - d. Rencana jaringan drainase lingkungan meliputi saluran drainase yang terdapat di ruas jalan lingkungan yang bermuara di Jaringan drainase tersier.
- (4) Rencana Pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah
Pasal 183

- (1) Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. sistem pembuangan air limbah setempat; dan
 - b. sistem pembuangan air limbah terpusat.
- (2) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi bak septik individual di seluruh sub BWP A, B, C dan D dan septik tank komunal di blok C1, C2

- subblok Talawi Kelurahan Ompang Tanah Sirah dan blok C4 subblok Tanjung Anau Kelurahan Ompang Tanah Sirah.
- (3) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ;
- a. saluran pembuangan melawati zona perumahan dan zona perdagangan dan jasa mengikuti pembangunan rencana dan jalan eksisting terutama di jalan lokal sekunder; dan
 - b. bangunan pengolahan air limbah terdapat di seluruh zona perumahan, industri dan zona yang diwajibkan sesuai dengan perundang-undangan.
- (4) Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengembangan Pengelolaan Persampahan
Pasal 184

- (1) Rencana pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf g merupakan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Non Permanen meliputi :
- a. disepanjang Jalan Sudirman;
 - b. disepanjang Jalan Hamka; dan
 - c. disepanjang Jalan Ahmad Dahlan.
- (2) Pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berlokasi di blok C2 subblok Talawi Kelurahan Ompang Tanah Sirah.
- (3) Rencana Pengembangan Sistem Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya
Pasal 185

- Rencana pengembangan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
 - b. Rencana pengembangan Jaringan irigasi.

Pasal 186

- (1) Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 huruf a terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi sementara.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jalur evakuasi bencana gempa bumi, bencana genangan banjir dan bencana angin puting beliung memanfaatkan jaringan jalan yang telah ada dan jalan yang mengarah ke ruang publik dan lapangan terbuka lainnya.

- (3) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah lokasi atau titik atau pos evakuasi skala lingkungan diperuntukkan bagi bencana gempa bumi meliputi:
- a. RTH Taman dengan sebaran yaitu:
 1. blok B6 subblok Payolinyam Kelurahan Tigo Koto Dibaruah; dan
 2. blok C1 subblok Talawi Kelurahan Ompang Tanah Sirah.
 - b. Ruang terbuka di Fasilitas perkantoran dengan sebaran yaitu:
 1. blok A1 subblok Cubadak Aia dan Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diate;
 2. blok B2 subblok Balai Cacang Kelurahan Ikua Koto Dibalai; dan
 3. blok B3 subblok Kaniang Bukik Kelurahan Tigo Koto Dibaruah.
 - c. Ruang terbuka di Fasilitas pendidikan dengan sebaran yaitu:
 1. blok B3 subblok Nan Kodok Kelurahan Tigo Koto Dibaruah; dan
 2. blok C5 subblok Tanjung Anau Kelurahan Ompang Tanah Sirah.
- (4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah lokasi atau titik atau pos evakuasi skala lingkungan diperuntukkan bagi bencana genangan banjir meliputi:
- a. RTH Taman dengan sebaran yaitu:
 1. blok B6 subblok Payolinyam Kelurahan Tigo Koto Dibaruah; dan
 2. blok C1 subblok Talawi Kelurahan Ompang Tanah Sirah.
 - b. Ruang terbuka di Fasilitas perkantoran dengan sebaran yaitu:
 1. blok A1 subblok Cubadak Aia dan Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diate;
 2. blok B2 subblok Balai Cacang Kelurahan Ikua Koto Dibalai; dan
 3. blok B3 subblok Kaniang Bukik Kelurahan Tigo Koto Dibaruah.
 - c. Ruang terbuka di Fasilitas pendidikan dengan sebaran yaitu:
 1. blok B3 subblok Nan Kodok Kelurahan Tigo Koto Dibaruah; dan
 2. blok C5 subblok Tanjung Anau Kelurahan Ompang Tanah Sirah.
- (5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah lokasi atau titik atau pos evakuasi skala lingkungan diperuntukkan bagi bencana angin puting beliung meliputi:
- a. RTH Taman yaitu di Blok B6 subblok Payolinyam Kelurahan Tigo Koto Dibaruah.
 - b. Ruang terbuka dan Fasilitas perkantoran dengan sebaran yaitu:
 1. blok A1 subblok Cubadak Aia dan Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diate;
 2. blok B2 subblok Balai Cacang Kelurahan Ikua Koto Dibalai; dan
 3. blok B3 subblok Kaniang Bukik Kelurahan Tigo Koto Dibaruah.

- c. Ruang terbuka dan Fasilitas pendidikan dengan sebaran yaitu:
1. blok B3 subblok Nan Kodok Kelurahan Tigo Koto Dibaruah; dan
 2. blok C5 subblok Tanjung Anau Kelurahan Ompang Tanah Sirah.

Pasal 187

- (1) Rencana pengembangan Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (2) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Jaringan irigasi kewenangan propinsi meliputi :
 - a. DI Batang Agam;
 - b. DI Batang Lampasi; dan
 - c. DI Batang Talawi.
- (3) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kewenangan kota meliputi :
 - a. DI Batang Pulau;
 - b. DI Bandar Simantuang;
 - c. DI Bandar Sawah Rawang;
 - d. DI Tembok Jua; dan
 - e. DI Sei Talang.
- (4) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di zona pertanian lahan basah di BWP IV.
- (5) Rencana Pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XXV

PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA DI BWP IV

Pasal 188

Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya terdiri atas :

- a. Kawasan pertanian dan perkebunan di subblok Nan Kodok dan subblok Payolinyam dengan luas kurang lebih 28,52 (dua puluh delapan koma lima dua) hektar terdapat di blok B5 subblok Nan Kodok Kelurahan Tigo Koto Dibaruah; dan
- b. Kawasan koridor Jalan Sudirman dan Sukarno Hatta dengan luas kurang lebih 54,83 (lima puluh empat koma delapan tiga) hektar dengan sebaran yaitu:
 1. blok B1 subblok Balai Cacang dan Muaro Kelurahan Ikua Koto Dibalai;
 2. blok B2 subblok Balai Cacang Kelurahan Ikua Koto Dibalai, subblok Kaniang Bukik Kelurahan Tigo Koto Dibaruah, dan subblok Muaro Kelurahan Ikua Koto Dibalai;
 3. blok B3 subblok Kaniang Bukik Kelurahan Tigo Koto Dibaruah dan subblok Nan Kodok Tigo Koto Dibaruah;
 4. blok B4 subblok Pasir Kelurahan Ikua Koto Dibalai dan subblok Kaniang Bukik Kelurahan Tigo Koto Dibaruah;

5. blok B5 subblok Nan Kodok Tigo Koto Dibaruah;
6. blok B6 subblok Nan Kodok Tigo Koto Dibaruah dan subblok Payolinyam Kelurahan Tigo Koto Dibaruah;
7. blok B9 subblok Payolinyam Kelurahan Tigo Koto Dibaruah;
8. blok B10 subblok Payolinyam Kelurahan Tigo Koto Dibaruah;
9. blok C1 subblok Tanjung Anau Kelurahan Ompang Tanah Sirah;
10. blok C3 subblok Tanjung Anau Kelurahan Ompang Tanah Sirah;
11. blok C4 subblok Tanjung Anau Kelurahan Ompang Tanah Sirah; dan
12. blok C5 subblok Tanjung Anau Kelurahan Ompang Tanah Sirah.

Pasal 189

- (1) Rencana penanganan Sub BWP yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 huruf a dilakukan Pengembangan Kembali Prasarana, Sarana dan Blok dengan tema penanganan pengembangan kawasan pertanian perkotaan.
- (2) Rencana penanganan Sub BWP Rencana penanganan Sub BWP yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 huruf b dilakukan melalui Pengembangan prasarana, sarana dan blok/kawasan dengan tema penanganan penataan kawasan cepat tumbuh ekonomi.

Pasal 190

Rencana Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 191

Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan dasar penyusunan RTBL yang akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang dikeluarkan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XXVI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG BWP IV

Bagian Kesatu

Arahan Pemanfaatan Ruang

Pasal 192

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang Kota Payakumbuh merupakan acuan dalam mewujudkan rencana pola ruang dan rencana Jaringan prasarana sesuai dengan RDTR Kota Payakumbuh.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Program pemanfaatan ruang prioritas di BWP;
 - b. Lokasi;
 - c. Besaran;
 - d. Sumber pendanaan;
 - e. Instansi pelaksana; dan
 - f. Waktu dan tahapan pelaksanaan.

Bagian Kedua
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas di BWP IV
Pasal 193

Program pemanfaatan ruang di BWP IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. program perwujudan rencana pola ruang;
- b. program perwujudan rencana Jaringan prasarana; dan
- c. program perwujudan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.

Pasal 194

- (1) Program perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 huruf a meliputi :
 - a. program perwujudan zona lindung; dan
 - b. program perwujudan zona budidaya.
- (2) Program perwujudan rencana zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. program perwujudan zona perlindungan setempat; dan
 - b. program perwujudan zona ruang terbuka hijau.
- (3) Program perwujudan rencana zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi perwujudan sempadan sungai meliputi :
 - a. penetapan dan pembebasan lahan sempadan sungai di kawasan perkotaan;
 - b. penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai; dan
 - c. penghijauan dan penataan sempadan sungai.
- (4) Program perwujudan rencana zona ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perwujudan ruang terbuka hijau taman meliputi :
 1. pengembangan taman kota dan RTH lingkungan;
 2. pengembangan infrastruktur hijau melalui penyediaan RTH di jalur hijau jalan;
 3. penegasan batas jalur hijau antara zona lindung dan zona pertanian dengan zona budidaya industri dan pertanian; dan
 4. pembebasan lahan untuk RTH taman.
- (5) Program perwujudan rencana zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. program pengembangan zona perumahan;
 - b. program pengembangan zona perdagangan dan jasa;
 - c. program pengembangan zona perkantoran;
 - d. program pengembangan zona sarana pelayanan umum;
 - e. program pengembangan zona peruntukan lainnya; dan
 - f. program pengembangan zona campuran.
- (6) Program Pengembangan Zona Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan perumahan baru;
 - b. penataan dan pengendalian perumahan di pusat kota dan perumahan di sekitar kawasan zona lindung;
 - c. penetapan kawasan pengembangan perumahan dan permukiman seperti kasiba dan lisiba;
 - d. pengaturan intensitas ruang;
 - e. penataan sempadan bangunan;

- f. pengaturan kembali struktur pelayanan fasilitas sosial dan prasarana dasar lingkungan perumahan; dan
 - g. penataan dan pengendalian perumahan di sekitar kawasan zona lindung dan subzona pertanian lahan basah.
- (7) Program pengembangan zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah:
- a. penataan kawasan pasar;
 - b. penataan kawasan perdagangan di pusat kota dan koridor jalan utama;
 - c. pembangunan kawasan perdagangan dan jasa skala regional;
 - d. penyediaan fasilitas parkir untuk kegiatan perdagangan/komersil;
 - e. pengelolaan kegiatan PKL, minimum meliputi ketentuan pendaftaran PKL resmi, penetapan lokasi dan jenis usaha/dagangan, hak dan kewajiban, serta besarnya iuran/retribusi; dan
 - f. pengendali dalam bentuk pengawasan dan pemberian sanksi bagi pelanggar ketertiban.
- (8) Program pengembangan zona perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c adalah subzona perkantoran pemerintah meliputi:
- a. membangun fasilitas perkantoran pemerintah baru dan prasarana pendukungnya;
 - b. mempertahankan perkantoran pemerintah kota dan provinsi yang telah ada;
 - c. peningkatan aksesibilitas dan fasilitas parkir; dan
 - d. penyediaan RTH pada fasilitas perkantoran pemerintah.
- (9) Program pengembangan zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e meliputi:
- a. peningkatan kualitas fasilitas sosial dan fasilitas umum (pemeliharaan dan rehabilitasi);
 - b. pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum baru sesuai dengan kebutuhan; dan
 - c. relokasi fasilitas sosial dan fasilitas umum yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan.
- (10) Program pengembangan zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f meliputi:
- a. menetapkan dan mempertahankan lahan sawah abadi, sebagai salah satu ruang terbuka yang dapat dibudidayakan;
 - b. zona pertanian lahan basah melalui penyediaan dan peningkatan prasarana irigasi dan penyediaan akses distribusi hasil pertanian;
 - c. zona pertanian lahan kering melalui mempertahankan kawasan atau lahan pertanian pangan dari perkebunan kering melalui intensifikasi lahan pertanian hortikultura, palawija, sayur dan buahan; dan
 - d. peningkatan prasarana Jaringan jalan untuk akses distribusi pemasaran hasil produksi hewan ternak.
- (11) Program pengembangan zona campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g meliputi:
- a. pembentukan konsep pembangunan kota kompak atau *compact city*;

- b. pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa campuran di sepanjang jalur-jalur strategis; dan
- c. pengembangan permukiman campuran pada jalur-jalur jalan yang strategis yaitu campuran perdagangan/jasa dan perumahan secara terbatas.

Pasal 195

- (1) Program perwujudan rencana Jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 huruf b meliputi:
 - a. perwujudan rencana pengembangan Jaringan pergerakan;
 - b. perwujudan rencana pengembangan Jaringan energi/kelistrikan;
 - c. perwujudan rencana pengembangan Jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan rencana pengembangan Jaringan air minum;
 - e. perwujudan rencana pengembangan Jaringan drainase;
 - f. perwujudan rencana pengembangan Jaringan air limbah;
 - g. perwujudan rencana pengembangan pengelolaan persampahan; dan
 - h. perwujudan rencana pengembangan Jaringan prasarana lainnya.
- (2) Program perwujudan rencana Jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. perwujudan sistem prasarana jalan meliputi:
 - 1. penyiapan lahan jalan arteri primer dan jalan kolektor serta jalan lokal sekunder.
 - 2. pengembangan dan penataan jalan arteri dan jalan kolektor
 - 3. pengembangan dan pembangunan jalan lokal dan jalan inspeksi kiri kanan sungai.
 - 4. pembangunan dan pengembangan jalan lingkungan kawasan perdagangan dan jasa.
 - 5. penataan kawasan parkir off street; dan
 - 6. penataan jalan keluar dan masuk terminal.
 - b. perwujudan jalur pejalan kaki meliputi :
 - 1. penataan jalur pejalan kaki di ruas jalan arteri dan kolektor; dan
 - 2. penyiapan lahan untuk pembangunan jalur pejalan kaki di sempadan sungai.
 - c. perwujudan terminal dan angkutan umum meliputi :
 - 1. penyiapan lahan untuk pembangunan terminal tipe c di kelurahan padang kaduduak dan payolinyam.
 - 2. penataan sistem angkutan umum.
 - 3. pengembangan trayek angkutan umum.
 - 4. penyediaan pemberhentian untuk angkutan umum bus maupun non bus yang memadai.
- (3) Program perwujudan rencana jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. peningkatan dan pengembangan kualitas pelayanan jaringan listrik;
 - b. optimalisasi pelayanan jaringan listrik; dan
 - c. pembangunan jaringan distribusi sekunder di seluruh BWP.
- (4) Program perwujudan rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

- a. peningkatan dan pengembangan kualitas pelayanan jaringan telekomunikasi;
 - b. pengembangan jaringan telekomunikasi telepon kabel; dan
 - c. optimalisasi pelayanan jaringan telekomunikasi.
- (5) Program perwujudan rencana Jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. penyusunan rencana pengembangan pelayanan air bersih.
 - b. penambahan jaringan distribusi sambungan rumah (SR)
 - c. pengembangan jaringan distribusi utama (perpipaan).
 - d. pengembangan daerah non perpipaan melalui sumur resapan.
 - e. pengembangan lokasi hydran umum dan kebakaran terutama di zona rawan bencana kebakaran seperti industri dan perumahan.
- (6) Program perwujudan rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. pengembangan saluran drainase perkotaan;
 - b. normalisasi dan penataan sungai;
 - c. peningkatan saluran tersier di BWP; dan
 - d. memantapkan rencana pengembangan dan pengelolaan saluran drainase di seluruh kawasan perkotaan (sesuai dengan masterplan drainase).
- (7) Program perwujudan rencana Jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. penyusunan rencana pengembangan pelayanan air limbah domestik.
 - b. pengembangan jaringan air limbah.
 - c. pengembangan sistem pengoahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat dan rumah tangga perkotaan.
 - d. mewajibkan pembuatan IPAL di komplek perumahan, industri, hotel, restoran dan limbah non domestik lainnya sebelum dibuang ke badan perairan.
 - e. pengembangan lokasi IPLT dan septik tank komunal di zona perumahan.
- (8) Program perwujudan rencana pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
- a. pengembangan TPS dan/atau TPST;
 - b. pengolahan sampah dengan metode 3R (reduce, reuse, dan recycle) disertai dengan TPS 3R; dan
 - c. pengembangan jangkauan pelayanan persampahan dengan penambahan armada pengangkut sampah.
- (9) Program perwujudan rencana pengembangan Jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas :
- a. perwujudan rencana pengembangan jaringan irigasi meliputi:
 - 1. pengembangan jaringan irigasi; dan
 - 2. pemeliharaan jaringan irigasi teknis.
 - b. perwujudan rencana pengembangan jalur evakuasi bencana meliputi:
 - 1. penataan jalur evakuasi bencana dengan pemberian tanda arah jalur evakuasi; dan
 - 2. peningkatan kesiapan ruang evakuasi bencana; dan
 - 3. penetapan tempat evakuasi sementara

Pasal 196

Program perwujudan rencana perwujudan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 huruf c terdiri atas:

- a. perwujudan kawasan prioritas untuk kawasan pertanian dan perkebunan di subblok Nan Kodok dan Payolinyam meliputi:
 1. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan kawasan pertanian Nan Kodok dan Payolinyam; dan
 2. pengembangan kembali prasarana, sarana dan utilitas kawasan.
- b. kawasan komersial untuk menampung kegiatan pasar lokal/satelit maupun perdagangan skala lokal lainnya di subblok Payolinyam
 1. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan kawasan perdagangan dan jasa Payolinyam; dan
 2. Pengembangan sarana, prasarana dan utilitas kawasan cepat tumbuh ekonomi.
- c. Penataan Kawasan prioritas untuk penataan kawasan campuran yang memiliki kelengkapan permasalahan dan penanganan yang cukup tinggi yaitu koridor Jalan Sudirman dan Sukarno Hattameliputi:
 1. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan kawasan koridor Jalan Suidrman dan Jalan Soekarno Hatta; dan
 2. Peremajaan kembali sarana, prasana dan utilitas kawasan campuran.

Pasal 197

Lokasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (2) huruf b terdapat di blok dalam sub BWP III.

Pasal 198

Besaran program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (2) huruf c berupa jumlah satuan masing-masing volume kegiatan.

Pasal 199

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (2) huruf d berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 200

Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (2) huruf e terdiri atas:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah provinsi;
- c. pemerintah kota; dan
- d. masyarakat.

Pasal 201

Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (2) huruf f terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi

pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah perencanaan RDTR BWP IV yang meliputi:

- a. tahap pertama pada periode tahun 2018– 2022;
- b. tahap kedua pada periode tahun 2023– 2027;
- c. tahap ketiga pada periode tahun 2028 – 2032; dan
- d. tahap keempat pada periode tahun 2033– 2037.

Pasal 202

Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXVII

RENCANA DETAIL TATA RUANG BWP V

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Wilayah BWP V

Pasal 203

- (1) Wilayah perencanaan RDTR BWP V Kota Payakumbuh adalah Kota Payakumbuh dengan Sub Pusat Pelayanan Kota Payakumbuh (SPPK) IV di dalam Struktur Ruang RTRW Kota Payakumbuh disebut sebagai BWP V mencakup seluruh kelurahan yang ada di dalamnya.
- (2) Lingkup ruang BWP V meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif dengan luas kurang lebih 1.512,55 (seribu lima ratus dua belas koma lima lima) hektar.
- (3) Batas BWP V meliputi:
 - a. sebelah utara : Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - b. sebelah barat : Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - c. sebelah timur : Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) I Kelurahan Tigo Koto Diate, Padangdata Tanahmati, dan Padang Tinggi Piliang dan BWP IV Kelurahan Tigo Koto Diate dan Taratak Padang Kampuang.
 - d. sebelah selatan : Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) VI Kelurahan Payolansek dan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (4) BWP V terdiri atas 3 (tiga) Sub BWP, yaitu :
 - a. sub BWP A terdiri atas 7 (tujuh) Blok dengan luas kurang lebih 393,83 (tiga ratus sembilan puluh tiga koma delapan tiga) hektar dengan sebaran yaitu:
 1. blok A1 subblok Padang Datar Kelurahan Padangdata Tanahmati, dan subblok Subarang Batuang Kelurahan Subarang Batuang;
 2. blok A2 subblok Napar Kelurahan Napar, dan subblok Parik Muko Aia Kelurahan Parik Muko Aia;
 3. blok A3 subblok Napar Kelurahan Napar;
 4. blok A4 subblok Parik Muko Aia Kelurahan Parik Muko Aia, subblok Napar Kelurahan Napar, subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian;
 5. blok A5 subblok Parik Muko Aia Kelurahan Parik Muko Aia, subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian,

- subblok Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu, dan subblok Parambahan Kelurahan Parambahan;
 - 6. blok A6 subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Duriandan Parik Muko Aia Kelurahan Parik Muko Aia; dan
 - 7. blok A7 subblok Parik Muko Aia Kelurahan Parik Muko Aiadan subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian.
- b. sub BWP B terdiri atas 8 (delapan) Blok dengan luas kurang lebih 510,68 (lima ratus sepuluh koma enam delapan) hektar dengan sebaran yaitu :
- 1. blok B1 subblok Parambahan Kelurahan Parambahan, subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian, dan subblok Koto Panjang Padang Kelurahan Koto Panjang Padang;
 - 2. blok B2 subblok Parambahan Kelurahan Parambahan dan subblok Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu;
 - 3. blok B3 subblok Koto Panjang Padang Kelurahan Koto Panjang Padang;
 - 4. blok B4 subblok Koto Panjang Padang Kelurahan Koto Panjang Padang;
 - 5. blok B5 subblok Koto Panjang Padang Kelurahan Koto Panjang Padang dan subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian;
 - 6. blok B6 subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Duriandan subblok Koto Panjang Dalam Kelurahan Koto Panjang Dalam;
 - 7. blok B7 subblok Koto Panjang Dalam Kelurahan Koto Panjang Dalam, subblok Koto Pandang Padang Kelurahan Koto Panjang Padang dan subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian; dan
 - 8. blok B8 subblok Koto Panjang dalam Kelurahan Koto Panjang Dalam dan subblok Koto Panjang Padang Kelurahan Koto Panjang Padang.
- c. sub BWP C terdiri atas 9 (sembilan) Blok dengan luas kurang lebih 608,04 (enam ratus delapan koma nol empat) hektar dengan sebaran yaitu:
- 1. blok C1 subblok Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu dan subblok Parambahan Kelurahan Parambahan;
 - 2. blok C2 subblok Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu, Koto Tengah, subblok Koto Tengah Kelurahan Koto Tengah, subblok Subarang Batuang Kelurahan Subarang Batuang, dan subblok Parik Muko Aia Kelurahan Parik Muko Aia;
 - 3. blok C3 subblok Koto Panjang Padang Kelurahan Koto Panjang Padang dan subblok Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu;
 - 4. blok C4 subblok Talang Kelurahan Talang;
 - 5. blok C5 subblok Talang Kelurahan Talang;
 - 6. blok C6 subblok Talang Kelurahan Talang dan subblok Koto Tengah Kelurahan Koto Tengah;
 - 7. blok C7 subblok Talang Kelurahan Talang dan subblok Koto Tengah Kelurahan Koto Tengah;
 - 8. blok C8 subblok Koto Tengah Kelurahan Koto Tengah dan subblok Subarang Batuang Kelurahan Subarang Batuang; dan

9. blok C9 subblok Subarang Batuang Kelurahan Subarang Batuang dan subblok Padang Datar Kelurahan Padangdata Tanahmati.

BAB XXVIII
TUJUAN DAN PRINSIP PENATAAN BWP V
Pasal 204

Tujuan BWP V adalah mewujudkan kawasan BWP V sebagai pusat pelayanan kota baru.

Pasal 205

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, penataan pada BWP V di dasarkan dan mempertimbangkan :

- a. menunjang pencapaian pengembangan kawasan *civic center* baru.
- b. menunjang pengembangan stadion olahraga skala kota
- c. mendorong pengembangan zona industri di kawasan ini.
- d. menjaga konsistensi pembangunan sarana dan prasarana di seluruh BWP V;
- e. menjaga keserasian antar lingkungan melalui pendekatan penataan ruang yang berwawasan lingkungan guna mendukung fungsi zona yang ada di masing-masing bagian wilayah pengembangan di BWP V;
- f. meningkatkan kualitas permukiman dan fungsi zona lainnya di BWP V secara keseluruhan.
- g. meningkatkan aksesibilitas kawasan dengan mengembangkan jalan kolektor sekunder dengan lebar jalan yang cukup ke kawasan ini; dan
- h. mendorong kawasan pelayanan baru di Parik Muko Aia melalui pembangunan fasilitas pendukungnya.

BAB XXIX
RENCANA POLA RUANG BWP V
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 206

- (1) Rencana Pola ruang terdiri atas :
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budidaya.
- (2) Rencana pola ruang RDTR digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta rencana pola ruang RDTR tersebut merupakan peta zonasi bagi Peraturan Zonasi.

Bagian Kedua
Zona Lindung BWP V
Pasal 207

Rencana zona lindung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 206 huruf a meliputi :

- a. zona Perlindungan Setempat (PS); dan
- b. zona Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat
Pasal 208

- (1) Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf a meliputi :
 - a. sub zona sempadan sungai (PS-2); dan
 - b. sub zona sempadan rel kereta api (PS-6).
- (2) Subzona sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sungai Batang Pulau, Batang Lampasi dan sungai kecil lainnya seluas kurang lebih 123,38 (seratus dua puluh tiga koma tiga delapan) hektar dengan sebaran :
 - a. blok A1 subblok Padang Datar Kelurahan Padangdata Tanahmati, dan subblok Subarang Batuang Kelurahan Subarang Batuang;
 - b. blok A2 subblok Napar Kelurahan Napar;
 - c. blok A3 subblok Napar Kelurahan Napar;
 - d. blok A4 subblok Parik Muko Aia Kelurahan Parik Muko Aia, subblok Napar Kelurahan Napar, dan subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian;
 - e. blok A5 subblok Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu, subblok Parambahan Kelurahan Parambahan, subblok Parik Muko Aia Kelurahan Parik Muko Aia, dan subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian;
 - f. blok A6 subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian dan subblok Parik Muko Aia Kelurahan Parik Muko Aia;
 - g. blok A7 subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian dan subblok Parik Muko Aia Kelurahan Parik Muko Aia;
 - h. blok B1 subblok Koto Panjang Padang Kelurahan Koto Panjang Padang;
 - i. blok B2 subblok Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu;
 - j. blok B3 subblok Koto Panjang Padang Kelurahan Koto Panjang Padang;
 - k. blok B4 subblok Koto Panjang Padang Kelurahan Koto Panjang Padang;
 - l. blok B5 subblok Koto Panjang Padang Kelurahan Koto Panjang Padang, dan subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian;
 - m. blok B6 subblok Koto Panjang Dalam Kelurahan Koto Panjang Dalam, dan subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian;
 - n. blok B7 subblok Koto Panjang Dalam Kelurahan Koto Panjang Dalam, subblok Koto Panjang Padang Kelurahan Koto Panjang Padang, dan subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian;
 - o. blok B8 subblok Koto Panjang Padang Kelurahan Koto Panjang Padang, dan subblok Koto Panjang Dalam Kelurahan Koto Panjang Dalam;
 - p. blok C1 subblok Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu, subblok Parambahan Kelurahan Parambahan, dan subblok Parik Muko Aia Kelurahan Parik Muko Aia;
 - q. blok C2 subblok Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu, subblok Koto Tengah Kelurahan Koto Tengah, subblok Subarang Batuang Kelurahan Subarang Batuang, dan subblok Parik Muko Aia Kelurahan Parik Muko Aia;
 - r. blok C3 subblok Koto Panjang Padang Kelurahan Koto Panjang Padang, dan subblok Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu;

- s. blok C4 subblok Talang Kelurahan Talang;
 - t. blok C5 subblok Talang Kelurahan Talang;
 - u. blok C6 subblok Koto Tengah Kelurahan Koto Tengah, dan subblok Talang Kelurahan Talang;
 - v. blok C7 subblok Koto Tengah Kelurahan Koto Tengah, dan subblok Talang Kelurahan Talang;
 - w. blok C8 subblok Koto Tengah Kelurahan Koto Tengah, dan subblok Subarang Batuang Kelurahan Subarang Batuang; dan
 - x. blok C9 subblok Subarang Batuang Kelurahan Subarang Batuang, dan subblok Padang Datar Kelurahan Padangdata Tanahmati.
- (3) Subzona sempadan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 9,29 (sembilan koma dua sembilan) hektar dengan sebaran :
- a. blok A5 subblok Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu dan subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian;
 - b. blok A6 subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian;
 - c. blok A7 subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian;
 - d. blok B6 subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian;
 - e. blok C1 subblok Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu;
 - f. blok C2 subblok Koto Tengah Kelurahan Koto Tengah dan subblok Subarang Batuang Kelurahan Subarang Batuang;
 - g. blok C4 subblok Talang Kelurahan Talang;
 - h. blok C5 subblok Talang Kelurahan Talang; dan
 - i. blok C6 subblok Talang Kelurahan Talang.

Paragraf 2
Zona Ruang Terbuka Hijau
Pasal 209

- (1) Zona RTH Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf b terdiri atas :
- a. Subzona RTH Taman (RTH-1); dan
 - b. Subzona RTH Pemakaman (RTH-4).
- (2) Subzona RTH taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 6,05 (enam koma nol lima) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. blok A1 subblok Padang Datar Kelurahan Padangdata Tanahmati, dan subblok Subarang Batuang Kelurahan Subarang Batuang;
 - b. blok A2 subblok Napar Kelurahan Napar;
 - c. blok A3 subblok Napar Kelurahan Napar;
 - d. blok A5 subblok Parik Muko Aia Kelurahan Parik Muko Aia; dan
 - e. blok C9 subblok Padang Datar Kelurahan Padangdata Tanahmati.
- (3) Subzona RTH pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 0,44 (nol koma empat empat) hektar terdapat di blok C2 subblok Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu dan subblok Subarang Batuang Kelurahan Subarang Batuang.

Bagian Ketiga
Zona Budidaya BWP V
Paragraf 1
Umum
Pasal 210

Rencana zona budidaya meliputi :

- a. zona Perumahan (R);
- b. zona Perdagangan dan jasa (K);
- c. zona Perkantoran (KT);
- d. zona Industri (I);
- e. zona Sarana pelayanan umum (SPU);
- f. zona Peruntukan lainnya (PL); dan
- g. zona Campuran (C).

Paragraf 2
Zona Perumahan
Pasal 211

- (1) Zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 huruf a tersebar di sub BWP A, sub BWP B dan sub BWP C dengan luas kurang lebih 581,69 (lima ratus delapan puluh satu koma enam sembilan) hektar.
- (2) Zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Subzona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
 - b. Subzona perumahan kepadatan rendah (R-4).
- (3) Subzona perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 468,30 (empat ratus enam puluh delapan koma tiga) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. blok A1 subblok Padang Datar Kelurahan Padangdata Tanahmati;
 - b. blok A2 subblok Napar Kelurahan Napar;
 - c. blok A3 subblok Napar Kelurahan Napar;
 - d. blok A4 subblok Parik Muko Aia Kelurahan Parik Muko Aia, subblok Napar Kelurahan Napar dan subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian;
 - e. blok A5 subblok Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu, subblok Parambahan Kelurahan Parambahan, subblok Parik Muko Aia Kelurahan Parik Muko Aia, dan subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian;
 - f. blok A6 subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian;
 - g. blok A7 subblok Parik Muko Aia Kelurahan Parik Muko Aia, dan subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian;
 - h. blok B1 subblok Koto Panjang Padang Kelurahan Koto Panjang Padang, subblok Parambahan Kelurahan Parambahan, dan subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian;
 - i. blok B2 subblok Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu, dan subblok Parambahan Kelurahan Parambahan;
 - j. blok B3 subblok Koto Panjang Padang Kelurahan Koto Panjang Padang;
 - k. blok B4 subblok Koto Panjang Padang Kelurahan Koto Panjang Padang;
 - l. blok B5 subblok Koto Panjang Padang Koto Panjang Padang, dan subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian;

- m. blok B6 subblok Koto Panjang Dalam Kelurahan Koto Panjang Dalam, dan subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian;
 - n. blok B7 subblok Koto Panjang Dalam Kelurahan Koto Panjang Dalam;
 - o. blok C1 subblok Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu, dan subblok Parambahan Kelurahan Parambahan;
 - p. blok C2 subblok Parik Muko Aia Kelurahan Parik Muko Aia, dan subblok Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu;
 - q. blok C3 subblok Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu;
 - r. blok C4 subblok Talang Kelurahan Talang;
 - s. blok C5 subblok Talang Kelurahan Talang;
 - t. blok C6 subblok Talang Kelurahan Talang;
 - u. blok C7 subblok Koto Tengah Kelurahan Koto Tengah, dan subblok Talang Kelurahan Talang;
 - v. blok C8 subblok Koto Tengah Kelurahan Koto Tengah, dan subblok Subarang Batuang Kelurahan Subarang Batuang; dan
 - w. blok C9 subblok Subarang Batuang Kelurahan Subarang Batuang, dan subblok Padang Datar Kelurahan Padangdata Tanahmati.
- (4) Subzona perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 113,39 (seratus tiga belas koma tiga sembilan) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. blok B1 subblok Parambahan Kelurahan Parambahan;
 - b. blok B4 subblok Koto Panjang Padang kelurahan Koto Panjang Padang;
 - c. blok B5 subblok Koto Panjang Padang kelurahan Koto Panjang Padang;
 - d. blok B6 subblok Koto Panjang Dalam Kelurahan Koto Panjang Dalam;
 - e. blok B7 subblok Koto Panjang Padang Kelurahan Koto Panjang Padang, dan subblok Koto Panjang Dalam Kelurahan Koto Panjang Dalam;
 - f. blok B8 subblok Koto Panjang Padang Kelurahan Koto Panjang Padang, dan subblok Koto Panjang Dalam Kelurahan Koto Panjang Dalam;
 - g. blok C2 subblok Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu; dan
 - h. blok C5 subblok Talang Kelurahan Talang.

Paragraf 3

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 212

- (1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 huruf b tersebar di sub BWP A, sub BWP B dan sub BWP C dengan luas kurang lebih 30,77 (tiga puluh koma tujuh tujuh) hektar.
- (2) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. subzona perdagangan dan jasa tunggal (K-1);
 - b. subzona perdagangan dan jasa kopel (K-2); dan
 - c. subzona perdagangan dan jasa deret (K-3).
- (3) Subzona perdagangan dan jasa tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan perdagangan dan jasa skala

pelayanan regional dengan luas kurang lebih 16,74 (enam belas koma tujuh empat) hektar dengan sebaran yaitu:

- a. blok A2 subblok Parik Muko Aia Kelurahan Parik Muko Aia, dan subblok Napar Kelurahan Napar;
 - b. blok A3 subblok Napar Kelurahan Napar;
 - c. blok A4 subblok Parik Muko Aia Parik Muko Aia;
 - d. blok A5 subblok Parik Muko Aia Parik Muko Aia;
 - e. blok B3 subblok Koto Panjang Padang Kelurahan Koto Panjang Padang;
 - f. blok C2 subblok Parik Muko Aia Kelurahan Parik Muko Aia; dan
 - g. blok C8 subblok Koto Tengah Kelurahan Koto Tengah.
- (4) Subzona perdagangan dan jasa kopel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perdagangan dan jasa skala pelayanan kotadengan luas kurang lebih 7,14 (tujuh koma satu empat) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. blok A1 subblok Padang Datar kelurahan Padangdata Tanahmati;
 - b. blok C2 subblok Subarang Batuang Kelurahan Subarang Batuang dan subblok Parik Muko Aia Kelurahan Parik Muko Aia;
 - c. blok C6 subblok Talang Kelurahan Talang; dan
 - d. blok C7 subblok Talang Kelurahan Talang.
- (5) Subzona perdagangan dan jasa deret sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal dengan luas kurang lebih 6,88 (enam koma delapan delapan) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. blok A2 subblok Napar Kelurahan Napar;
 - b. blok A4 subblok Parik Muko Aia Kelurahan Parik Muko Aia dan subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian;
 - c. blok A6 subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian;
 - d. blok A7 subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian;
 - e. blok B7 subblok Koto Panjang Padang Kelurahan Koto Panjang Padang dan subblok Koto Panjang Dalam Kelurahan Koto Panjang Dalam;
 - f. blok C3 subblok Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu;
 - g. blok C6 subblok Talang Kelurahan Talang;
 - h. blok C7 subblok Koto Tengah Kelurahan Koto Tengah dan subblok Talang Kelurahan Talang; dan
 - i. blok C8 subblok Koto Tengah Kelurahan Koto Tengah.

Paragraf 4
Zona Perkantoran
Pasal 213

Zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 huruf c meliputi subzona perkantoran pemerintah (KT-1) dengan luas kurang lebih 26,91 (dua puluh enam koma sembilan satu) hektar dengan sebaran yaitu:

- a. blok A1 subblok Padang Datar Kelurahan Padangdata Tanahmati;
- b. blok A2 subblok Napar Kelurahan Napar;
- c. blok B1 subblok Koto Panjang Padang Kelurahan Koto Panjang Padang;

- d. blok B4 subblok Koto Panjang Padang Kelurahan Koto Panjang Padang;
- e. blok B5 subblok Koto Panjang Padang Kelurahan Koto Panjang Padang dan subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian;
- f. blok B8 subblok Koto Panjang Padang Kelurahan Koto Panjang Padang;
- g. blok C1 subblok Parambahan Kelurahan Parambahan;
- h. blok C2 subblok Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu;
- i. blok C3 subblok Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu;
- j. blok C4 subblok Talang Kelurahan Talang;
- k. blok C7 subblok Talang Kelurahan Talang; dan
- l. blok C8 subblok Subarang Batuang Kelurahan Subarang Batuang.

Paragraf 5
Zona Industri
Pasal 214

- (1) Zona Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 huruf d terdapat di sub BWP A, sub BWP B dan sub BWP C dengan luas kurang lebih 39,38 (tiga puluh sembilan koma tiga delapan) hektar.
- (2) Zona Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Subzona industri kecil (I-3); dan
 - b. Subzona aneka Industri (I-4).
- (3) Subzona industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 2,84 (dua koma delapan empat) hektar dengan sebaran yaitu:
 - a. blok A5 subblok Parik Muko Aia Kelurahan Parik Muko Aia;
 - b. blok A7 subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian;
 - c. blok B1 subblok Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu;
 - d. blok B5 subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian;
 - e. blok B6 subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian; dan
 - f. blok C2 subblok Subarang Batuang Kelurahan Subarang Batuang.
- (4) Subzona Aneka Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 36,53 (tiga enam koma lima tiga) hektar dengan sebaran yaitu:
 - a. blok B4 subblok Koto Panjang Padang Kelurahan Koto Panjang Padang; dan
 - b. blok C2 subblok Subarang Batuang Kelurahan Subarang Batuang, subblok Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu, dan subblok Koto Tengah Kelurahan Koto Tengah.

Paragraf 6
Zona Sarana Pelayanan Umum
Pasal 215

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 huruf e terdapat sub BWP A, sub BWP B dan sub BWP C dengan luas kurang lebih 25,99 (dua puluh lima koma Sembilan sembilan) hektar.
- (2) Zona Sarana Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. subzona sarana pendidikan (SPU-1);
 - b. subzona sarana transportasi (SPU-2);
 - c. subzona sarana kesehatan (SPU-3);

- d. subzona sarana olahraga (SPU-4); dan
 - e. subzona sarana peribadatan (SPU-6).
- (3) Subzona sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 14,07 (empat belas koma nol tujuh) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. blok A1 subblok Padang Datar Kelurahan Padangdata Tanahmati;
 - b. blok A3 subblok Napar Kelurahan Napar;
 - c. blok A4 subblok Napar Kelurahan Napar, dan subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian;
 - d. blok A5 subblok Parambahan Kelurahan Parambahan;
 - e. blok A6 subblok Parik Muko Aia Kelurahan Parik Muko Aia, dan subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian;
 - f. blok A7 subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian;
 - g. blok B2 subblok Padang Sikabu kelurahan Padang Sikabu dan subblok Parambahan Kelurahan Parambahan;
 - h. blok B3 subblok Koto Panjang Padang kelurahan Koto Panjang Padang;
 - i. blok B4 subblok Koto Panjang Padang kelurahan Koto Panjang Padang;
 - j. blok B5 subblok Koto Panjang Padang kelurahan Koto Panjang Padang;
 - k. blok B7 subblok Koto Panjang Dalam kelurahan Koto Panjang Dalam;
 - l. blok B8 subblok Koto Panjang Padang kelurahan Koto Panjang Padang;
 - m. blok C2 subblok Subarang Batuang kelurahan Subarang Batuang dan subblok Parik Muko Aia Kelurahan Parik Muko Aia;
 - n. blok C3 subblok Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu;
 - o. blok C5 subblok Talang Kelurahan Talang;
 - p. blok C6 subblok Talang Kelurahan Talang;
 - q. blok C7 subblok Talang Kelurahan Talang;
 - r. blok C8 subblok Subarang Batuang Kelurahan Subarang Batuang; dan
 - s. blok C9 subblok Subarang Batuang Kelurahan Subarang Batuang.
- (4) Subzona sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 2,18 (dua koma satu delapan) hektar terdapat di blok A3 subblok Napar Kelurahan Napar.
- (5) Subzona sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan luas kurang lebih 1,36 (satu koma tiga enam) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. blok A3 subblok Napar Kelurahan Napar;
 - b. blok B3 subblok Koto Panjang Padang Kelurahan Koto Panjang Padang;
 - c. blok B5 subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian;
 - d. blok B8 subblok Koto Panjang Padang Kelurahan Koto Panjang Padang;
 - e. blok C1 subblok Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu;
 - f. blok C7 subblok Talang Kelurahan Talang;
 - g. blok C8 subblok Subarang Batuang Kelurahan Subarang Batuang; dan

- h. blok C9 subblok Subarang Batuang Kelurahan Subarang Batuang.
- (6) Subzona sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan luas kurang lebih 4,67 (empat koma enam tujuh) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. blok B1 subblok Parambahan Kelurahan Parambahan;
 - b. blok B5 subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian;
 - c. blok B7 subblok Koto Panjang Dalam Kelurahan Koto Panjang Dalam;
 - d. blok C2 subblok Parik Muko Aia Kelurahan Parik Muko Aia;
 - e. blok C5 subblok Talang Kelurahan Talang; dan
 - f. blok C9 subblok Subarang Batuang Kelurahan Subarang Batuang.
- (7) Subzona sarana peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan luas kurang lebih 3,69 (tiga koma enam sembilan) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. blok A1 subblok Padang Datar Kelurahan Padangdata Tanahmati;
 - b. blok A2 subblok Napar Kelurahan Napar;
 - c. blok A3 subblok Napar Kelurahan Napar;
 - d. blok A4 subblok Parik Muko Aia Kelurahan Parik Muko Aia, dan subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian;
 - e. blok A5 subblok Parik Muko Aia Kelurahan Parik Muko Aia, dan subblok Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu;
 - f. blok A6 subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian;
 - g. blok B1 subblok Koto Panjang Padang Kelurahan Koto Panjang Padang dan subblok Parambahan Kelurahan Parambahan;
 - h. blok B3 subblok Koto Panjang Padang Kelurahan Koto Panjang Padang;
 - i. blok B4 subblok Koto Panjang Padang Kelurahan Koto Panjang Padang;
 - j. blok B6 subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian;
 - k. blok B7 subblok Koto Panjang Dalam Kelurahan Koto Panjang Dalam;
 - l. blok B8 subblok Koto Panjang Padang Kelurahan Koto Panjang Padang dan subblok Koto Panjang Dalam Kelurahan Koto Panjang Dalam;
 - m. blok C1 subblok Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu;
 - n. blok C2 subblok Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu;
 - o. blok C5 subblok Talang Kelurahan Talang;
 - p. blok C6 subblok Talang Kelurahan Talang;
 - q. blok C7 subblok Koto Tengah Kelurahan Koto Tengah dan subblok Talang Kelurahan Talang;
 - r. blok C8 subblok Subarang Batuang Kelurahan Subarang Batuang dan subblok Koto Tengah Kelurahan Koto Tengah; dan
 - s. blok C9 subblok Subarang Batuang Kelurahan Subarang Batuang dan subblok Padang Datar Kelurahan Padangdata Tanahmati.

Paragraf 7
Zona Peruntukan Lainnya
Pasal 216

- (1) Zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 huruf f tersebar di sub BWP A, sub BWP B dan sub BWP C dengan luas kurang lebih 592,92 (lima ratus sembilan puluh dua koma sembilan dua) hektar.
- (2) Zona Peruntukan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. subzona pertanian lahan basah (PL-1A);
 - b. subzona pertanian lahan kering (PL-1B); dan
 - c. subzona peternakan (PL-1C).
- (3) Subzona pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 472,60 (empat ratus tujuh puluh dua koma enam) hektar dengan sebaran yaitu:
 - a. blok A1 subblok Padang Datar Kelurahan Padangdata Tanahmati, dan subblok Subarang Batuang Kelurahan Subarang Batuang;
 - b. blok A2 subblok Napar Kelurahan Napar;
 - c. blok A3 subblok Napar Kelurahan Napar;
 - d. blok A4 subblok Napar Kelurahan Napar, subblok Parik Muko Aia Kelurahan Parik Muko Aia, dan subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian;
 - e. blok A5 subblok Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu, subblok Parambahan Kelurahan Parambahan, subblok Parik Muko Aia Kelurahan Parik Muko Aia, dan subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian;
 - f. blok A6 subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian, dan subblok Parik Muko Aia Kelurahan Parik Muko Aia;
 - g. blok A7 subblok Parik Muko Aia Kelurahan Parik Muko Aia, dan subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian;
 - h. blok B1 subblok Koto Panjang Padang Kelurahan Koto Panjang Padang, dan subblok Parambahan Kelurahan Parambahan;
 - i. blok B2 subblok Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu;
 - j. blok B3 subblok Koto Panjang Padang kelurahan Koto Panjang Padang;
 - k. blok B4 subblok Koto Panjang Padang kelurahan Koto Panjang Padang;
 - l. blok B5 subblok Koto Panjang Padang kelurahan Koto Panjang Padang dan subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian;
 - m. blok B6 subblok Koto Panjang Dalam kelurahan Koto Panjang Dalam, dan subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian;
 - n. blok B7 subblok Koto Panjang Dalam kelurahan Koto Panjang Dalam, subblok Koto Panjang Padang kelurahan Koto Panjang Padang;
 - o. blok B8 subblok Koto Panjang Padang kelurahan Koto Panjang Padang, dan subblok Koto Panjang Dalam kelurahan Koto Panjang Dalam;
 - p. blok C1 subblok Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu, dan subblok Parambahan Kelurahan Parambahan;
 - q. blok C2 subblok Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu;
 - r. blok C3 subblok Koto Panjang Padang Kelurahan Koto Panjang Padang, dan subblok Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu;

- s. blok C4 subblok Talang Kelurahan Talang;
 - t. blok C5 subblok Talang Kelurahan Talang;
 - u. blok C6 subblok Talang Kelurahan Talang;
 - v. blok C7 subblok Koto Tengah kelurahan Koto Tengah;
 - w. blok C8 subblok Subarang Batuangelurahan Subarang Batuang, dan subblok Koto Tengah kelurahan Koto Tengah; dan
 - x. blok C9 subblok Subarang Batuang kelurahan Subarang Batuang, dan subblok Padang Datar Kelurahan Padangdata Tanahmati.
- (4) Subzona pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 103,06 (seratus tiga koma nol enam) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. blok A4 subblok Parik Muko Aia kelurahan Parik Muko Aia;
 - b. blok A6 subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian;
 - c. blok A7 subblok Parik Muko Aia Kelurahan Parik Muko Aia;
 - d. blok B2 subblok Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu;
 - e. blok B3 subblok Koto Panjang Padang Kelurahan Koto Panjang Padang;
 - f. blok B5 subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian;
 - g. blok B7 subblok Koto Panjang Padang Kelurahan Koto Panjang Padang;
 - h. blok C1 subblok Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu;
 - i. blok C2 subblok Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu;
 - j. blok C3 subblok Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu;
 - k. blok C5 subblok Talang Kelurahan Talang;
 - l. blok C6 subblok Talang Kelurahan Talang;
 - m. blok C7 subblok Koto Tengah Kelurahan Koto Tengah, dan subblok Talang Kelurahan Talang;
 - n. blok C8 subblok Subarang Batuang Kelurahan Subarang Batuang, dan subblok Koto Tengah Kelurahan Koto Tengah; dan
 - o. blok C9 subblok Subarang Batuang Kelurahan Subarang Batuang.
- (5) Zona peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 17,25 (tujuh belas koma dua lima) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. blok A2 subblok Napar Kelurahan Napar;
 - b. blok A3 subblok Napar Kelurahan Napar;
 - c. blok A4 subblok Parik Muko Aia Kelurahan Parik Muko Aia;
 - d. blok A5 subblok Parambahan Kelurahan Parambahan;
 - e. blok A6 subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian dan subblok Parik Muko Aia Kelurahan Parik Muko Aia;
 - f. blok B1 subblok Parambahan Kelurahan Parambahan;
 - g. blok B2 subblok Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu;
 - h. blok B3 subblok Koto Panjang Padang Kelurahan Koto Panjang Padang;
 - p. blok B5 subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian;
 - i. blok B6 subblok Koto Panjang Padang Kelurahan Koto Panjang Padang dan subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian;
 - j. blok B7 subblok Koto Panjang Dalam Kelurahan Koto Panjang Dalam, subblok Koto Panjang Padang Kelurahan Koto Panjang Padang, dan subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian;

- k. blok C1 subblok Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu;
- l. blok C2 subblok Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu dan subblok Subarang Batuang Kelurahan Subarang Batuang;
- m. blok C5 subblok Talang Kelurahan Talang;
- n. blok C6 subblok Talang Kelurahan Talang; dan
- o. blok C8 subblok Koto Tengah Kelurahan Koto Tengah.

Paragraf 8
Zona Campuran
Pasal 217

Zona Campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 huruf g adalah subzona perumahan dan perdagangan/jasa (C-1) dengan luas kurang lebih 42,68 (empat puluh dua koma enam delapan) hektar dengan sebaran yaitu:

- a. blok A1 subblok Padang Datar Kelurahan Padangdata Tanahmati;
- b. blok A2 subblok Napar Kelurahan Napar;
- c. blok A3 subblok Napar Kelurahan Napar;
- d. blok A4 subblok Napar Kelurahan Napar, dan subblok Parik Muko Aia Kelurahan Parik Muko Aia;
- e. blok A5 subblok Parik Muko Aia Kelurahan Parik Muko Aia;
- f. blok A6 subblok Parik Muko Aia Kelurahan Parik Muko Aia;
- g. blok B3 subblok Koto Panjang Padang kelurahan Koto Panjang Padang;
- h. blok B4 subblok Koto Panjang Padang kelurahan Koto Panjang Padang;
- i. blok B5 subblok Koto Panjang Padang kelurahan Koto Panjang Padang;
- j. blok C2 subblok Subarang Batuang Kelurahan Subarang Batuang;
- k. blok C5 subblok Talang Kelurahan Talang;
- l. blok C6 subblok Talang Kelurahan Talang dan subblok Koto Tengah Kelurahan Koto Tengah;
- m. blok C7 subblok Kelurahan Koto Tengah, dan subblok Talang Kelurahan Talang; dan
- n. blok C9 subblok Subarang Batuang Kelurahan Subarang Batuang.

BAB XXX
RENCANA JARINGAN PRASARANA BWP V
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 218

- (1) Rencana Jaringan prasarana terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan jaringan pergerakan;
 - b. rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
 - c. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
 - d. rencana pengembangan jaringan air minum;
 - e. rencana pengembangan jaringan drainase;
 - f. rencana pengembangan jaringan air limbah;
 - g. rencana pengembangan pengelolaan persampahan; dan
 - h. rencana pengembangan jaringan Prasarana Lainnya.
- (2) Rencana jaringan prasarana digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan
Pasal 219

- (1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. jaringan jalan arteri;
 - b. jaringan jalan kolektor;
 - c. jaringan jalan lokal;
 - d. jaringan jalan lingkungan dan jalan lainnya;
 - e. jaringan jalur kereta api;
 - f. jalur moda transportasi umum; dan
 - g. jalur pejalan kaki.
- (2) Rencana prasarana dan sarana jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk transportasi/pergerakan dan/atau instansi bersangkutan yang diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 220

- (1) Pengembangan Jaringan jalan arteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. jaringan jalan arteri primer meliputi ruas Jalan Diponegoro dan Jalan KH. Ahmad Dahlan; dan
 - b. jaringan jalan arteri sekunder meliputi ruas Jalan Imam Bonjol, Jalan Prof. Dr. Hamka, Jalan Tan Malaka dan Jalan Minang Kabau.
- (2) Rencana pengembangan Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ruas Jalan Diponegoro di blok A3 kelurahan Napar.
- (3) Rencana pengembangan Jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ruas Jalan Imam Bonjol, Jalan Tan Malaka, Jalan Prof. Dr. Hamka, dan Jalan Minang Kabau.
- (4) Lebar ruang milik jalan (rumija) yang ditetapkan sebagai jalan arteri minimal 20 (dua puluh) meter.

Pasal 221

- (1) Pengembangan Jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) huruf badalah Jaringan jalan kolektor sekunder.
- (2) Rencana pengembangan Jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penetapan ruas jalan kolektor sekunder meliputi ruas Jalan Aster, Jalan Kamboja, Jalan Nusa Indah, Jalan Seroja, Jalan Flamboyan, Jalan Siti Manggopoh;
 - b. peningkatan fungsi ruas jalan kolektor sekunder Jalan Rasyid Taher, Jalan Palam, Jalan Raflesia, Jalan M.Syafe'i, dan Jalan Kenanga;
 - c. peningkatan fungsi jalan lokal sekunder yang menuju Jalan Tan Malaka, Jalan Imam Bonjol dan Jalan Prof. Dr. Hamka;

- d. pembangunan jalan kolektor sekunder baru tersebar di BWP V; dan
- e. lebar ruang milik jalan (rumija) yang ditetapkan sebagai jalan kolektor sekunder minimal 10 (sepuluh) meter.

Pasal 222

- (1) Pengembangan jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) huruf c adalah ruas jalan yang melayani pergerakan antar pusat-pusat permukiman antara lain :
 - a. jaringan jalan lokal primer; dan
 - b. jaringan jalan lokal sekunder.
- (2) Pengembangan jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. penetapan ruas jalan lokal primer Jalan Punai, Jalan Galapagos, Jalan Krisan, Jalan Sedap Malam, Jalan Seruni, Jalan Aster, Jalan Alamanda, Jalan Melur, Jalan Abdul Muis, Jalan Bagindo Azis Chan, Jalan Amarilis, JalanRafflesia I, Jalan Puding, Jalan Asparagus, Jalan Rafflesia II, Jalan Kembang Sepatu, Jalan Kubang Duo, Jalan Tulip, Jalan Kaktus, Jalan Begonia, Jalan Bunga Matahari, Jalan Anthurium;
 - b. pengembangan jalan lokal primer tersebar di BWP V; dan
 - c. lebar ruang milik jalan (rumija) yang ditetapkan sebagai jalan lokal primer minimal 10 (sepuluh) meter.
- (3) Pengembangan jaringan jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di BWP V.
- (4) Lebar ruang milik jalan (rumija) yang ditetapkan sebagai jalan lokal sekunder minimal 8 (delapan) meter.

Pasal 223

- (1) Jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) huruf d meliputi ruas jalan yang tersebar di BWP V dengan lebar ruang milik jalan (rumija) minimal 6 (enam) meter.
- (2) Jaringan jalan lainnya meliputi jalan keluar masuk rencana terminal tipe A berada di Jalan Diponegoro dan Jalan KH. Ahmad Dahlan.

Pasal 224

Pengembangan Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 huruf e meliputi rencana pengalihan trase jalur kereta api ruas Padang Panjang-Payakumbuh-Limbanang terdapat di blok A5, A6 dan A7 Kelurahan Padang Sikabu dan Sungai Durian, blok B6 Kelurahan Sungai Durian, blok C1, C2, C4, C5, dan C6 Kelurahan Padang Sikabu, Koto Tangah, Subarang Batuang dan Talang.

Pasal 225

- (1) Pengembangan jalur moda transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. lintasan Tan Malaka (Jalan Tan Malaka dari BWP I - Jalan Lokal Sekunder - ke Kabupaten Lima Puluh Kota);
 - b. lintasan Tan Malaka - Imam Bonjol (Jalan Tan Malaka - Jalan Imam Bonjol ke BWP VI);
 - c. lintasan Tan Malaka - Sudirman (Jalan Tan Malaka via Jalan Ra Kartini - Jalan Sudirman BWP IV);

- d. lintasan Rasyid Taher (Jalan Tan Malaka - Jalan Rasyid Taher);
 - e. lintasan Imam Bonjol (Jalan Imam Bonjol - Jalan Kamboja);
 - f. lintasan M. Syafe'i (Jalan Imam Bonjol - Jalan M. Syafei - Kab. Lima Puluh Kota);
 - g. lintasan Flamboyan (Jalan M. Syafei - Jalan Imam Bonjol menuju ke BWP VI); dan
 - h. rencana lintasan Diponegoro (Jalan KH. Ahmad Dahlandari BWP IV-Jalan Diponegoro - BWP VI).
- (2) Rencana pengembangan parkir merupakan penataan parkir *off street* melalui integrasi lapangan parkir multiguna dengan fungsi areal terbuka di zona perdagangan dan jasa.
- (3) Rencana pembangunan halte atau tempat pemberhentian sementara angkutan umum meliputi :
- a. blok B1 Kelurahan Koto Panjang Padang ruas Jalan Rasyid Taher;
 - b. blok A5 Kelurahan Parik Muko Aia ruas Jalan KH. Ahmad Dahlan;
 - c. blok A6 Kelurahan Sungai Durian ruas Jalan Tan Malaka;
 - d. blok C7 Kelurahan Talang ruas Jalan Diponegoro; dan
 - e. blok C9 Kelurahan Padang Datar ruas Jalan Imam Bonjol.

Pasal 226

Pengembangan jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) huruf f meliputi :

- a. pada ruas Jalan KH. Ahmad Dahlan dan Jalan Diponegoro dengan lebar 2 – 4 meter;
- b. pada ruas Jalan Tan Malaka dan Jalan Imam Bonjol dengan lebar 2 – 3 meter;
- c. pada ruas rencana jalan inspeksi Batang Lampasi dengan lebar minimal 1 (satu) meter; dan
- d. pada ruas-ruas jalan lingkungan dengan lebar minimal 1 (satu) meter.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 227

- (1) Jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (1) huruf b merupakan jaringan distribusi sekunder.
- (2) Pengembangan Jaringan distribusi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. jaringan distribusi tersebar di BWP V; dan
 - b. rencana pengembangan gardu distribusi meliputi :
 - 1. blok B1 subblok Koto panjang Padang kelurahan Koto panjang Padang;
 - 2. blok B3 subblok Koto panjang Padang Kelurahan koto Panjang Padang; dan
 - 3. blok C9 subblok Subarang Batuang Kelurahan Subarang Batuang.
- (3) Pengembangan Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah penambahan Jaringan listrik diarahkan pada zona perdagangan dan jasa dan zona industri.
- (4) Rencana prasarana dan sarana Jaringan Energi/Kelistrikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat

daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk perangkat daerah dan/atau instansi bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi
Pasal 228

- (1) Pengembangan Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon kabel yang berupa penetapan lokasi stasiun telepon otomatis;
 - b. rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon nirkabel yang berupa penetapan lokasi menara telekomunikasi termasuk menara Base Transceiver Station (BTS bersama); dan
 - c. rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi.
- (2) Rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas penetapan stasiun telepon otomatis terdapat di blok C8 subblok Koto Tengah Kelurahan Koto Tengah.
- (3) Rencana pengembangan Jaringan telekomunikasi telepon nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penetapan menara telekomunikasi/menara BTS terdapat di blok B4 subblok Koto Panjang Padang Kelurahan Koto Panjang Padang.
- (4) Rencana peningkatan pelayanan Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan diseluruh BWP V Kota Payakumbuh.
- (5) Rencana prasarana dan sarana Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum
Pasal 229

- (1) Pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (1) huruf d terdiri atas :
 - a. sistem penyediaan air minum wilayah kota; dan
 - b. pipa unit distribusi hingga persil.
- (2) Pengembangan sistem penyediaan air minum wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. sistem jaringan perpipaan tersebar di BWP V ; dan
 - b. sistem jaringan non-perpipaan meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air meliputi :
 1. blok B3;
 2. blok B4;
 3. blok B8;
 4. blok C3;
 5. blok C4; dan
 6. blok C5.

- (3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan.
- (4) Pipa unit distribusi hingga persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh BWP V.
- (5) Hydran umum dan kebakaran terdapat di blok A2 subblok Napar Kelurahan Napar.
- (6) Rencana Pengembangan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Rencana Pengembangan Jaringan Drainase
Pasal 230

- (1) Pengembangan Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. sistem jaringan drainase yang berfungsi untuk mencegah genangan;
 - b. rencana kebutuhan sistem jaringan drainase.
- (2) Pengembangan sistem jaringan drainase yang berfungsi untuk mencegah genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. sumur resapan di setiap rumah dengan ukuran minimal panjang 1 m; lebar 1 m dan tinggi 1 m (bentuk segi empat) untuk meretensi 1 m³ air hujan; dan
 - b. kolam penampungan air yang ditujukan sebagai pengendali banjir akibat timbunan air hujan disekitar drainase primer Batang Lampasi dan Batang Pulau.
- (3) Rencana kebutuhan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. rencana jaringan drainase primer terdapat di Sungai Batang Lampasi dan Batang Pulau;
 - b. rencana jaringan drainase sekunder meliputi saluran drainase yang terdapat di ruas Jalan Tan Malaka, Jalan M. Syafe'i, Jalan KH. Ahmad Dahlan yang bermuara di drainase primer; dan
 - c. rencana jaringan drainase tersier meliputi saluran drainase yang terdapat di ruas jalan kolektor dan lokal yang bermuara di jaringan drainase sekunder.
- (4) Rencana Pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah
Pasal 231

- (1) Rencana pengembangan sistem Jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. sistem pembuangan air limbah setempat; dan
 - b. sistem pembuangan air limbah terpusat.

- (2) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Bak septik terdapat di seluruh sub BWP A, B dan C.
- (3) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. saluran pembuangan melawati zona perumahan dan zona perdagangan dan jasa mengikuti pembangunan rencana dan jalan eksisting terutama di jalan lokal sekunder.
 - b. bangunan Pengelolaan limbah non domestik dan domestik akan ditangani melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada masing-masing kawasan yang ditetapkan, dan khusus untuk kawasan industri berlokasi di subblok Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu, subblok Subarang Batuang Kelurahan Subarang Batuang dan subblok Koto Tengah Kelurahan Koto Tengah; dan
 - c. instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) terdapat di blok B5 subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian.
- (4) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) diatur menurut peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengembangan Pengelolaan Persampahan
Pasal 232

- (1) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 huruf g terdiri atas :
 - a. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) tersebar di :
 1. blok A1 subblok Padang Datar Kelurahan Padangdata Tanahmati;
 2. blok A2 subblok Napar Kelurahan Napar;
 3. blok A3 subblok Napar Kelurahan Napar;
 4. blok A5 subblok Parik Muko Aia Kelurahan Parik Muko Aia;
 5. blok C7 subblok Talang Kelurahan Talang; dan
 6. blok C9 subblok Subarang Batuang Kelurahan Subarang Batuang.
 - b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R meliputi :
 1. blok B1 subblok Koto Panjang Padang Kelurahan Koto Panjang Padang; dan
 2. blok B8 subblok koto panjang Dalam Kelurahan koto panjang Dalam.
- (2) Rencana Pengembangan Sistem Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya
Pasal 233

Rencana pengembangan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (1) huruf h terdiri atas:

- a. rencana pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
- b. rencana pengembangan Jaringan irigasi.

Pasal 234

- (1) Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana sebagaimana terdapat pada Pasal 233 huruf a terdiri atas :
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi sementara.
- (2) Jalur evakuasi bencana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jalur evakuasi bencana gempa bumi, bencana genangan banjir dan bencana puting beliung memanfaatkan jaringan jalan yang ada meliputi jaringan jalan arteri, kolektor primer dan kolektor sekunder serta jalan yang mengarah ke tempat evakuasi sementara.
- (3) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi bencana gempa bumi meliputi :
 - a. RTH Taman dengan sebaran yaitu:
 1. blok A1 subblok Padang Datar Kelurahan Padangdata Tanahmati;
 2. blok A2 subblok Napar Kelurahan Napar;
 3. blok A3 subblok Napar Kelurahan Napar;
 4. blok A5 subblok parik Muko Aia Kelurahan parik Muko Aia;
 5. blok B3 subblok Koto Panjang Padang Kelurahan Koto Panjang Padang; dan
 6. blok B5 subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian.
 - b. Ruang terbuka di Fasilitas Olahraga di blok C9 subblok Subarang Batuang Kelurahan Subarang Batuang;
 - c. Ruang terbuka di Fasilitas pendidikan dengan sebaran yaitu :
 1. blok A1 subblok Padang Datar Kelurahan Padangdata Tanahmati;
 2. blok A3 subblok Napar Kelurahan Napar; dan
 3. blok C8 subblok Koto Tengah Kelurahan Koto Tengah dan subblok Subarang Batuang Kelurahan Subarang Batuang.
 - d. Ruang terbuka di fasilitas kesehatan terdapat di C8 subblok Koto Tengah Kelurahan Koto Tengah; dan
 - e. Ruang terbuka di Fasilitas perkantoran terdapat di Blok A1 subblok Padang Datar Kelurahan Padangdata Tanahmati, blok C7 subblok Talang Kelurahan Talang dan blok C8 subblok Koto Tengah Kelurahan Koto Tengah.
- (4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi bencana genangan banjir meliputi :
 - a. RTH Taman dengan sebaran yaitu:
 1. blok A2 subblok Napar Kelurahan Napar;
 2. blok A3 subblok Napar Kelurahan Napar;
 3. blok A5 subblok parik Muko Aia Kelurahan parik Muko Aia;
 4. blok B3 subblok Koto Panjang Padang Kelurahan Koto Panjang Padang; dan
 5. blok B5 subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian.

- b. Ruang terbuka di Fasilitas pendidikan yaitu Blok A3 subblok Napar Kelurahan Napar.
- (5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi bencana angin puting beliung meliputi :
- a. RTH Taman dengan sebaran yaitu:
 - 1. blok A2 subblok Napar Kelurahan Napar;
 - 2. blok A3 subblok Napar Kelurahan Napar;
 - 3. blok A5 subblok parik Muko Aia Kelurahan parik Muko Aia;
 - 4. blok B3 subblok Koto Panjang Padang Kelurahan Koto Panjang Padang; dan
 - 5. blok B5 subblok Sungai Durian Kelurahan Sungai Durian.
 - b. Ruang terbuka dan Fasilitas Olahraga di blok C9 subblok Subarang Batuang Kelurahan Subarang Batuang;
 - c. Ruang terbuka dan Fasilitas pendidikan dengan sebaran yaitu :
 - 1. blok A1 subblok Padang Datar Kelurahan Padangdata Tanahmati;
 - 2. blok A3 subblok Napar Kelurahan Napar; dan
 - 3. blok C8 subblok Koto Tengah Kelurahan Koto Tengah dan subblok Subarang Batuang Kelurahan Subarang Batuang.
 - d. Ruang terbuka dan Fasilitas Perkantoran meliputi :
 - 1. blok A1 subblok Padang Datar Kelurahan Padangdata Tanahmati; dan
 - 2. blok C7 subblok Talang Kelurahan Talang.

Pasal 235

- (1) Rencana pengembangan Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf b terdiri atas :
 - a. jaringan irigasi primer; dan
 - b. jaringan irigasi sekunder.
- (2) Jaringan irigasi primer kewenangan propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di daerah irigasi Sungai Batang Lampasi.
- (3) Jaringan irigasi sekunder kewenangan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di daerah irigasi Batang Pulau, Bandar Talao, Bandar Aia Nan Doreh, dan Bandar Tanjung Simotiah.
- (4) Rencana Jaringan irigasi tersier tersebar di zona pertanian lahan basah di BWP V.
- (5) Rencana Pengembangan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XXXI

PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA DI BWP V

Pasal 236

Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya terdiri atas :

- a. kawasan koridor jalan Palam dan Jalan Kubang Duo meliputi Sub BWP C blok C3 subblok Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu dengan luas kurang lebih 21,05 (dua puluh satu koma nol lima) hektar;

- b. kawasan industri Padang Sikabu meliputi Sub BWP C blok C2 subblok Subarang Batuang Kelurahan Subarang Batuang, Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu dan Koto Tengah Kelurahan Koto Tengah dengan luas kurang lebih 41,01 (empat puluh satu koma nol satu) hektar; dan
- c. kawasan koridor Jalan Diponegoro meliputi sebagian sub BWP A dan Sub BWP C yaitu blok A1, A2, A3, A4, A5 dan C2 pada subblok Padang Datar Kelurahan Padangdata Tanahmati, subblok Parik Muko Aia Kelurahan Parik Muko Aia dan subblok Napar Kelurahan Napar dengan luas kurang lebih 24,61 (dua puluh empat koma enam satu) hektar.

Pasal 237

- (1) Rencana penanganan Sub BWP yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 huruf a dilakukan melalui Pembangunan Baru Prasarana, Sarana dan Blok/kawasan dengan tema penanganan penataan kawasan perkantoran pemerintah.
- (2) Rencana penanganan Sub BWP Rencana penanganan Sub BWP yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 huruf b dilakukan melalui Pembangunan Baru Prasarana, Sarana dan Blok/kawasan dengan tema penanganan penataan kawasan industri dan pergudangan.
- (3) Rencana penanganan Sub BWP yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 huruf c dilakukan melalui Pengembangan Kembali Prasarana, Sarana dan Blok dengan tema penanganan penataan kawasan permukiman dan perdagangan/jasa di sekitar jalan kolektor.

Pasal 238

Rencana Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 239

Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan dasar penyusunan RTBL yang akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang dikeluarkan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XXXII

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Arahan Pemanfaatan Ruang

Pasal 240

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang Kota Payakumbuh merupakan acuan dalam mewujudkan rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana sesuai dengan RDTR BWP V Kota Payakumbuh.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. program pemanfaatan ruang prioritas di BWP;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;

- d. sumber pendanaan;
- e. instansi pelaksana; dan
- f. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Bagian Kedua
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas di BWP
Pasal 241

Program pemanfaatan ruang di BWP V sebagaimana dimaksud pada Pasal 240 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. program perwujudan rencana pola ruang;
- b. program perwujudan rencana Jaringan prasarana; dan
- c. program perwujudan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.

Pasal 242

- (1) Program perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 huruf a meliputi :
 - a. program perwujudan zona lindung; dan
 - b. program perwujudan zona budidaya.
- (2) Program perwujudan rencana zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. program perwujudan zona perlindungan setempat; dan
 - b. program perwujudan zona ruang terbuka hijau.
- (3) Program perwujudan rencana zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. perwujudan sempadan sungai meliputi :
 - 1. penetapan dan pembebasan lahan sempadan sungai di kawasan perkotaan;
 - 2. penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai; dan
 - 3. penghijauan dan penataan sempadan sungai.
 - b. Perwujudan sempadan rel kereta api meliputi :
 - 1. pembebasan lahan untuk sempadan rel kereta api; dan
 - 2. penataan sempadan rel kereta api regional.
- (4) Program perwujudan rencana zona ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. perwujudan ruang terbuka hijau taman meliputi :
 - 1. pengembangan taman kota dan RTH lungkungan;
 - 2. pengembangan infrastruktur hijau melalui penyediaan RTH di jalur hijau jalan;
 - 3. penegasan batas jalur hijau antara zona lindung dan zona pertanian dengan zona budidaya industri dan pertanian; dan
 - 4. pembebasan lahan untuk RTH taman.
 - b. perwujudan ruang terbuka hijau pemakaman meliputi penataan dan revitalisasi RTH pemakaman.
- (5) Program perwujudan rencana zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. program pengembangan zona perumahan;
 - b. program pengembangan zona perdagangan dan jasa;
 - c. program pengembangan zona perkantoran;
 - d. program pengembangan zona industri;
 - e. program pengembangan zona sarana pelayanan umum;
 - f. program pengembangan zona peruntukan lainnya; dan

- g. program Pengembangan zona campuran.
- (6) Program Pengembangan Zona Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. pembangunan perumahan baru;
 - b. penataan dan pengendalian perumahan di pusat kota dan perumahan di sekitar kawasan zona lindung;
 - c. penetapan kawasan pengembangan perumahan dan permukiman seperti kasiba dan lisiba;
 - d. pengaturan intensitas ruang;
 - e. penataan sempadan bangunan;
 - f. pengaturan kembali struktur pelayanan fasilitas sosial dan prasarana dasar lingkungan perumahan;
 - g. peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan sistem sarana dan prasarana dan lingkungan perumahan;
 - h. peremajaan kawasan pada lingkungan permukiman yang menurun kualitas fisiknya; dan
 - i. penataan dan pengendalian perumahan di sekitar kawasan zona lindung dan subzona pertanian lahan basah.
- (7) Program pengembangan zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah:
- a. pengembangan pasar satelit dan modern skala regional;
 - b. pengelolaan ruang publik yang diperuntukkan bagi PKL melalui pembatasan ruang publik yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan;
 - c. pengembangan secara terbatas minimarket atau pusat pertokoan di pusat-pusat kegiatan dan tidak mematikan pedagang kecil lokal;
 - d. penyediaan fasilitas parkir untuk kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 - e. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa lingkungan
- (8) Program pengembangan zona perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c adalah subzona perkantoran pemerintah meliputi :
- a. membangun fasilitas perkantoran pemerintah baru dan prasarana pendukungnya;
 - b. mempertahankan perkantoran pemerintah kota dan provinsi yang telah ada;
 - c. peningkatan aksesibilitas dan fasilitas parkir; dan
 - d. penyediaan RTH pada fasilitas perkantoran pemerintah.
- (9) Program pengembangan zona industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah:
- a. membangun kawasan industri yang ramah lingkungan dengan konsep eco-industry secara terpadu;
 - b. pengembangan industri kecil dengan dukungan sarana dan prasarana lingkungan yaitu di kawasan sentra industri ; dan
 - c. pengelolaan kawasan industri berwawasan lingkungan di wilayah yang sudah berkembang pada saat ini.
- (10) Program pengembangan zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e meliputi:
- a. peningkatan kualitas fasilitas sosial dan fasilitas umum (pemeliharaan dan rehabilitasi);
 - b. pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum baru sesuai dengan kebutuhan; dan

- c. relokasi fasilitas sosial dan fasilitas umum yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan.
- (11) Program pengembangan zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f meliputi:
- a. menetapkan dan mempertahankan lahan sawah abadi, sebagai salah satu ruang terbuka yang dapat dibudidayakan;
 - b. zona pertanian lahan basah melalui penyediaan dan peningkatan prasarana irigasi dan penyediaan akses distribusi hasil pertanian;
 - c. zona pertanian lahan kering melalui mempertahankan kawasan atau lahan pertanian pangan dari perkebunan kering melalui intensifikasi lahan pertanian hortikultura, palawija, sayur dan buahan; dan
 - d. peningkatan prasarana Jaringan jalan untuk akses distribusi pemasaran hasil produksi hewan ternak.
- (12) Program pengembangan zona campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g meliputi:
- a. pembentukan konsep pembangunan kota kompak atau *compact city*;
 - b. pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa campuran di sepanjang jalur-jalur strategis; dan
 - c. pengembangan permukiman campuran pada jalur-jalur jalan yang strategis yaitu campuran perdagangan/jasa dan perumahan secara terbatas.

Pasal 243

- (1) Program perwujudan rencana Jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 huruf b meliputi:
- a. perwujudan rencana pengembangan Jaringan pergerakan;
 - b. perwujudan rencana pengembangan Jaringan energi/kelistrikan;
 - c. perwujudan rencana pengembangan Jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan rencana pengembangan Jaringan air minum;
 - e. perwujudan rencana pengembangan Jaringan drainase;
 - f. perwujudan rencana pengembangan Jaringan air limbah;
 - g. perwujudan rencana pengembangan sistem persampahan; dan
 - h. perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya.
- (2) Program perwujudan rencana Jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. perwujudan sistem prasarana jalan meliputi:
 1. penataan jalan di kawasan pemerintahan kota dan kawasan industri
 2. penyiapan lahan jalan arteri primer dan jalan kolektor serta jalan lokal sekunder.
 3. pengembangan dan penataan jalan arteri dan jalan kolektor
 4. pengembangan dan pembangunan jalan lokal dan jalan inspeksi kiri kanan sungai.
 5. pembangunan dan pengembangan jalan lingkungan kawasan industri dan perdagangan.
 6. penataan kawasan parkir off street; dan
 7. penataan jalan keluar dan masuk terminal.
 - b. perwujudan jalur kereta api regional meliputi :

1. penetapan dan penataan jalur kereta api regional; dan
 2. penyiapan lahan untuk jalur kereta api regional.
- c. perwujudan jalur pejalan kaki meliputi :
1. penataan jalur pejalan kaki di ruas jalan arteri dan kolektor; dan
 2. penyiapan lahan untuk pembangunan jalur pejalan kaki di sempadan sungai.
- d. perwujudan terminal dan angkutan umum meliputi :
1. penyiapan lahan untuk pembangunan terminal tipe A di Parik Muko Aia;
 2. penataan sistem angkutan umum;
 3. pengembangan trayek angkutan umum; dan
 4. penyediaan pemberhentian untuk angkutan umum bus maupun non bus yang memadai.
- (3) Program perwujudan rencana jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. peningkatan dan pengembangan kualitas pelayanan jaringan listrik;
 - b. optimalisasi pelayanan jaringan listrik; dan
 - c. pembangunan jaringan distribusi sekunder di seluruh BWP.
- (4) Program perwujudan rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. peningkatan dan pengembangan kualitas pelayanan jaringan telekomunikasi;
 - b. pengembangan jaringan telekomunikasi telepon kabel; dan
 - c. optimalisasi pelayanan jaringan telekomunikasi.
- (5) Program perwujudan rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. penyusunan rencana pengembangan pelayanan air bersih.
 - b. penambahan jaringan distribusi sambungan rumah (SR)
 - c. pengembangan jaringan distribusi utama (perpipaan).
 - d. pengembangan daerah non perpipaan melalui sumur resapan; dan
 - e. pengembangan lokasi hydran umum dan kebakaran terutama di zona rawan bencana kebakaran seperti industri dan perumahan.
- (6) Program perwujudan rencana Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. pengembangan saluran drainase perkotaan;
 - b. normalisasi dan penataan sungai;
 - c. peningkatan saluran tersier di BWP; dan
 - d. memantapkan rencana pengembangan dan pengelolaan saluran drainase di seluruh kawasan perkotaan (sesuai dengan masterplan drainase).
- (7) Program perwujudan rencana Jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. penyusunan rencana pengembangan pelayanan air limbah domestik.
 - b. pengembangan jaringan air limbah.
 - c. pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat dan rumah tangga perkotaan.

- d. mewajibkan pembuatan IPAL di kawasan perumahan, industri, hotel, restoran dan limbah non domestik lainnya sebelum dibuang ke badan perairan; dan
 - e. pengembangan lokasi IPLT dan septik tank komunal di zona perumahan.
- (8) Program perwujudan rencana sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
- a. pengembangan TPS dan/atau TPST;
 - b. Pengolahan sampah dengan metode 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) disertai dengan TPS 3R.; dan
 - c. Pengembangan jangkauan pelayanan persampahan dengan penambahan armada pengangkut sampah.
- (9) Program perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas :
- a. Perwujudan rencana pengembangan Jaringan irigasi meliputi:
 1. pengembangan jaringan irigasi; dan
 2. pemeliharaan jaringan irigasi teknis.
 - b. Perwujudan rencana pengembangan jalur evakuasi bencana meliputi:
 1. penataan jalur evakuasi bencana dengan pemberian tanda arah jalur evakuasi;
 2. peningkatan kesiapan ruang evakuasi bencana; dan
 3. penetapan tempat evakuasi sementara.

Pasal 244

- (1) Program perwujudan rencana perwujudan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 huruf c terdiri atas:
- a. perwujudan kawasan prioritas penataan kawasan perkantoran pemerintah di Sub BWP C blok C3 subblok Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu meliputi;
 1. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan kawasan Padang Sikabu;
 2. pembebasan lahan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 3. pembangunan sarana, prasarana dan utilitas baru.
 - b. perwujudan kawasan prioritas penataan kawasan industri dan pergudangan di Sub BWP C blok C2 subblok Subarang Batuang Kelurahan Subarang Batuang, subblok Padang Sikabu Kelurahan Padang Sikabu dan subblok Koto Tengah Kelurahan Koto Tengah meliputi :
 1. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan kawasan industri dan pergudangan; dan
 2. pembangunan sarana, prasarana dan utilitas baru.
 - c. perwujudan kawasan prioritas penataan kawasan campuran perumahan dan perdagangan dan jasa di sebagian sub BWP A dan Sub BWP C yaitu blok A1, A2, A3, A4, A5 dan C2 subblok Padang Datar Kelurahan Padangdata Tanahmati, subblok Parik Muko Aia Kelurahan Parik Muko Aia dan subblok Napar Kelurahan Napar meliputi :
 1. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan kawasan perdagangan dan jasa Padang Datar; dan

2. pengembangan kembali sarana, prasarana dan utilitas kawasan.

Pasal 245

Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2) huruf b terdapat di blok dalam sub BWP V.

Pasal 246

Besaran program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2) huruf c berupa jumlah satuan masing-masing volume kegiatan.

Pasal 247

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2) huruf d berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 248

Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2) huruf e terdiri atas:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah provinsi;
- c. pemerintah kota; dan
- d. masyarakat.

Pasal 249

Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2) huruf f terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah perencanaan RDTR BWP V Kota Payakumbuh yang meliputi:

- a. tahap pertama pada periode tahun 2018– 2022;
- b. tahap kedua pada periode tahun 2023– 2027;
- c. tahap ketiga pada periode tahun 2028 – 2032; dan
- d. tahap keempat pada periode tahun 2033– 2037.

Pasal 250

Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXXIV

RENCANA DETAIL TATA RUANG BWP VI

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Wilayah

Pasal 251

- (1) Wilayah perencanaan RDTR BWP VI Kota Payakumbuh adalah Sub Pusat Pelayanan Kota Payakumbuh (SPPK) V di dalam struktur ruang RTRW Kota Payakumbuh disebut sebagai BWP VI mencakup seluruh kelurahan yang ada di dalamnya;

- (2) Lingkup ruang BWP VI meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif dengan luas kurang lebih 1.579,12 (seribu lima ratus tujuh puluh sembilan koma satu dua) hektar.
- (3) Batas BWP VI meliputi:
- a. sebelah utara : Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) I Kelurahan padang tinggi Piliang, Tanjuanggodang Sungaipinago, dan Tanjung Pauh dan BWP V Kelurahan Talang dan Koto Tengah.
 - b. sebelah timur : Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) III Kelurahan Aur Kuning dan Kapalo Koto Ampangan.
 - c. sebelah barat : Kecamatan Akabiliru Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - d. sebelah selatan : Kecamatan Situjuh Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (4) BWP VI terdiri atas 4 (empat) Sub BWP, yaitu :
- a. sub BWP A terdiri atas 3 (tiga) Blok dengan luas kurang lebih 504,21 (lima ratus empat koma dua satu) hektar dengan sebaran yaitu:
 1. blok A1 subblok Payolansek Kelurahan Payolansek;
 2. blok A2 subblok Bulakan Balai Kandi Kelurahan Bulakan Balai Kandi; dan
 3. blok A3 subblok Kubu Gadang Kelurahan Kubu Gadang, subblok Pakan Sinayan Kelurahan Pakan Sinayan, dan subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang.
 - b. sub BWP B terdiri atas 6 (enam) Blok dengan luas kurang lebih 317,69 (tiga ratus tujuh belas koma enam sembilan) hektar dengan sebaran yaitu:
 1. blok B1 subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang;
 2. blok B2 subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang;
 3. blok B3 subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang;
 4. blok B4 subblok Limbukan Kelurahan Limbukan;
 5. blok B5 subblok Limbukan Kelurahan Limbukan; dan
 6. blok B6 subblok Limbukan Kelurahan Limbukan.
 - c. sub BWP C terdiri atas 7 (tujuh) blok dengan luas kurang lebih 413,89 (empat ratus tiga belas koma delapan sembilan) hektar dengan sebaran yaitu :
 1. blok C1 subblok Payolansek Kelurahan Payolansek;
 2. blok C2 subblok Payolansek kelurahan Payolansek, dan subblok Bulakan Balai Kandi Kelurahan Bulakan Balai Kandi;
 3. blok C3 subblok Bulakan Balai Kandi Kelurahan Bulakan Balai Kandi, dan subblok Payolansek Kelurahan Payolansek;
 4. blok C4 subblok Bulakan Balai Kandi Kelurahan Bulakan Balai Kandi, subblok Kubu Gadang Kelurahan Kubu Gadang, dan subblok Payolansek Kelurahan Payolansek;
 5. blok C5 subblok Kubu Gadang Kelurahan Kubu Gadang;
 6. blok C6 subblok Bulakan Balai Kandi Kelurahan Bulakan Balai Kandi dan subblok Pakan Sinayan Kelurahan Pakan Sinayan; dan
 7. blok C7 subblok Pakan Sinayan kelurahan Pakan Sinayan.

- d. sub BWP D terdiri atas 6 (enam) Blok dengan luas kurang lebih 343,32 (tiga ratus empat puluh dua koma tiga dua)hektar dengan sebaran yaitu:
1. blok D1 subblok Koto Tuo Limo Kampuang Kelurahan Koto Tuo dan subblok Limo Kampuang Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang;
 2. blok D2 subblok Padang Karambia Kelurahan Padang Karambia;
 3. blok D3 subblok Padang Karambia Kelurahan Padang Karambia dan subblok Limo Kampuang Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang;
 4. blok D4 subblok Limo Kampuang Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang, subblok Koto Tuo Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang dan subblok Padang Karambia Kelurahan Padang Karambia;
 5. blok D5 subblok Padang Karambia Kelurahan Padang Karambia; dan
 6. blok D6 subblok Padang Karambia Kelurahan Padang Karambia.

BAB XXXV
TUJUAN DAN PRINSIP PENATAAN BWP VI

Pasal 252

Tujuan BWP VI adalah Mewujudkan Kawasan BWP VI sebagai pusat pelayanan Agrowisata dan Agrobisnis.

Pasal 253

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, penataan pada BWP VI didasarkan dan mempertimbangkan :

- a. pengembangan kegiatan wisata agro dan rest area berupa perdagangan makanan khas daerah di Kawasan Ngalau Indah serta di sekitar jalan lingkar luar (ring road) utara yang berada di kawasan Ngalau;
- b. mengembangkan potensi perkebunan dan pertanian untuk menunjang kegiatan wisata agro di Kawasan Ngalau dan sekitarnya;
- c. menjaga konsistensi pembangunan sarana dan prasarana di seluruh BWP VI;
- d. menjaga keserasian antar lingkungan melalui pendekatan penataan ruang yang berwawasan lingkungan guna mendukung fungsi zona yang ada di masing-masing bagian wilayah pengembangan di BWP VI; dan
- e. meningkatkan kualitas permukiman dan fungsi zona lainnya di BWP VI secara keseluruhan.

BAB XXXVI
RENCANA POLA RUANG BWP VI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 254

- (1) Rencana Pola ruang terdiri atas :
- a. zona lindung; dan

- b. zona budidaya.
- (2) Rencana pola ruang RDTR digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta rencana pola ruang RDTR tersebut merupakan peta zonasi bagi Peraturan Zonasi.

Bagian Kedua
Zona Lindung BWP VI
Pasal 255

Rencana zona lindung sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 254 huruf a meliputi :

- a. Zona Hutan Lindung (HL);
- b. Zona Perlindungan setempat (PS);
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
- d. Zona Rawan Bencana (RB).

Paragraf 1
Zona Hutan Lindung
Pasal 256

Zona Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 255 huruf a adalah kawasan yang dibatasi pemanfaatannya hanya untuk kegiatan-kegiatan tertentu dengan maksud untuk pelestarian lingkungan, melindungi kawasan dari kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan, mencegah terjadinya kerusakan ekosistem, memperkecil dampak kerusakan lingkungan, dan mencegah kemungkinan-kemungkinan lain yang bersifat negatif terhadap tatanan kehidupan manusia, flora dan fauna.

Pasal 257

Zona Hutan Lindung (HL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dengan luas kurang lebih 349,40 (tiga ratus empat puluh sembilan koma empat) hektar dengan sebaran yaitu:

- a. blok A1 subblok Payolansek Kelurahan Payolansek;
- b. blok A2 subblok Bulakan Balai Kandi Kelurahan Bulakan Balai Kandi;
- c. blok A3 subblok Kubu Gadang Kelurahan Kubu Gadang, subblok Pakan Sinayan Kelurahan Pakan Sinayan, dan subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang; dan
- d. blok C1 subblok Payolansek Kelurahan Payolansek.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat
Pasal 258

- (1) Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 255 huruf b, terdiri atas :
 - a. subzona sempadan sungai (PS-2);
 - b. subzona sempadan mata air (PS-4);
 - c. subzona sempadan SUTET (PS-5); dan
 - d. subzona sempadan rel kereta api (PS-6).
- (2) Subzona sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 55,94 (lima puluh lima koma

sembilan empat) hektar meliputi penataan sungai Batang Agam, Batang Lampasi dan anak sungai lainnya dengan sebaran yaitu :

- a. blok A1 subblok Payolansek Kelurahan Payolansek;
 - b. blok A3 subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang;
 - c. blok B1 subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang;
 - d. blok B2 subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang;
 - e. blok B3 subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang;
 - f. blok B4 subblok Limbukan Kelurahan Limbukan;
 - g. blok B5 subblok Limbukan Kelurahan Limbukan;
 - h. blok B6 subblok Limbukan Kelurahan Limbukan;
 - i. blok C1 subblok Payolansek Kelurahan Payolansek;
 - j. blok C2 subblok Payolansek Kelurahan Payolansek, dan subblok Bulakan Balai Kandi Kelurahan Bulakan Balai Kandi;
 - k. blok C3 subblok Payolansek Kelurahan Payolansek;
 - l. blok C4 subblok Bulakan Balai Kandi Kelurahan Bulakan Balai Kandi;
 - m. blok C6 subblok Bulakan Balai Kandi Kelurahan Bulakan Balai Kandi;
 - n. blok C7 subblok Pakan Sinayan Kelurahan Pakan Sinayan;
 - o. blok D1 subblok Koto Tuo Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang dan subblok Limo Kampuang Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang;
 - p. blok D2 subblok Padang Karambia Kelurahan Padang Karambia;
 - q. blok D3 subblok Padang Karambia Kelurahan Padang Karambia dan subblok Limo Kampuang Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang;
 - r. blok D4 subblok Limo Kampuang Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang, subblok Koto Tuo Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang dan subblok Padang Karambia Kelurahan Padang Karambia;
 - s. blok D5 subblok Padang Karambia Kelurahan Padang Karambia; dan
 - t. blok D6 subblok Padang Karambia Kelurahan Padang Karambia.
- (3) Subzona sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 25,71 (dua puluh lima koma tujuh satu) hektar merupakan mata air Bulakan, mata air Luak Ampaleh, mata air Pincuran Putih, dan mata air Luwuang meliputi :
- a. blok B5 subblok Limbukan Kelurahan Limbukan; dan
 - b. blok B6 subblok Limbukan Kelurahan Limbukan.
- (4) Subzona sempadan SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 5,82 (lima koma delapan dua) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. blok B2 subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang;
 - b. blok B3 subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang;
 - c. blok B4 subblok Limbukan Kelurahan Limbukan;
 - d. blok B5 subblok Limbukan Kelurahan Limbukan;
 - e. blok B6 subblok Limbukan Kelurahan Limbukan;
 - f. blok D4 subblok Padang Karambia Kelurahan Padang Karambia;

- g. blok D5 subblok Padang Karambia Kelurahan Padang Karambia; dan
 - h. blok D6 subblok Padang Karambia Kelurahan Padang Karambia.
- (5) Subzonasempadan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 9,66 (sembilan koma enam enam) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. blok A1 subblok Payolansek Kelurahan Payolansek;
 - b. blok A2 subblok Bulakan Balai Kandi Kelurahan Bulakan Balai Kandi;
 - c. blok A3 subblok Kubu Gadang Kelurahan Kubu Gadang dan subblok Pakan Sinayan Kelurahan Pakan Sinayan;
 - d. blok B1 subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang;
 - e. blok B2 subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang;
 - f. blok B3 subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang dan subblok Pakan Sinayan Kelurahan Pakan Sinayan;
 - g. blok C1 subblok Payolansek Kelurahan Payolansek; dan
 - h. blok C7 subblok Pakan Sinayan Kelurahan Pakan Sinayan.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau
Pasal 259

- (1) Zona ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 huruf c, terdiri atas:
- a. subzona RTH taman (RTH-1);
 - b. subzone RTH Hutan kota (RTH-2);
 - c. subzona RTH sabuk hijau (RTH-3);
 - d. subzona RTH Pemakaman (RTH-4); dan
 - e. subzona RTH Sempadan Jalan Tol (RTH-7).
- (2) Subzona RTH taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 17,27 (tujuh belas koma dua tujuh) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. blok A3 subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang dan subblok Pakan Sinayan Kelurahan Pakan Sinayan;
 - b. blok B1 subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang;
 - c. blok B6 subblok LimbukanKelurahan Limbukan;
 - d. blok C1 subblok Payolansek Kelurahan Payolansek;
 - e. blok C3 subblok Payolansek Kelurahan Payolansek;
 - f. blok C5 subblok Kubu Gadang Kelurahan Kubu Gadang; dan
 - g. blok C7 subblok Pakan Sinayan Kelurahan Pakan Sinayan.
- (3) Subzona RTH hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 97,06 (sembilan puluh tujuh koma nol enam) dengan sebaran yaitu:
- a. blok A2 subblok Bulakan Balai Kandi Kelurahan Bulakan Balai Kandi;
 - b. blok A3 subblok Kubu Gadang Kelurahan Kubu Gadang;
 - c. blok B2 subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang; dan
 - d. blok B6 subblok LimbukanKelurahan Limbukan.
- (4) Subzona RTH sabuk hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 27,10 (dua puluh tujuh koma satu nol) hektar terdapat di blok D6 subblok Padang Karambia Kelurahan Padang Karambia.

- (5) Subzona RTH pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 4,05 (empat koma nol lima) hektar terdapat di blok D6 subblok Padang Karambia Kelurahan Padang Karambia.
- (6) Subzona RTH sempadan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas kurang lebih 7,31 (tujuh koma tiga satu) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. blok B1 subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang;
 - b. blok B2 subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang;
 - c. blok B3 subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang;
 - d. blok B4 subblok Limbukan Kelurahan Limbukan;
 - e. blok B5 subblok Limbukan Kelurahan Limbukan;
 - f. blok D3 subblok Limo Kampuang Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang;
 - g. blok D4 subblok Limo Kampuang Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang;
 - h. blok D5 subblok Padang Karambia Kelurahan Padang Karambia; dan
 - i. blok D6 subblok Padang Karambia Kelurahan Padang Karambia.

Paragraf 4
Zona Rawan Bencana
Pasal 260

Zona rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 huruf d, yaitu subzona rawan bencana longsor (RB-5) dengan luas kurang lebih 24,87 (dua puluh empat koma delapan tujuh) hektar dengan sebaran yaitu:

- a. blok A3 subblok Pakan Sinayan Kelurahan Pakan Sinayan, subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang dan subblok Kubu Gadang Kelurahan Kubu Gadang; dan
- b. blok B2 subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang.

Bagian Ketiga
Zona Budidaya BWP VI
Paragraf 1
Umum
Pasal 261

Rencana zona budidaya meliputi :

- a. Zona Perumahan (R);
- b. Zona Perdagangan dan jasa (K);
- c. Zona Perkantoran (KT);
- d. Zona Industri (I);
- e. Zona Sarana pelayanan umum (SPU);
- f. Zona Peruntukan lainnya (PL);
- g. Zona Peruntukan khusus (KH); dan
- h. Zona Campuran (C).

Paragraf 2
Zona Perumahan
Pasal 262

Zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 huruf a meliputi subzona perumahan kepadatan sedang (R-3) dengan luas

kurang lebih 339,18 (tiga ratus tiga puluh sembilan koma satu delapan) hektar dengan sebaran yaitu :

- a. blok B1 subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang;
- b. blok B2 subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang;
- c. blok B3 subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang;
- d. blok B4 subblok Limbukan Kelurahan Limbukan;
- e. blok B5 subblok Limbukan Kelurahan Limbukan;
- f. blok B6 subblok Limbukan Kelurahan Limbukan;
- g. blok C1 subblok Payolansek Kelurahan Payolansek;
- h. blok C2 subblok Payolansek Kelurahan Payolansek, dan subblok Bulakan Balai Kandi kelurahan Bulakan Balai Kandi;
- i. blok C3 subblok Bulakan Balai Kandi kelurahan Bulakan Balaikandi, dan subblok Payolansek Kelurahan Payolansek;
- j. blok C4 subblok Bulakan Balai kandi kelurahan Bulakan Balaikandi, dan subblok Kubu Gadang Kelurahan Kubu Gadang;
- k. blok C5 subblok Kubu Gadang Kelurahan Kubu Gadang;
- l. blok C6 subblok Bulakan Balai Kandi Kelurahan Bulakan Balai Kandi dan subblok Pakan Sinayan Kelurahan Pakan Sinayan;
- m. blok C7 subblok Pakan Sinayan Kelurahan Pakan Sinayan;
- n. blok D1 subblok Koto Tuo Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang dan subblok Limo Kampuang Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang;
- o. blok D2 subblok Padang Karambia Kelurahan Padang Karambia;
- p. blok D3 subblok Padang Karambia Kelurahan Padang Karambia dan subblok Limo Kampuang Koto Tuo Limo Kampuang; dan
- q. blok D4 subblok Koto Tuo Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang dan subblok Limo Kampuang Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang.

Paragraf 3

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 263

- (1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 huruf b tersebar di sub BWP A, sub BWP B dan sub BWP C dengan luas kurang lebih 27,69 (dua puluh tujuh koma enam sembilan) hektar.
- (2) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. subzona perdagangan dan jasa kopel (K-2); dan
 - b. subzona perdagangan dan jasa deret (K-3).
- (3) Subzona perdagangan dan jasa kopel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan perdagangan dan jasa skala pelayanan kota dengan luas kurang lebih 11,43 (sebelas koma empat tiga) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. blok C3 subblok Bulakan Balai Kandi Kelurahan Bulakan Balai Kandi;
 - b. blok C4 subblok Kubu Gadang Kelurahan Kubu Gadang;
 - c. blok C5 subblok Kubu Gadang Kelurahan Kubu Gadang;
 - d. blok C6 subblok Bulakan Balai Kandi Kelurahan Bulakan Balai Kandi; dan
 - e. blok C7 subblok Pakan Sinayan Kelurahan Pakan Sinayan.
- (4) Subzona perdagangan dan jasa deret sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal dengan luas kurang lebih 16,26 (enam belas koma dua enam) hektar dengan sebaran yaitu:

- a. blok A3 subblok Kubu Gadang Kelurahan Kubu Gadang, dan subblok Pakan Sinayan Kelurahan Pakan Sinayan;
- b. blok B1 subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang;
- c. blok B5 subblok Limbukan Kelurahan Limbukan;
- d. blok C2 subblok Bulakan Balai Kandi Kelurahan Bulakan Balai Kandi;
- e. blok C5 subblok Kubu Gadang Kelurahan Kubu Gadang; dan
- f. blok D5 subblok Padang Karambia Kelurahan Padang Karambia.

Paragraf 4
Zona Perkantoran
Pasal 264

- (1) Zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 huruf c tersebar di sub BWP B, sub BWP C dan sub BWP D dengan luas kurang lebih 8,40 (delapan koma empat) hektar.
- (2) Zona perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. subzona perkantoran pemerintah (KT-1); dan
 - b. subzona perkantoran swasta (KT-2).
- (3) Subzona perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 6,07(enam koma nol tujuh) hektar dengan sebaran yaitu:
 - a. blok B2 subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang;
 - b. blok B3 subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang;
 - c. blok B4 subblok Limbukan Kelurahan Limbukan;
 - d. blok C3 subblok Bulakan Balai Kandi kelurahan Bulakan Balai Kandi, dan subblok Payolansek Kelurahan Payolansek;
 - e. blok C6 subblok Bulakan Balai Kandi Kelurahan Bulakan Balai Kandi;
 - f. blok D1 subblok Koto Tuo Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang;
 - g. blok D3 subblok Padang Karambia Kelurahan Padang Karambia;
 - h. blok D4 subblok Limo Kampuang Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang; dan
 - i. blok D6 subblok Padang Karambia Kelurahan Padang Karambia.
- (4) Subzona perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 2,33 (dua koma tiga tiga) hektar dengan sebaran yaitu:
 - a. blok C3 subblok Bulakan Balai Kandi kelurahan Bulakan Balai Kandi;
 - b. blok C4 subblok Bulakan Balai Kandi kelurahan Bulakan Balai Kandi, dan subblok Kubu Gadang Kelurahan Kubu Gadang; dan
 - c. blok C6 subblok Bulakan Balai Kandi Kelurahan Bulakan Balai Kandi.

Paragraf 5
Zona Industri
Pasal 265

- (1) Zona Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 huruf d terdapat di sub BWP A dan sub BWP B dengan luas kurang lebih 1,20 (satu koma dua) hektar.
- (2) Zona industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. subzona industri kecil (I-3); dan
 - b. subzona aneka industri (I-4).
- (3) subzona Industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 0,12 (nol koma satu dua) hektar terdapat di blok B3 subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang.
- (4) Subzona aneka industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 1,08 (satu koma nol delapan) hektar terdapat di blok A2 subblok Bulakan Balai Kandi Kelurahan Bulakan Balai Kandi dan di blok B3 subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang.

Paragraf 6
Zona Sarana Pelayanan Umum
Pasal 266

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 huruf e terdapat di sub BWP A, sub BWP B, sub BWP C dan sub BWP D dengan luas kurang lebih 20,39 (dua puluh koma tiga sembilan) hektar.
- (2) Zona Sarana Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. subzona sarana pendidikan (SPU-1);
 - b. subzona sarana transportasi (SPU-2);
 - c. subzona sarana kesehatan (SPU-3);
 - d. subzona sarana olahraga (SPU-4); dan
 - e. subzona sarana peribadatan (SPU-6).
- (3) Subzona sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 11,33 (sebelas koma tiga tiga) hektar dengan sebaran yaitu:
 - a. blok A3 subblok Pakan Sinayan Kelurahan Pakan Sinayan;
 - b. blok B1 subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang;
 - c. blok B4 subblok Limbukan Kelurahan Limbukan;
 - d. blok B6 subblok Limbukan Kelurahan Limbukan;
 - e. blok C3 subblok Bulakan Balai Kandi kelurahan Bulakan Balaikandi, dan subblok Payolansek Kelurahan Payolansek;
 - f. blok C4 subblok Bulakan Balai Kandi Kelurahan Bulakan BalaiKandi;
 - g. blok C6 subblok Bulakan Balai Kandi kelurahan Bulakan Balai Kandi dan subblok Pakan Sinayan Kelurahan Pakan Sinayan;
 - h. blok C7 subblok Pakan Sinayan Kelurahan Pakan Sinayan;
 - i. blok D1 subblok Limo Kampuang Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang; dan
 - j. blok D2 subblok Padang Karambia Kelurahan Padang Karambia.
- (4) Subzona sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 4,29 (empat koma dua sembilan) hektar dengan sebaran yaitu:

- a. blok B2 subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang;
 - b. blok C4 subblok Bulakan Balai Kandi Kelurahan Bulakan Balai Kandi; dan
 - c. blok C7 subblok Pakan Sinayan Kelurahan Pakan Sinayan.
- (5) Subzona sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan luas kurang lebih 1,50 (satu koma lima) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. blok B1 subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang;
 - b. blok B3 subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang;
 - c. blok C3 subblok Payolansek Kelurahan Payolansek;
 - d. blok C4 subblok Bulakan Balai Kandi Kelurahan Bulakan Balai Kandi;
 - e. blok C6 subblok Bulakan Balai Kandi Kelurahan Bulakan Balai Kandi;
 - f. blok C7 subblok Pakan Sinayan Kelurahan Pakan Sinayan;
 - g. blok D1 subblok Koto Tuo Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang; dan
 - h. blok D3 subblok Padang Karambia Kelurahan Padang Karambia.
- (6) Subzona sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan luas kurang lebih 1,52 (satu koma lima dua) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. blok B3 subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang;
 - b. blok C3 subblok Payolansek Kelurahan Payolansek;
 - c. blok C4 subblok Bulakan Balai Kandi Kelurahan Bulakan Balai Kandi; dan
 - d. blok C7 subblok Pakan Sinayan Kelurahan Pakan Sinayan.
- (7) Subzona sarana peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dengan luas kurang lebih 1,74 (satu koma tujuh empat) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. blok B1 subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang;
 - b. blok B3 subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang;
 - c. blok B4 subblok Limbukan Kelurahan Limbukan;
 - d. blok B6 subblok Limbukan Kelurahan Limbukan;
 - e. blok C3 subblok Bulakan Balai Kandi Kelurahan Bulakan Balaikandi, dan subblok Payolansek Kelurahan Payolansek;
 - f. blok C4 subblok Bulakan Balai Kandi Kelurahan Bulakan Balaikandi, dan subblok Kubu Gadang Kelurahan Kubu Gadang;
 - g. blok C5 subblok Kubu Gadang Kelurahan Kubu Gadang;
 - h. blok C6 subblok Bulakan Balai kandi Kelurahan Bulakan Balaikandi;
 - i. blok C7 subblok Pakan Sinayan Kelurahan Pakan Sinayan;
 - j. blok D1 subblok Koto Tuo Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang dan subblok Limo Kampuang Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang;
 - k. blok D2 subblok Padang Karambia Kelurahan Padang Karambia; dan
 - l. blok D3 subblok Padang Karambia Kelurahan Padang Karambia.

Paragraf 7
Zona Peruntukan Lainnya
Pasal 267

- 1) Zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 huruf f tersebar di sub BWP A, sub BWP B, sub BWP C dan sub BWP D dengan luas kurang lebih 496,52 (empat ratus sembilan puluh enam koma lima dua) hektar.
- 2) Zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. subzona pertanian lahan basah (PL-1A);
 - b. subzona pertanian lahan kering (PL-1B);
 - c. subzona peternakan (PL-1C); dan
 - d. subzona pariwisata (PL-3).
- 3) Subzona pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 269,84 (dua ratus enam puluh sembilan koma delapan empat) hektar dengan sebaran yaitu:
 - a. blok A3 subblok Kubu Gadang Kelurahan Kubu Gadang, dan subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang;
 - b. blok B3 subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang;
 - c. blok B4 subblok Limbukan Kelurahan Limbukan;
 - d. blok B6 subblok Limbukan Kelurahan Limbukan;
 - e. blok C1 subblok Payolansek Kelurahan Payolansek;
 - f. blok C2 subblok Bulakan Balai Kandi Kelurahan Bulakan Balai Kandi;
 - g. blok C3 subblok Payolansek Kelurahan Payolansek;
 - h. blok C4 subblok subblok Bulakan Balai Kandi Kelurahan Bulakan Balai Kandi dan subblok Payolansek Kelurahan Payolansek;
 - i. blok C5 subblok Kubu Gadang kelurahan Kubu Gadang;
 - j. blok C6 subblok subblok Bulakan Balai Kandi Kelurahan Bulakan Balai Kandi;
 - k. blok C7 subblok Pakan Sinayan kelurahan Pakan Sinayan;
 - l. blok D1 subblok Koto Tuo Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang dan subblok Limo Kampuang Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang;
 - m. blok D2 subblok Padang Karambia Kelurahan Padang Karambia;
 - n. blok D3 subblok Padang Karambia Kelurahan Padang Karambia dan subblok Limo Kampuang Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang;
 - o. blok D4 subblok Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang dan Padang Karambia;
 - p. blok D5 subblok Padang Karambia Kelurahan Padang Karambia; dan
 - q. blok D6 subblok Padang Karambia Kelurahan Padang Karambia.
- 4) Subzona pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 185,39 (seratus delapan puluh lima koma tiga sembilan) hektar dengan sebaran yaitu:
 - a. blok A1 subblok Payolansek Kelurahan Payolansek;
 - b. blok A2 subblok Bulakan Balai Kandi Kelurahan Bulakan Balai Kandi;

- c. blok A3 subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang dan subblok Kubu Gadang Kelurahan Kubu Gadang;
 - d. blok B1 subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang;
 - e. blok B2 subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang;
 - f. blok B5 subblok Limbukan Kelurahan Limbukan;
 - g. blok B6 subblok Limbukan Kelurahan Limbukan;
 - h. blok C1 subblok Payolansek Kelurahan Payolansek;
 - i. blok C7 subblok Pakan Sinayan Kelurahan Pakan Sinayan;
 - j. blok D3 subblok Padang Karambia Kelurahan Padang Karambia dan subblok Limo Kampuang Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang;
 - k. blok D4 subblok Padang Karambia Kelurahan Padang Karambia;
 - l. blok D5 subblok Padang Karambia Kelurahan Padang Karambia; dan
 - m. blok D6 subblok Padang Karambia Kelurahan Padang Karambia.
- 5) Subzona peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 1,87 (satu koma delapan tujuh) hektar terdapat di :
- a. blok B6 subblok Limbukan Kelurahan Limbukan; dan
 - b. blok C1 subblok Payolansek kelurahan Payolansek.
- 6) subzona Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Agrowisata dengan luas kurang lebih 39,10 (tiga puluh sembilan koma satu) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. blok A3 subblok Pakan sinayan kelurahan Pakan sinayan dan subblok Balai Panjang kelurahan Balai Panjang;
 - b. blok B1 subblok Balai Panjang kelurahan Balai Panjang; dan
 - c. blok B2 subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang.

Paragraf 8
Zona Peruntukan Khusus
Pasal 268

Zona peruntukan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 huruf g adalah subzona Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) (KH-2) dengan luas kurang lebih 4,05 (empat koma nol lima) hektar terdapat di blok D6 subblok Padang Karambia kelurahan Padang Karambia.

Paragraf 9
Zona Campuran
Pasal 269

Zona Campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 huruf g adalah Subzona Perumahan dan Perdagangan/Jasa (C-1) dengan luas kurang lebih 23,40 (dua puluh tiga koma empat) hektar dengan sebaran yaitu:

- a. blok A1 subblok Payolansek Kelurahan Payolansek;
- b. blok A2 subblok Bulakan Balai Kandi Kelurahan Bulakan Balai Kandi;
- c. blok C1 subblok Payolansek Kelurahan Payolansek;
- d. blok C2 subblok Payolansek Kelurahan Payolansek dan subblok Bulakan Balai Kandi Kelurahan Bulakan Balai Kandi;
- e. blok C4 subblok Bulakan Balai Kandi Kelurahan Bulakan Balai Kandi dan subblok Kubu Gadang Kelurahan Kubu Gadang; dan

- f. blok C6 subblok Bulakan Balai Kandi Kelurahan Bulakan Balai Kandi dan subblok Pakan Sinayan Kelurahan Pakan Sinayan.

BAB XXXVII
RENCANA JARINGAN PRASARANA BWP VI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 270

- (1) Rencana jaringan prasarana terdiri atas:
- a. rencana pengembangan jaringan pergerakan;
 - b. rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
 - c. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
 - d. rencana pengembangan jaringan air minum;
 - e. rencana pengembangan jaringan drainase;
 - f. rencana pengembangan jaringan air limbah;
 - g. rencana pengembangan pengelolaan persampahan; dan
 - h. rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Jaringan prasarana digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan
Pasal 271

- (1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ayat (1) huruf a meliputi :
- a. jaringan jalan arteri;
 - b. jaringan jalan kolektor;
 - c. jaringan jalan lokal;
 - d. jaringan jalan lingkungan dan jalan lainnya;
 - e. jalur kereta api;
 - f. jalur moda transportasi umum; dan
 - g. jalur pejalan kaki.
- (2) Rencana prasarana dan sarana jaringan Pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk transportasi/pergerakan dan/atau instansi bersangkutan yang diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 272

- (1) Pengembangan jaringan jalan arteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (1) huruf a meliputi :
- a. jaringan jalan arteri primer; dan
 - b. jaringan jalan arteri sekunder.
- (2) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penetapan ruas jalan arteri primer dengan status jalan Nasional yaitu ruas Jalan Diponegoro dan Jalan Soekarno Hatta dari Simpang Jalan Diponegoro sampai Batas Kota;
 - b. rencana pengembangan jaringan jalan arteri primer meliputi ruas Jalan Diponegoro; dan

- c. lebar ruang milik jalan (rumija) yang ditetapkan sebagai jalan arteri primer minimal 20 (dua puluh) meter.
- (3) Jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penetapan ruas jalan arteri sekunder meliputi ruas Jalan Imam Bonjol, dan Jalan Soekarno Hatta dari pusat kota BWP I sampai simpang Jalan Diponegoro;
 - b. rencana pengembangan Jaringan jalan arteri sekunder meliputi ruas Jalan Imam Bonjol, Jalan Soekarno Hatta.
 - c. lebar ruang milik jalan (rumija) yang ditetapkan sebagai jalan arteri sekunder minimal 20 (dua puluh) meter.

Pasal 273

- (1) Pengembangan Jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. jaringan jalan kolektor primer; dan
 - b. jaringan jalan kolektor sekunder.
- (2) Rencana pengembangan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. penetapan ruas jalan kolektor primer dengan status jalan Provinsi meliputi ruas Jalan Khatib Sulaiman sampai batas kota, Jalan Singa Harau, dan Jalan Mahoni sampai TPA Regional.
 - b. lebar ruang milik jalan (rumija) yang ditetapkan sebagai jalan kolektor primer minimal 12 (dua belas) meter.
- (3) Rencana pengembangan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penetapan ruas jalan kolektor sekunder meliputi ruas Jalan Seroja, Jalan Kemuning, Jalan Flamboyan; Jalan Cempaka, Jalan Sutan Syahrir, Jalan Kubang Gajah;
 - b. peningkatan fungsi jalan lokal primer antara lain Jalan Setinggi, Jalan Anggrek, Jalan Anggrek I dan jalan lokal sekunder antara lain Jalan Dili, Jalan Pekanbaru, Jalan Sri Rejeki, Jalan Pagaruyung, Jalan Surian dan Jalan Sri Rejeki II;
 - c. peningkatan fungsi ruas jalan lokal sekunder Jalan Timor-Timur, ruas jalan di blok B1 dan B2 subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang dan blok C5 subblok Kubu Gadang Kelurahan Kubu Gadang; dan
 - d. lebar ruang milik jalan (rumija) yang ditetapkan sebagai jalan kolektor sekunder minimal 10 (sepuluh) meter.

Pasal 274

- (1) Pengembangan Jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (1) huruf c adalah ruas jalan yang melayani pergerakan antar pusat-pusat permukiman antara lain :
- a. jaringan jalan lokal primer; dan
 - b. jaringan jalan lokal sekunder.
- (2) Pengembangan Jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. penetapan ruas jalan lokal primer Jalan Banio, Jalan Singa Harau, Jalan Teuku Umar, Jalan Sulawesi, Jalan Singa Harau I, Jalan Singa Harau II, Jalan Teratai, Jalan Inai, Jalan

Sakura, Jalan Irian Jaya, Jalan Sri Rejeki, Jalan Mitra, Jalan BIB I, Jalan Pakis, Jalan Darussamin, Jalan Darussamin II, Jalan Anggrek Putih I, Jalan Buya Kasim, Jalan Kembang Sepatu;

- b. pengembangan jalan lokal primer tersebar di BWP VI; dan
 - c. lebar ruang milik jalan (rumija) yang ditetapkan sebagai jalan lokal primer minimal 10 (sepuluh) meter.
- (3) Pengembangan Jaringan jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penetapan ruas jalan lokal sekunder meliputi Jalan Anggrek raya I, Jalan Anggrek raya II, Jalan Koto, Jalan Caniago Raya, Jalan Tanjung Raya, Jalan Lavender I, Jalan Lavender II, Jalan Kamelia, Jalan Timor-Timur I, Jalan Ngalau Indah I, Jalan Sumatera, Jalan Anggrek Bulan;
 - b. pengembangan jalan lokal sekunder tersebar di BWP VI; dan
 - c. pembangunan jalan baru lokal sekunder meliputi Jl Inspeksi Batang Agam, ruas jalan di blok D5 dan D6 subblok Padang karambia Kelurahan Padang Karambia dan blok D3 dan D4 subblok Limo Kampuang Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang; dan
 - d. lebar ruang milik jalan (rumija) yang ditetapkan sebagai jalan lokal sekunder minimal 8 (delapan) meter.

Pasal 275

- (1) Jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (1) huruf d meliputi ruas jalan yang tersebar di BWP VI dengan lebar ruang milik jalan (rumija) minimal 6 (enam) meter.
- (2) Rencana pembangunan ruas jalan tol meliputi :
 - a. blok B1 subblok Balai panjang Kelurahan Balai panjang;
 - b. blok B2 subblok Balai panjang Kelurahan Balai Panjang;
 - c. blok B3 subblok Balai panjang Kelurahan Balai Panjang;
 - d. blok B4 subblok Pakan Sinayan; Kelurahan Pakan Sinayan;
 - e. blok B5 subblok Pakan Sinayan; Kelurahan pakan Sinayan;
 - f. blok D3 subblok Limo Kampuang Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang;
 - g. blok D4 subblok Limo Kampuang Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang;
 - h. blok D5 subblok Padang Karambia Kelurahan Padang Karambia; dan
 - i. blok D6 subblok Padang Karambia Kelurahan Padang Karambia.
- (3) Jaringan jalan lainnya meliputi :
 - a. jalan keluar masuk terminal tipe B Koto Nan Ampek berada di Jalan Anggrek, Jalan Sakura; dan
 - b. jalan keluar masuk rencana terminal tipe C berada di Jalan Dili.

Pasal 276

- (1) Pengembangan Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 huruf e meliputi pengalihan trase jalur ruas Padang Panjang-Payakumbuh-Limbanang terdapat di blok A1, A2 dan A3 Kelurahan Payolansek, Kelurahan Bulakan Balai Kandi dan Kelurahan Kubu Gadang dan Pakan Sinayan, pada blok B1, B2 dan

- B3 subblok Kelurahan Balai Panjang dan Kelurahan Pakan Sinayan, serta blok C1 subblok Kelurahan Payolansek.
- (2) Rencana pembangunan stasiun kereta api terdapat di blok B3 subblok Balai Panjang kelurahan Balai Panjang.

Pasal 277

- (1) Pengembangan jalur moda transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (1) huruf f meliputi :
- a. koridor Lintasan Khatib Sulaiman (Jalan Khatib Sulaiman - Kabupaten Lima puluh Kota).
 - b. koridor Lintasan Khatib Sulaiman (Jalan Khatib Sulaiman - Jalan Singa Harau-Jalan Soekarno Hatta)
 - c. koridor Lintasan Soekarno Hatta (Jalan Singa harau - Jalan Soekarno Hatta -menuju BWP I)
 - d. koridor Lintasan Soekarno Hatta (Jalan Sutan Syahrir - Jalan Soekarno Hatta).
 - e. koridor Lintasan Flamboyan (Jalan Imam Bonjol - Jalan M. Syafe'i - menuju BWP V)
 - f. koridor Jalan Tan Malaka - Imam Bonjol (dari BWP I - Jalan Diponegoro)
 - g. rencana pengembangan trayek angkutan umum di BWP VI yaitu lintasan Diponegoro melewati jalan Diponegoro, Jalan Soekarno Hatta-Batas Kota).
- (2) Rencana pengembangan parkir meliputi :
- a. penertiban parkir di badan jalan pada ruas Jalan Soekarno Hatta dan Jalan Khatib Sulaiman.
 - b. penataan parkir off street melalui integrasi lapangan parkir multiguna dengan fungsi areal terbuka di zona perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan pariwisata.
- (3) Rencana pengembangan terminal meliputi:
- a. pengembangan terminal Tipe B terletak di blok C4 subblok Bulakan Balai Kandi kelurahan Bulakan Balai Kandi; dan
 - b. rencana pembangunan terminal tipe C terletak di blok C7 subblok Pakan Sinayan Kelurahan Pakan Sinayan.
- (4) Rencana pembangunan halte atau tempat pemberhentian sementara angkutan umum berada tersebar di sepanjang jalur angkutan umum.

Pasal 278

Pengembangan jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (1) huruf g meliputi :

- a. pada ruas Jalan Diponegoro dengan lebar 2 – 4 meter;
- b. pada ruas Jalan Imam Bonjol dan Jalan Khatib Sulaiman dengan lebar 2 – 3 meter;
- c. pada ruas rencana jalan inspeksi Batang Agam, Jalan Singa Harau, Jalan Sutan Syahrir, Jalan Pekanbaru, Jalan Irian Jaya, Jalan Merauke, Jalan Jaya Pura, Jalan Sri Rejeki, Jalan Cempaka, dan Jalan Mitradengan lebar 2-2,5 meter; dan
- d. pada ruas-ruas jalan lingkungan dengan lebar minimal 1 (satu) meter.

Bagian Ketiga
Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan
Pasal 279

- (1) Jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ayat (1) huruf b merupakan jaringan transmisi sistem interkoneksi Sumatera yang meliputi:
 - a. jaringan distribusi primer adalah Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) mulai dari Asahan, Provinsi Sumatera Utara sampai Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, pengembangan Gardu Induk dari 150 kV menjadi Gardu Induk Payakumbuh 275 kV, Tower arah Batang Agam yang berdaya sebesar 150 KV, dan Gardu Hubung Panyulih, penyulang arah Situjuh, arah Limbanang, arah Halaban, Sicincin Mudik masing-masing berdaya 20KV; dan
 - b. jaringan distribusi sekunder.
- (2) Pengembangan jaringan distribusi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan SUTET meliputi :
 - a. blok D4 subblok Padang Karambia Kelurahan Padang Karambia;
 - b. blok D5 subblok Padang Karambia Kelurahan Padang Karambia;
 - c. blok D6 subblok Padang Karambia Kelurahan Padang Karambia;
 - d. blok B2 subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang;
 - e. blok B3 subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang;
 - f. blok B4 subblok Limbukan Kelurahan Limbukan;
 - g. blok B5 subblok Limbukan Kelurahan Limbukan; dan
 - h. blok B6 subblok Limbukan Kelurahan Limbukan.
- (3) Pengembangan jaringan distribusi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. jaringan distribusi tersebar di BWP VI; dan
 - b. rencana pengembangan gardu distribusi meliputi :
 1. blok B4 subblok Pakan Sinayan kelurahan Pakan Sinayan;
 2. blok C2 subblok Bulakan Balai Kandi Kelurahan Bulakan Balai Kandi;
 3. blok C5 subblok Kubu Gadang Kelurahan Kubu Gadang;
 4. blok C6 subblok Bulakan Balai Kandi Kelurahan Bulakan Balai Kandi; dan
 5. blok D3 subblok Padang Karambia Kelurahan Padang Karambia.
- (4) Pengembangan jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penambahan jaringan listrik pada zona perdagangan dan jasa dan subzona pariwisata.
- (5) Rencana prasarana dan sarana Jaringan Energi/Kelistrikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk perangkat daerah dan/atau instansi bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi
Pasal 280

- (1) Pengembangan Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon kabel yang berupa penetapan lokasi stasiun telepon otomatis;
 - b. rencana penyediaan Jaringan telekomunikasi telepon nirkabel yang berupa penetapan lokasi menara telekomunikasi termasuk menara Base Transceiver Station (BTS bersama);
 - c. rencana Jaringan serat optik; dan
 - d. rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi.
- (2) Rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas penetapan stasiun telepon otomatis terdapat di blok C7 subblok Kelurahan Pakan Sinayan.
- (3) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi telepon nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penetapan menara telekomunikasi/menara BTS meliputi :
 - a. blok A3 subblok Kubu Gadang Kelurahan Kubu Gadang;
 - b. blok C4 subblok Bulakan Balai Kandi Kelurahan Bulakan Balai Kandi; dan
 - c. blok C7 subblok Pakan Sinayan Kelurahan Pakan Sinayan.
- (4) Rencana Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar terdapat di Sub BWP A, B, C, dan D yaitu melalui Jalan Soekarno Hatta-Jalan Sutan Syahrir-Jl Sulawesi.
- (5) Rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan diseluruh BWP VI Kota Payakumbuh.
- (6) Rencana prasarana dan sarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum
Pasal 281

- (1) Pengembangan Jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ayat (1) huruf d terdiri atas :
 - a. sistem penyediaan air minum wilayah kota; dan
 - b. pipa unit distribusi hingga persil.
- (2) Pengembangan sistem penyediaan air minum wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. sistem Jaringan perpipaan tersebar di BWP VI ; dan
 - b. sistem Jaringan non-perpipaan meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air tersebar di blok C1, C2, C3, C4, D4 dan D5.
- (3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan.

- (4) Daerah pelayanan air minum mencakup seluruh Kota Payakumbuh.
- (5) Pipa unit distribusi hingga persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh BWP VI dengan ukuran pipa 50-100.
- (6) Pipa transmisi air baku dan instalasi produksi terdapat di blok B5 subblok Limbukan Kelurahan Limbukan mata air embung Bulakan.
- (7) Bangunan penunjang dan bangunan pelengkap terdapat di blok B3 subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang.
- (8) Bak penampung terdapat di blok B1 subblok Balai Panjang Kelurahan Balai Panjang dan blok B6 subblok Limbukan Kelurahan Limbukan.
- (9) Hydran umum dan kebakaran terdapat di blok C3 subblok Bulakan Balai Kandi Kelurahan Bulakan Balai Kandi, blok C6 subblok Bulakan Balai Kandi Kelurahan Bulakan Balai Kandi, dan blok C7 subblok Pakan Sinayan kelurahan Pakan Sinayan.
- (10) Rencana Pengembangan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Rencana Pengembangan Jaringan Drainase
Pasal 282

- (1) Pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. sistem jaringan drainase yang berfungsi untuk mencegah genangan; dan
 - b. rencana kebutuhan sistem jaringan drainase.
- (2) Pengembangan sistem jaringan drainase yang berfungsi untuk mencegah genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. sumur resapan di setiap rumah ukuran minimal panjang 1 m; lebar 1m dan tinggi 1 m (bentuk segi empat) untuk meretensi 1 m³ air hujan; dan
 - b. kolam-kolam penampungan air yang ditujukan sebagai pengendali banjir akibat timbunan air hujan disekitar drainase primer Batang Agam.
- (3) Rencana kebutuhan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. rencana Jaringan drainase primer terdapat di Sungai Batang Agam;
 - b. rencana Jaringan drainase sekunder meliputi saluran drainase yang terdapat di ruas jalan Diponegoro, Jalan Imam Bonjol, Jalan Soekarno Hatta sampai Batas Kota, Jalan Khatib Sulaiman yang bermuara di drainase primer; dan
 - c. rencana jaringan drainase tersier meliputi saluran drainase yang terdapat di ruas jalan kolektor dan lokal yang bermuara di Jaringan drainase sekunder.
- (4) Rencana Pengembangan Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau

instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah
Pasal 283

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. sistem pembuangan air limbah setempat; dan
 - b. sistem pembuangan air limbah terpusat.
- (2) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Bak septik individual terdapat di seluruh sub BWP A, B, C dan D.
- (3) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. saluran pembuangan air limbah mengikuti pembangunan rencana dan jalan eksisting terutama di jalan lokal sekunder; dan
 - b. bangunan Pengelolaan limbah non domestik dan domestik akan ditangani melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada masing-masing kawasan yang ditetapkan, dan untuk kawasan pariwisata Ngalau Indah di BWP VI.
- (4) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) diatur menurut peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengembangan Pengelolaan Persampahan
Pasal 284

- (1) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 huruf g terdiri atas :
 - a. Tempat Penampungan Sementara (TPS) meliputi :
 1. blok C1 subblok Payolansek Kelurahan Payolansek;
 2. blok C2 subblok Bulakan Balai Kandi Kelurahan Bulakan Balai Kandi;
 3. blok C3 subblok Bulakan Balai Kandi Kelurahan Bulakan Balai Kandi;
 4. blok C4 subblok Kubu Gadang Kelurahan Kubu Gadang;
 5. blok C6 subblok Bulakan Balai Kandi Kelurahan Bulakan Balai Kandi; dan
 6. blok C7 subblok Pakan Sinayan Kelurahan Pakan Sinayan.
- (2) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R meliputi :
 - a. blok C4 subblok Bulakan Balai Kandi Kelurahan Bulakan Balai Kandi;
 - b. blok D1 subblok Koto Tuo Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang; dan
 - c. blok D5 subblok Pakan Sinayan Kelurahan Pakan Sinayan.

- (3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional terdapat di blok D6 subblok Padang Karambia Kelurahan Padang Karambia.
- (4) Rencana Pengembangan Sistem Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencanainduk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya
Pasal 285

Rencana pengembangan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ayat (1) huruf h terdiri atas:

- a. rencana pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
- b. rencana pengembangan Jaringan irigasi.

Pasal 286

- (1) Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana sebagaimana terdapat pada pasal 285 huruf a terdiri atas :
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi sementara.
- (2) Jalur evakuasi bencana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jalur evakuasi bencana gempa bumi dan bencana longsor memanfaatkan jaringan jalan yang ada yaitu jaringan jalan arteri, kolektor, dan jalan-jalan yang mengarah ke tempat evakuasi sementara.
- (3) Jalan yang ditetapkan sebagai jalur penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Jalan Diponegoro;
 - b. Jalan Khatib Sulaiman;
 - c. Jalan Soekarno Hatta;
 - d. Jalan Singa harau;
 - e. Jalan Sutan Syahrir;
 - f. Jalan Seroja;
 - g. Jalan Buya Kasim;
 - h. Jalan Imam Bonjol;
 - i. Jalan Setanggi;
 - j. Jalan Sulawesi;
 - k. Jalan Irian Jaya;
 - l. Jalan Flamboyan; dan
 - m. Jalan Anggrek I, serta jalan-jalan yang mengarah ke tempat evakuasi sementara.
- (4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi bencana gempa bumi meliputi :
 - a. RTH Taman meliputi :
 1. blok C3 Bulakan Balai Kandi;
 2. blok C4 Bulakan Balai Kandi;
 3. blok C6 Bulakan Balai Kandi;
 4. blok C5 Kubu Gadang;
 5. blok C3 Payolansek;
 6. blok C7 Pakan Sinayan; dan
 7. blok D1 Koto Tuo Limo Kampuang;
 - b. fasilitas pendidikan meliputi :

1. blok C3 Payolansek;
 2. blok B2 Payolansek;
 3. blok B3 Balai Panjang;
 4. blok C7 Pakan Sinayan; dan
 5. blok D2 Padang karambia.
- c. fasilitas perkantoran meliputi :
1. blok A1 Balai Panjang;
 2. blok B3 Balai Panjang;
 3. blok C4 Kubu Gadang;
 4. blok C6 Bulakan balai Kandi, dan
 5. blok D3 Padang Karambia.
- (5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi bencana longsor meliputi :
- a. RTH Taman meliputi :
 1. blok C3 Bulakan Balai Kandi;
 2. blok C4 Bulakan Balai Kandi;
 3. blok C6 Bulakan Balai Kandi;
 4. blok C5 Kubu Gadang;
 5. blok C3 Payolansek;
 6. blok C7 Pakan Sinayan; dan
 7. blok D1 Koto Tuo Limo Kampuang.
 - a. ruang terbuka fasilitas pendidikan meliputi :
 1. blok C3 Payolansek;
 2. blok B2 Payolansek;
 3. blok B3 Balai Panjang;
 4. blok C7 Pakan Sinayan; dan
 5. blok D2 Padang karambia.
 - b. ruang terbuka fasilitas perkantoran merupakan :
 1. Blok B3 Balai Panjang;
 2. blok C4 Kubu Gadang;
 3. blok C6 Bulakan balai Kandi; dan
 4. blok D3 Padang Karambia.

Pasal 287

- (1) Rencana pengembangan Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 huruf b terdiri atas :
 - a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (2) Jaringan irigasi primer kewenangan propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di DI Sungai Batang Lampasi dan DI Sei Dareh.
- (3) Jaringan irigasi sekunder kewenangan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan daerah irigasi meliputi :
 - a. Bandar Patai;
 - b. Bandar Sikampuang;
 - c. Bandar Padang Jariang;
 - d. Bandar Datar;
 - e. Bandar Padang Kasai;
 - f. Bandar Ngalau;
 - g. Bandar Bulakan;
 - h. Bandar Piraweh;
 - i. Bandar Darek;

- j. Bandar Sawah Tobek;
 - k. Bandar Tj. Aur Kuning;
 - l. Bandar Tanjung;
 - m. Bandar Luak Samak;
 - n. Bandar Luak Ampuah;
 - o. Bandar Tobek Kincia;
 - p. Bandar Tanjuang Sipasan; dan
 - q. Bandar Surau Ambacang.
- (4) Rencana jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di zona pertanian lahan basah di BWP VI.
- (5) Rencana Pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XXXVIII
PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA
di BWP VI
Pasal 288

Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya meliputi kawasan Wisata Ngalau di Koridor Jalan Diponegoro dan Jalan Soekarno Hatta dengan luas kurang lebih 40,91 (empat puluh koma sembilan satu) hektar terdapat di Sub BWP A blok A3 Kelurahan Pakan Sinayan, Balai Panjang dan Kubu Gadang.

Pasal 289

Rencana penanganan Sub BWP yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 dilakukan melalui Pengembangan Kembali Prasarana, Sarana dan Blok dengan tema penanganan penataan kawasan Agrowisata Ngalau Indah dan sekitarnya.

Pasal 290

Rencana Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 291

Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan dasar penyusunan RTBL yang akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang dikeluarkan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XXXIX
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG BWP VI
Bagian Kesatu
Arahan Pemanfaatan Ruang
Pasal 292

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang Kota Payakumbuh merupakan acuan dalam mewujudkan rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana sesuai dengan RDTR BWP VI Kota Payakumbuh.

- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. program pemanfaatan ruang prioritas di BWP;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. instansi pelaksana; dan
 - f. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Bagian Kedua
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas di BWP
Pasal 293

Program pemanfaatan ruang di BWP VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. program perwujudan rencana pola ruang;
- b. program perwujudan rencana Jaringan prasarana; dan
- c. program perwujudan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.

Pasal 294

- (1) Program perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 huruf a meliputi :
 - a. program perwujudan zona lindung; dan
 - b. program perwujudan zona budidaya.
- (2) Program perwujudan rencana zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. program perwujudan zona hutan lindung;
 - b. program perwujudan zona perlindungan setempat;
 - c. program perwujudan zona ruang terbuka hijau; dan
 - d. program perwujudan zona rawan bencana.
- (3) Program perwujudan rencana zona hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi perlindungan hutan lindung.
- (4) Program perwujudan rencana zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan sempadan sungai meliputi:
 1. penetapan dan pembebasan lahan sempadan sungai di kawasan perkotaan;
 2. penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai; dan
 3. penghijauan dan penataan sempadan sungai.
 - b. perwujudan sempadan mata air meliputi:
 1. pembebasan lahan untuk sempadan mata air; dan
 2. penghijauan dan penataan sempadan mata air.
 - c. perwujudan sempadan SUTET meliputi Penghijauan dan pengendalian sempadan SUTET; dan
 - d. perwujudan sempadan kereta api meliputi perlindungan dan pengendalian sempadan kereta api.
- (5) Program perwujudan rencana zona ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
 - a. pengembangan RTH sesuai dengan fungsinya;
 - b. pengembangan infrastruktur hijau melalui penyediaan RTH;
 - c. penegasan batas jalur hijau antara zona lindung dan zona budidaya di Jalan Diponegoro.

- d. perlindungan RTH dari alih fungsi lahan; dan
 - e. penyediaan lahan untuk RTH publik.
- (6) Program perwujudan rencana zona rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
- a. perlindungan zona rawan bencana dari perubahan bentang alam; dan
 - b. penghijauan subzona rawan bencana longsor.
- (7) Program perwujudan rencana zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. program pengembangan zona perumahan;
 - b. program pengembangan zona perdagangan dan jasa;
 - c. program pengembangan zona perkantoran;
 - d. program pengembangan zona industri;
 - e. program pengembangan zona sarana pelayanan umum;
 - f. program pengembangan zona peruntukan lainnya;
 - g. program pengembangan zona peruntukan khusus; dan
 - h. program pengembangan zona campuran.
- (8) Program Pengembangan Zona Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. pembangunan perumahan baru;
 - b. penataan dan pengendalian perumahan di pusat kota dan perumahan di sekitar kawasan zona lindung;
 - c. penetapan kawasan pengembangan perumahan dan permukiman seperti kasiba dan lisiba;
 - d. pengaturan intensitas ruang;
 - e. penataan sempadan bangunan;
 - f. pengaturan kembali struktur pelayanan fasilitas sosial dan prasarana dasar lingkungan perumahan;
 - g. peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan sistem sarana dan prasarana dan lingkungan perumahan;
 - h. peremajaan kawasan pada lingkungan permukiman yang menurun kualitas fisiknya; dan
 - i. penataan dan pengendalian perumahan dan perdagangan/jasa di sekitar kawasan zona lindung dan subzona pertanian lahan basah.
- (9) Program pengembangan zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah:
- a. penataan dan pengendalian kawasan pertokoan dan perdagangan jasa linear di sepanjang jalan arteri;
 - b. pengelolaan ruang publik yang diperuntukkan bagi pkh melalui pembatasan ruang publik yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan;
 - c. pengembangan secara terbatas minimarket atau pusat pertokoan di pusat kegiatan dan tidak mematikan pedagang kecil lokal;
 - d. penyediaan fasilitas parkir untuk kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 - e. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala kota.
- (10) Program pengembangan zona perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c adalah subzona perkantoran pemerintah meliputi:

- a. menyediakan lahan untuk pengembangan zona pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan daya dukung untuk menjamin pelayanan masyarakat;
 - b. mempertahankan perkantoran pemerintah kota dan provinsi yang telah ada;
 - c. peningkatan aksesibilitas dan fasilitas parkir; dan
 - d. penyediaan RTH pada fasilitas perkantoran pemerintah.
- (11) Program pengembangan zona industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah:
- a. membangun kawasan industri yang ramah lingkungan dengan konsep eco-industry secara terpadu;
 - b. pengembangan industri kecil dengan dukungan sarana dan prasarana lingkungan yaitu di kawasan sentra industri ; dan
 - c. pengembangan industri yang tidak mengganggu kawasan perumahan di sekitarnya.
- (12) Program pengembangan zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e meliputi:
- a. revitalisasi dan peningkatan fasilitas umum dan sosial sesuai dengan standar;
 - b. pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum baru sesuai dengan kebutuhan; dan
 - c. relokasi fasilitas sosial dan fasilitas umum yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan.
- (13) Program pengembangan zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f meliputi:
- a. Perwujudan subzona pertanian lahan basah, lahan kering dan peternakan meliputi :
 1. menetapkan dan mempertahankan lahan sawah abadi, sebagai salah satu ruang terbuka yang dapat dibudidayakan;
 2. subzona pertanian lahan basah melalui penyediaan dan peningkatan prasarana irigasi dan penyediaan akses distribusi hasil pertanian;
 3. subzona pertanian lahan kering melalui mempertahankan kawasan atau lahan pertanian pangan dari perkebunan kering melalui intensifikasi lahan pertanian hortikultura, palawija, sayur dan buahan; dan
 4. subzona peternakan peningkatan prasarana Jaringan jalan untuk akses distribusi pemasaran hasil produksi hewan ternak.
 - b. Perwujudan subzona pariwisata meliputi :
 1. pengembangan fasilitas pendukung wisata alam;
 2. pengembangan prasarana wisata yang dibutuhkan bagi kegiatan pariwisata agro;
 3. pengembangan jasa pariwisata;
 4. pengembangan jalur wisata; dan
 5. pelibatan masyarakat di sekitar zona wisata sebagai pelaku/ bagian dari kegiatan wisata yang akan dikembangkan.
- (14) Program pengembangan zona campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g meliputi:
- a. penataan dan pengembangan teknologi pengelolaan persampahan di TPA;

- b. pengendalian pembangunan di sekitar kawasan TPA; dan
 - c. eksplorasi energi terbarukan yang berasal dari sampah.
- (15) Program pengembangan zona campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h meliputi:
- a. pembentukan konsep pembangunan kota kompak atau *compact city*;
 - b. pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa campuran di sepanjang jalur strategis; dan
 - c. penyediaan ruang untuk pengembangan beberapa fungsi peruntukan dalam satu kesatuan lahan sehingga terwujud efisiensi lahan.

Pasal 295

- (1) Program perwujudan rencana Jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 293 huruf b meliputi:
- a. perwujudan rencana pengembangan Jaringan pergerakan;
 - b. perwujudan rencana pengembangan Jaringan energi/kelistrikan;
 - c. perwujudan rencana pengembangan Jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan rencana pengembangan Jaringan air minum;
 - e. perwujudan rencana pengembangan Jaringan drainase;
 - f. perwujudan rencana pengembangan Jaringan air limbah;
 - g. perwujudan rencana pengembangan pengelolaan persampahan; dan
 - h. perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya.
- (2) Program perwujudan rencana Jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. perwujudan sistem prasarana jalan meliputi:
 1. penataan jalan di kawasan terpadu pengembangan pariwisata
 2. penataan jalan arteri primer.
 3. penyiapan lahan jalan tol.
 4. pengembangan dan penataan jalan arteri sekunder
 5. peningkatan dan penataan jalan kolektor
 6. pengembangan dan pembangunan jalan lokal dan jalan inspeksi kiri kanan sungai batang agam.
 7. pembangunan dan pengembangan jalan lingkungan kawasan terpadu pengembangan pariwisata.
 8. penataan kawasan parkir off street di kawasan wisata dan perdagangan/jasa;
 9. pengembangan jalan lokal; dan
 10. penataan jalan keluar dan masuk terminal.
 - b. perwujudan sistem jaringan perkeretaapian meliputi :
 1. pengembangan jaringan kereta api regional; dan
 2. Pembangunan stasiun kereta api regional.
 - c. perwujudan terminal dan angkutan umum meliputi :
 1. optimaliasasi pelayanan terminal Tipe B;
 2. penataan sistem angkutan umum;
 3. pengembangan trayek angkutan umum;
 4. penyediaan pemberhentian untuk angkutan umum bus maupun non bus yang memadai; dan
 5. penyiapan lahan untuk pembangunan terminal tipe C.
 - d. perwujudan jalur pejalan kaki meliputi :

1. penataan pedestrian kawasan terpadu pengembangan pariwisata; dan
 2. penataan pedestrian arteri dan kolektor;
 3. penyiapan lahan untuk pembangunan jalur pejalan kaki di sempadan sungai; dan
 4. pengembangan jalur pedestrian lingkungan.
- (3) Program perwujudan rencana jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. peningkatan dan pengembangan kualitas pelayanan jaringan listrik;
 - b. optimalisasi pelayanan jaringan listrik;
 - c. pembangunan jaringan distribusi sekunder di seluruh BWP; dan
 - d. optimalisasi Jaringan distribusi primer.
- (4) Program perwujudan rencana Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. peningkatankualitas pelayanan jaringan telekomunikasi;
 - b. pengembangan jaringan serat optik;
 - c. pengembangan jaringan telekomunikasi telepon kabel; dan
 - d. optimalisasi pelayanan Jaringan telekomunikasi.
- (5) Program perwujudan rencana Jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penyusunan rencana pengembnagan pelayanan air minum.
 - b. penambahan jaringan distribusi sambungan rumah (SR)
 - c. pengembangan jaringan distribusi utama (perpipaan).
 - d. pengembangan daerah non perpipaan melalui sumur resapan.
 - e. pengembangan lokasi hydran umum dan kebakaran terutama di zona rawan bencana kebakaran seperti industri, perumahan dan wisata; dan
 - f. pengembangan cadangan sumber mata air baku.
- (6) Program perwujudan rencana Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. pengembangan saluran drainase perkotaan;
 - b. normalisasi dan penataan sungai;
 - c. peningkatan saluran tersier di BWP; dan
 - d. memantapkan rencana pengembangan dan pengelolaan saluran drainase di seluruh kawasan perkotaan (sesuai dengan masterplan drainase).
- (7) Program perwujudan rencana Jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. penyusunan rencana pengembnagan pelayanan air limbah domestik.
 - b. pengembangan sistem pengoahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat dan rumah tangga perkotaan.
 - c. mewajibkan pembuatan IPAL di komplek perumahan, industri, hotel, restoran dan limbah non domestik lainnya sebelum dibuang ke badan perairan.
 - d. pengembangan jaringan air limbah.
- (8) Program perwujudan rencana pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
- a. pengembangan TPS dan/atau TPST;
 - b. pengolahan sampah dengan metode 3R (reduce, reuse, dan recycle) disertai dengan TPS 3R;

- c. penyediaan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan non-organik di kawasan perkotaan; dan
 - d. pengembangan jangkauan pelayanan persampahan dengan penambahan armada pengangkut sampah.
- (9) Program perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas :
- a. perwujudan rencana pengembangan jaringan irigasi meliputi:
 - 1. pengembangan jaringan irigasi; dan
 - 2. pemeliharaan jaringan irigasi teknis.
 - b. perwujudan rencana pengembangan jalur evakuasi bencana meliputi:
 - 1. penataan jalur evakuasi bencana dengan pemberian tanda arah jalur evakuasi; dan
 - 2. peningkatan kesiapan ruang evakuasi bencana; dan
 - 3. penetapan tempat evakuasi sementara.

Pasal 296

Program perwujudan rencana perwujudan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 huruf c terdiri atas perwujudan kawasan prioritas penataan kawasan pariwisata di Ngalau dan sekitarnya meliputi :

- a. Penetapan kawasan sub BWP Prioritas;
- b. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan pariwisata ngalau;
- c. pembebasan lahan untuk fasilitas umum dan sosial; dan
- d. pengembangan kembali sarana, parasarana dan utilitas kawasan.

Pasal 297

Lokasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 ayat (2) huruf b terdapat di blok dalam sub BWP VI.

Pasal 298

Besaran program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 ayat (2) huruf c berupa jumlah satuan masing-masing volume kegiatan.

Pasal 299

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 ayat (2) huruf d berasal dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 300

Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 ayat (2) huruf e terdiri atas:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah provinsi;
- c. pemerintah kota; dan
- d. masyarakat.

Pasal 301

Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 ayat (2) huruf f terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi

pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah perencanaan RDTR BWP VI Kota Payakumbuh yang meliputi:

- a. tahap pertama pada periode tahun 2018– 2022;
- b. tahap kedua pada periode tahun 2023– 2027;
- c. tahap ketiga pada periode tahun 2028 – 2032; dan
- d. tahap keempat pada periode tahun 2033– 2037.

Pasal 302

Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 303

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah diselenggarakan melalui ketentuan umum peraturan zonasi, mekanisme perizinan, pengenaan insentif dan disinsentif serta Arahan sanksi.
- (2) Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh TKPRD bekerjasama dengan aparat Wilayah Kecamatan dan Kelurahan, serta melibatkan peran masyarakat.
- (3) Untuk rujukan pengendalian yang lebih teknis, penjabaran RTRW dilakukan dalam perangkat pengendalian meliputi Peraturan Zonasi, pengkajian rancangan, Panduan Rancang Kota dan/atau standar teknis yang ditetapkan.

BAB XL PERATURAN ZONASI Bagian Kesatu

Umum

Pasal 304

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf f yaitu peraturan zonasi meliputi seluruh wilayah Kota Payakumbuh yang terdiri dari 6 (enam) BWP.
- (2) Peraturan zonasi berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (3) Peraturan zonasi terdiri atas:
 - a. materi wajib; dan
 - b. materi pilihan.
- (4) Materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal; dan
 - e. ketentuan pelaksanaan.
- (5) Materi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:

- a. ketentuan tambahan;
- b. ketentuan khusus;
- c. standar teknis; dan
- d. ketentuan pengaturan zonasi.

Pasal 305

Tabel Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (4) huruf a tercantum dalam **Lampiran V** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Klasifikasi Kegiatan, Zona dan Sub Zona

Pasal 306

- (1) Kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. perumahan (hunian);
 - b. perdagangan
 - c. jasa umum;
 - d. hiburan/rekreasi;
 - e. industri;
 - f. pertambangan;
 - g. pemerintahan dan keamanan;
 - h. pendidikan;
 - i. kesehatan;
 - j. peribadatan;
 - k. olahraga;
 - l. bina sosial;
 - m. persampahan;
 - n. komunikasi dan energi;
 - o. pertanian, perikanan, peternakan;
 - p. transportasi;
 - q. hutan;
 - r. ruang terbuka hijau (RTH); dan
 - s. campuran.
- (2) Klasifikasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (3) Klasifikasi zona di Kota Payakumbuh meliputi :
 - a. zona hutan lindung (HL);
 - b. zona perlindungan setempat (PS) dengan sub zona sempadan sungai (PS-2), subzona sempadan mata air (PS-4), subzona sempadan SUTET (PS-5), sub zona sempadan rel kereta api (PS-6);
 - c. zona ruang terbuka hijau (RTH) dengan sub zona taman (RTH-1), subzona RTH hutan kota (RTH-2), sub zona RTH sabuk hijau (RTH-3), sub zona RTH tempat pemakaman umum (RTH-4), dan subzona RTH sempadan jalan tol (RTH-7);
 - d. zona suaka alam dan cagar budaya (SC) dengan subzona cagar budaya (SC-2);

- e. zona rawan bencana (RB) dengan sub zona rawan bencana longsor (RB-5);
- f. zona perumahan (R) dengan sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2), perumahan kepadatan sedang (R-3) dan perumahan kepadatan rendah (R-4);
- g. zona perdagangan dan jasa (K) dengan sub zona perdagangan dan jasa tunggal/skala regional (K-1), subzona perdagangan dan jasa kopel/skala kota (K-2) dan skala kecamatan/skala lokal lingkungan (K-3);
- h. zona perkantoran (KT) dengan sub zona kantor pemerintahan (KT-1) dan sub zona perkantoran swasta (KT-2);
- i. zona industri (I) dengan subzona industri kecil (I-3) dan aneka industri (I-4);
- j. zona sarana pelayanan umum (SPU) dengan sub zona pendidikan (SPU-1), transportasi (SPU-2); kesehatan (SPU-3), olahraga (SPU-4), sosial budaya (SPU-5), dan peribadatan (SPU-6);
- k. zona peruntukan lainnya (PL) dengan subzona pertanian lahan basah (PL-1A), pertanian lahan kering (PL-1B), peternakan (PL-1C) dan pariwisata (PL-3);
- l. zona peruntukan khusus (KH) dengan subzona Pertahanan dan Keamanan (KH-1) dan TPA (KH-2); dan
- m. zona Campuran (C) dengan subzona perumahan dan perdagangan/jasa (C-1).

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Paragraf I
Kegiatan Diizinkan
Pasal 307

- 1) Kegiatan diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 ayat (2) huruf a, kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai PZ dan wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Kegiatan diperbolehkan di seluruh zona kecuali zona lindung meliputi :
 - a. rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kegiatan pelayanan umum dan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah; dan/atau
 - b. prasarana umum dan sosial yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah; dan/atau
 - c. prasarana regional dalam satu Jaringan dalam rangka pelayanan umum.
- (4) Kegiatan RTH diperbolehkan di seluruh zona untuk pencapaian target luasan RTH publik minimal 20 (dua puluh) persen.

Paragraf 2
Kegiatan Diizinkan Terbatas
Pasal 308

- (1) Kegiatan diijinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 ayat (2) huruf b, kegiatan pemanfaatan ruang yang bersyarat secara terbatas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan.
 - b. pembatasan intensitas ruang, baik KDB, KLB, KDH, jarak bebas, maupun ketinggian bangunan. Pembatasan ini dilakukan dengan menurunkan nilai maksimal dan meninggikan nilai minimal dari intensitas ruang dalam peraturan zonasi; dan
 - c. pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan khusus.
- (2) Kegiatan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. T1 untuk kegiatan yang dibatasi jumlahnya dalam 1 blok maksimal 3 (tiga) kegiatan;
 - b. T2 untuk kegiatan yang dibatasi jam operasinya maksimal pukul 21.00 WIB;
 - c. T3 untuk kegiatan yang dibatasi luasannya dalam 1 blok maksimal 20% dari total luas blok.
 - d. T4 untuk kegiatan terbatas pada skala pelayanannya untuk skala blok dan/atau kelurahan; dan
 - e. T5 untuk kegiatan yang dibatasi luas lantai bangunan dalam satu kapling maksimal 20%.
- (3) Pemanfaatan ruang pada peruntukan tanah perumahan, dapat diperkenankan untuk kegiatan/penggunaan lahan non Perumahan dengan luas maksimal 20% (dua puluh) persen dari luas bangunan yang dimohon.
- (4) Pemanfaatan ruang untuk non Perumahan hanya diperkenankan untuk kegiatan/penggunaan lahan yang merupakan kebutuhan lingkungan setempat, meliputi praktek dokter/bidan, salon kecantikan, warung, usaha jahit perorangan, usaha keterampilan, usaha yang berkaitan dengan teknologi komputer dan telekomunikasi, kursus privat, rumah makan/cafe/kantin, photocopy dan ATK, usaha profesi perorangan dan usaha kebutuhan rumah tangga.
- (5) Pemanfaatan ruang pada peruntukan tanah pertanian lahan kering, dapat diperkenankan untuk kegiatan perumahan dengan jumlah untuk zona perumahan maksimal 20 (dua puluh) persen dari luas kavling.
- (6) Penetapan perizinan terbatas dicantumkan pada Keterangan Rencana Kota (K RK) atau Advice Planning (AP) berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Perangkat Daerah yang berwenang.
- (7) Ketentuan terbatas akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota berdasarkan penelitian lapangan oleh dinas yang berwenang.

- (8) Penggunaan temporer diizinkan pada setiap zona/subzona untuk jangka waktu yang terbatas dengan izin kegiatan/penggunaan lahan sementara yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Kegiatan Diizinkan Bersyarat
Pasal 309

- (1) Kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 ayat (2) huruf c, kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Walikota dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. B1 untuk kegiatan yang wajib memiliki izin dan/atau melakukan kajian lingkungan hidup berupa dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL;
 - b. B2 untuk kegiatan yang wajib memiliki izin dan/atau kajian dokumen Analisis Dampak Lalu lintas;
 - c. B3 untuk kegiatan yang wajib melakukan izin dan menyediakan parkir sesuai dengan standar peraturan yang berlaku;
 - d. B4 untuk kegiatan yang wajib melakukan izin dan/atau menyediakan prasarana pengelolaan limbah di dalam kapling;
 - e. B5 untuk kegiatan yang wajib melakukan izin dan menyediakan prasarana/infrastruktur minimal lainnya; dan
 - f. B6 untuk kegiatan yang wajib melakukan izin dan tidak diperbolehkan melakukan perubahan bentuk dan/atau bentang alami.

Paragraf 4
Kegiatan Tidak Diizinkan
Pasal 310

- (1) Kegiatan tidak diizinkan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 ayat (2) huruf d adalah kegiatan yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang yang direncanakan dalam Peraturan Zonasi.
- (2) Pada setiap kegiatan pemanfaatan ruang dalam perpetakan/persil, tidak diizinkan untuk dilakukan perubahan kegiatan pemanfaatan ruang yang ditetapkan, kecuali untuk satu atau lebih tujuan kegiatan yang tercantum pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada **Lampiran V**, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila membangun atau merenovasi bangunan pada suatu perpetakan/persil tanpa izin untuk tujuan kegiatan yang tidak tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada **Lampiran V** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dapat dikategorikan sebagai tindakan melanggar ketentuan ini.

Pasal 311

- (1) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada **Lampiran V**, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam Tabel pada **Lampiran V** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari TKPRD dan/atau Tim Ahli Bangunan Gedung melalui mekanisme yang berlaku.

Bagian Ketiga

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 312

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (4) huruf b meliputi Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Ketinggian Bangunan, dan Koefisien Dasar Hijau (KDH).
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk zona/subzona yang sudah ditentukan.
- (3) Nilai KDB sesuai dengan yang ditetapkan dalam RDTR dan PZ kecuali pada :
 - a. luas kaveling kurang dari 60 m² (enam puluh meter persegi) sesuai kepemilikan lahan dan bukan bagian dari pemecahan kaveling diberikan KDB setinggi-tingginya 80% (delapan puluh persen) pada sub zona R-2 dan R-3.
 - b. bangunan penghubung antar bangunan gedung berbentuk selasar, beratap, dan tidak ber dinding dengan lebar sekurang-kurangnya 3 m (tiga meter) tidak diperhitungkan sebagai KDB; dan
 - c. lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan PKL pada bangunan tidak permanen dan tidak ber dinding tidak diperhitungkan sebagai KDB.
- (4) Proporsi KLB pada sub zona campuran berdasarkan intensitas sebagai berikut:
 - a. campuran dengan intensitas tinggi proporsi bangunan hunian paling tinggi 65% (enam puluh lima persen) dan bangunan komersial paling kurang 35% (tiga puluh lima persen);
 - b. campuran dengan intensitas sedang proporsi bangunan komersial paling tinggi 50% (lima puluh persen) dan bangunan hunian paling kurang 50% (lima puluh persen); dan
 - c. campuran dengan intensitas tinggi dan sedang pada kawasan pengembangan dengan konsep transit, proporsi bangunan komersial paling tinggi 65% (enam puluh lima persen) dan bangunan hunian paling kurang 35% (tiga puluh lima persen).
- (5) Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang ditetapkan dalam RDTR dan PZ kecuali pada :
 - a. luas lantai bangunan yang digunakan untuk parkir tidak diperhitungkan dalam perhitungan KLB asal tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan, selebihnya diperhitungkan sebesar 50% (lima puluh persen) terhadap KLB yang ditetapkan dalam rencana tata ruang kota.

- b. pemanfaatan ruang untuk prasarana penunjang paling kurang 20% (dua puluh persen) dari luas seluruh lantai bangunan;
- c. bangunan khusus parkir yang bukan merupakan bangunan pelengkap dari bangunan utama, dibolehkan dengan luas lantai bangunan mencapai 200% (dua ratus persen) dari KLB yang ditetapkan yang disesuaikan berdasarkan kondisi lingkungan.
- d. suatu kawasan dapat ditingkatkan intensitas ruangnya dengan KLB lebih dari yang ditetapkan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1. merupakan pusat kegiatan kawasan dalam bentuk sentra atau kawasan strategis dengan pola pengembangan yang didasarkan pada konsep superblok; dan
 - 2. termasuk dalam koridor pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM).
- e. memiliki kemudahan pengembangan infrastruktur dan utilitas, baik yang diselenggarakan sendiri, maupun yang disediakan Pemerintah, atau gabungan keduanya :
 - 1. kepadatan bangunan eksisting masih rendah atau kepadatan bangunan tinggi tetapi termasuk dalam program peremajaan kota; dan
 - 2. Mempunyai kemudahan tingkat pencapaian (aksesibilitas) ke dalam dan keluar superblok menuju sistem jalan arteri kota.
- f. suatu kawasan dapat ditingkatkan intensitas ruangnya dengan KLB lebih dari yang ditetapkan dengan kewajiban:
 - 1. membangun/meningkatkan Jaringan jalan baik arteri atau kolektor, maupun jalan lingkungan di sekitar kawasan dimaksud sesuai dengan kebutuhan;
 - 2. memberikan kontribusi atas pemecahan masalah kepadatan lalu lintas di sekitar kawasan dimaksud;
 - 3. membuat perencanaan dan melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana kota yang dapat menanggulangi banjir atau pencemaran lingkungan di kawasan tersebut; dan
 - 4. menyediakan fasilitas lingkungan sesuai dengan standar kebutuhan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- g. pembebasan perhitungan batasan KLB diberikan pada koridor atau jembatan penghubung antar bangunan yang digunakan pejalan kaki dan terbuka untuk umum;
 - 1. bangunan gedung pada bangunan bertingkat sedang dan bertingkat tinggi yang menyediakan ruang mekanikal dan elektrik, instalasi air, tangga, mushola, ruang tunggu pengemudi, dan ruang untuk PKL kurang dari 20% (dua puluh persen); dan
 - 2. bangunan gedung pada bangunan bertingkat di atas 10 (sepuluh) lantai yang menyediakan ruang evakuasi bencana satu lantai atau lebih dan tidak dimanfaatkan untuk kegiatan lain.
- h. kepada pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (6) Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Dasar Hijau (KDH) yang ditetapkan dalam RDTR dan PZ kecuali perkerasan di permukaan tanah yang dipergunakan sebagai jalan, prasarana parkir, dan plaza.
- (7) Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Tapak Basement untuk bangunan di bawah muka tanah atau basement meliputi :
 - a. untuk keperluan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan yang memadai, lantai basement pertama (B-1) tidak dibenarkan keluar dari tapak bangunan (di atas tanah) dan atap basement kedua (B-2) yang di luar tapak bangunan harus berkedalaman sekurangnya 2 (dua) meter dari permukaan tanah tempat penanaman;
 - b. penggunaan basemen yang dimanfaatkan untuk kegiatan lain kecuali parkir dan fasilitasnya tetap diperhitungkan dalam KLB;
 - c. penggunaan basemen atau ruang bawah tanah yang berada di bawah prasarana umum dan RTH harus mendapatkan persetujuan Walikota setelah mendapat pertimbangan dari TKPRD dan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG).
 - d. bangunan basement dapat dibangun di kawasan zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, dan zona wisata.
 - e. bangunan tersebut dapat digunakan untuk fasilitas pendukung (ME/EL, parkir, boiler dan sebagainya), komersial dan atau fasilitas untuk sektor informal (R. Tunggu/kantin sopir, pedagang kaki lima dan sebagainya), sedangkan penggunaan untuk perumahan dilarang.
 - f. bangunan tersebut harus dapat memenuhi ketentuan batasan koefisien Tapak Basement dan Koefisien Daerah Hijau.
 - g. dinding terluar bangunan tersebut harus berjarak minimum 3 (tiga) meter dari GSJ, dan atau garis pengaman saluran.
 - h. kepemilikan bagian bangunan basement yang berada di lahan milik pemerintah (misal: jalan umum, kali/saluran dan sebagainya) menjadi milik pemerintah, namun dapat dimohon untuk dikelola oleh pengembang yang terkait kepada Walikota; dan
 - i. tinggi bangunan semi basement maksimum di bawah 1,20 m dari atas permukaan tanah (peil untuk lokasi tersebut).

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan
Pasal 313

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3014 ayat (4) huruf c meliputi garis sempadan bangunan, ketinggian bangunan, jarak bebas antar bangunan, sempadan sungai, mata air, kereta api dan sempadan SUTET dan ketentuan tampilan bangunan.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang wajib memenuhi ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 314

- (1) Arahan pengembangan Garis Sempadan Bangunan (GSB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 313 ayat (1) meliputi :
 - a. untuk jalan arteri primer dengan ruang milik jalan (rumija) 20 meter, GSB minimum adalah 11 meter.
 - b. untuk jalan arteri sekunder dengan ruang milik jalan (rumija) 20 meter, GSB minimum adalah 11 meter.
 - c. untuk jalan kolektor primer dengan ruang milik jalan (rumija) minimal 15 meter, GSB minimum adalah 7-8,5 meter.
 - d. untuk jalan kolektor sekunder dengan ruang milik jalan (rumija) minimal 10 meter, GSB minimum adalah 5,5-7 meter.
 - e. untuk jalan lokal primer dengan ruang milik jalan (rumija) minimal 10 meter, GSB minimum adalah 5,5-7 meter.
 - f. untuk jalan lokal sekunder dengan ruang milik jalan (rumija) minimal 8 meter, GSB minimum adalah 4 meter; dan
 - g. untuk jalan lingkungan dengan ruang milik jalan (rumija) minimal 6 meter, GSB minimum adalah 3 meter.
- (2) Arahan GSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya setengah lebar ruang milik jalan (rumija) atau sesuai dengan Peta Rencana Teknik Ruang Kota dengan skala 1:1.000 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pada kawasan tertentu apabila lebar jaringan jalan lebih besar dari 8 m, maka GSB depan minimum ditetapkan sebesar setengah lebar ruang milik jalan ditambah satu meter ($\frac{1}{2}$ Rumija + 1).

Pasal 315

- (1) Arahan penetapan ketinggian bangunan dan jarak bebas antar bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 ayat (1) meliputi:
 - a. setinggi-tingginya 2xKBD atau 2 lantai dengan tinggi bangunan 8 meter untuk pengembangan bangunan rumah tinggal.
 - b. setinggi-tingginya 3xKDB atau 3 lantai untuk pengembangan bangunan wisata, sarana peribadatan, sarana sosial budaya, sarana transportasi.
 - c. setinggi-tingginya 4xKDB atau 4 lantai untuk pengembangan bangunan perdagangan dan jasa, perkantoran, industri dan pergudangan, sarana pendidikan dan sarana kesehatan; dan
 - d. setinggi-tingginya 8xKDB atau 8 lantai untuk pengembangan bangunan pada zona campuran.
- (2) Arahan jarak antar bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. tinggi bangunan 4 – 8 m, dengan jarak bangunan minimal 1,5 m.
 - b. tinggi bangunan 9 – 16 m, dengan jarak bangunan 3 – 4 m.
 - c. tinggi bangunan 17 – 32 m, dengan jarak bangunan 5 - 6 m; dan
 - d. tinggi bangunan > 32 m, dengan jarak bangunan > 7 m.
- (3) Aturan sempadan sungai, mata air dan SUTET sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 ayat (1), ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan tampilan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 313 ayat (1) meliputi :

- a. ketentuan arsitektural yang berlaku pada zona perumahan adalah bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional minangkabau serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar.
- b. warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan tidak diatur mengikat.
- c. ketentuan arsitektural pada zona cagar budaya tetap mempertahankan arsitektur tradisional minangkabau serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar.
- d. ketentuan muka bangunan pada zona perumahan dan zona perdagangan dan jasa tidak melebihi garis sempadan bangunan yang telah ditetapkan.
- e. ketentuan arsitektural pada zona perkantoran pemerintah mencerminkan arsitektur tradisional minangkabau serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar; dan
- f. ketentuan arsitektural pada zona pariwisata tetap memperhatikan arsitektur alami dan tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar.

Pasal 316

Rincian ketentuan intensitas dan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 dan Pasal 313 tercantum dalam **Lampiran VI** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 317

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi prasarana dan sarana minimum untuk RTH, prasarana dan sarana minimum untuk kawasan perumahan, prasarana dan sarana minimum untuk kawasan perdagangan dan jasa, prasarana dan sarana minimum untuk kawasan perkantoran, prasarana dan sarana minimum untuk ruang evakuasi bencana, jalur pejalan kaki, ruang terbuka hijau, jalur kereta api, pertimbangan bongkar muat, pertimbangan dimensi dan kelengkapan jalan, parkir, kelengkapan prasarana lingkungan, serta utilitas perkotaan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimum RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sempadan sungai, dengan ketentuan umum minimum sarana dan prasarana yang disediakan meliputi papan peringatan kawasan sungai dan pagar pembatas.
 - b. taman kota dan lingkungan, dengan ketentuan umum penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi pagar pembatas, kursi taman, papan nama tanaman, lampu taman, sarana bermain anak dan parkir kendaraan; dan
 - c. taman pemakaman, dengan ketentuan umum prasarana dan sarana minimum meliputi bangunan pengelola makam.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimum untuk kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. sarana-sarana meliputi sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana kebudayaan dan rekreasi, sarana perdagangan, RTH berupa taman, tempat bermain dan berolahraga; RTNH berupa plasa, tempat berkumpul warga, pelayanan pemerintahan; dan
 - b. prasarana/utilitas meliputi Jaringan jalan, Jaringan drainase, Jaringan air minum, Jaringan air limbah, Jaringan persampahan, Jaringan listrik, Jaringan telepon, Jaringan transportasi lokal, Jaringan jalan pejalan kaki.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan dan sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka, serta Jaringan utilitas.prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan dan sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka, serta jaringan utilitas yang dilengkapi aksesibilitas bagi orang dengan keterbatasan kemampuan; dan
 - b. perdagangan dan jasa skala kota dan regional menyediakan ruang khusus untuk kegiatan sektor informal.
- (5) Ketentuan prasarana dan sarana minimum untuk kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan umum sarana dan prasarana yang disediakan seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana olahraga, sarana peribadatan, sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka, dan Jaringan utilitas perkantoran yang dilengkapi aksesibilitas bagi orang dengan keterbatasan kemampuan.
- (6) Ketentuan prasarana dan sarana minimum untuk ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan umum sarana dan prasarana yang disediakan meliputi tersedianya tempat berkumpul, tersedianya sarana ibadah sementara, sarana MCK sementara, sarana kesehatan, dapur umum, dan tenda pengungsian.
- (7) Ketentuan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. *connections*, jalur pedestrian harus terhubung dan menghubungkan berbagai tempat yang dapat dituju oleh pedestrian.
 - b. *comfortable*, memiliki kenyamanan baik dari cuaca (shelter, pohon peneduh) maupun kondisi dan kualitas permukaan jalur, lebar jalur pedestrian minimal untuk kawasan komersial adalah 2 (dua) meter; dan
 - c. *amenities*, jalur pedestrian sebaiknya menyenangkan, dimana pedestrian dapat menikmati dalam berjalan di sepanjang trotoar. Hal tersebut dapat terjadi apabila selain standart dimensi dapat dipenuhi juga didukung dengan fasilitas-fasilitas perabot jalan yang mendukung kegiatan pedestrian (kursi, tempat sampah). Kawasan akan terkesan hidup dan marak, dengan menambahkan fasilitas yang bersifat non formal, serta menciptakan kesinambungan pedestrian dengan bangunan-bangunan yang dilaluinya melalui kontak visual.

- (8) Ketentuan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Ruang terbuka hijau dapat berupa taman di skala kecamatan, kelurahan ataupun skala lingkungan, serta ruang terbuka hijau (RTH) privat bagi rumah berlantai 2 dengan KDB 80% disarankan menerapkan konsep *green roof*.
- (9) Ketentuan pertimbangan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan-kegiatan yang melakukan bongkar muat diwajibkan menyediakan ruang bongkar muat yang memadai. Kegiatan ini antara lain kegiatan perdagangan, dan pelayanan lainnya.
- (10) Ketentuan pertimbangan dimensi dan kelengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dimensi Jaringan jalan dan kelengkapannya ditetapkan dengan mempertimbangkan fungsi jalan, volume lalu-lintas dan peruntukkan zonasi.
- (11) Kelengkapan jalan yang diatur paling sedikit meliputi badan jalan, trotoar, dan saluran drainase, dengan lebar ruang milik jalan pada zona perumahan (R) minimal 6 (enam) meter dan lebar ruang milik jalan pada zona perdagangan dan jasa (K) dan zona campuran (C) minimal 10 (sepuluh) meter.
- (12) Ketentuan kelengkapan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter.
 - b. tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkat menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap.
 - c. pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok.
 - d. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (*sistem off site*).
 - e. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.
 - f. untuk rumah tapak, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak paling kurang 10 meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun atau apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal.
 - g. penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala RT (250 penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m² dan skala RW (2.500 penduduk) memiliki standar penyediaan 400 m² lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan.
 - h. penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kelurahan (30.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2.000 m², dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kelurahan (seluas 1.000 m²); dan
 - i. penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kecamatan (120.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan

memiliki standar penyediaan 4.000 m², dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kecamatan (seluas 2.000 m²).

- (13) Ketentuan utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit.
 - b. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan; dan
 - c. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 5 (lima) meter dan mengikuti model *cul de sac*, model T, *rotary*, dan/atau melingkar.
- (14) Ketentuan untuk stasiun dan jalur kereta api yang ditetapkan mengacu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 318

Ketentuan mengenai ukuran luas pada masing-masing unit sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat (1) tercantum dalam **Lampiran VII** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Ketentuan Pelaksanaan Pasal 319

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 304 ayat (4) huruf e adalah ketentuan yang mengatur pelaksanaan penerapan peraturan zonasi;
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - a. ketentuan variansi pemanfaatan ruang;
 - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi.
- (3) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a terdiri atas :
 - a. kelonggaran terhadap Ketentuan Ukuran, meliputi ukuran kavling, KDB, ketinggian bangunan, dan ketentuan sempadan bangunan;
 - b. kelonggaran terhadap ketentuan penggunaan meliputi jenis kegiatan yang dilakukan tidak mengganggu fungsi zona, tidak melakukan perubahan menjadi penggunaan atau kegiatan lain dan menelantarkan kegiatan;
 - c. *minor variance* yaitu kelonggaran untuk memenuhi aturan standar dengan prinsip menghilangkan kesulitan akibat kondisi fisik lahan;
 - d. bangunan atau struktur yang telah ada waktu peraturan zonasi ditetapkan dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi;

- e. *interim development* berupa izin pembangunan yang diberikan untuk melaksanakan pembangunan antara tahapan dari pembangunan secara keseluruhan; dan
- f. *interim temporary use* atau izin penggunaan lahan sementara yang diberikan dalam jangka waktu tertentu sebelum pemanfaatan ruang final direalisasikan.
- (4) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b merupakan aturan untuk mendorong pembangunan yang memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan sejalan dengan rencana tata ruang serta meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (5) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b merupakan aturan untuk membatasi dan mengendalikan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang atau pembangunan yang menimbulkan dampak cukup besar untuk masyarakat di sekitarnya.
- (6) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c diberlakukan dengan ketentuan :
- a. penggunaan lahan yang telah memiliki izin mendirikan bangunan dan fungsi bangunan atau kegiatan serta masa bangunan yang ada sesuai dengan peraturan daerah ini, maka izin tersebut tetap berlaku; dan
 - b. penggunaan lahan yang tidak sesuai sebelum peraturan daerah ini ditetapkan dan telah memiliki izin mendirikan bangunan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas.
 - c. penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan daerah ini ditetapkan dan tidak memiliki izin harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berlakunya peraturan daerah ini.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, objek, bentuk tata cara dan batasan penerapan ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Ketentuan Tambahan
Pasal 320

- (1) Ketentuan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (5) huruf a meliputi ketentuan tambahan zona perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, pengaturan ruang untuk sektor informal, pengaturan pada zona industri, pengaturan ruang pembangunan perumahan oleh individu maupun pengembang dan/atau pemanfaatan ruang lainnya, pengaturan ruang untuk pembangunan pariwisata ketentuan tambahan berkaitan dengan mitigasi bencana, ketentuan pemanfaatan ruang pada lahan sarana dan prasarana.
- (2) Ketentuan tambahan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. penggunaan ruang berikut diizinkan dalam zona perumahan meliputi ruang untuk praktek dokter, dokter gigi, kesehatan diizinkan dengan ketentuan tidak diizinkan pasien menginap.
 - b. penggunaan-penggunaan penjualan eceran dan jasa komersial, yang diindikasikan dalam zona perumahan, diizinkan dengan ketentuan-ketentuan :
 - 1) penggunaan eceran/ritel dan jasa komersial ditempatkan sebesar maksimal 25 % dari luas bangunan rumah.
 - 2) menyediakan bongkar muat untuk kegiatan komersil tertentu, seperti penjualan air isi ulang, gas elpiji dan penjualan sejenis.
 - 3) kegiatan budidaya ternak ayam di pekarangan rumah boleh dilakukan dengan ketentuan minimum jarak kandang dari rumah 25 m dan tidak mengganggu keamanan tetangga.
 - 4) kegiatan budidaya ternak ayam di pekarangan rumah harus mendapat izin dari RT dan tetangga.
 - 5) kegiatan budidaya perikanan kolam air tawar dapat dipertahankan di zona ini dengan ketentuan mendapat izin dari RT dan tetangga.
 - 6) ketentuan untuk SPBU diizinkan terbatas dan bersyarat di zona perumahan sesuai dengan ketentuan pada tabel aturan pemanfaatan ruang sebagai berikut :
 - a. KBD maksimum 20%
 - b. KLB maksimum 0,2.
 - c. KDH minimum 20% dari luas persil; dan
 - d. Dibatasi maksimal 2 (dua) kegiatan untuk setiap BWP.
 - c. untuk zona perumahan yang memiliki kepadatan tinggi dikenakan aturan tambahan sebagai berikut:
 - 1) KDB diperkenankan sebesar 80 – 90%.
 - 2) menyediakan sumur resapan dan/atau biopori atau taman atap untuk rumah berlantai 2 atau lebih.
 - d. penggunaan untuk hunian diizinkan dalam zona perdagangan dan jasa dengan ketentuan meliputi :
 - 1) pembangunan hunian hanya diizinkan pada Kawasan Komersial hanya jika sesuai dengan tabel aturan pemanfaatan ruang kawasan komersial;
 - 2) pembangunan hunian diizinkan hanya jika bangunan komersial telah berada pada persil atau merupakan bagian dari IMB; dan
 - 3) penggunaan hunian dan parkir hunian dilarang pada lantai dasar di bagian depan dari perplotan, kecuali untuk zona tertentu.
 - e. khusus kegiatan tambahan yang berada diseluruh zona perumahan diperkenankan memiliki kegiatan tambahan maksimal 25% dari luas bangunan.
- (3) Ketentuan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Barang kelontong, farmasi, dan penjualan kebutuhan sehari-hari diijinkan dengan ketentuan perusahaan yang menawarkan barang tersebut untuk dijual dibatasi dengan luas lantai gros 90 m² dan Luas total yang digunakan tidak

- melampaui 10% dari luas lantai gros penggunaan / bangunan industri dalam lahan yang sama.
- b. Rumah makan dan minum diijinkan dengan ketentuan usaha individu dibatasi dengan luas lantai gros maksimal 270 m² dan Fasilitas drive-in dan drive-through tidak diijinkan.
 - c. Jasa penunjang komersial bisnis diijinkan dengan ketentuan usaha individu dibatasi dengan luas lantai gros maksimal 315 m²; Luas total yang digunakan tidak melampaui 25% dari luas lantai gros penggunaan bangunan industri dalam lahan yang sama; dan
 - d. Jasa kesehatan diijinkan dengan ketentuan usaha individu dibatasi sampai 315 m² luas lantai gros; Luas total yang digunakan tidak melampaui 10% dari luas lantai gros penggunaan/bangunan industri dalam lahan yang sama.
- (4) Ketentuan pengaturan ruang untuk sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. menggunakan ruang untuk usaha dengan tempat usaha yang menetap.
 - b. menggunakan ruang untuk usaha yang tidak menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan.
 - c. menggunakan ruang tidak melebihi ketentuan yang telah diizinkan.
 - d. menggunakan ruang untuk usaha dengan cara tidak merusak dan atau merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan atau bangunan sekitarnya.
 - e. menggunakan ruang untuk kegiatan usaha dengan menggunakan kendaraan pada tempat larangan parkir, larangan berhenti sementara dan atau di trotoar; dan
 - f. menggunakan ruang untuk usaha yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan tambahan berkaitan dengan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. sistem peringatan dini.
 - b. bangunan penyelamatan.
 - c. jalur penyelamatan; dan
 - d. sabuk hijau/pohon.
- (6) Ketentuan pengaturan pemanfaatan ruang pada lahan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. persil/lahan yang terkena prasarana dan sarana utilitas termasuk RTH sebesar 75%, dapat diberikan izin sementara selama 1 (satu) tahun.
 - b. pemanfaatan ruang terhadap izin sementara di atas prasarana dan sarana diberikan maksimal 30% dari luas lahan atau maksimal 200 m², dan minimal 45 m² yang digunakan untuk hunian/rumah tinggal.
 - c. izin sementara yang diberikan harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait dengan penataan ruang.
 - d. lahan yang diberikan izin sementara, dalam rangka pembebasan lahan untuk pembangunan prasarana dan sarana termasuk ruang terbuka hijau hanya mendapatkan penggantian nilai lahan sesuai ketentuan yang berlaku; dan

- e. izin sementara yang diberikan harus diperpanjang selama 1 (satu) tahun sampai ada pembebasan lahan atau evaluasi rencana kota.
- (7) Ketentuan pengaturan pemanfaatan ruang pembangunan perumahan oleh individu maupun pengembang dan/atau pemanfaatan ruang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyediakan sarana, prasarana, akses jalan, ruang terbuka hijau dan sarana utilitas yang terkoneksi dengan rencana jaringan kota yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
 - b. bidang tanah yang terkena rencana jalan, RTH, dan utilitas seperti jaringan drainase dan Jaringan limbah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai kontribusi terhadap pembangunan dan menjadi bagian dari proses perijinan IMB.
 - c. pelaksanaan terhadap pembangunan prasarana kota dan penyerahannya tersebut dikoordinasikan dengan instansi terkait.
 - d. pengembangan kelompok perumahan/pengkaplingan baru tidak merekomendasikan pembukaan kapling dengan rumija di bawah 6 meter; dan
 - e. tata cara tentang penyerahan PSU perumahan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (8) Ketentuan pengaturan pemanfaatan ruang untuk pembangunan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kegiatan hunian, jasa, dan komunikasi maksimal 20% dari total luas tanah dan hanya diperbolehkan 1 (satu) kegiatan.
 - b. sarana dan prasarana minimal diatur dalam ketentuan standar sarana dan prasarana minimal meliputi telekomunikasi, listrik, air minum, pedestrian atau jalur pejalan kaki, parkir, lapangan terbuka, RTH, sarana peribadatan, sarana kesehatan, pembuangan limbah dan persampahan, pusat perbelanjaan skala lokal, serta persewaan kendaraan; dan
 - c. tidak diperkenankan melakukan perubahan bentang alam dan topografi di sekitar kawasan wisata alam.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Khusus
Pasal 321

- (8) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 304 ayat (5) huruf b merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya dan memiliki pertampalan (overlay) dengan zona lainnya.
- (9) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. zona pertahanan dan keamanan (KH-1) meliputi :
 - 1. penataan dan pengelolaan zona Hankam sesuai dengan ketentuan dan strategipertahanan yang berlaku di bidang pertahanan dan keamanan; dan
 - 2. zona hankam memperhatikan penggunaan lahan kawasan sekitarnya terutama zona permukiman yang berdekatan.

- b. zona TPA (KH-2) meliputi :
 - 1. TPA tidak diperkenankan terletak berdekatan dengan kawasan permukiman;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan untuk TPA yang terdiri dari kawasan ruang manfaat dan kawasan ruang penyangga dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa ruang pemilahan, gudang, tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan container dan pagar tembok keliling;
 - 3. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat adalah kegiatan industri pengolah sampah; dan
 - 4. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu penampungan dan pengangkutan sampah sampai sejauh 10 (sepuluh) meter dari sekeliling kawasan ruang manfaat.
- c. zona perdagangan dan jasa (K) dan subzona di dalamnya meliputi :
 - 1. setiap pembangunan harus memenuhi ketentuan prasarana minimum dan standar teknis;
 - 2. permohonan pembangunan dengan luas lantai lebih dari 1.000 meter persegi harus melalui pengkajian rancangan (design review) yang menilai dampak pembangunan tersebut terhadap berbagai aspek yang berkaitan; dan
 - 3. perdagangan dan jasa berdampak lingkungan dilengkapi dengan Andal-lalin dan kajian lingkungan.
- d. zona industri (I) dan subzona di dalamnya meliputi :
 - 1. setiap pembangunan harus memenuhi ketentuan prasarana minimum dan standar teknis;
 - 2. permohonan pembangunan dengan luas lantai lebih dari 1.000 meter persegi harus melalui pengkajian rancangan (design review) yang menilai dampak pembangunan tersebut terhadap berbagai aspek yang berkaitan; dan
 - 3. industri dan pergudangan yang berdampak lingkungan dilengkapi dengan Andal-lalin dan kajian lingkungan;
- e. zona peruntukan lainnya subzona pariwisata (PL-3) meliputi :
 - 1. setiap pembangunan harus memenuhi ketentuan prasarana minimum dan standar teknis;
 - 2. Pada subzona pariwisata diperbolehkan kegiatan industri pariwisata dengan tidak mengubah bentang alamiah kawasan potensi wisata alam; dan

Permohonan pembangunan dengan luas lantai lebih dari 1.000 meter persegi harus melalui pengkajian rancangan (design review) yang menilai dampak pembangunan tersebut terhadap berbagai aspek yang berkaitan.

Bagian Kedelapan
Ketentuan Standar Teknis
Pasal 322

Ketentuan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (5) huruf c meliputi :

- (1) standar hidran dan sarana pemadam kebakaran;
- (2) standar pembangunan gardu listrik;
- (3) standar penyediaan terminal angkutan umum;

- (4) standar penyediaan ruang terbuka hijau;
- (5) standar kebutuhan ruang untuk evakuasi bencana; dan
- (6) standar kebutuhan prasarana lingkungan.

Pasal 323

Ketentuan standar teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 322 tercantum dalam **Lampiran VIII** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan Ketentuan Pengaturan Zonasi

Pasal 324

- (1) Ketentuan pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (5) huruf d meliputi varian dari zonasi konvensional untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi yang ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan pengaturan zonasi yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan menggunakan teknik pengaturan zonasi.
- (3) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam **Lampiran IX** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XLI PERIZINAN

Pasal 325

- (1) Perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap kegiatan dan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang harus memiliki izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang.
- (4) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. izin prinsip pemanfaatan ruang;
 - b. izin kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - c. izin mendirikan bangunan (IMB).
- (5) Izin prinsip pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk luas lahan perencanaan tertentu diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari TKPRD dan kemudian diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang secara operasional diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah bidang perizinan dan/atau instansi terkait sesuai kewenangannya.
- (6) Izin kegiatan pemanfaatan ruang (operasional/teknis dan/atau rekomendasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait sesuai jenis kegiatan dan kewenangannya.
- (7) Izin mendirikan bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah di bidang perizinan dan/atau instansi terkait sesuai jenis kegiatan

yang dilakukan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Penerbitan dan penolakan perizinan yang berdampak ruang mengacu pada RDTRK, Peraturan Zonasi, dan/atau pedoman pembangunan sektoral lainnya yang terkait.
- (9) Jenis perizinan yang harus dimiliki bagi suatu kegiatan dan pembangunan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (10) Pemerintah Daerah dapat mengenakan persyaratan Tambahan untuk kepentingan umum kepada pemohon izin.

Pasal 326

Kepala Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait yang memberikan rekomendasi sebagai kelengkapan mendapatkan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 harus sesuai dengan RDTR, PZ, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 327

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian perizinan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 dan Pasal 326 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 328

- (1) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar batal demi hukum.
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi, dibatalkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Permohonan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus melalui prosedur khusus.
- (5) Permohonan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang disetujui harus dikenakan disinsentif, denda, dan/atau biaya dampak pembangunan.
- (6) Prosedur perubahan pemanfaatan ruang, ketentuan penghitungan dampak pembangunan, pengenaan disinsentif, penghitungan denda dan penghitungan biaya dampak pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XLII

KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA DAERAH

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 329

- (1) Dalam rangka melakukan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang kota dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).

- (2) TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi yang meliputi perencanaan penataan ruang pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Kerjasama Daerah
Pasal 330

- (1) Dalam rangka pengembangan sarana dan prasarana skala regional atau lintas wilayah di kawasan Kota Payakumbuh dan kabupaten perbatasan dikembangkan mekanisme dan tata cara kerjasama daerah.
- (2) Mekanisme dan tata cara kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tata cara kerjasama antar daerah; dan
 - b. tata cara kerjasama daerah dengan pihak ketiga.
- (3) Tata cara kerjasama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XLIII
PERAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 331

Dalam kegiatan penataan ruang, masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan informasi dan akses informasi tentang pemanfaatan ruang melalui media komunikasi;
- b. menerima sosialisasi rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang;
- d. memberikan tanggapan dan masukan kepada Pemerintah Daerah mengenai pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- f. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- g. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- h. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- i. mengajukan gugatan kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 332

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang dan peraturan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 huruf a, Pemerintah Daerah wajib mengumumkan dan menyebarluaskan

RDTR dan Peraturan Zonasi.

- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui penempelan/ pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat umum dan kantor pelayanan umum, penerbitan booklet atau brosur, penggunaan pada situs Pemerintah Daerah atau pada media cetak dan elektronik lainnya yang sah.

Pasal 333

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 huruf e, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 334

- (1) Perolehan penggantian yang layak atas kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 huruf f, diselenggarakan secara musyawarah dengan pihak terkait dan tetap memperhatikan kepentingan umum dan masyarakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 335

Dalam kegiatan pemanfaatan ruang Kota, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap zona dan sub zona yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 336

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun-temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika

lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Bagian Ketiga
Bentuk Peran Masyarakat
Pasal 337

- (1) Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dapat berbentuk:
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau Zona ;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau Zona;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau;
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang Kota dapat berbentuk:
 - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan Pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, dapat berbentuk:
 - a. masukan terkait peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Keempat
Tata Cara Peran Masyarakat
Pasal 338

- (1) Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dapat berbentuk:
 - a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana

- tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
- b. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang Kota dapat berbentuk:
 - a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
 - b. kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. penataan terhadap izin pemanfaatan ruang.
 - (3) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, dapat berbentuk:
 - a. menyampaikan masukan terkait peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
 - b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
 - c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB XLIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 339

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peran masyarakat di bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
 - c. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
 - d. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan
 - e. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap kinerja pelaksanaan standar pelayanan minimal dan pelibatan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 340

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah

Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memuat paling sedikit:
 - a. informasi tentang kebijakan, rencana, dan program penataan ruang yang sedang dan/atau akan dilakukan, dan/atau sudah ditetapkan;
 - b. informasi rencana tata ruang yang sudah ditetapkan;
 - c. informasi Arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
 - d. informasi Arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang berisi Arahan/ketentuan peraturan zonasi, Arahan/ketentuan perizinan, Arahan/ketentuan insentif dan disinsentif, serta Arahan sanksi.
- (3) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Kota menjadi tanggung jawab Walikota.
- (4) Perangkat Daerah yang bidang tugasnya terkait dengan penataan ruang dapat memberikan fasilitasi pembangunan sistem informasi dan komunikasi kota.

Pasal 341

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang Kota dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administrasi dalam penyelenggaraan penataan ruang Kota, Walikota mengambil langkah penyelesaian sesuai kewenangannya.
- (3) Dalam hal Walikota tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur mengambil langkah penyelesaian sesuai kewenangannya.

Pasal 342

Setiap orang dan/atau Badan dilarang:

- a. melanggar ketentuan peraturan zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. memanfaatkan ruang tanpa izin dan/atau tidak sesuai dengan izin berdasarkan RTRWK, RDTRK, dan/atau peraturan zonasi;
- c. melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRWK, RDTRK dan/atau peraturan zonasi;
- d. memanfaatkan ruang yang menghalangi akses terhadap Zona yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
- e. melakukan kegiatan yang dilarang di dalam zona berdasarkan peraturan zonasi;
- f. melakukan kegiatan pembangunan di Zona rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
- g. melakukan kegiatan pembangunan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
- h. melakukan pembangunan yang menyebabkan kerusakan Zona

- resapan air dan gangguan terhadap kelancaran aliran drainase;
- i. mengambil air tanah di wilayah yang termasuk zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak;
 - j. melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung;
 - k. memanfaatkan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sistem jaringan energi;
 - l. melakukan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap struktur internal Kota dan sistem prasarana wilayah Nasional dan Provinsi;
 - m. melakukan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas ruang terbuka hijau, jumlah tegakan pohon, dan tutupan vegetasi;
 - n. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup di zona lindung;
 - o. melakukan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik zona, dan wilayah tangkapan air;
 - p. melakukan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika zona dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam serta kelestarian fungsi mata air termasuk akses terhadap zona mata air;
 - q. melakukan kegiatan pemanfaatan di sempadan mata air dalam radius 100 (seratus) meter dari lokasi pemunculan mata air pada daerah tangkapan (*catchment area*);
 - r. melakukan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak, kondisi fisik zona mata air serta kelestarian mata air;
 - s. melakukan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak RTH;
 - t. melakukan konversi lahan sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan sawah berkelanjutan;
 - u. melakukan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dan merusak fungsi zona cagar budaya;
 - v. memanfaatkan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, dan monumen nasional;
 - w. melakukan kegiatan pembangunan terutama pada kemiringan lebih besar dari 40% (empat puluh persen), dan di zona rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi yaitu kemiringan lebih besar dari 40% (empat puluh persen);
 - x. melakukan penggalian dan pemotongan lereng di zona rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi yaitu kemiringan lebih besar dari 40% (empat puluh persen);
 - y. membangun industri/pabrik di zona rawan longsor dengan tingkat kerawanan sedang yaitu kemiringan 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen);
 - z. menyelenggarakan perdagangan *supermarket* dan *departement store* pada lokasi sistem jaringan jalan lingkungan dan zona pelayanan lingkungan di dalam kota; dan
 - aa. mengubah dan/atau merusak bentuk arsitektur setempat, bentang alam dan pemandangan visual di zona cagar budaya, hutan kota dan pariwisata.

BAB XLV
KETENTUAN PENYIDIK
Pasal 343

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XLVI
KETENTUAN SANKSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 344

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana detail tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana dan/atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pelanggaran berbentuk:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi;
 - b. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTRK dan Peraturan Zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTRK dan Peraturan Zonasi;
 - d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTRK dan Peraturan Zonasi;
 - e. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap Zona atau sub zona yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - f. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (4) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b meliputi :
 - a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya dapat diberikan sanksi administratif berupa pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang dan/atau denda administratif;
 - b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya dapat diberikan sanksi administratif berupa pengenaan peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum dan denda administratif; dan/atau
 - c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya diberikan sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang dan/atau denda administratif.

- (5) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan diberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin, pembatalan izin, dan pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang diberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin, pembatalan izin, penghentian sementara pelayanan umum, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang dan denda administratif.
- (6) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan diberikan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan dan denda administratif;
 - b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan diberikan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin, pembatalan izin, dan denda administratif;
 - c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau pencabutan izin, pembatalan izin, dan denda administratif;
 - d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan pencabutan izin, pembatalan izin, dan denda administratif;
 - e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan pencabutan izin, pembatalan izin, dan denda administratif; dan/atau
 - f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang pencabutan izin, pembatalan izin, dan denda administratif.
- (7) Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. menutup akses ke sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik dikenakan sanksi pembatalan izin, penghentian sementara kegiatan, pembongkaran bangunan, dan denda administratif;
 - b. menutup akses terhadap sumber air dikenakan sanksi pembatalan izin, penghentian sementara kegiatan, pembongkaran bangunan, dan denda administratif;
 - c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau dikenakan sanksi pembatalan izin, pencabutan izin, penghentian sementara kegiatan, pembongkaran bangunan, dan denda administratif;
 - d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki dikenakan sanksi pembatalan izin, pencabutan izin, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, pembongkaran bangunan, dan denda administratif;

- e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana dikenakan sanksi pembatalan izin, pencabutan izin, penghentian sementara kegiatan, pembongkaran bangunan, dan denda administratif; dan/atau
 - f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang dikenakan sanksi pembatalan izin, pencabutan izin, penghentian sementara kegiatan, pembongkaran bangunan, dan denda administratif.
- (8) Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan dapat dibuktikan dikenakan sanksi administratif pencabutan dan pembatalan izin.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 345

- (1) Dalam hal orang menolak untuk ditertibkan dan/atau membongkar, Pemerintah Daerah dapat menertibkan dan/atau membongkar bangunan, dan kepada yang bersangkutan dapat dikenakan pembebanan biaya paksa penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya paksa penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan biaya paksa penegakan hukum diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XLVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 346

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (3) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pasal 347

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 huruf b, dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana

- penjara dan denda sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
 - (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (4) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pasal 348

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 huruf c, dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pasal 349

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 huruf d, dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pasal 350

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 351

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 dan Pasal 349 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 dan Pasal 349.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 352

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 dan Pasal 349 dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.

- (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

Pasal 353

Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan kewenangannya, dan berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XLVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 354

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan daerah yang berkaitan dengan perwujudan RDTR ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi zona berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi zona berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. izin pemanfaatan ruang yang sudah habis masa berlakunya dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (3) Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan sebelumnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diteruskan, sejauh tidak mengganggu fungsi lindung.
- (4) Kegiatan budidaya yang sah sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan diri dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XLIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 355

- (1) RDTR berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, berlaku sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini dan dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali atau

sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah tentang RDTR yang baru.

- (2) Peninjauan kembali rencana tata ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa :
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang.
- (3) Peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
 - a. RDTR tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 - b. RDTR perlu dilakukan revisi.
- (4) Dalam hal peninjauan kembali RDTRK dan Peraturan Zonasi menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, revisi RDTR dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Revisi RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 356

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 357

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 29 Maret 2018
WALIKOTA PAYAKUMBUH

ttd

RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 29 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

ttd

BENNI WARLIS

LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2018 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,
PROVINSI SUMATERA BARAT

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2018 – 2038**

I. UMUM

Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota ke dalam rencana distribusi pemanfaatan Ruang dan bangunan serta bukan bangunan pada Zona kota dan Peraturan Zonasi yang dijadikan perangkat aturan pada skala blok untuk melengkapi aturan dalam pelaksanaan RDTR agar lebih operasional. Rencana Detail Tata Ruang Kota dilakukan berdasarkan tingkat urgensi/ prioritas/keterdesakan Zona penanganan tersebut di dalam konstelasi Wilayah Kota. Rencana Detail Tata Ruang Kota juga merupakan rencana yang menetapkan blok-blok peruntukan pada Zona fungsional kota, sebagai penjabaran "kegiatan" ke dalam wujud ruang, dengan memperhatikan keterkaitan antar kegiatan fungsi dalam zona, agar tercipta lingkungan yang serasi, selaras, seimbang dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Huruf b

Yang dimaksud sebagai focal point adalah landmark kota dan Islamic Centre yang ada di pusat kota BWP I subblok Koto Baru Kota Payakumbuh.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penataan sungai Batang Agam adalah penataan sempadan sungai Batang Agam melalui normalisasi sungai, penataan ruang terbuka hijau dan pembangunan Jaringan utilitas perkotaan agar memberikan nilai tambah terhadap bangkitan ekonomi dan sekaligus melestarikan lingkungan.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan RTH Taman adalah ruang terbuka hijau dengan skala pelayanan mulai dari lingkungan, kota dan regional yang dapat memberikan manfaat secara sosial, lingkungan dan estetika untuk kota.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan zona perdagangan dan jasa tunggal berupa zona perdagangan dan jasa dengan kegiatan perdagangan dan jasa yang melayani skala regional hingga ke wilayah penyangga kota dapat berupa pasar tradisional, pasar modern, mall, superblok pertokoan dan lain-lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan zona perdagangan dan jasa kopel berupa zona perdagangan dan jasa dengan kegiatan perdagangan dan jasa yang melayani skala kota dapat berupa pertokoan, mini market dan lain-lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan zona perdagangan dan jasa tunggal berupa zona perdagangan dan jasa dengan kegiatan perdagangan dan jasa yang melayani skala lokal atau lingkungan dapat berupa warung, kedai harian dan lain-lain.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (8)

Huruf c

Yang dimaksud dengan sarana peribadatann di Blok B1 subblok Koto Baru Kelurahan Kapalo Koto

Dibalai adalah pembangunan sarana peribadatan berupa Islamic Centere dan alun-alun kota.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan subzona pertanian lahan basah adalah lahan sawah beririgasi teknis yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan subzona peternakan adalah zona kegiatan budidaya hewan ternak termasuk kandang dan areal penggembalaan seperti unggas, sapi, kambing dan lain sebagainya yang dikonsumsi sebagai bahan pangan masyarakat.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan subzona pertahanan dan keamanan adalah kawasan strategis pertahanan keamanan militer batalyon infantri 131 Braja Sakti.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan subzona perumahan dan perdagangan/jasa berupa kegiatan campuran perumahan dan perdagangan/jasa seperti hunian dan komersial atau jasa yang terdapat dalam satu kesatuan bangunan dan atau satu daerah perencanaan contoh rumah toko (ruko) dengan perbandingan campuran setinggi-tingginya 65% dan 35%.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Huruf f

Yang dimaksud dengan pengembangan jalan kolektor sekunder adalah pelebaran ruas jalan sesuai dengan ruang milik jalan yang direncanakan.

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan stasiun telepon otomatis adalah perangkat penyambungan komunikasi telepon yang terletak di sisi pelanggan telekomunikasi publik, biasanya terdapat di gedung perkantoran, perumahan dan lain sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan BTS bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggaran telekomunikasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Jaringan serat optik adalah media transmisi yang dapat menyalurkan informasi dengan kapasitas besar yang terbuat dari bahan kaca yang menjadi salah satu teknologi komunikasi.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengelolaan persampahan dengan TPST 3R adalah reuse (menggunakan kembali sampah), reduce (mengurangi volume sampah) dan recycle (memanfaatkan kembali sampah).

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf c

Yang dimaksud dengan tempat evakuasi sementara atau TES atau shelter adalah tempat evakuasi sementara dengan jangka waktu tertentu sebelum menuju ke tempat evakuasi akhir atau ruang evakuasi bencana yang dapat berupa gedung, lapangan, dan atau ruang terbuka lainnya.

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengembangan kembali adalah pengembangan lingkungan melalui peremajaan kawasan,

pengembangan kawasan terpadu, serta rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan pascabencana;

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perbaikan lingkungan, adalah pola pengembangan kawasan dengan tujuan untuk memperbaiki struktur lingkungan yang telah ada, dan dimungkinkan melakukan pembongkaran terbatas guna penyempurnaan pola fisik prasarana yang telah ada.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pembangunan baru adalah pola pengembangan kawasan pada areal tanah yang masih kosong dan atau belum pernah dilakukan pembangunan fisik.

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (4)

Huruf a

Angka 2

Yang dimaksud dengan infrastruktur hijau adalah pengembangan Jaringan Ruang terbuka hijau (RTH) terpadu yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya meliputi seluruh fungsi RTH yang ada di kota dalam bentuk area atau kawasan, blok dan jalur sehingga membentuk keterhubungan antar RTH tersebut meliputi hutan lindung, hutan kota, taman kota, RTH sempadan sungai dan lain-lain.

Ayat (14)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan konsep kota kompak atau compact city adalah meningkatkan kawasan terbangun dan kepadatan penduduk permukiman, mengintensifkan aktifitas ekonomi, sosial dan budaya perkotaan, dan memanipulasi ukuran kota, bentuk dan struktur perkotaan serta sistem permukiman dalam rangka mencapai manfaat keberlanjutan lingkungan, sosial, dan global, yang diperoleh dari pemusatan fungsi-fungsi perkotaan melalui pembangunan transportasi multi-moda, guna lahan campuran, aksesibilitas eksternal dan internal yang tinggi, dan lain-lain.

Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74

Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas
Pasal 76
Cukup Jelas
Pasal 77
Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup Jelas
Pasal 79
Cukup Jelas
Pasal 80
Cukup Jelas
Pasal 81
Cukup Jelas
Pasal 82
Cukup Jelas
Pasal 83
Cukup Jelas
Pasal 84
Cukup Jelas
Pasal 85
Cukup Jelas
Pasal 86
Cukup Jelas
Pasal 87
Cukup Jelas
Pasal 88
Cukup Jelas
Pasal 89
Cukup Jelas
Pasal 90
Cukup Jelas
Pasal 91
Cukup Jelas
Pasal 92
Cukup Jelas
Pasal 93
Cukup Jelas
Pasal 94
Cukup Jelas
Pasal 95
Cukup Jelas
Pasal 96
Cukup Jelas
Pasal 97
Cukup Jelas
Pasal 98

Ayat (7)

Huruf c

Yang dimaksud dengan PKL atau Pedagang Kaki Lima adalah pedagang informal yang melakukan kegiatan komersil di ruang milik jalan (DMJ/trotoar)

yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki (pedestrian).

Pasal 99
Cukup Jelas
Pasal 100
Cukup Jelas
Pasal 101
Cukup Jelas
Pasal 102
Cukup Jelas
Pasal 103
Cukup Jelas
Pasal 104
Cukup Jelas
Pasal 105
Cukup Jelas
Pasal 106
Cukup Jelas
Pasal 107
Cukup Jelas
Pasal 108
Cukup Jelas
Pasal 109
Cukup Jelas
Pasal 110
Cukup Jelas
Pasal 111
Cukup Jelas
Pasal 112
Cukup Jelas
Pasal 113
Cukup Jelas
Pasal 114
Cukup Jelas
Pasal 115
Cukup Jelas
Pasal 116
Cukup Jelas
Pasal 117
Cukup Jelas
Pasal 118
Cukup Jelas
Pasal 119
Cukup Jelas
Pasal 120
Cukup Jelas
Pasal 121
Cukup Jelas
Pasal 122
Cukup Jelas
Pasal 123
Cukup Jelas
Pasal 124

Cukup Jelas
Pasal 125
Cukup Jelas
Pasal 126
Cukup Jelas
Pasal 127
Cukup Jelas
Pasal 128
Cukup Jelas
Pasal 129
Cukup Jelas
Pasal 130
Cukup Jelas
Pasal 131
Cukup Jelas
Pasal 132
Cukup Jelas
Pasal 133
Cukup Jelas
Pasal 134
Cukup Jelas
Pasal 135
Cukup Jelas
Pasal 136
Cukup Jelas
Pasal 137
Cukup Jelas
Pasal 138
Cukup Jelas
Pasal 139
Cukup Jelas
Pasal 140
Cukup Jelas
Pasal 141
Cukup Jelas
Pasal 142
Cukup Jelas
Pasal 143
Cukup Jelas
Pasal 144
Cukup Jelas
Pasal 145
Cukup Jelas
Pasal 146
Cukup Jelas
Pasal 147

Ayat (9)

Huruf a

Yang dimaksud dengan konsep eco-industry adalah kawasan industri berwawasan lingkungan dengan konsep pemanfaatan bahan baku dan energi yang optimal dengan tidak merusak lingkungan.

Huruf b

- Cukup jelas
- Huruf c
- Cukup jelas
- Pasal 148
- Ayat (2)
- Huruf a
- Angka 6
- Yang dimaksud dengan parkir off street adalah parkir di luar badan jalan yakni parkir kendaraan di luar badan jalan bisa di halaman gedung perkantoran, supermarket, atau pada taman areal dan gedung parkir.
- Huruf c
- Angka 4
- Yang dimaksud dengan jalur pedestrian adalah jalur pejalan kaki yang berada di ruang milik jalan dan merupakan fasilitas umum atau publik.
- Pasal 149
- Ayat (2)
- Yang dimaksud dengan agropolitan adalah kota pertanian atau pertanian di daerah kota yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (sektor usaha pertanian dalam artian luas) di wilayah sekitarnya. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong pertumbuhan pembangunan pedesaan dan desa-desa hinterland di wilayah sekitarnya.
- Pasal 150
- Cukup Jelas
- Pasal 151
- Cukup Jelas
- Pasal 152
- Cukup Jelas
- Pasal 153
- Cukup Jelas
- Pasal 154
- Cukup Jelas
- Pasal 155
- Cukup Jelas
- Pasal 156
- Cukup Jelas
- Pasal 157
- Cukup Jelas
- Pasal 158
- Cukup Jelas
- Pasal 159
- Cukup Jelas
- Pasal 160
- Cukup Jelas
- Pasal 161
- Cukup Jelas

Pasal 162
Cukup Jelas
Pasal 163
Cukup Jelas
Pasal 164
Cukup Jelas
Pasal 165
Cukup Jelas
Pasal 166
Cukup Jelas
Pasal 167
Cukup Jelas
Pasal 168
Cukup Jelas
Pasal 169
Cukup Jelas
Pasal 170
Cukup Jelas
Pasal 171
Cukup Jelas
Pasal 172
Cukup Jelas
Pasal 173
Cukup Jelas
Pasal 174
Cukup Jelas
Pasal 175
Cukup Jelas
Pasal 176

Yang dimaksud dengan halte adalah tempat untuk menaikkan/menurunkan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan, yang keberadaannya disepanjang rute angkutan umum sangat diperlukan.

Pasal 177
Cukup Jelas
Pasal 178
Cukup Jelas
Pasal 179
Cukup Jelas
Pasal 180
Cukup Jelas
Pasal 181
Cukup Jelas
Pasal 182
Cukup Jelas
Pasal 183
Cukup Jelas
Pasal 184
Cukup Jelas
Pasal 185
Cukup Jelas
Pasal 186
Cukup Jelas

Pasal 187
Cukup Jelas
Pasal 188
Cukup Jelas
Pasal 189
Cukup Jelas
Pasal 190
Cukup Jelas
Pasal 191
Cukup Jelas
Pasal 192
Cukup Jelas
Pasal 193
Cukup Jelas
Pasal 194
Cukup Jelas
Pasal 195
Cukup Jelas
Pasal 196
Cukup Jelas
Pasal 197
Cukup Jelas
Pasal 198
Cukup Jelas
Pasal 199
Cukup Jelas
Pasal 200
Cukup Jelas
Pasal 201
Cukup Jelas
Pasal 202
Cukup Jelas
Pasal 203
Cukup Jelas
Pasal 204
Cukup Jelas
Pasal 205

Yang dimaksud dengan civic center adalah kantor pusat pemerintahan dan pusat kegiatan masyarakat yang dapat berupa ruang terbuka, tempat olahraga, pedestrian, dan lain sebagainya.

Pasal 206
Cukup Jelas
Pasal 207
Cukup Jelas
Pasal 208
Cukup Jelas
Pasal 209
Cukup Jelas
Pasal 210
Cukup Jelas
Pasal 211
Cukup Jelas
Pasal 212

Cukup Jelas

Pasal 213

Cukup Jelas

Pasal 214

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan subzona industri kecil adalah zona industri dengan modal kecil dan tenaga kerja yang sedikit dengan peralatan sederhana, biasanya merupakan industri yang dikerjakan per orang atau rumah tangga, seperti industri roti, kompor minyak, makanan ringan, minyak goreng curah dan lain-lain. Dapat dikembangkan di zona perumahan selama tidak mengganggu aspek lingkungan, memperhatikan penanganan limbah industri, dan menyediakan lahan untuk bongkar muat barang hasil industri sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas sekitar permukiman.

Huruf b

Yang dimaksud dengan subzona aneka industri adalah industri yang menghasilkan beragam kebutuhan konsumen yang dibedakan ke dalam 4 (empat) golongan yaitu :

1. Aneka pengolahan pangan menghasilkan kebutuhan pokok di bidang pangan seperti garam, gulan, margarine, minyak goreng, rokok, susu, tepung terigu.
2. Aneka pengolahan sandang yang menghasilkan kebutuhan sandang seperti bahan tenun, tekstil, industri kulit dan pakaian jadi.
3. Aneka kimia dan serat yang mengolah bahan baku melalui proses kimia sehingga menjadi barang jadi yang dapat dimanfaatkan, seperti ban kendaraan, pipa paralon, pasta gigi, sabun cuci, dan korek api.
4. Aneka bahan bangunan yang mengolah aneka bahan bangunan, seperti industri kayu, keramik, kaca dan marmer.

Pasal 215

Cukup Jelas

Pasal 216

Cukup Jelas

Pasal 217

Cukup Jelas

Pasal 218

Cukup Jelas

Pasal 219

Cukup Jelas

Pasal 220

Cukup Jelas

Pasal 221

Cukup Jelas

Pasal 222

Cukup Jelas

Pasal 223

Cukup Jelas

Pasal 224

Cukup Jelas

Pasal 225

Cukup Jelas

Pasal 226

Cukup Jelas

Pasal 227

Cukup Jelas

Pasal 228

Cukup Jelas

Pasal 229

Cukup Jelas

Pasal 230

Cukup Jelas

Pasal 231

Cukup Jelas

Pasal 232

Cukup Jelas

Pasal 233

Cukup Jelas

Pasal 234

Cukup Jelas

Pasal 235

Cukup Jelas

Pasal 236

Cukup Jelas

Pasal 237

Cukup Jelas

Pasal 238

Cukup Jelas

Pasal 239

Cukup Jelas

Pasal 240

Cukup Jelas

Pasal 241

Cukup Jelas

Pasal 242

Yang dimaksud dengan pasar satelit adalah pasar skala lokal Kota Payakumbuh yang bertujuan untuk melayani kebutuhan sehari-hari penduduk sehingga mengurangi beban kegiatan di Pasar pusat Ibu Kota Payakumbuh.

Pasal 243

Cukup Jelas

Pasal 244

Cukup Jelas

Pasal 245

Cukup Jelas

Pasal 246

Cukup Jelas

Pasal 247

Cukup Jelas
Pasal 248
Cukup Jelas
Pasal 249
Cukup Jelas
Pasal 250
Cukup Jelas
Pasal 251
Cukup Jelas
Pasal 252
Cukup Jelas
Pasal 253
Cukup Jelas
Pasal 254
Cukup Jelas
Pasal 255
Cukup Jelas
Pasal 256
Cukup Jelas
Pasal 257
Cukup Jelas
Pasal 258
Cukup Jelas
Pasal 259
Cukup Jelas
Pasal 260
Cukup Jelas
Pasal 261
Cukup Jelas
Pasal 262
Cukup Jelas
Pasal 263
Cukup Jelas
Pasal 264
Cukup Jelas
Pasal 265
Cukup Jelas
Pasal 266
Cukup Jelas
Pasal 267
Cukup Jelas
Pasal 268
Cukup Jelas
Pasal 269
Cukup Jelas
Pasal 270
Cukup Jelas
Pasal 271
Cukup Jelas
Pasal 272
Cukup Jelas
Pasal 273
Cukup Jelas

Pasal 274
Cukup Jelas
Pasal 275
Cukup Jelas
Pasal 276
Cukup Jelas
Pasal 277
Cukup Jelas
Pasal 278
Cukup Jelas
Pasal 279
Cukup Jelas
Pasal 280
Cukup Jelas
Pasal 281
Cukup Jelas
Pasal 282
Cukup Jelas
Pasal 283
Cukup Jelas
Pasal 284
Cukup Jelas
Pasal 285
Cukup Jelas
Pasal 286
Cukup Jelas
Pasal 287
Cukup Jelas
Pasal 288
Cukup Jelas
Pasal 289
Cukup Jelas
Pasal 290
Cukup Jelas
Pasal 291
Cukup Jelas
Pasal 292
Cukup Jelas
Pasal 293
Cukup Jelas
Pasal 294
Cukup Jelas
Pasal 295
Cukup Jelas
Pasal 296
Cukup Jelas
Pasal 297
Cukup Jelas
Pasal 298
Cukup Jelas
Pasal 299
Cukup Jelas
Pasal 300

Cukup Jelas
Pasal 301
Cukup Jelas
Pasal 302
Cukup Jelas
Pasal 303
Cukup Jelas
Pasal 304
Cukup Jelas
Pasal 305
Cukup Jelas
Pasal 306
Cukup Jelas
Pasal 307
Cukup Jelas
Pasal 308
Cukup Jelas
Pasal 309
Cukup Jelas
Pasal 310
Cukup Jelas
Pasal 311
Cukup Jelas
Pasal 312
Cukup Jelas
Pasal 313
Cukup Jelas
Pasal 314
Cukup Jelas
Pasal 315
Cukup Jelas
Pasal 316
Cukup Jelas
Pasal 317
Cukup Jelas
Pasal 318
Cukup Jelas
Pasal 319
Cukup Jelas
Pasal 320
Cukup Jelas
Pasal 321
Cukup Jelas
Pasal 322
Cukup Jelas
Pasal 323
Cukup Jelas
Pasal 324
Cukup Jelas
Pasal 325
Ayat (5)

Yang dimaksud dengan luas lahan perencanaan tertentu adalah luas lahan perencanaan di atas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi).

Pasal 326

Cukup Jelas

Pasal 327

Cukup Jelas

Pasal 328

Cukup Jelas

Pasal 329

Cukup Jelas

Pasal 330

Cukup Jelas

Pasal 331

Cukup Jelas

Pasal 332

Cukup Jelas

Pasal 333

Cukup Jelas

Pasal 334

Cukup Jelas

Pasal 335

Cukup Jelas

Pasal 336

Cukup Jelas

Pasal 337

Cukup Jelas

Pasal 338

Cukup Jelas

Pasal 339

Cukup Jelas

Pasal 340

Cukup Jelas

Pasal 341

Cukup Jelas

Pasal 342

Cukup Jelas

Pasal 343

Cukup Jelas

Pasal 344

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

huruf c

Penghentian sementara pelayanan umum dimaksud berupa pemutusan sambungan listrik, saluran air bersih, saluran limbah, dan lain-lain yang menunjang suatu kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Pembongkaran dimaksud dapat dilakukan secara sukarela oleh yang bersangkutan atau dilakukan oleh instansi berwenang.

Ayat (2)

Huruf a
Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya seperti pembangunan rumah dengan IMB di RTH, pembangunan rumah dengan IMB di zona industri, pembangunan rumah dengan IMB di zona pertanian lahan basah beririgasi teknis dan lain sebagainya.

Huruf b
Memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya seperti membangun rumah tanpa IMB di kawasan perumahan, membangun perdagangan tanpa IMB di kawasan perdagangan dan jasa, dan lain-lain.

Huruf c
Memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang seperti membangun rumah tanpa IMB di RTH, membangun perdagangan tanpa IMB di RTH dan lain-lain.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang berupa memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang seperti memperoleh izin mendirikan rumah tinggal tapi membangun bengkel atau rumah toko, memperoleh izin membangun kawasan perumahan, tapi membangun kawasan industri, dan lain-lain.

Ayat (4)

Huruf a
Yang dimaksud melanggar batas sempadan yang telah ditentukan berupa melanggar garis sempadan bangunan, sempadan kereta api, sempadan sungai, sempadan mata air, sempadan SUTET, sempadan jalan tol dan lain-lain.

Huruf b
Yang dimaksud melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan berupa membangun bangunan bertingkat yang melebihi ketentuan KLB maksimal seperti membangun apartemen melanggar KLB yang ditentukan di zona perumahan dan lain-lain.

Huruf c

Yang dimaksud melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau yang telah ditentukan berupa membangun bangunan yang melebihi ketentuan KDB maksimal yang dihitung dari total luas tanah dan melanggar ketentuan penyediaan KDH minimum yang dihitung dari total luas tanah.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang berupa penyediaan fasum atau fasos di kawasan perumahan, penyediaan lahan parkir minimal di zona perdagangan dan jasa, dan lain-lain.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki berupa penggunaan trotoar sebagai tempat berdagang oleh pedagang kaki lima tanpa izin dari pejabat berwenang, penggunaan trotoar sebagai tempat berdagang dan menjadi bagian dari kegiatan berdagang oleh pemilik bangunan perdagangan/jasa.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 345

Cukup Jelas

Pasal 346

Cukup Jelas

Pasal 347

Cukup Jelas

Pasal 348

Cukup Jelas

Pasal 349

Cukup Jelas

Pasal 350

Cukup Jelas

Pasal 351

Cukup Jelas

Pasal 352

Cukup Jelas

Pasal 353
Cukup Jelas
Pasal 354
Cukup Jelas
Pasal 355
Cukup Jelas
Pasal 356
Cukup Jelas
Pasal 357
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR.....